

PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua (S.2) untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)



Oleh:
Kamiatuddhuha
NIM. 172510042

PROGRAM STUDI:
MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI KAJIAN AL-QUR'AN
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2021 M. / 1442 H.

ABSTRAK

Kesimpulan dari tesis ini adalah Al-Qur'an menjadi terapi informasi bagi mereka yang takut menikah. Ketakutan seseorang menghadapi pernikahan disebabkan beberapa faktor; internal maupun eksternal. Ketakutan internal adalah menyangkut takut kehilangan karir, takut menanggung beban ekonomi, takut berkomitmen terhadap pernikahan, serta adanya trauma masa lalu. Sementara, pembentuk rasa takut wilayah eksternal adalah struktur sosial dan kebudayaan yang patriarkis, serta adanya penafsiran agama yang bias. Ketakutan yang dialami individu untuk memilih jalan pernikahan tersebut diakibatkan oleh pengajaran (informasi) yang salah serta praktik masyarakat yang menunjukkan dominasi laki-laki. Karena adanya pengajaran dan praktik yang salah dalam masyarakat sehingga masyarakat dan ulama perlu dilibatkan dalam memberikan terapi berpikir positif dan *Cognitif Behavior Therapy* dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai acuannya.

Dalam penelitian yang saya lakukan memang memiliki kesamaan dengan tulisan serta penelitian yang ditulis oleh beberapa tokoh seperti Musdah Mulia, Zaitunah Subhan, Nasaruddin Umar, Amina Wadud, Muhammad Quraish Shihab, Faqihuddin Abdul Kodir, Huzaemah Tahido Yango, yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kehidupan. Perempuan harus dapat hidup layak, memiliki kebebasan untuk berekspresi, dan menikmati kehidupan secara manusiawi, tidak semata-mata menjadi objek kekerasan dan pelampiasan syahwat dalam relasi rumah tangganya.

Namun, penulisan para tokoh di atas langsung memberikan penjelasan, batasan dan ketentuan serta relasi yang benar antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu-individu maupun sebagai pasangan dalam rumah tangga. Sementara, penulis memulai tulisan ini dengan menjelaskan masalah yang dihadapi sebagian masyarakat yang takut menikah. Ketakutan terhadap menikah dalam pandangan penulis bukan masalah biasa dan bukan juga pilihan dalam hidup. Tetapi, suatu masalah yang perlu diselesaikan sebelum berdampak luas, sebagaimana yang dialami oleh negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan.

Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah metode penelitian kualitatif jenis penelitian *library research*. Penulis mendeskripsikan ayat Al-Qur'an terkait dengan pernikahan untuk menjawab sejumlah alasan ketakutan yang dialami oleh mereka yang takut menikah.

خلاصة

استنتاج هذه الأطروحة هو أن القرآن يمكن أن يكون علاجًا إعلاميًا لمن يخشون الزواج. ينجم خوف الشخص من الزواج عن عدة عوامل: داخلي وخارجي. تتعلق المخاوف الداخلية بالخوف من فقدان حياتهم المهنية، والخوف من تحمل الأعباء الاقتصادية، والخوف من الزواج، والصدمات النفسية السابقة. وفي الوقت نفسه، فإن مصدر الخوف في المنطقة الخارجية هو بنية اجتماعية وثقافية أبوية، فضلاً عن وجود تفسيرات دينية متحيزة. الخوف الذي يشعر به الأفراد من اختيار طريق الزواج سببه تعاليم خاطئة (معلومات) وممارسات مجتمعية تظهر هيمنة الذكور. بسبب التدريس والممارسات الخاطئة في المجتمع، يحتاج المجتمع والعلماء إلى المشاركة في تقديم علاج التفكير الإيجابي والسلوك المعرفي باستخدام القرآن كمرجع.

في البحث الذي قمت به، كان هناك تشابه مع الكتابات والأبحاث التي كتبها العديد من الباحثين من هراء مسدح موليا، وزيتونة صبحان، ونصر الدين عمر، وأمينة ودود، ومحمد قريش شهاب، وفقه الدين عبد القادر، وحزيمة تاهيدو يانغو، وهي القتال من أجل النساء. حقوق في الحياة. يجب أن تكون المرأة قادرة على العيش بشكل لائق، وأن تتمتع بحرية التعبير عن نفسها والتمتع بالحياة بشكل إنساني، وليس بمجرد أن تكون موضوعًا للعنف وتمسًا بالشهوة في علاقاتها المنزلية.

ومع ذلك، فإن كتابة الشخصيات أعلاه توفر على الفور شرحًا وحدودًا وشروطًا بالإضافة إلى العلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة، كأفراد وكأزواج في المنزل. في غضون ذلك، تبدأ الكاتبة هذه الورقة بشرح المشاكل التي يواجهها بعض الأشخاص الذين يخشون الزواج. إن الخوف من الزواج في نظر الكاتبة ليس مشكلة شائعة ولا خيارًا في الحياة. ومع ذلك، فهي مشكلة تحتاج إلى حل قبل أن يكون لها تأثير واسع، كما تعاني منها الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

طريقة البحث المستخدمة في هذه الرسالة هي أسلوب بحث نوعي لبحوث المكتبات. يصف المؤلف آيات قرآنية تتعلق بالزواج للإجابة على عدد من أسباب الخوف الذي يعاني منه أولئك الذين يخشون الزواج

ABSTRACT

The conclusion of this thesis is that the Qur'an can be an information therapy for those who are afraid to get married. A person's fear of marriage is caused by several factors; internal and external. Internal fears are related to fear of losing their career, fear of taking on economic burdens, fear of committing to marriage, and past trauma. Meanwhile, the builder of fear in the external area is a patriarchal social and cultural structure, as well as the existence of biased religious interpretations. The fear experienced by individuals to choose the path of marriage is caused by wrong teaching (information) and community practices that show male dominance. Due to wrong teaching and practices in society, society and scholars need to be involved in providing positive thinking therapy and cognitive behavior using the Qur'an as a reference.

In the research that I did, it did have similarities with the writings and research written by several figures such as Musdah Mulia, Zaitunah Subhan, Nasaruddin Umar, Amina Wadud, Muhammad Quraish Shihab, Faqihuddin Abdul Kodir, Huzaemah Tahido Yanggo, namely fighting for women's rights in life. Women must be able to live decently, have the freedom to express themselves, and enjoy life humanely, not merely to be objects of violence and impingement of lust in their household relationships.

However, the writing of the characters above immediately provides explanations, boundaries and conditions as well as the correct relationship between men and women, both as individuals and as couples in the household. Meanwhile, the author begins this paper by explaining the problems faced by some people who are afraid to get married. The fear of marriage in the author's view is neither a common problem nor a choice in life. However, it is a problem that needs to be resolved before it has a wide impact, as experienced by developed countries such as Japan and South Korea.

The research method used in this thesis is a qualitative research method of library research. The author describes the verses of the Qur'an related to marriage to answer a number of reasons for the fear experienced by those who are afraid to marry.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamisatuddhuha
Nomor Induk Mahasiswa : 172510042
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Kajian Al-Qur'an
Judul Tesis : Pernikahan Dalam Pespektif Al-Qur'an
(Solusi terhadap Fenomena Takut Menikah)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di Lingkungan Institut PTIQ dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Kamisatuddhuha

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis

Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an
(Solusi terhadap Fenomena Takut Menikah)

Tesis

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua (S.2)
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

Disusun Oleh
Kamiatuddhuha
NIM: 172510042

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya
dapat diujikan.


Jakarta, 28 Juni 2021

Menyetujui :

Pembimbing I,


Dr. Abd. Muid N., M.A.

Pembimbing II,


Dr. Nur Rohah, Bil Uzm

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi


Dr. Abd. Muid N., M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis

Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an
(Solusi terhadap Fenomena Takut Menikah)

Disusun oleh:

Nama : Kamisatuddhuha
Nomor Induk Mahasiswa : 172510042
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Kajian Al-Qur'an

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:

..... 2021

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua/Penguji I	
2.	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A	Penguji II	
3.	Dr. Abd. Muid N., M.A	Pembimbing I	
4.	Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm	Pembimbing II	
5.	Dr. Abd. Muid N., M.A	Panitera/Sekretaris	

Jakarta.....2021

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi Arab-Indonesia pada tesis ini didasarkan pada buku Pedoman Penyusunan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Institut Peguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Transliterasi Arab-Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa Indonesia) dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan garis dibawahnya)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	Zet (dengan garis dibawahnya)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Es dan ha
ض	Dhad	Dh	De dan ha
ط	Tha	Th	Te dan ha
ظ	Zha	Zh	Zet dan ha
ع	'Ain	'	(koma terbalik diatas)
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat ditransliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	A	A
--- ِ ---	Kasrah	I	I
--- ُ ---	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf yang ditransliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---- َ ي ِ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
---- َ و ِ	Fathah dan wau	Au	A dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf ditransliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---- َ ا	Fathah dan alif	Â	A dan garis diatas
---- َ ي ِ	Kasrah dan ya	Î	I dan garis diatas
---- َ و ِ	Dhammah dan wau	Û	U dan garis diatas

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* adalah sebagai berikut:

- a. Jika *ta' marbutah* itu hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, atau dhammah, maka transliterasinya adalah “*t*”.
- b. Jika *ta' marbutah* itu mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah “*h*”.
- c. Jika pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, maka dalam transliterasi latin (Indonesia) dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu (dobel huruf).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “*ل*” (alif dan lam), baik kata sandang tersebut diikuti oleh huruf syamsiyah maupun diikuti oleh huruf qamariah, seperti kata “*as-Syamsu*” atau “*al-qamaru*”.

7. Hamzah

Huruf hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kalimat dilambangkan dengan apostrof (‘). Namun, jika huruf hamzah terletak di awal kalimat (kata), maka ia dilambangkan dengan huruf alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik *fi'il*, maupun *isim*, ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, seperti kalimat “*Bismillah ar-rahman ar-rahim*”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia junjungan serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta para umatnya yang senantiasa istikamah mengikuti dan memperjuangkan ajaran-ajaran agamanya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Dr. Abd. Muid N., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta.
4. Dr. Abd. Muid N., M.A dan Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas serta rela menyediakan waktu,

- pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Muhammad Adlan Nawawi, M.A yang juga ikut mengarahkan penulisan tesis ini.
 6. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu nama beserta gelarnya, namun tidak mengurangi rasa penghormatan penulis.
 7. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta seluruh stafnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu nama dan gelarnya, namun tidak mengurangi rasa penghormatan penulis.
 8. Kepada kakak, abang, dan adik-adik penulis, H. M. Ridho, Nurussa'adah, S.Pd., Ziad Ali Rizki, Fitri Hidayat, S.Pd., Miskiyatul Mukarromah, Siti Hajrul Munawarah, Habibatus sholihah, dan Anugerah Abshor yang selama studi ikut mendukung penulis baik secara materil dan moril.
 9. Orang tua dan Mertua penulis, ayahanda Abdul Wahab Wahid dan (Almh) ibunda Khadijah, ayahanda Maman dan ibunda Kartini yang mendukung segala aktivitas penulis lewat do'a-do'a mereka.
 10. Suami dan anak penulis tercinta, Syamsurijal, S.Pd. dan Rania Hannah Lathifah yang telah membantu serta mendukung penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
 11. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Hanya harapan dan do'a, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan penulis secara khusus, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Jakarta, 28 Juni 2021
Penulis

Kamisatuddhuha

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Abstrak.....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	xiii
Halaman Pengesahan Penguji.....	xv
Pedoman Transliterasi.....	xix
Kata Pengantar.....	xix
Daftar Isi.....	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	18
F. Kerangka Teori	19
1. Hakikat Pernikahan	19
2. Sejarah Pernikahan	22
3. Pernikahan dan Pembentukan Peradaban	24
4. Tujuan Pernikahan	28
G. Tinjauan Pustaka	31
H. Metodologi Penelitian	33
I. Jadwal Penelitian	36
J. Sistematika Penulisan	37

BAB II. FENOMENA TAKUT MENIKAH DALAM	
TINJAUAN TEORITIS	39
A. Konsep Jiwa Manusia	39
B. Sejarah Gangguan Psikologi	44
C. Jenis-Jenis Gangguan dalam Psikologi	46
D. Teori Emosi.....	51
E. Pengertian Takut	53
F. Kosakata Takut dalam Al-Qur'an	55
G. Faktor Penyebab Orang Takut Menikah	57
1. Faktor Internal	59
a. Takut Kehilangan Karir	59
b. Tidak Ingin Terikat Dengan Komitmen Pernikahan	64
c. Tidak Ingin Menanggung Beban Ekonomi	68
d. Adanya Trauma Masa Lalu	70
2. Faktor Eksternal	73
a. Struktur Sosial dan Kebudayaan	73
b. Tafsiran Teks Keagamaan	75
H. Bahaya Orang Takut Menikah	78
BAB III. PERNIKAHAN DALAM AL-QURAN	81
A. Kata Kunci Pernikahan dalam Al-Qur'an	81
B. Pernikahan dalam Berbagai Tinjauan	82
1. Pernikahan dalam Tinjauan Fiqh	82
2. Pernikahan dalam Tinjauan Konstitusi	86
3. Pernikahan dalam Tinjauan Filosofis	89
4. Pernikahan dalam Tinjauan Sufistik	90
5. Pernikahan dalam Tinjauan Sosial, Politik, dan Kebudayaan	93
C. Relasi Suami dan Istri dalam Pernikahan	96
D. Pernikahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan	102
E. Pernikahan dan Seksualitas	109
F. Pernikahan dan Jaminan Mutu Kehidupan Perempuan	111
G. Upaya Membangun Keluarga Ideal	114
BAB IV. SOLUSI AL-QUR'AN TERHADAP FENOMENA	
TAKUT MENIKAH	119
A. Al-Qur'an Sebagai Obat (<i>Syifa'</i>)	119
B. Jaminan Rezeki Bagi Orang Yang Menikah	128
C. Menikah Menjaga Kesucian	134
D. Menikah Menentramkan Jiwa	140
E. Menikah Sebagai Ibadah	150
F. Menikah Untuk Melahirkan Keturunan	154
G. Peran Masyarakat dan Ulama	159

H. Langkah-Langkah Terapi	161
BAB V. PENUTUP	163
A. Kesimpulan	163
B. Kritik dan Saran	165
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah satu pintu untuk mengesahkan hubungan laki-laki dan perempuan yang sah dalam upaya membangun kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Seluk beluk pernikahan sudah banyak dipahami, akantetapi masih lebih banyak lagi yang perlu dipahami mulai dari pengertian hingga penerapannya di masyarakat. Pernikahan diambil dari Bahasa Arab *nikah*. Istilah nikah berasal dari akar kata *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*, yang berarti condong, hubungan kelamin, dan transaksi.¹ Artinya dengan adanya pernikahan, suatu hubungan yang sebelumnya haram, menjadi halal buat laki-laki dan perempuan. Demikian juga dengan adanya pernikahan laki-laki dan perempuan diikat dengan sejumlah aturan dan ketentuan mengenai hak dan kewajiban satu sama lain.

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bisa materiil, sosial, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menjelaskan serta mendiskripsikan tujuan-tujuan tersebut, kemudian merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga. Kejelasan tujuan ini menjadi penting dalam menjalani kerumitan hidup rumah tangga. Menurut Kodir, jika tujuan dari pernikahan tidak jelas dan terarah, maka akan sulit dipastikan bahwa pernikahan tersebut

¹Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, Tangsel: Bentara Aksara Cahaya, 2020, hal. 50.

dapat dirawat dengan baik sepanjang kehidupan berumah tangga itu dijalani. Jika pun suatu ikatan pernikahan tersebut harus dijalani tanpa tujuan dan makna, maka seluruh kehidupan rumah tangga akan hampa, alih-alih bahagia malah yang terjadi sebaliknya tersiksa, stress, dan depresi.²

Gagal dalam pernikahan menjadi salah satu alasan mengapa orang takut dan cemas ketika mendengar kata menikah. Menurut mereka menikah hanyalah ritual yang memberikan ruang kepada laki-laki untuk memuaskan hasrat seksualnya. Sementara pihak perempuan akan mengalami keterkungkungan dan akan kehilangan independensi dalam mengambil keputusan penting untuk kehidupan mereka. Menurut Tony Whitehead, pemikiran semacam ini timbul dari sikap akumulatif obsesional dan kecemasan yang berlebihan; di lain sisi mereka menginginkan kebahagiaan, kebebasan, dan kesuksesan, sementara di lain sisi mereka takut mengambil resiko serta kehilangan kesempatan.³

Achmad Mubarok menyebut bahwa, takut, cemas, kesepian, kebosanan, psikosomatis dan perilaku menyimpang merupakan penyakit manusia modern.⁴ Demikian juga Hawari⁵ mengatakan bahwa modernisasi telah membawa perubahan-perubahan psikososial, di mana terjadi pula perubahan nilai-nilai kehidupan sebagai berikut:

- a. Pola hidup masyarakat yang semula sosial religious cenderung ke arah pola kehidupan masyarakat individual materialistis dan sekuler.
- b. Pola hidup sederhana dan produktif cenderung ke arah pola hidup mewah dan konsumtif.
- c. Struktur keluarga yang semula *extended family* cenderung ke arah *nuclear family* bahkan sampai kepada *single parent family*.
- d. Hubungan kekeluargaan yang semula erat dan kuat, cenderung menjadi longgar dan rapuh.
- e. Nilai-nilai agama dan tradisional masyarakat, cenderung berubah menjadi longgar dan rapuh.
- f. Perlembagaan perkawinan mulai diragukan, dan masyarakat cenderung untuk memilih hidup bersama tanpa menikah.

²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hal. 333.

³Tony Whitehead, *Fobia dan Rasa Takut*, Jakarta: Arcan, 1985, hal. 22.

⁴Achmad Mubarok, *Jiwa dalam Al-Qur'an; Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern*, Jakarta: Paramadina, 2000, hal. 8.

⁵Dadang Hawari, *Al-Qur'an; Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1999, hal. 6.

- g. Ambisi karir dan materi yang tak terkendali dapat mengganggu hubungan interpersonal baik dalam keluarga maupun di masyarakat.

Fenomena takut menikah di dunia Barat banyak dialami oleh mereka yang memiliki obsesi tinggi terhadap karir mereka. Menurut Indri Wulandari, di dunia Barat, karir sudah menjadi pilihan utama bagi wanita, sementara menikah, berkeluarga, dan melahirkan anak seringkali menjadi pilihan yang menakutkan karena dianggap akan mengganggu proses karir mereka. Menurutnya, urusan karir lebih menarik dan dihargai dibanding berkeluarga dan melahirkan anak.⁶

Terjadi perubahan penting dalam masalah pernikahan selama dua puluh tahun terakhir. Pernikahan tidak lagi dianggap urgen dan sakral untuk dilaksanakan, sehingga banyak orang yang memilih hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Menurut data yang diungkap oleh surat kabar Yomuri sebagaimana dikutip Indri, mengatakan bahwa di Jepang 7 dari 10 orang perempuan lajang yakin bahwa mereka bahagia dengan hidup sendiri tanpa menikah. Demikian juga di Jerman, lebih dari 80 persen perempuan lajang bahagia tanpa menikah atau keberadaan suaminya. Alasannya cukup unik, dengan kesendirian tersebut tempat tinggal mereka tetap rapi dan tidak ada tekanan di dalam rumah tempat mereka tinggal.⁷

Tren pertumbuhan orang lajang di negara Barat dan beberapa negara Asia seperti Jepang dan Singapura terjadi juga di Indonesia. Selama empat dekade terakhir, jumlah orang yang tidak menikah di Indonesia meningkat secara konsisten. Jumlah perempuan Indonesia yang tidak menikah, misalnya, bertambah tiga kali lipat dalam periode 1970 hingga 2010. Pada tahun 1970, hanya ada 1,4% perempuan usia 35-39 tahun yang lajang. Lalu pada tahun 2000, naik menjadi 3,5%. Pada tahun 2010, angka ini meningkat menjadi 3,8%. Peningkatan jumlah lajang di Indonesia tidak hanya diamati pada perempuan saja, hasil Sensus Penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah lajang lelaki berusia 35-39 tahun juga mengalami kenaikan dari 10,02% pada tahun 2000 menjadi 11,58% pada tahun 2010. Dengan demikian, jumlah penduduk Indonesia berusia 35-39 tahun yang belum menikah menurut hasil sensus pada tahun 2010 ialah 9,58%, meningkat dari sebelumnya 8,41% pada tahun 2000. Pola ini konsisten

⁶Indri Wulandari, "Fenomena Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karir", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume 3, No. 1, 1 Mei 2015, hal. 68.

⁷Indri Wulandari, "Fenomena Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karir", ...hal. 68.

ditemukan baik pada penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan maupun pedesaan.⁸

Dadang Hawari juga menyebutkan bahwa memang konstruksi pernikahan di Barat menitikberatkan pada motivasi kebutuhan biologis, ketimbang soal kejiwaan dan agama. Karena itu mereka tidak menemukan kebahagiaan dalam suatu pernikahan, mereka ingin bebas tanpa keterikatan sehingga mereka memilih untuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Dan, suatu hubungan itu didasari pada unsur suka sama suka, jika sudah bosan maka mereka mencari pasangan baru.⁹ Pola hidup seperti ini, membuat mereka menganggap bahwa menikah bukan hal yang penting. Bahkan ada anggapan dengan menikah mereka tidak lagi memiliki kebebasan.

Ada beberapa alasan seseorang merasa takut untuk menikah; pertama, trauma masa kecil, karena melihat tindakan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh figur orangtua; kedua, trauma akan kegagalan masa lalu, biasa hal semacam ini dialami oleh mereka yang pernah menikah atau anak yang berasal dari keluarga *broken home*; ketiga, terlalu mementingkan karir; keempat, enggan terikat dengan sebuah hubungan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak; kelima, tidak mau terlibat konflik dalam keluarga; keenam, merasa takut terhadap masalah ekonomi jika menikah; ketujuh, menganggap pernikahan akan menimbulkan masalah baru dan menambah beban.¹⁰

Persoalan pernikahan memang tidak mudah, karena kedudukannya selalu ditentukan oleh konstruksi sosial, kebudayaan, agama, bahkan politik. Dalam konstruksi tersebut perempuan selalu saja menjadi korban dan objek yang dirugikan. Seorang tokoh feminis Barat juga menyoroti hal ini, Simone De Beauvoir menyatakan dengan lantang, di manapun dan dalam kondisi apapun, perempuan selalu menjadi obyek. Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali perempuan memperoleh tindakan kekerasan dan penindasan yang sadis.¹¹

Beauvoir mengatakan lebih lanjut, bahwa masyarakat menilai sebuah pernikahan bagi perempuan, hanya sebagai syarat untuk

⁸Karel Karsten Himawan, "Analisis: Lajang Bukan Berarti Tidak Mau Menikah, Menikah Juga Bukan Berarti Karena Tidak Mau Melajang", dilansir *Theconversation.com*, 19 Maret 2020. Diakses tanggal 16 Maret 2021.

⁹Dadang Hawari, *Al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1999, hal. 267.

¹⁰*Id.theasianparent.com* diakses pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 22.30 WIB.

¹¹Simone de Beauvoir, *Perempuan dan Kreatifitas dalam Hidup Matinya Sang Pengarang: Esai-Esai Tentang Kepengarangan Oleh Sastrawan dan Filsuf, Toety Heriaty (ed.)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010, hal.92.

membuktikan keberadaan dirinya dalam komunitasnya. Perempuan menikah hanya karena dua alasan yaitu: untuk memberikan keturunan dan memuaskan kebutuhan seks pasangan suaminya. Jadi dalam rumah tangga, perempuan selalu menjadi obyek yang tugasnya mengerjakan pekerjaan rumah dan memuaskan suaminya dari nafsu seks. Oleh karena itu menurut laki-laki, istri yang ideal adalah istri yang mau mengorbankan dirinya demi kebahagiaan suaminya.¹²

Dalam teori psikoanalisis yang dicetuskan oleh Freud, pembentukan sikap mental seseorang dibentuk oleh tiga struktur dasar dalam diri manusia, yaitu *id*, *ego*, *superego*. Ketidaknormalan muncul akibat tidak seimbang nya tiga struktur ini bekerja. Apabila *id* lebih menonjol maka seseorang tersebut akan terjerumus dalam hidup yang hedonistis. Sebaliknya, apabila *superego* yang mendominasi maka seseorang akan sulit berkembang karena selalu dibayang-bayangi rasa takut dan akan dihadapkan dengan dirinya sendiri.¹³

Menurut Sarwono, jika individu menghadapi rangsangan atau situasi berbahaya, maka *ego* akan terancam. Ancaman bahaya ini akan menimbulkan motif takut kepada individu yang bersangkutan. Jika motif takut ini sudah membesar dan tidak dapat lagi ditolerir lebih lanjut dan yang bersangkutan tidak dapat melepaskan diri dari objek yang ditakuti itu, maka ia akan mempertahankan *egonya*.¹⁴

Menurut Suhendri, rasa takut dan cemas adalah bentuk reaksi primitif makhluk hidup saat menghadapi ancaman bahaya. Rasa takut adalah alarm bagi tubuh atau reaksi manusiawi yang memberikan peringatan.¹⁵ Sejalan dengan itu Darwis Hude mengatakan, bahwa rasa takut memiliki peran penting yang mendorong kita untuk menghindari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup.¹⁶ Menurut Whitehead, rasa takut bukan hanya emosi yang normal tetapi juga emosi yang esensial. Menurutnya, justru orang yang tidak memiliki rasa takut sama sekali sesungguhnya mereka sedang berada dalam bahaya yang serius. Sebab rasa takut adalah mekanisme bela diri.¹⁷ Sebenarnya munculnya rasa takut dan cemas adalah hal yang normal serta memiliki sisi positif

¹²Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003, hal.8.

¹³Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 46.

¹⁴Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal. 161.

¹⁵Suhendri Cahaya Purnama, *Phobia? No Way!*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016, hal. 6-7.

¹⁶M. Darwis Hude, *Emosi; Khazanah Kajian Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Airlangga, 2006, hal. 192.

¹⁷Tony Whitehead, *Fobia dan Rasa Takut, ...*, hal. 10.

dan negatif. Menurut, Suhendri sisi positif dari rasa takut agar kita dapat melangkah serta menentukan sikap dan pilihan secara hati-hati, tidak ceroboh, dan penuh perhitungan. Sementara sisi negatifnya adalah jika rasa takut menimbulkan pengaruh pada psikis dan fisik.¹⁸

Rasa takut memiliki daya ledak yang luar biasa terhadap kehidupan seseorang. Menurut Reza Wattimena, ketika kita takut, pikiran kita kacau. Kita jadi melihat hal-hal yang tak ada. Sebaliknya, kita justru jadi tidak menghargai hal-hal baik yang sudah ada. Rasa takut membuat kita buta.¹⁹ Pikiran yang kacau menyebabkan penderitaan di dalam hati seseorang. Ketika seseorang menderita, maka tindakannya menjadi kacau. Rasa takut yang berlebihan tersebut bisa juga menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Kebutaan akibat rasa takut dan penderitaan yang menggerogoti hati seseorang dapat mendorongnya untuk berbuat jahat.

Pada tingkat pribadi, rasa takut bisa memberikan penderitaan batin yang besar. Banyak orang mengalami depresi, karena rasa takut yang begitu besar di dalam dirinya. Mereka tidak bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian di dalam hidupnya. Pada keadaan yang sangat parah, banyak orang memilih untuk bunuh diri, karena tak kuat lagi menahan rasa takutnya.²⁰ Rasa takut juga seringkali muncul untuk mempertanyakan tentang ketidakpastian masa depan dan keluarga. Apakah dirinya mampu membangun keluarga dengan sukses di kemudian hari? Apakah dirinya akan bahagia dan mendapatkan perlakuan baik di kemudian hari? Pertanyaan-pertanyaan ini menciptakan harapan sekaligus rasa takut di dalam hidup seseorang.

Ada juga alasan orang takut menikah disebabkan karena ketakutan mereka terhadap kematian, dengan mengacu pada kerentanan kematian ibu melahirkan. Untuk memperkuat anggapan ini penulis akan mengutip hasil wawancara seorang peneliti *British Journal of Psychiatry* edisi tahun 2000, “aku takut tubuhku rusak. Aku takut mengalami neurisma dan mati. Aku bahkan takut kalau aku menikah, suamiku tidak lagi tertarik dengan aku setelah melahirkan. Aku takut tidak lagi menjadi diriku sendiri”.²¹ Tanggapan ini disampaikan oleh seorang mahasiswi Vacaville-California bernama Karen Duvall, berumur 23 tahun.

Seseorang takut menikah juga bukan hanya sekadar gangguan pada psikologi akibat trauma, depresi, dan pengalaman buruk di masa lalu, tetapi juga ikut dibentuk oleh simpul-simpul kebudayaan serta tafsiran

¹⁸Suhendri Cahaya Purnama, *Phobia? No Way!*, ..., hal. 8-9.

¹⁹Reza A. Wattimena, *Tentang Manusia*, Yogyakarta: Maharsa, 2016, hal. 58.

²⁰Reza A. Wattimena, *Tentang Manusia*, ..., hal. 58.

²¹Dilansir Kompas.Com, tanggal 6 Desember 2010, pukul 15.18 WIB, diakses tanggal 30 Januari 2020.

keagamaan yang bias jender serta melemahkan posisi perempuan. Peran kebudayaan sangat kental dalam pembentukan cara pandang manusia terhadap suatu objek. Thomas Khun menyebutkan sebagaimana dikutip Eko Wijayanto, setiap pengamatan atas suatu fakta selalu dikendalikan oleh paradigma yang dianut. Paradigma inilah yang menentukan jenis, kriteria, kategori, tujuan, dan bahkan metode dalam pengamatan.²²

Salah satu kecenderungan yang dimiliki manusia secara genetik menurut Wijayanto adalah terus berevolusi dengan menciptakan, memperbaharui serta mempertahankan kebudayaannya.²³ hal ini sejalan dengan makna latin dari kebudayaan yaitu *culture*, bermakna memelihara, mengerjakan, atau mengolah.²⁴ Yudilatif mengutarakan bahwa budaya memiliki peran penting dalam pembentukan ide, nilai, gagasan, dan bahkan pandangan hidup manusia.²⁵ Artinya, ketiga unsur manusia, kebudayaan, struktur sosial masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya. Masyarakat yang hidup dalam kebudayaan patriarki, maka akan cenderung membentuk struktur sosial dan pola pikir serba dominasi laki-laki.

Menyangkut kebudayaan, kebudayaan Islam masih terkontaminasi oleh kebudayaan Arab pra-Islam. Ciri kebudayaan yang masih dominan adalah menganut paham kesukuan, mengenal hierarki sosial yang kuat, dan kedudukan perempuan masih cenderung disepelekan bahkan direndahkan.²⁶ Memang Islam sudah mengikis habis budaya Arab pra-Islam yang merendahkan perempuan seperti, perempuan dapat diwariskan bahkan oleh anaknya sendiri, kepemilikan benda oleh perempuan dan digantikan dengan hak waris oleh perempuan. Tetapi, kebudayaan dan struktur sosial masyarakat muslim hari ini masih menganggap perempuan sebagai manusia kelas dua serta memiliki ruang gerak yang terbatas. Hal ini juga dapat memicu rasa takut perempuan untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut Nasaruddin Umar, dalam perspektif budaya, setiap orang dilahirkan dengan kategori budaya; laki-laki dan perempuan. Sejak lahir setiap orang sudah ditentukan peran dan atributnya jendernya masing-masing. Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai simbol status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik

²²Eko Wijayanto, *Memetics Perspektif Evolusionis Membaca Kebudayaan*, Depok: Penerbit Kepik, 2013, hal. xxii (Pengantar).

²³Eko Wijayanto, *Memetics Perspektif Evolusionis Membaca Kebudayaan, ...*, hal. xxi (Pengantar).

²⁴Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: RosdaKarya, 2015, hal. 27.

²⁵Yudilatif, *Pendidikan yang Berkebudayaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020, hal. 17.

²⁶Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam, ...*, hal. 39.

kejantanan (*masculinity*), sementara perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kewanitaan (*femininity*). Laki-laki dianggap lebih cerdas dalam banyak hal, lebih kuat dan lebih berani daripada perempuan. Anggapan-anggapan budaya seperti ini dengan sendirinya memberikan peran lebih luas kepada laki-laki, dan pada saatnya laki-laki memperoleh status sosial lebih tinggi daripada perempuan.²⁷

Kenyataan ini masih kita saksikan dalam tajuk struktur sosial-kebudayaan kita. Perempuan seringkali diperlakukan tidak setara dengan laki-laki. Ketimpangan semacam ini disebabkan oleh dominasi nilai-nilai dan sudut pandang yang patriarkis.²⁸ Husein Muhammad mengutarakan, meskipun modernitas telah menciptakan perubahan dalam banyak hal, tetapi norma-norma sosial yang masih hidup dan bertengger tetap menempatkan perempuan sebagai makhluk subordinat dan domestik. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.²⁹ Berangkat dari konsepsi aktualisasi diri yang merupakan kebutuhan tertinggi manusia. Hal ini dapat membunuh kepribadian serta kreativitas seseorang, terutama perempuan. Mereka akan mengalami kehancuran psikis karena terlalu dikekang. Hal senada disampaikan Khairunnas Rajab, bahwa aspek psiko-sosial proses aktualisasi diri hanya dapat berkembang jika lingkungan sosial dan kebudayaannya merespon secara positif.³⁰

Penjara sosial semacam ini, membuat para perempuan di Amerika Serikat abad 17 membuat sebuah gerakan perlawanan. Mereka bangkit dari kesadarannya untuk menuntut perlakuan tidak adil terhadap kelompoknya. Mereka menolak adanya stigma bahwa perempuan ketika menikah secara otomatis memiliki posisi sosial lebih rendah dibanding laki-laki. Sebab hal ini merugikan perempuan, misalnya perempuan yang sudah menikah akan kehilangan hak memiliki harta benda dan hak-hak sipilnya.³¹

Di Korea Selatan struktur sosial yang timpang tersebut mendapat perlawanan yang cukup serius, yaitu dengan gerakan *hashtag* atau tagar menolak menikah (*NoMarriage*). Fenomena di atas muncul karena anak

²⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hal.74-75.

²⁸Halimah Bashri, *Konsep Relasi Jender dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Jakarta: Pscasarjana UIN Syahid, 2017 (Disertasi), hal. 5.

²⁹Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016, hal. 119.

³⁰Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama*, Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2014, hal. 42.

³¹Nana Nurliana Soeyono, "Gerakan Perempuan di Amerika, Suatu Tinjauan Historis", *Jurnal Perempuan*, Edisi 14, t.t, hal. 17.

muda Korsel makin takut membangun rumah tangga. Pada tahun 2015, berdasarkan survei Institut untuk Kesehatan dan Sosial Korea, 90 persen laki-laki dan 77 persen perempuan usia 25-29 tahun masih berstatus lajang. Populasi usia 30-34 tahun yang belum menikah sebanyak 56 persen, dan yang berumur 40-45 tahun sebesar 33 persen. Hal ini terjadi disebabkan karena konstruksi sosial dan kebudayaan Korsel secara otomatis menempatkan perempuan yang menikah menjadi ibu rumah tangga. Serupa dengan aturan konservatif di negara lain, seorang istri bertanggungjawab terhadap segala urusan domestik, termasuk anak, sementara suami bertanggungjawab mencari nafkah. Keterangan ini diperkuat oleh laporan *Economist* bertajuk *Asia's Lonely Hearts*, mengatakan bahwa menurunnya minat menikah di Asia disebabkan karena banyaknya perempuan yang menyadari bahwa pembagian peran berdasarkan jenis kelamin dalam rumah tangga sangat tidak setara, dan mereka menjadi korban terbesarnya.³²

Demikian juga di China, menurut laporan *Daily China* pada bulan Mei tahun 2015 di temukan 80 persen di kalangan anak muda lajang kelahiran 80an sampai 90an memilih hidup sendiri dan takut menikah. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan bahwa 90 persen responden memiliki anggapan menikah hanya membuat stress dan merepotkan. Mereka mengklaim tekanan dari masyarakat, pekerjaan, kehidupan dan orangtua mengalihkan perhatian mereka terhadap pernikahan. Mereka takut akan biaya berumah tangga yang tinggi, selain juga perubahan hidup setelah menikah.³³

Sementara di Indonesia sebuah riset mandiri yang dilakukan oleh *tirto.id* pada bulan Agustus 2016 lalu menunjukkan data yang cukup tinggi, yaitu ada 24,9 persen perempuan memilih untuk tidak menikah. Sebagian besar mereka memberikan alasan, bahwa pernikahan hanya menimbulkan banyak masalah dan takut menghambat karir. Hal yang sama juga terjadi di Amerika, dalam riset *Pew Research* pada tahun 2014 diketahui bahwa ada kecenderungan generasi milenial di sana menganggap pernikahan bukan sesuatu yang penting. Angka anak muda Amerika Serikat yang tidak tertarik untuk berkomitmen terus naik dalam empat tahun terakhir dan tertinggi sejak 50 tahun.³⁴

Ada juga yang takut menikah disebabkan karena takut hamil dan melahirkan. Hal tersebut cukup beralasan jika mengacu pada data angka

³²Akhmad Muawal Hasan, "Mengapa Anak Muda Korsel Makin Enggan Menikah", dilansir *Tirto.id*, 30 Juli 2019. Diakses tanggal 30 Januari 2021.

³³Agung DH, "Mereka Yang Takut Menikah", dilansir *Tirto.Id*, 4 September 2016. Diakses tanggal 30 Januari 2021.

³⁴Agung DH, "Mereka Yang Takut Menikah", dilansir *Tirto.Id*, 4 September 2016. Diakses tanggal 30 Januari 2021.

kematian ibu di Indonesia sangat tinggi. Menurut data dalam penelitian Asmani dan Baroroh, bahwa angka kematian ibu mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012.³⁵ Angka tersebut lebih tinggi daripada tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup.³⁶ Sementara Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2015 angka kematian ibu (AKI) mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa penyebab terbesar angka kematian ibu, adalah umur kehamilan dibawah 20 tahun dan umur di atas 35 tahun.³⁷ Dari data tersebut perlu diberikan penegasan bahwa umur ideal untuk menikah sekitar 20 sampai dengan umur 35 tahun. Walaupun di dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 yang menaikkan usia minimal perempuan dari umur 16 menjadi sama dengan umur laki-laki yaitu 19 tahun.

Whitehead menyebutkan, ketakutan juga muncul karena akibat dari pembelajaran yang salah.³⁸ Demikian juga ketakutan sebagian orang terhadap pernikahan disebabkan karena kesalahannya dalam belajar, mendapatkan informasi, serta memahami konsep pernikahan dengan benar. Sehingga, stigma sebagian orang terhadap pernikahan menjadi bias. Pernikahan dianggap sebagai langkah sah untuk melegalkan tindakan eksploitasi dan pembatasan ruang gerak perempuan. Adanya anggapan seperti ini juga tidak salah jika memperhatikan konten dan literatur keagamaan yang disampaikan oleh ustadz dan agamawan dalam berbagai kesempatan selalu saja menempatkan perempuan sebagai *the second man*. Dan, kondisi demikian dianggap sebagai hal yang sudah ditetapkan Tuhan, mereka sebut sebagai kodrat.

Menurut Fachrurrozi, pembusukan tafsir keagamaan demikian dipengaruhi oleh budaya patriarki dan otoritarianisme dalam memahami Islam. Pemahaman ini biasanya dianut oleh kelompok ulama konservatif dan menolak terjadinya perubahan penafsiran terhadap teks-teks agama. Bagi siapapun yang menentang penafsiran-penafsiran lama dan dianggap otoritatif ini, maka mereka akan dicap sebagai pembangkang, perusak agama, bahkan keluar dari akidah Islam yang benar. Yang paling parah

³⁵Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan; Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama, ...*, hal. 22.

³⁶Puti Sari H, Dkk., "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Resiko Kehamilan "4 Terlalu (4-T)" Pada Wanita Usia 10-59 Tahun (ANALISIS RISKESDAS 2010)", *Media Litbangkes, Vol. 24 No. 3, September 2014*, hal. 144.

³⁷Puti Sari H, Dkk., "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Resiko Kehamilan "4 Terlalu (4-T)" Pada Wanita Usia 10-59 Tahun (ANALISIS RISKESDAS 2010)", ..., hal. 144.

³⁸Tony Whitehead, *Fobia dan Rasa Takut, ...*, hal. 25.

bisa saja mereka dianggap antek-ntek non-Muslim dan ingin menghancurkan Islam dari dalam.³⁹

Dalam kaitannya dengan bias penafsiran teks keagamaan ini Abdullah Saeed mengkritik produk tafsir ulama klasik, termasuk At-Thabari dan Fakhrurrazi. Saeed mengatakan, kesimpulan Ar-Razi sangat berpihak pada laki-laki, meski pendekatannya berbeda dengan At-Thabari. Sebaliknya, At-Tabhari hampir semuanya bertumpu kepada pandangan para pemegang otoritas penafsiran sebelumnya. Ar-Razi juga merujuk pada bukti “dari secara alamiah” dan bukti-bukti lain dari hukum Islam berkait superioritas laki-laki. Meskipun Ar-Razi adalah pendukung penafsiran *bi ar-ra'yi*, kesimpulan akhirnya Ar-Razi bahkan lebih bias dibanding At-Thabari.⁴⁰

Pengajaran tafsir yang keliru berdampak luas terhadap pembentukan perilaku seseorang dalam membangun relasi rumah tangga. Menurut Musdah Mulia, hampir semua ajaran agama yang berkembang di masyarakat masih dipengaruhi oleh bias nilai-nilai patriarki dan bias nilai kesetaraan serta keadilan jender terutama ajaran agama terkait posisi dan status perempuan dalam rumah tangga.⁴¹ Sebagaimana diungkapkan Nasarudin Umar, bahwa legitimasi keagamaan seringkali dipakai pihak laki-laki untuk menunjukkan sikap superiorinya terhadap perempuan, bahkan mereka tidak merasa berdosa setelah melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya.⁴² Pendidikan dalam upaya meluruskan stigma masyarakat yang terlanjur dilabeli dengan pemahaman keagamaan yang “keliru” ini harus diselenggarakan secara baik, teratur, sistematis dan massif agar masyarakat kembali tercerahkan. Semua itu harus dilakukan untuk mengobati rasa takut masyarakat menghadapi rumor miring pernikahan.

Peranan tafsiran keagamaan tidaklah kecil dalam terciptanya suatu pengelompokan hak-hak dan kewajiban berdasarkan jender, yang sayangnya sering merugikan perempuan.⁴³ Menurut Musdah Mulia sebagaimana ditulis dalam pengantar buku Syafiq Hasyim, dalam konteks ajaran tentang posisi perempuan, disimpulkan paling tidak ada tiga faktor penyebab munculnya pemahaman keagamaan yang

³⁹Fachrurrozi, “Membongkar Otoritarianisme Tafsir”, *Jurnal Dialog Peradaban Titik-Temu*, Volume 7 Nomor 1, Desember 2014, hal. 126.

⁴⁰Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual, Terjemahan Ervan Nurtawab*, Bandung: Mizan, 2016, hal. 188.

⁴¹Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengupas Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Serambi, 2015, hal. 79.

⁴²Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi, 2010, hal. 86.

⁴³Syansti Cristianty Salim, “Kedudukan Kaum Perempuan dalam Islam; Sebuah Konstruksi Sosial-Keagamaan”, *Jurnal Dialog Peradaban TITIK TEMU*, Volume 8, Nomor 2, 2 Januari 2016, hal. 45.

*misoginis*⁴⁴ dan tidak ramah perempuan atau bias jender. Pertama, pada umumnya umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis, bukan berdasarkan penalaran kritis dan rasional, khususnya pengetahuan agama yang menjelaskan peranan dan kedudukan perempuan. Kedua, pada umumnya umat Islam memperoleh pengetahuan dari para ulama, ustadz, dan kiyai yang bias jender dan bias nilai patriarkal, bukan berdasarkan kajian kritis dan mendalam terhadap sumber aslinya. Ketiga, pemahaman tentang relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih banyak mengacu kepada pemahaman tekstual terhadap teks-teks suci, mengabaikan aspek kontekstualnya yang lebih mengedepankan prinsip egaliter dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁴⁵

Daya tangkap masyarakat terhadap penyampaian yang bias jender semacam ini cukup berbahaya, apalagi disampaikan oleh tokoh yang dianggap memiliki otoritas dalam pemahaman keagamaan. Sebab transformasi pengetahuan ini dapat dimungkinkan berubah menjadi keyakinan agama yang tidak dapat ditolak. Padahal hal tersebut semata-mata hanya mitos yang berasal dari tafsiran serta konstruksi pikiran manusia dalam memahami teks agama dengan kecenderungan pengalaman, psikis, sosial, kebudayaan dan politiknya. Menurut Carmodi, sebagaimana dikutip Nasarudin Umar bahwa sejumlah mitos tidak dapat ditolak karena sudah menjadi bagian dari kepercayaan berbagai agama. Pengaruh cerita-cerita dalam berbagai kitab suci disebutkan sebagai *unmythological aspects*, karena menurutnya mitologi yang disebut dalam sebuah kitab suci meningkat statusnya menjadi sebuah keyakinan.⁴⁶ Hal ini harus menjadi perhatian semua orang yang peduli terhadap nasib perempuan dan masa depan peradaban manusia.

Perempuan dan laki-laki merupakan dua makhluk yang saling melengkapi serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dan sejajar. Adapun kata sejajar adalah sepadan dengan sebaris, sederet, dan sejalan, yang artinya sama arah dan jarak; sama sederajat, sama setingkat, dan paralel.⁴⁷ Laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dapat menjadi mitra sejajar yang harmonis apabila keduanya memiliki persamaan tingkat, derajat, hak dan kewajiban, kedudukan, peranan, dan kesempatan dalam

⁴⁴*Mis-ogyn-ist* berarti *hater women*, yang mengandung pengertian kebencian terhadap wanita (Lihat: Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci*, Ciputat: Transpustaka, 2013, hal. 137).

⁴⁵Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, Depok: KataKita, 2010, hal. 18.

⁴⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 88-89.

⁴⁷Peter, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1990), hal. 591.

berbagai bidang.⁴⁸ Jika diibaratkan, hubungan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga bukan seperti hubungan antara sopir dan kenek, tapi hubungan antara pilot dan co-pilot yang selalu membangun komunikasi dan saling menemani satu sama lain dalam menjalankan misi bersama untuk sampai pada tujuannya dengan selamat.

Al-Quran sebagai kitab petunjuk juga memuat ajaran yang mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Mu'minun [23]: 12-14, Al-Haj [22]: 5, Sad [38]: 71, An-Nisa [4]: 124, An-Nahl [17]: 97, Al-Ma'idah [5]: 38, An-Nur [24]: 2, Al-Ahzab [33]: 35-36, Al-An'am [6]: 94, Al-Jathiyah [45]: 21-22, Yunus [10]: 44, Al-Baqarah [2]: 48, dan Ali-Imran [3]: 195, Ghafir [40]: 40 dan At-Tawbah [9]: 7. Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang sama-sama meliki kemuliaan, kehormatan, hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dalam mengupayakan kebaikan di muka bumi. Maka jika ada penafsiran yang mengarah pada tindakan diskriminasi, subordinasi, serta peminggiran terhadap salah satu entitas (perempuan atau laki-laki) maka perlu diteliti kembali.⁴⁹

Menurut Musdah Mulia, dalam membicarakan keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, semua agama memiliki kesepakatan bulat. Semuanya mengakui bahwa Tuhan telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Keduanya hanya dibedakan dari aspek biologis, bukan bersifat esensial. Perbedaan itu tidak membawa kepada perbedaan dalam hal status, harkat, dan martabat manusia. Hanya saja manusia terjebak pada upaya pembentukan opini dan stigma terhadap hubungan keduanya berdasarkan suatu kepentingan tertentu.⁵⁰

Etin menjelaskan, secara umum Al-Qur'an merujuk pada teori penciptaan dari "satu entitas" dalam hubungannya dengan kesetaraan semua manusia tanpa memandang gender, ras, kekerabatan, suku dan bangsanya. Namun, teori penciptaan ini tidak selalu ditawarkan sebagai diskursus alternatif penciptaan manusia karena penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam telah berulang-ulang diceritakan, dinyatakan ulang, dan ditegaskan kembali sebagai satu-satunya teori penciptaan manusia dalam ajaran Islam. Kecenderungan ini membuktikan bahwa ada upaya sistematis untuk menghasilkan, melestarikan, dan mengabadikan prinsip hierarkis terhadap status perempuan sehingga

⁴⁸Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 35.

⁴⁹Halimah Bashri, *Konsep Relasi Jender dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Jakarta: Pascasarjana UIN Syahid, 2017 (Disertasi), hal. 5.

⁵⁰Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis, ...*, hal. 366.

perempuan tidak sepenuhnya dapat menikmati kesetaraan dalam perkembangan sosial, budaya, dan politiknya.⁵¹

Kodir mengungkapkan bahwa stigma buruk terhadap perempuan pada akhirnya memicu lahirnya ketidakadilan, peminggiran, subordinasi, kekerasan dan beban ganda. Hal ini rentan terjadi dalam rumah tangga. Perempuan menjadi inferior; dianggap lemah, tak berguna, dan tidak mendapatkan perlakuan terhormat, sementara laki-laki sebaliknya menganggap dirinya superior serta menempatkan perempuan sebagai objek sepenuhnya. Cara pandang dikotomis-hirarkis semacam ini mempengaruhi sistem kehidupan mereka diberbagai level; baik dalam kehidupan perkawinan, keluarga, masyarakat dan negara, hingga global.⁵²

Kesalahan menyampaikan posisi laki-laki dan perempuan dalam pernikahan dapat berakibat fatal. Tujuan pernikahan untuk saling mendapatkan kebahagiaan bisa berubah menjadi neraka yang menakutkan. Perlu disadari oleh kedua pasangan bahwa setelah pernikahan dilaksanakan suami dan istri tidak bisa lagi memosisikan dirinya sebagaimana mereka hidup sewaktu bujang atau sendiri. Keduanya telah hidup bersama dalam satu ikatan keluarga walaupun berasal dari keluarga yang berbeda. Perbedaan tradisi, kebiasaan, dan kebudayaan ini sangat mungkin menjadi masalah jika tidak dapat disesuaikan keadaannya. Dalam tahap penyesuaian ini pasangan harus secara perlahan memahami kebiasaan pasangannya masing-masing, saling menghargai, menghormati, dan memuliakan adalah kunci utama agar keluarga baru dapat dijaga, dirawat, dan dijalani menuju kebahagiaan.

Salim menyebutkan, keduanya harus pula menyadari bahwa antara suami dan istri memiliki hubungan yang seimbang, berkedudukan sama penting dan sama memerlukan satu sama lain. Hubungan harus dibangun dalam kerangka kemitraan yang sejajar bukan majikan dengan buruh, atau hubungan atasan dengan bawahan. Dengan menjaga dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara lahir batin, kelemahan dan kekurangan pasangan akan saling tertutupi.⁵³

Kesalahpahaman yang terjadi atas relasi laki-laki dan perempuan tidak hanya soal asal-usul serta kejadiannya, tetapi juga menyangkut kepemimpinan dalam rumah tangga. Quraish Shihab, menegaskan bahwa

⁵¹Etin Anwar, *Jati-Diri Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2017, hal. 147.

⁵²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah, ...*, hal. 29.

⁵³Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, hal. 194.

memang Al-Qur'an menyatakan bahwa suami memiliki derajat atas istrinya, sesuai firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 228;

وَالْمَطْلَقَاتُ يَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Maksud dari ayat di atas menurut Quraish Shihab, bukan menegaskan derajat suami lebih tinggi di atas istri disebabkan karena status kelaminnya, tetapi hakikat ketinggian derajat lebih mengacu kepada sikap suami terhadap istrinya. Jika suaminya mampu memperlakukan istrinya dengan baik dengan segala kekuatan dan kelebihan yang dimilikinya, maka tinggilah derajatnya. Shihab juga mengambil pendapat Jarir At-Tabari dan Imam Al-Ghazali dalam memperkuat argumentasinya, bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan terpuji, bersabar atas kesalahan dan gangguannya untuk meraih ketinggian derajat tersebut.⁵⁴

Harga diri seorang suami ada pada istrinya, demikian juga harga diri seorang istri ada pada suaminya. Dengan demikian keduanya dituntut untuk saling menjaga, melindungi, memberi perhatian, memahami serta saling melengkapi satu sama lain. Pernikahan bukan sebuah ritual untuk saling mendominasi, tetapi diharapkan dari pernikahan adalah kesadaran untuk saling membutuhkan. Menurut Quraish Shihab, manusia memiliki kecenderungan untuk bersama dan akan merasakan kesepian jika hidup sendiri.⁵⁵ Dengan demikian, menikah menjadi kodrat dan kebutuhan manusia, karena ada dalam diri setiap manusia itu yang tidak kecil peranannya, yaitu kecenderungan seksual.

Seks merupakan ekspresi cinta tinggi dan pertemuan fisik dan emosi total manusia. Al-Qur'an menggambarkan dengan indah hubungan manusia dalam urusan seks ini sebagaimana pakaian, keduanya saling

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Islam Yang Disalahpahami*, Ciputat: Lentera Hati, 2018, hal. 179.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Ciputat: Lentera Hati, 2018, hal. 127.

mebutuhkan dan saling melindungi.⁵⁶ Hubungan seksual suami dan istri harus memenuhi syarat dalam upaya untuk saling menyenangkan, memberi kenikmatan, dan saling melayani. Bukan hanya sekadar kepentingan suami atau istri saja. Dengan demikian keduanya perlu berdandan dan tampil rapi, bersih dan wangi ketika ingin melaksanakan ritual suci tersebut.

Hubungan suami dan istri adalah hubungan batin yang banyak menentukan hal-hal besar yang lahiriyah sifatnya. Oleh sebab itu, hubungan suami istri yang dilakukan dengan paksaan sama dengan mencari kenikmatan di atas penderitaan orang lain.⁵⁷ Menurut Zaitunah Subhan, hal demikian ini merupakan tindakan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan dengan cara yang baik) yang sangat ditekankan Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233.⁵⁸

Memang diakui tidak mudah memahami serta mengimplementasikan konsep pernikahan, karena hal ini menyangkut relasi laki-laki dan perempuan yang banyak dipengaruhi oleh faktor lainnya, bisa faktor internal berupa gejala trauma masa lalu dan faktor eksternal lainnya berupa konstruksi sosial, kebudayaan bahkan tafsiran keagamaan. Sehingga banyak kejadian, peristiwa, dan kasus; tindakan eksploitasi, pengekangan kebebasan, kekerasan atas perempuan, sampai kepada perceraian. Hal ini tentu saja menguji tekad serta kesiapan mental seseorang dalam mengambil sikap untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Mengetahui hal ini, maka ketakutan terhadap pernikahan perlu mendapatkan perhatian serius. Ada bahaya yang dapat terjadi jika fenomena ini meluas, bisa jadi berdampak pada populasi serta keberlanjutan peradaban manusia. Dengan demikian, maka saya menganggap penelitian ini penting dilakukan selain memberikan penjelasan yang benar tentang pernikahan dan relasi suami istri sebagai solusi bagi mereka yang takut menikah. Penelitian ini juga berguna untuk memahami konsep Al-Qur'an tentang pernikahan sehingga dapat membina rumah tangga yang ideal di masa depan.

⁵⁶Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Jender dalam Tafsir Al-Qur'an*, Yogyakarta: LKis, 2016, hal. 142-143.

⁵⁷Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan; Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019, hal.4.

⁵⁸Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Jender dalam Tafsir Al-Qur'an*, ..., hal. 147.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disajikan di atas dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Terjadi kesalahpahaman yang cukup rentan dalam masyarakat tentang konsep pernikahan.
2. Kekerasan dalam rumah tangga selalu melibatkan perempuan sebagai korban.
3. Relasi laki-laki dan perempuan sangat timpang secara praktik dalam kehidupan masyarakat.
4. Relasi laki-laki dan perempuan sangat timpang karena pemahaman keagamaan tentang masalah ini banyak disampaikan oleh ustadz, kiyai, dan agamawan yang bias jender.
5. Perceraian, kekerasan rumah tangga, serta angka kematian ibu melahirkan angkanya makin tinggi, menyebabkan orang takut menikah.
6. Ketakutan seseorang terhadap pernikahan disebabkan oleh banyak hal, baik karena trauma masa lalu, obsesi serta ambisi seseorang terhadap karir, ketakutan tidak bisa menjaga komitmen pernikahan, kebutuhan ekonomi, faktor konstruksi sosial kebudayaan, serta tafsir keagamaan yang terlalu menyudutkan fungsi dan peran perempuan.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan tersebut, penelitian ini akan dibatasi pada upaya untuk memahami konsep Al-Qur'an tentang pernikahan sebagai solusi terhadap orang takut menikah. Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana permasalahan takut menikah terjadi di Masyarakat?
2. Bagaimana konsep pernikahan dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana solusi Al-Qur'an terhadap orang yang takut menikah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dapat disesuaikan dengan pokok judul dan permasalahan yang sudah dikemukakan di atas, diantaranya:

1. Mengetahui secara rinci tentang masalah terkini yang dihadapi oleh masyarakat modern yaitu seputar takut menikah.
2. Mengetahui bagaimana konsep Al-Qur'an tentang pernikahan.
3. Mengetahui bagaimana Al-Qur'an memberikan solusi terhadap orang yang takut menikah.

E. Manfaat Penelitian

Sesuatu yang ingin diteliti tentu memiliki banyak manfaat dan kegunaan yang bisa dihasilkan dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian tersebut dapat dinikmati oleh peneliti atau juga orang yang membacanya secara umum. Ketika penelitian tersebut dipergunakan oleh setiap orang dan benar-benar dipraktikan dalam kehidupannya sehari-hari maka disitulah letak nilai suatu penelitian karena dapat memberikan manfaat buat orang lain. Pada umumnya kegunaan penelitian dapat dibagi dalam dua jenis yaitu: kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Tentu saja manfaat penelitian ini dirasakan oleh penulis yaitu memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meluaskan dan memperdalam ilmu pengetahuan. Dengan demikian juga pembaca penelitian ini dapat memahami konsep pernikahan secara benar berlandaskan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis serta teks-teks tafsir yang disajikan peneliti. Penelitian ini juga dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat bahwa pernikahan bukan hanya sekadar pelegalan terhadap laki-laki dan perempuan untuk menikmati hubungan seksualitas semata. Tetapi harus dipahami sebagai jalan untuk saling memberi dan melayani satu sama lain. Demikian juga, penelitian ini sangat membantu bagi mereka yang salah paham terhadap pernikahan dan dari kesalahpahaman tersebut menimbulkan ketakutan berlebihan terhadap pernikahan.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan suatu penekanan bahwa pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang ideal, kuat, serta bermartabat. Ketika dipraktikan secara kehidupan rumah tangga dapat terjamin ketahanannya. Suami dan istri tidak saling menuntut, mengeksploitasi, menyudutkan, serta meremehkan peran satu sama lain. Dengan penelitian ini juga tidak menjadikan orang menjadikan arogan dalam menjalin relasi dalam rumah tangga, perempuan tidak menjadi alat pelampiasan seks, objek kekerasan, serta penanggungjawab penuh urusan domestik. Tetapi masyarakat dapat meletakkan semua hal pada tempatnya. Ketika harmonisasi dapat dibentuk dalam kehidupan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dieliminir, serta ruang publik terbuka untuk peran emansipasi dan aktualisasi diri perempuan, maka dapat dipastikan bahwa tidak akan ada lagi fenomena orang takut untuk menikah.

F. Kerangka Teori

1. Hakikat Pernikahan

Nikah menurut istilah Bahasa berarti “gabungan atau kumpulan”. Orang Arab mengatakan *tanâkahatil asyjâru* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya. Nikah menurut istilah syara’ ialah “suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan wathi’ (persetubuhan).⁵⁹ Al-Fara’ mengatakan, *An-Nukh* adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan, akar kata nikah dalam bahasa Arab berarti hubungan badan. Sementara Kamil Muhammad Uwaidah menyebutkan, nikah bermakna akad, sedangkan berhubungan badan merupakan makna metafora, dengan alasan bahwa penunjukan Al-Qur’an dan hadis tentang nikah adalah akad.⁶⁰

Menurut ulama Hanafiah, menikah adalah akad (perjanjian) yang melahirkan kepemilikan seks secara sengaja. Dalam hal ini suami memiliki alat kelamin dan seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Kepemilikan disini bukan hakiki tapi kepemilikan untuk kesenangan seksual. Demikian juga menurut ulama mazhab lainnya, menyebutkan menikah adalah akad yang mengatur pemanfaatan suami atas kelamin istri dan seluruh badan istrinya untuk memperoleh kenikmatan.

Definisi menikah diatas banyak dikritik, karena menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi laki-laki. Laki-laki menjadi superior dan dominan, sementara perempuan menjadi objek eksploitasi seksual. Sedangkan suatu pernikahan adalah penyatuan kembali asal kemanusiaan yang hakiki, sehingga tidak dipertimbangkan lagi kepentingan laki-laki dan perempuan secara subordinatif. Definisi menikah menurut Wahbah Zuhaili, menikah yaitu ikatan yang dibuat syari’ yang memungkinkan suami memperoleh kesenangan dari istrinya dan perempuan mendapatkan kesenangan dari suaminya.⁶¹

Menurut penulis, definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili tersebut adalah definisi yang paling tepat untuk memposisikan laki-laki dan perempuan secara setara dan dihindarkan dari definisi yang bercorak patriarki. Dimana laki-laki dan perempuan tidak dianggap berbeda dan saling mendominasi satu sama lain.

Sebagaimana prinsip dasar agama Islam adalah tauhid yang melarang umat manusia untuk memperbudak manusia lainnya. Dalam ajaran tauhid, hanya ada satu pengabdian yakni kepada Allah, dan di

⁵⁹Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-fannani, *Fathul Mu’in (Terj.)*, Jilid 2, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013, hal. 1154.

⁶⁰Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hal. 396.

⁶¹Jamal Ma’mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqih Pernikahan; Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama, ...*, hal. 6

depan Allah manusia itu setara, kecuali kualitas ketakwaan mereka. Sementara ketakwaan tidak mengacu pada jenis kelamin, tetapi semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan status manusia bertakwa.⁶²

Menurut Quraish Shihab, Islam memberi perhatian yang besar dan rinci menyangkut perkawinan. Perhatian itu disebabkan karena dalam pandangan Islam persoalan manusia dan hubungan suami istri serta kesucian keturunan merupakan hal-hal yang dipelihara lagi jelas kedudukannya.⁶³ Menurut Rif'at, melestarikan keturunan merupakan tujuan disyari'atkannya pernikahan. Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin.⁶⁴

Menurut Zainal Abidin dan Ahmad Rifqi menjelaskan, bahwa pernikahan bukan hanya sekadar jalan terbaik untuk meraih kepuasan seksual dan kecukupan materi, namun didalam pernikahan terdapat akad yang merupakan perjanjian yang berat dalam rangka melestarikan keturunan dan mengobarkan ruh kerjasama untuk menunaikan tugas-tugas rumah tangga, memenuhi kebutuhan hidup, merealisasikan harapan dan cita-cita, serta mengatasi berbagai macam ketegangan dan perasaan gundah dalam mengarungi kehidupan.⁶⁵

Huzaemah menyebutkan, tugas dan fungsi suami dan istri saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa mengambil tugas perempuan untuk hamil dan melahirkan, begitu juga sebaliknya. Laki-laki yang sanggup mencari nafkah kemudian ia tinggal di rumah saja menunggu nafkah dari istrinya akan dihina oleh masyarakat termasuk oleh istrinya sendiri, sehingga hilanglah kepemimpinan atas istrinya.⁶⁶ Dalam statusnya sebagai pemimpin, laki-laki memiliki beberapa tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut:

- a. Suami harus sadar, bahwa istrinya adalah wanita yang diamanatkan Allah kepadanya. Dalam memegang amanat dan tanggungjawab tersebut suami wajib memimpin keluarganya dalam urusan ibadah.

⁶²Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, ..., hal. 41.

⁶³M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*, ..., hal.138.

⁶⁴Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009, hal. 115.

⁶⁵Zainal Abidin dan Ahmad Rifqi, *Menjadi Bidadari Cantik ala Islami*, Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2019, hal. 113.

⁶⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005, hal. 140.

- b. Suami wajib memberikan perlindungan dan bimbingan terhadap keluarganya.
- c. Suami wajib memberikah nafkah kepada istri dan keluarga. Selain itu suami juga memiliki tanggungjawab dalam memastikan kehidupan sejahtera serta terfasilitasinya pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka.
- d. Suami harus adil, bijaksana, terbuka, dan lemah lembut.
- e. Suami harus sabar dalam menghadapi segala cobaan.⁶⁷

Tidak hanya suami yang memiliki tanggungjawab, demikian juga istri memiliki tanggungjawab yang sama, sebagai berikut:

- a. Istri harus sadar bahwa sesudah akad nikah, dirinya adalah bagian dari amanat yang diserahkan Allah kepada suaminya.
- b. Istri diberi tugas oleh Allah untuk mewujudkan rumah tangga Sakinah. Artinya mengupayakan rumah sebagai surga yang selalu memikat suami dan anak-anaknya agar mereka betah di rumah.
- c. Istri harus selalu berusaha menjadi wanita yang shalihah, menjaga diri dan kehormatan suaminya.
- d. Istri harus menyadari begitu besar perannya dalam menstabilkan dan menyelamatkan rumah tangga.
- e. Istri harus menyadari bahwa surga dunia dan akhirat ada di bawah telapak kakinya.⁶⁸

Islam mengangkat martabat seseorang (suami dan istri) bila mereka memperlakukan keluarganya dengan baik. Suami yang baik akan tahu tanggungjawabnya disisi Allah Swt. Ia akan berlaku baik pada istrinya, demikian juga sebaliknya sehingga terciptalah suasana ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga.⁶⁹

Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-A'raf /7: 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa

⁶⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Yamba, 2013, hal. 135.

⁶⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, ..., hal. 135.

⁶⁹Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005, hal. 53.

waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.

2. Sejarah Pernikahan

Dalam Al-Qur’an, Allah Swt. berfirman kepada malaikat-malaikat-Nya, bahwa Dirinya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Namun malaikat-malaikat-Nya terkesan ragu dan mempertanyakan maksud Allah untuk menciptakan manusia itu. Pasalnya, sebelumnya telah ada makhluk yang diciptakan Allah dan ditempatkan di muka bumi, namun mereka berbuat kerusakan. Percakapan antara Allah dan malaikat-malaikat-Nya itu terekam dalam QS. Al-Baqarah /2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۗۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗۙ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Selain ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur’an yang menceritakan tentang kisah penciptaan Nabi Adam As. Bahkan nama Adam sendiri disebut sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an. Secara umum disebutkan bahwa Adam adalah salah satu makhluk Allah. Awalnya, ia tinggal bersama Hawa (istrinya) untuk menjalani kehidupan di surga. Namun kemudian Allah menurunkannya ke bumi untuk menjadi khalifah bersama istri dan keturunannya. Dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 35, telah secara jelas Allah menyebutkan agar adam dan istrinya tinggal di surga. Ada istri, tentu ada suami. Dan suami-istri itu disahkan melalui sebuah akad nikah (pernikahan). Bagaimanakah proses pernikahan kedua nenek moyang manusia itu?⁷⁰

Sebagaimana diceritakan dalam kitab “*Asshabiyyatu Fi Mawaidhil Birriyyat*” karya Abi Nashr Muhammad bin Abdurrahman al-Hamadany sebagaimana dikutip Syahrudin adalah sebagai berikut: “Ketika Allah menciptakan Adam As. Maka Adam melihat ke langit dan di bumi, tidak ada seorangpun yang sejenis dengannya keadaan ini membuat hatinya gelisah karena tiadanya teman yang sejenis dengan

⁷⁰Syahrudin El-fikri, *Sejarah Ibadah*, Jakarta: Republika, 2014, hal. 124-125.

dirinya. Akhirnya Allah menciptakan seorang pasangan yang diberi nama Hawa.⁷¹

Setelah melihat sosok perempuan tersebut, Adam pun menanyakan perihal kehadirannya. Setelah Hawa menjawab “aku diciptakan untuk dirimu”, maka Adam mendekati. Namun, Adam ditegur karena mereka belum halal dan untuk status kehalalan tersebut disyaratkan kepada Adam untuk bersedekah dan pernikahan. Dengan disaksikan para malaikat-malaikatNya, lalu Allah menikahkan Adam dan Hawa.⁷²

Menurut riwayat, maskawin Adam atas Hawa adalah membaca shalawat 10 kali kepada Nabi Muhammad Saw. Demikian juga keterangan dari Ibnu Jauzi meriwayatkan dari kitab Salwatul Ahzan, sebagaimana dikutip Syahrudin, “Sesungguhnya Adam Ketika ingin mendekati kepada Hawa lantas ia minta kepada Adam agar diberikan maskawin. Lalu Adam bertanya pada Allah, “Wahai Tuhanku, maskawin apa yang pantas aku berikan padanya?”. Lalu, Allah menjawab agar membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 20 kali.⁷³

Pernikahan memiliki sejarah yang cukup panjang, dahulu syari’at zaman Nabi Adam memperbolehkan untuk menikahi saudaranya sendiri. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Katsir menyebutkan, bahwa Nabi Adam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan kembaran dari saudara laki-laki lainnya.⁷⁴ Demikian juga Syahrur menyebutkan, bahwa memang pada periode antara Adam dan Nuh masih mengikuti pola hidup serta asas kehidupan hewan semata, serta belum memiliki aturan syari’at *al-maharim an-nikah*.⁷⁵ Sehingga pernikahan dapat dilakukan dengan saudara terdekat.

Namun, secara sosio-kultural dalam sejarah pernikahan memang selalu menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan. Superioritas laki-laki dicontohkan dalam sejarah, misalnya terjadinya poligami yang

⁷¹Kata Hawa diambil dari Bahasa Ibrani yang bermakna “hidup”, karena dia telah memberi hidup. Dalam hal ini sumber Yahudi, Kristen, dan Islam sama. Tetapi di dalam Al-Qur’an nama pribadi Hawa tidak disebutkan, selain dikatakan “Adam dan istrinya”, dan nama Hawa hanya muncul di dalam hadis Nabi. Al-Qur’an juga tidak menyebut bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk, walaupun memang banyak mufassir mengambil hadis Nabi tentang penciptaan istri Adam dari tulang rusuknya. Akan tetapi belakangan hadis ini banyak dipertanyakan oleh para pemikir kontemporer. Setelah dilacak, nama Hawa muncul dalam Bibel, kitab Kejadian 3: 20 (Lihat: Ali Audah, *Nama dan Kata dalam Al-Qur’an; Pembahasan dan Perbandingan*, Jakarta: Litera AntarNusa, 2011, hal. 25).

⁷²Syahrudin El-fikri, *Sejarah Ibadah*, ..., hal. 127.

⁷³Syahrudin El-fikri, *Sejarah Ibadah*, ..., hal. 129.

⁷⁴Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi dan Rasul*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007, hal. 74.

⁷⁵Muhammad Syahrur, *Tirani Islam; Geneologi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: LKis, 2003, hal. 24.

melibatkan penguasa di berbagai negara seperti di Parsi, Eropa, Asia Barat, Athena, Yunani, Romawi, bahkan juga di negara Islam seperti Madinah dan masa kerajaan Islam di Indonesia.⁷⁶ Selain itu, Anderson sebagaimana dikutip Aksin Wijaya, mengatakan bahwa perempuan juga memiliki sejarah superior, tercatat bahwa di masyarakat Arab pra-Islam pernah mengalami sistem keluarga “Matrilineal” dimana pertalian keluarga dicatat dari jalur perempuan. Menurut Anderson, dalam sistem pernikahan masyarakat Arab pra-Islam telah ada berbagai corak pernikahan. Bisa jadi mulai dari perkawinan patrilineal dan patrilocal sampai kepada sistem perkawinan matrilineal dan matrilokal, termasuk juga ada jenis pernikahan sementara waktu untuk sekadar bersenang-senang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sistem pernikahan yang dijalani oleh Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Khadijah adalah jenis pernikahan yang matrilineal.⁷⁷ Namun, ujung daripada kesejarahan pernikahan sekarang ini secara realitas dihiasi dengan dominasi laki-laki sebagai pengatur dan perempuan hanya jadi pengikut.

3. Pernikahan dan Pembentukan Peradaban

Pernikahan memperkuat jalinan hubungan kemanusiaan dan bertambahnya kerabat serta keluarga serta mengupayakan memperoleh keturunan,⁷⁸ sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Furqan/25: 54 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^{٧٨} وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٤

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.

At-Thabari memberikan penafsiran, bahwa Allah menciptakan manusia dari sperma. Lalu menjadikan manusia memiliki keturunan dan menjadikan manusia memiliki perluasan kerabat akibat pernikahan tersebut.⁷⁹ Hamka menjelaskan, setetes air mani mengandung berjuta bibit untuk dijadikan manusia. Dan manusia itu, yang berasal dari air telah memenuhi bumi ini abad demi abad. Biarpun dia raja perkasa, ataupun dia rakyat hina-dina, adakah insan yang tidak berasal dari air?

⁷⁶Aksin Wijaya, *Menalar Auntesitas Wahyu Tuhan; Kritik Atas Nalar Tafsir Jender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020, hal. 185.

⁷⁷Aksin Wijaya, *Menalar Auntesitas Wahyu Tuhan; Kritik Atas Nalar Tafsir Jender*, ... hal. 186-187.

⁷⁸Muhammad Abdul Halim, *Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an*, Bandung: Marja, 2012, hal. 66.

⁷⁹Ibnu Jarir At-Thabari, *Jami' al-Bayan an-Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 19, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 431.

Manusia yang asal dari air itu berkawin, menikah, berketurunan, membentuk keluarga, beripar, berbesan, bermenantu, bermertua.⁸⁰

Quraish Shihab menyebutkan, membangun peradaban adalah misi ke-khalifah-an manusia, dan peradaban tersebut menggabungkan antara ilmu, akhlak, dan seni. Peradaban tidak akan terbentuk tanpa adanya naluri yang disebutkan sebagai *hubb asy-syahawat*,⁸¹ sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ali-Imran/3:14.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.

Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan, Al-Qur'an menamainya sebagai syahwat, karena setiap aktivitas manusia memerlukan daya yang berpotensi melahirkan keletihan. Melahirkan, mengasuh, dan membesarkan anak adalah tugas yang berat. Seandainya tidak ada kecenderungan dan kecintaan pada seks, demikian juga pasangan laki-laki dan perempuan (suami dan istri) serta anak, niscaya tidak akan lahir anak-anak sehingga tidak akan berlanjut jenis manusia.⁸² Jika bukan karena kecintaannya, maka dapat dipastikan bahwa perempuan tidak akan mengambil pilihan untuk hamil dan melahirkan dimana kesakitan, keletihan, serta penderitaan yang luar biasa, bahkan resiko kematian.

Sejalan dengan Quraish Shihab, Hassan Hathout menyebutkan, bahwa pernikahan memiliki fungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi manusia. Dengan pernikahan manusia dapat berkembang biak sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa'/4:1 dan An-Nahl/16:72.⁸³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah

⁸⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, Singapore: Pustaka Nasional, 1997, hal. 5084.

⁸¹M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*, ..., hal.199.

⁸²M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*, ..., hal.199.

⁸³Hassan Hathout, *Bimbingan Seks Lengkap Bagi Kaum Muslim*, Jakarta: Zahra, 2014, hal. 73.

terlebih dahulu secara detil tentang pasangan.⁸⁶Setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan hidup sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاتَّقِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁸⁷

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari-No. 4700).

Tidak hanya laki-laki yang dianjurkan untuk mencari pasangan sebagaimana kriteria yang disebut di dalam hadis nabi tersebut. Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan, ketentuan ini juga dapat dijadikan petunjuk oleh perempuan dalam mencari pendamping hidup. Diupayakan untuk mencari laki-laki yang berakhlak baik agar nanti mampu memberikan perlindungan dan mengayomi keluarga serta melaksanakan hak-hak istri, mendidik anak-anak, menegakan kemuliaan, dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan tenaga dan nafkah.⁸⁸

Haitami Salim menambahkan bahwa orangtua adalah pendidik kodrati dan lingkungan keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi seorang anak. Sebagai institusi pendidikan pertama, anak pertama kali mengenal lingkungan sosialnya di dalam keluarga, mendapatkan pengaruh secara fisik dan psikis untuk pertama kalinya dari anggota keluarga. Pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang secara tepat. Menurutnya, keluarga dapat berperan dalam meletakkan dasar pendidikan agama dan sosial.⁸⁹

4. Tujuan Pernikahan

⁸⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001, hal. 378-379.

⁸⁷Lihat juga dalam HR. Muslim nomor 2661, HR. Abu Daud nomor 1751, HR. An-Nasa’I nomor 3178 (Ensiklopedi Hadits-Online).

⁸⁸Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam (terj.)*, Solo: Insan Kamil, 2013, hal. 10.

⁸⁹Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga, ...*, hal. 136.

Jika merujuk pada QS. Ar-Rûm/30:21, maka manusia secara umum cenderung mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman (*sakinah*) darinya. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasa tentram dengannya, nyaman untuk memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Menurut Kodir, demikian juga perempuan yang menikahi laki-laki mereka mengharapkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bersama pasangan yang mejadi suaminya dalam menghadapi masalah yang begitu kompleks.⁹⁰

Perkawinan sebagai implementasi reunifikasi kemanusiaan. Di dalamnya tidak lagi mengenal perbedaan laki-laki dan perempuan secara hirarkis dan dominatif, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) berada pada posisi yang sama, walaupun peran dan fungsinya sedikit memiliki perbedaan, seperti melahirkan dan menyusui adalah peran perempuan, sementara laki-laki adalah tugasnya memberikan nafkah. Menurut Musdah Mulia, keduanya harus menganggap dirinya masing-masing sebagai unsur perekat dan penyatu yang antara satu sama lain tidak ada perbedaan, subordinasi, apalagi kepemilikan mutlak. Menurutnya, ketentuan tersebut sejalan dengan pernyataan rasul: *al-mar'atu syaqâiqu ar-rijâl* (perempuan adalah saudara kembar laki-laki).⁹¹

Pernikahan memiliki manfaat yang besar yaitu maslahat sosial. Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan, dengan pernikahanlah garis keturunan manusia akan berlangsung, menjadi banyak dan berkesinambungan. Tidak diragukan lagi bahwa dengan keberlangsungan terdapat suatu pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup manusia.⁹² Asmani dan Baroroh juga menjelaskan fungsi yang sama tentang pernikahan yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia dan memelihara martabat dan kemurnian silsilahnya.⁹³ Nashih 'Ulwan menyebutkan bahwa memiliki keturunan dan nasab yang jelas merupakan suatu kebanggaan, penghargaan diri, kestabilan jiwa, dan kemuliaan manusia. Sekiranya tidak melalui jalan pernikahan yang disyariatkan Allah, maka akan cacatlah suatu masyarakat yang di

⁹⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, ..., hal. 333.

⁹¹Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2011, hal. 190.

⁹²Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm (Terj.)*, ..., hal. 5.

⁹³Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan; Studi Pernikahan Anak Usia Dini dalam Pandangan Para Ulama*, ..., hal. 6.

dalamnya terdapat anak-anak yang tidak memiliki keturunan dan kehormatan.⁹⁴

Quraish Shihab mengutarakan pendapatnya, Islam mengatur pernikahan dalam syari'at bukan saja karena hendak menutup pintu lahirnya anak-anak yang tidak diketahui identitas ayah dan ibunya atau anak-anak yang diasuh salah seorang dari mereka, baik karena perceraian maupun karena tidak adanya ikatan perkawinan, yang semua itu terbukti telah menimbulkan aneka problem di masyarakat. Akan tetapi ada yang lebih penting bahwa membina rumah tangga adalah bagian dari naluri manusia.⁹⁵

Menyadari hal ini, menurut penulis kedamaian dan keakraban harus terdapat dalam kehidupan suami istri. Keakraban seperti ini dapat terbangun apabila laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga tidak memosisikan diri mereka secara hirarkis dan relasi keduanya bukan antara “tuan” dan “pembantu”, tetapi relasi kemitraan yang saling menjaga, melindungi, dan menyenangkan satu sama lain. Dengan relasi yang sejajar seperti itu keduanya bisa saling menghargai, menghormati, serta saling melayani dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Lilik Ummi Kaltsum menyebutkan bahwa relasi hirarkis yang terbentuk dalam kehidupan rumah tangga sangat rentan disusupi perasaan yang tidak lazim yaitu kesewenang-wenangan, merasa superior, angkuh, dan mengharus istrinya “menghamba” padanya dan mengabaikan tugas dan kewajibannya untuk menghormati pasangannya, hal ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh kebudayaan yang mengakar serta penafsiran yang terlanjur diyakini sebagai ajaran agama tanpa cacat dan tidak bisa digugat.⁹⁶ Menurutnya, penafsiran terhadap kata *ar-rijâl* dan *qawwâm* tidak perlu ada pembalikan makna sebagaimana diinginkan oleh para pemikir feminis pembela perempuan, karena pembalikan makna hanya akan mengundang polemik baru. Perebutan posisi kuasa bisa saja terjadi dan bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah.⁹⁷

⁹⁴Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Tarbiyat al-Aulâd fi al-Islâm (Terj.)*, ..., hal. 6.

⁹⁵M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*, Ciputat: Lentera Hati, 2019, hal. 136.

⁹⁶Lilik Ummi Katsum, “Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik; Analisis Terhadap Penafsiran Al-Alûsi dan Abd al-Qâdir al-Jilânî”, *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Volume 2, Nomor 2, 2013, hal. 181.

⁹⁷Lilik Ummi Katsum, “Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik; Analisis Terhadap Penafsiran Al-Alûsi dan Abd al-Qâdir al-Jilânî”, ..., hal. 182.

Menurut penulis memang tidak perlu ada ketegasan dalam menentukan sikap kepemimpinan dalam rumah tangga, dalam upaya menghindari muncul sikap superior laki-laki terhadap perempuan. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang dibutuhkan adalah saling menghormati, menghargai, saling melindungi, dan saling memberikan pelayanan yang maksimal sebagai ekspresi cinta dan kasih sayang. Eksploitasi dan tindakan kekerasan terjadi akibat ekspektasi masing-masing pasangan terhadap kedudukannya yang lebih tinggi dibandingkan yang lain.

Kunci utama dalam membangun rumah tangga adalah sikap jujur, terbuka, adil, dan ikhlas. Dengan sifat-sifat terpuji ini menjadikan suami-istri nyaman, tenang, dan tentram dalam menjalani kehidupan. Dengan sikap jujur suami atau istri tidak merasa khawatir ketika hendak meninggalkan rumah, karena suami atau istrinya dapat dipercaya untuk selalu menjaga kehormatan dirinya dan pasangannya. Sikap terbuka dapat menjadikan pasangan untuk dapat saling menerima keadaan pasangannya masing-masing, karena semua yang ditampilkan, baik emosi, sikap, perilaku, maupun kepribadiannya terhadap pasangannya apa adanya, tidak dimanipulasi serta direkayasa. Demikian juga dengan sifat terakhir yang disebutkan di atas mendorong suami atau istri untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan penuh kesadaran akan tanggungjawab dunia dan akhirat. Seseorang yang memiliki sifat mulia ini tidak mungkin memperlakukan pasangannya sebagaimana budak dibawah kekuasaannya.

Tanpa relasi yang seimbang, teramat sangat sulit menemukan kata “kebahagian”, tanpa ada pihak yang dirugikan. Sebab relasi kuasa yang hirarkis dan sikap superioritas akan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Tidak menutup kemungkinan dengan “kekuasaan” dan superioritas tersebut seseorang akan memperlakukan pasangannya semena-mena serta menegasikan sisi kemanusiaannya. Hal demikian perlu dinetralisir dalam relasi laki-laki dan perempuan dalam upaya membangun keluarga sakinah serta pembentukan keluarga yang memiliki tingkat ketahanan tinggi. Keluarga yang harmonis juga penting dalam melahirkan generasi-generasi terbaik di masa depan.

Menurut Kodir,⁹⁸ norma *mu'asyarah bil ma'ruf* secara seimbang antara suami dan istri adalah etika puncak dan ruh bagi seluruh ajaran dan aturan Islam dalam isu pernikahan, keluarga, dan rumah tangga. Ia

⁹⁸Faқиhuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, ..., hal. 332.

juga menjadi bentuk aktual dari konsep kemaslahatan dalam teori hukum Islam dan isu keluarga. Perspektif kesalingan dalam norma *mu'asyarah bil ma'ruf*, dengan memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kebaikan, juga harus dijadikan indikator dari pencapaian lima tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah al-khamsah*) dalam isu rumah tangga. Konsep perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), misalnya, harus memastikan pemenuhan hak hidup dan peningkatan kualitas hidup laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Begitupun empat konsep *maqasid* yang lain, perlindungan agama dan ibadah (*hifzh al-din*), akal pemikiran dan pengetahuan (*hifzh al-'aql*), keturunan dan hak-hak reproduksi (*hifzh al-nasl*), serta harta dan kepemilikan (*hifzh al-mal*), harus dipastikan mencakup perempuan dan laki-laki sebagai implementasi dari perspektif *mubdalah* dalam norma *mu'asyarah bil ma'ruf*.

G. Tinjauan Pustaka

Konsep pernikahan memang sudah banyak dibahas dalam kajian-kajian terdahulu, terutama terkait dengan fiqh. Sejauh ini referensi yang penulis temukan, kebanyakan hanya membahas seputar hukum, rukun, dan syarat-syarat dalam pelaksanaan pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku fiqh *Fathul Mu'in* karya Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Bidayat al-Mujtahid* (jenis kitab fiqh muqarran) karya Ibnu Rusyd, dan buku *Masail Fiqhiyah* karya Huzaemah Tahido Yanggo. Ada juga yang membicarakan isu pernikahan yang fokus hanya pada urusan seks, sebagaimana yang terdapat dalam buku *Bimbingan Seks Lengkap Bagi Kaum Muslim* karya Hassan Hathout.

Di samping itu memang banyak ditemukan buku yang membahas isu pernikahan dengan menggunakan konsep kaum feminis kiri, yang mengedepankan perlawanan dan pembebasan terhadap perempuan dan menolak pernikahan sebagai cara untuk mengekang serta merampas kebebasan perempuan sebagaimana terdapat dalam *Jurnal Perempuan Edisi 14* dengan judul "Gerakan Perempuan Sedunia". Menurut penelusuran penulis terhadap sejumlah literatur, belum ada yang membicarakan konsep pernikahan dari sisi yang berbeda, misalnya rumusan pernikahan sebagai solusi terhadap fenomena takut menikah yang muncul belakangan ini. Ada beberapa literatur dan hasil penelitian yang penulis anggap relevan dalam membincang persoalan yang ingin penulis teliti, sebagai berikut:

1. "Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karir" yang ditulis oleh Indri Wulandari, Nursalam, dan Mas'ud Ibrahim

dalam *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif-fenomenologis terhadap wanita karir di kota Ende. Peneliti berkesimpulan bahwa faktor yang melatarbelakangi pilihan wanita karir untuk tidak menikah adalah karena terlanjur memikirkan karir pekerjaannya, ingin menjalani kehidupan secara bebas, merasa dibutuhkan oleh keluarga, dan ketakutan terhadap munculnya masalah dalam keluarga jika menikah. Kemudian, dalam lingkungan masyarakat mereka dapat hidup secara harmonis dan taat terhadap aturan hukum dan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat.

2. Buku berjudul *Bebas Dari Patriarkhisme Islam* yang ditulis oleh Syafiq Hasyim yang diterbitkan tahun 2010. Syafiq Hasyim berkesimpulan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan didorong oleh sifat superioritas laki-laki. Sifat superioritas laki-laki ini disebabkan mengakarnya suatu pemahaman keagamaan yang dibangun di atas corak budaya patriarki. Dalam upaya yang bisa dilakukan adalah membina serta memproduksi banyak ulama perempuan dalam upaya membela hak-haknya.
3. Buku berjudul *Muslimah Sejati* yang ditulis oleh Musdah Mulia dan diterbitkan oleh penerbit Marja, tahun 2011. Berkesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan suci yang mengikat laki-laki dan perempuan, dengannya mereka dituntut untuk saling melindungi, mengayomi, serta menerima segala keadaan yang dialami pasangannya. Segala tindakan yang merugikan perempuan harus dihindari, baik tindakan kekerasan fisik, verbal, serta penyimpangan lainnya, termasuk poligami.
4. “Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Tafsir Sufistik: Analisis Terhadap Penafsiran Al-Alûsi dan Abd al-Qâdir al-Jilânî” yang ditulis oleh Lilik Ummi Kaltsum dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, tahun 2013. Peneliti berkesimpulan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga sedikit banyaknya memang dipicu oleh suatu tindakan arogansi laki-laki yang dikonstruksi oleh budaya patriarki, serta disponsori oleh penafsiran agama yang bias jender. Al-Alûsi dan Al-Jilânî dinilai memiliki pandangan yang sama terhadap perempuan. Keduanya menganggap bahwa laki-laki posisinya berada satu derajat di atas perempuan.
5. Buku yang berjudul *Qirâ'ah Mubâdalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Jender dalam Islam* ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir tahun 2019. Penulis menyimpulkan bahwa prinsip kesalingan atau mubadalah itu mencakup semua nilai kesetaraan serta

kemanusiaan. Dalam kerangka pembacaan mubadalah ini laki-laki dan perempuan merupakan mitra baik di ruang publik maupun di ruang domestik. Dalam ruang domestik pentingnya relasi yang saling melayani, menguatkan, dan membahagiakan antara suami dan istri, serta orangtua dan anak. Kerja rumah tangga dan mengurus anak menjadi tugas bersama bukan dititik beratkan pada satu pihak saja.

Melihat realitas di atas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang konsep pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an sebagai solusi terhadap fenomena orang takut menikah. Semua penelitian hanya seputar menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, relasi suami dan istri yang timpang, pembagian tugas domestik yang menitikberatkan pada perempuan, konsep Sakinah mawadah warahmah, serta pengaruh tafsir dan budaya dalam konstruksi pemaknaan terhadap pernikahan. Sementara, efek daripada konstruksi sosial, budaya, dan tafsir yang mengganggu psikologi publik hampir tidak tersentuh. Dengan demikian, penulis menganggap hal ini penting untuk diteliti lebih dalam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam artian penelitian yang proses pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama penelitiannya.⁹⁹ Straus dan Corbin menjelaskan arti penelitian kualitatif secara tegas adalah setiap jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan tanpa menggunakan prosedur statistic atau alat lain dari kuantifikasi. Penelitian dapat merujuk kepada kehidupan pribadi, ceritera, perilaku, fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan-hubungan internasional.¹⁰⁰

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode *maudhu'i* yaitu sebuah metode tafsir yang memiliki pengertian menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas masalah tertentu dari berbagai surah Al-Qur'an, kemudian menjelaskan secara menyeluruh ayat-ayat tersebut sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasannya.¹⁰¹

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi sejumlah masalah terkait dengan isu-isu pernikahan, dengan demikian peneliti

⁹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal. 172.

¹⁰⁰Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Basic of Qualitatif Research: Grounded Theory Prosedures and Techniques*, London: Sage Publication, 1990, hal. 17.

¹⁰¹H. Anshori LAL, *Tafsir bil Ra'yi: Menafsirkan Al-Qur'an dengan Ijtihad*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010, hal. 82.

menggunakan metode eksploratif dan sintesis. Metode eksploratif adalah metode penelitian ilmiah yang bertujuan mencari dan menemukan masalah-masalah baru dalam mengisi kekosongan atau pengetahuan, baik yang belum maupun yang telah ada. Sedangkan metode sintesis adalah metode penelitian dengan cara melakukan penggabungan semua pengetahuan yang diperoleh untuk menyusun suatu pandangan atau konsep.¹⁰²

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, menguti pendapat Suharsimi,¹⁰³ penulis mengklasifikasinya menjadi tingkatan huruf P dari Bahasa Inggris, yaitu:

- a. P= Person, sumber data berupa orang.
- b. P= Place, sumber data berupa tempat.
- c. P=Paper, sumber data berupa simbol.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Al-Qur'an sebagai referensi utama (primer), selain itu juga menggunakan referensi sekunder dari kitab-kitab tafsir dan hadis yang dapat menunjang penelitian ini, diantaranya: Tafsir Qurthubi, Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Mishbah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁰⁴

3. Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang paling lazim dilakukan dalam penelitian, menurut Goertz dan LeCompte, "*The most common categories of data collection strategies used by ethnographic researchers are observation, interviewing, researcher-designed instruments, and content analysis of human artifacts.*"¹⁰⁵ Demikian juga Maleong menyebutkan bahwa strategi pengumpulan data yang sering dipakai di dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, dan instrument yang dirancang oleh peneliti, dan analisis konten tentang artefak manusia serta dokumen-dokumen lainnya.¹⁰⁶

¹⁰²M. Ulinuha, *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir*, Jakarta: Azzamedia, 2015, hal. 103.

¹⁰³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,..., hal. 172.

¹⁰⁵Judith Preissle Goertz and Margaret Diane LeCompte, *Ethnographi and Qualitative Design in Educational Research*, California: Academic Press. 1984, hal. 107.

¹⁰⁶Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja RosdaKarya, 1996, hal. 125.

Dalam melakukan pengumpulan data sebagai langkah penelitian ini, peneliti mengambil tehnik dokumentasi yaitu mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, artikel, dan majalah. Tehnik ini dilakukan dalam upaya melengkapi informasi yang digali secara teoritis dan analitis terkait dengan objek penelitian. Dokumentasi dari asal kata “dokumen”, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan serta menyelidiki benda tertulis seperti buku, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat menunjang data sesuai tema penelitian.¹⁰⁷

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengkategorikan data sehingga dapat menemukan dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.²⁹ analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji, dan dijawab secara cermat dan teliti. Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis, bentuk-bentuk teknis analisis data sebagai berikut:

a. Metode Analisis Deskriptif

Data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.¹⁰⁸ Tahap berikutnya adalah interpretasi yaitu memahami seluruh materi-materi yang berhubungan dengan konsep pernikahan dalam memberikan solusi terhadap fenomena orang takut menikah. Dalam penelitian ini digunakan cara berpikir deduktif.¹⁰⁹ Untuk menarik kesimpulan dan digunakan pula studi eksploratif dan sintesis.

b. Content Analisis atau Analisa Isi

Menurut Weber, *content analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan sah dari seluruh dokumen. Menurut Hosti, bahwa *content analysis* adalah teknik apapun untuk digunakan menarik kesimpulan melalui usaha untuk

¹⁰⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,..., hal. 201.

¹⁰⁸Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998, hal. 139.

¹⁰⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987, hal. 36.

menemukan pesan secara objektif dan sistematis.¹¹⁰ Sementara Fraengkel dan Wallen, menyebutkan bahwa *content analisis* ini untuk mengkaji setiap apa yang berkaitan dengan teks dan difokuskan pada konten aktual serta fitur internal media. Hal ini digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema, frase, karakter, atau kalimat dalam teks-teks atau serangkaian teks.¹¹¹

Bahan-bahan terkumpul maka harus diolah pada tahap selanjutnya yaitu tahap analisis dan sintesis. Analisis ialah upaya sistemik untuk memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang terkumpul dalam bagian-bagian analisis. Sebagian analisis cukup sederhana sifatnya dan sebagian yang lain mungkin agak rumit dan canggih. Setelah proses analisis selesai, maka dilakukan proses selanjutnya yaitu sintesis. Sintesis adalah upaya mengabung-gabungkan kembali hasil analisis ke dalam kontruksi yang dimengerti secara utuh. Seperti halnya analisis proses sintesis sebetulnya juga sudah berlangsung sewaktu membuat data penelitian. Proses sintesis memerlukan perbandingan, penyandingan, kombinasi, dan penyusunan data dalam rangka menerangkan secara rinci dan cermat tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pokok-pokok penelitian.¹¹²

I. Jadwal Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menjadwalkan antara bulan November sampai dengan Desember 2020 melakukan persiapan penelitian, dilanjutkan penyusunan tesis pada bulan Januari sampai bulan Juni 2021, Adapun rinciannya peneliti akan menampilkan tabel sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan/Tahun 2020-2021							
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	A p r	M e i	Jun
1.	Tahap Persiapan penelitian:								
	a. Pengajuan Judul								
	b. Pengajuan								

¹¹⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,..., hal. 163.

¹¹¹Fraengkel, Jack R. dan Norman E. Wallen, *How to Design and Evaluate Researching Education*, ed. 7. Avenue of Americas, New York: Mc Graw Hill Company, 2008, hal. 229.

¹¹²Mestika Zeid, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 76

	Proposal							
2.	Tahap Pelaksanaan							
	a. Pengumpulan data							
	b. Analisis data							
3.	Tahap Penyusunan Laporan							

J. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum isi dari penelitian tesis ini maka peneliti akan menyajikan dan mendeskripsikan dalam sistematika penulisan yang mengacu pada pedoman penelitian yang berlaku di Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta sebagaimana yang terdapat dalam buku *Pedoman Penyusunan Tesis dan Disertasi* yang diterbitkan oleh Pascasarjana, tahun 2017. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, batasan istilah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, bab ini peneliti akan menjelaskan tentang fenomena takut menikah dalam tinjauan teoritis yang berisi konsep kejiwaan, sejarah gangguan psikologi, jenis-jenis gangguan dalam psikologi, teori emosi, pengertian takut, kosa kata takut dalam Al-Qur'an, faktor penyebab orang takut menikah, dan bahaya orang takut menikah.

Bab ketiga, bab ini peneliti akan menjelaskan tentang konsep pernikahan dalam Al-Qur'an yang berisi kata kunci pernikahan dalam Al-Qur'an, pernikahan dalam berbagai tinjauan, relasi suami istri dalam pernikahan, pernikahan dan perlindungan terhadap perempuan, pernikahan dan seksualitas, pernikahan dan jaminan mutu kehidupan perempuan, dan upaya membangun keluarga ideal.

Bab keempat, bab ini peneliti akan menjelaskan tentang solusi Al-Qur'an terhadap fenomena takut menikah yang berisi Al-Qur'an sebagai obat, jaminan rezeki bagi orang menikah, menikah menjaga kesucian, menikah menentramkan jiwa, menikah sebagai ibadah, menikah untuk melahirkan keturunan, dan peran ulama dan tokoh masyarakat.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan serta penegasan jawaban dari masalah-masalah yang diutarakan pada

bab-bab terdahulu, selain itu dipaparkan pula sejumlah saran sebagai pijakan sementara untuk dapat dilakukan penelitian atau kajian lebih lanjut.

BAB II

FENOMENA TAKUT MENIKAH DALAM TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Jiwa Manusia

Dalam pandangan trikotomi (Plato, Abad 4 SM), manusia memiliki tiga aspek yaitu fisiologis, psikologis, dan spiritual. Memahami kehidupan manusia secara komprehensif dan integratif harus melibatkan ketiga aspek tersebut sehingga akan dapat diperoleh cara-cara efektif menghadapi masalah-masalah manusia dengan baik. Bidang ilmu kedokteran merupakan sebuah disiplin ilmu yang berupaya untuk memahami manusia dari aspek fisiologis atau biologis agar dapat meningkatkan dan mempertahankan taraf kesehatannya dengan baik. Sementara ilmu bidang psikologi berusaha memahami kejiwaan manusia proses mental maupun perilaku manusia ilmu bidang psikologi berusaha memahami kejiwaan manusia, proses mental maupun perilaku manusia secara individual dalam konteks interaksi sosial. Demikian juga bidang ilmu teologi berusaha mempelajari kehidupan rohani, iman, agama maupun perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan.¹¹³

Sejak kurun Yunani kuno sampai zaman modern jiwa dipahami sebagai entitas yang bersifat rasional. Seperti misalnya jiwa yang dijelaskan sebagai udara oleh Anaximenes, api yang berproses sebagaimana dijelaskan oleh Heraklitos, ataupun air menurut Thales.

¹¹³Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 3.

Aristoteles menjelaskan jiwa sebagai *first entelechy*, entitas yang memberi kekuatan dan menggerakkan. Berbeda dengan para filsuf pra Socrates, Aristoteles tidak menyebutkan terbuat dari apa entitas jiwa itu. Namun jiwa hanya sekedar jelaskan sebagai kekuatan yang mengontrol tubuh. Pada masa modern jiwa lebih dipahami sebagai pikiran atau akal budi. Bahkan Descartes percaya bahwa jiwa identik dengan pikiran yang menguasai tubuh, namun jiwa berada pada wilayah metafisis atau nonfisik.¹¹⁴

Dalam kesejarahannya kajian tentang jiwa (psikologi) merupakan bagian daripada ilmu filsafat, namun semakin menonjolnya perkembangan sains dan teknologi studi tentang jiwa tidak lagi bersifat spekulatif sebagaimana sebelumnya. Pada tahun 1879 Willhem Wundt memelopori berdirinya laboratorium psikologi di Universitas Leipzig, Jerman. Sehingga ilmu psikologi dianggap sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Karena ilmu psikologi memenuhi syarat-syarat keilmuan yakni mempunyai definisi formal yang jelas, objektif bukan spekulatif, dan memiliki metode penelitian ilmiah yang sistematis.¹¹⁵

Istilah psikologi berasal dari kata "*psyche*" artinya jiwa dan "*logos*" adalah pengetahuan. Arti harfiah dari istilah psikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia atau disingkat dengan ilmu jiwa. Menurut Wundt, sebagaimana dikutip Khairunnas Rajab psikologi dapat digunakan sebagai alat untuk mengamati secara eksperimental atas diri seseorang yang disebut juga sebagai introspeksi. Baginya yang terpenting dalam metode psikologi adalah mempelajari cara kerja mental yang terpusat pada perhatian maksud serta tujuan yang dimiliki.¹¹⁶

Dalam filsafat pengertian jiwa diklasifikasi dengan bermacam-macam teori, antara lain: (1) Teori yang memandang bahwa jiwa itu merupakan substansi yang berjenis khusus yang dilawankan dengan substansi materi sehingga manusia dipandang memiliki jiwa dan raga. (2) Teori yang memandang bahwa jiwa itu merupakan suatu jenis kemampuan, yakni semacam pelaku atau pengaruh dalam kegiatan-kegiatan. (3) Memandang jiwa semata-mata sebagai sejenis proses yang tampak pada organisme-organisme hidup. (4) Teori yang menyamakan pengertian jiwa dengan pengertian tingkah laku.¹¹⁷

¹¹⁴Budi Hartanto, *Dunia Pasca-Manusia; Menjelajahi Tema-Tema Kontemporer Filsafat Teknologi*, Depok: Kepik, 2013, hal. 34.

¹¹⁵Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan*, ..., hal. 4.

¹¹⁶Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama*, ..., hal. 12.

¹¹⁷Louis O. Kattsoff, *Elements of Philosophy*, terjemahan Soeyono Soemargono dengan Judul *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), cet. ke-1, hal. 301.

Dalam teori psikoanalisis Freud manusia memiliki tiga dimensi psikologis yaitu *id*, *ego*, dan *superego*. Freud menyebutkan bahwa *superego* sebagai suatu sistem nilai hati nurani individu. *Superego* bukanlah bawaan sejak lahir, tetapi ia dipelajari, karena ia berhubungan dan berkaitan dengan kebudayaan, sedangkan *Id* adalah bawaan sejak lahir dengan beberapa proses terjadi pada tingkat yang tidak disadari. Sementara *ego* menurut Freud adalah sebagai mediator terhadap *superego* dan *id*.¹¹⁸

Di dunia Islam, terdapat banyak tokoh yang berbicara tentang jiwa manusia, walaupun harus diakui bahwa mereka banyak merujuk pendapat para filosof Yunani. Menurut Ibnu Sina (980M-1037M), jiwa adalah kesempurnaan utama bagi fisik alami mekanik, atau bagi fisik yang memiliki potensi kehidupan, yakni yang akan hidup dengan pertumbuhan, dan akan abadi dengan makanan.¹¹⁹ Ibnu Sina membagi jiwa manusia menjadikan Aristoteles sebagai rujukan utama dan tunggal. Menurut Ibnu Sina jiwa manusia terbagi dalam tiga bagian. Pertama, jiwa tumbuh-tumbuhan; kedua, jiwa binatang; ketiga, jiwa manusia.¹²⁰ Menurut Etin Anwar, Ibnu Sina menjelaskan tentang teori jiwa yang berikutnya secara lebih rinci bisa ditemukan di dalam karyanya *al-Najat*.¹²¹

Pertama, jiwa vegetatif merupakan agen pertama tubuh alamiah yang memiliki organ-organ untuk reproduksi pertumbuhan dan makanan. Menurut Etin, jiwa ini berfungsi untuk melestarikan bagian-bagian tubuh dan memelihara tubuh agar tetap tumbuh sehat dan berada dalam keseimbangan yang tepat. Sumber kehidupan atau kekuatan dari pada jiwa ini berasal dari makanan minuman dan udara. Dari 3 unsur tersebutlah sumber kenikmatan dari jiwa vegetatif ini.

Kedua, jiwa binatang yang merupakan agen tubuh alamiah yang menguasai organ selama menyangkut individu dan bergerak karena kemauan. Jiwa ini dihubungkan dengan hati dan mengatur dua tipe gerakan yaitu, gerakan aktif yang didistribusikan melalui saraf dan otot serta gerak impulsif yang mencakup hasrat dan amarah. Etin menambahkan bahwa pada dua kemampuan penggerak ini ada juga kekuatan perseptif yang terdiri dari dua bagian: indra eksternal dan indra internal. Indra eksternal melingkupi penglihatan, pendengaran,

¹¹⁸Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama*, ..., hal. 14.

¹¹⁹Ibnu Sina, *Akhwat an-Nafs Risalah fi an-Nafs wa Baqa'iha wa Ma'adiha* diterjemahkan dengan *Psikologi Ibnu Sina* oleh Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 2009, hal. 62.

¹²⁰Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2010, hal. 24-25.

¹²¹Etin Anwar, *Jati-Diri Perempuan Dalam Islam*, ..., hal. 259.

penciuman, pencecapan, dan perabaan, sementara internal membentuk konsepsi abstrak, yaitu manusia yang mendasari data yang diserap oleh lima indera eksternal. Fungsi jiwa binatang adalah mengatur seluruh gerakan dan imajinasi serta melindungi tubuh dari segala citra ataupun tindakan berbahaya akibat kemampuan amarah atau syahwat.

Ketiga, jiwa manusia yang merupakan agen tubuh alamiah yang menguasai organ untuk bertindak sesuai pilihan rasional, deduksi rasional, dan pemahaman yang universal. Jiwa ini menurut Ibnu Sina sebagaimana dikutip Etin mengejawantahkan dua unsur yaitu akal praktis dan teoritis. Fungsi dari akal praktis adalah melakukan pengontrolan terhadap jiwa-jiwa yang berada lebih rendah di bawahnya sehingga fungsi dari akal praktis adalah melakukan pengontrolan terhadap jiwa-jiwa yang berada lebih rendah di bawahnya sehingga terdorong untuk melakukan kebaikan dan kebijaksanaan menentang segala keburukan yang merupakan sifat alamiahnya. Kemampuan ini dapat menyebabkan seluruh gerakan tubuh dan mempengaruhi kehidupan praktis seseorang. Demikian juga akal teoritis berfungsi untuk merumuskan hal-hal yang universal yang berfungsi untuk merumuskan hal-hal yang universal yang mengakar pada kemampuan intelektual yang samawi dan menggunakannya sebagai alat untuk mengkaji kosmos dan manusia; karenanya, fakultas ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan pengetahuan.¹²²

Jiwa dalam bahasa Arab dapat dimaknai dengan *nafs*. Oleh karena itu dalam bahasa Arab ilmu jiwa dimaknai dengan nama 'ilmu *nafs*. Menurut Achmad Mubarak, *nafs* dalam arti jiwa telah dibicarakan para ahli sejak kurun waktu yang sangat lama. Dan persoalan nafsu telah dibahas dalam kajian filsafat, psikologi, dan ilmu tasawuf.¹²³ Dalam psikologi, jiwa lebih dihubungkan dengan tingkah laku sehingga yang diselidiki oleh psikologi adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai gejala-gejala dari jiwa. Teori-teori psikologi, baik psikoanalisa, behaviourisme maupun humanisme memandang jiwa sebagai sesuatu yang berada di belakang tingkah laku. Sedangkan di kalangan ahli tasawuf, diartikan sesuatu yang melahirkan sifat tercela. Al Ghazali (w.1111 M) misalnya, menyebut *nafs* sebagai pusat potensi marah dan syahwat pada manusia dan sebagai pangkal dari segala sifat tercela.¹²⁴

Najati mengutarakan bahwa dalam diri manusia terdapat dua jiwa yang saling tarik menarik; jiwa hewannya menarik manusia pada kenikmatan fisik, sementara jiwa malaikatnya menarik manusia pada

¹²²Etin Anwar, *Jati-Diri Perempuan Dalam Islam*, ..., hal. 260-261.

¹²³Achmad Mubarak, *Jiwa dalam Al-Qur'an*, ..., hal. 25

¹²⁴Achmad Mubarak, *Jiwa dalam Al-Qur'an*, ..., hal. 26.

suatu kerinduan ruhani.¹²⁵ Menurut Abbas Mahmud Al-Aqqad, sebagaimana dikutip Ahmad Syauqi Ibrahim, jiwa berkaitan dengan tabiat atau energi kehidupan yang mencakup keinginan dan naluri. Jiwa berfungsi dalam keadaan sadar dan berfungsi pula dalam keadaan tidak sadar. Jiwa juga adalah kekuatan yang merasakan kenikmatan dan kesengsaraan; yang memberi ilham untuk berbuat dosa dan juga memberi ilham untuk bertakwa.¹²⁶

Menurut Achmad Mubarak, kata *nafs* dalam Al-Qur'an mengisyaratkan sisi dalam manusia berhubungan dengan dorongan-dorongan tingkah laku, sikap dan dengan tingkah laku itu sendiri. Dengan demikian, kajian tentang *nafs* dalam Alquran mencakup (1) makna yang dapat dipahami dari ungkapan *nafs*, (2) *nafs* sebagai penggerak atau dorongan tingkah laku, (3) hubungan *nafs* dengan tingkah laku manusia.¹²⁷ Demikian juga Fazlur Rahman, menganggap jiwa (*soul*) sebagai suatu kondisi, aspek, sikap atau kecenderungan dari pribadi manusia.¹²⁸

Ahmad Syauqi Ibrahim memiliki pandangan yang sama terkait dengan kata *nafs* dalam Al-Qur'an;

1. Kekuatan hasrat naluriah dan aneka keinginan hawa nafsu; ini yang disebut *an-nafs al-ammarah bi as-su'* (jiwa yang senantiasa mendorong pada keburukan).
2. Kekuatan yang cenderung pada kenikmatan-kenikmatan dunia atau berpaling darinya; ini disebut *an-nafs al-mulhamah* (jiwa yang diberi ilham).
3. Kekuatan takwa; ini disebut *an-nafs al-lawwamah* (jiwa yang banyak mengecam diri sendiri).
4. Kekuatan iman kepada hal gaib, Allah dan Rasul-nya; ini yang disebut *an-nafs al-muthma'innah* (jiwa yang tenang dan tenteram).¹²⁹

Menurut Plotinus jiwa yang pada hakikatnya “makhluk” rohaniah tidak dapat dikurung oleh badan seperti barang dalam peti. Karena “makhluk” yang lebih tinggilah yang meliputi yang lebih rendah. Yang lebih rendah itu adalah suatu limpahan dari yang lebih tinggi. Hubungan seperti itu terdapat pula pada hubungan jiwa dan badan. Oleh karena itu

¹²⁵Muhammad Uthman Najati, *Psikologi Qur'ani; dari Jiwa Hingga Ilmu Laduni*, Bandung: Marja, 2010, hal. 207.

¹²⁶Ahmad Syauqi Ibrahim, *Misteri Potensi Gaib Manusia*, Jakarta: Qisthi Press, 2012, hal. 141.

¹²⁷Achmad Mubarak, *Jiwa dalam Al-Qur'an, ...*, hal. 31.

¹²⁸Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2017, hal. 27.

¹²⁹Ahmad Syauqi Ibrahim, *Misteri Potensi Gaib Manusia, ...*, hal. 142.

dalam badan manusia terdapat dua bagian yang berbeda sama sekali, yaitu jiwa dan raga.¹³⁰

Penulis berpandangan bahwa, jiwa memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan fisik, akan tetapi keduanya dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Perilaku manusia merupakan cerminan dari jiwa itu sendiri. Demikian juga kondisi badan, ekspresi manusia, keinginan, kesedihan, kesenangan, ketakutan, kecemasan adalah suatu pantulan cahaya dari pengalaman jiwa. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan sebuah teori psikologi faal atau biopsikologi, adalah sebuah kajian yang menghubungkan antara jiwa atau mental seseorang dengan sikap dan tindakan manusia.¹³¹

Jiwa juga merupakan penentu daripada kedudukan manusia dalam proses pencapaian wilayah rohaniah. Jika jiwanya mendorong pada keburukan dan bergelimang dosa, maka manusia menempati kedudukan yang rendah. Sebaliknya, jika jiwanya mendorong pada kebaikan dan kemuliaan perilaku maka manusia akan mendapatkan kedudukan atau derajat yang tinggi. Jiwa adalah peletak kehidupan dan segala ruang gerak dari fisik manusia, sebab jiwa mengikat materi aktivitas manusia.¹³²

Oleh karena itu Ikhwan Ash-Shafa, mengatakan bahwa manusia harus dididik agar dapat mengaktualkan jiwanya pada kebaikan serta mampu mencapai sebuah pengetahuan yang benar.¹³³ Dengan pendidikan yang benar jiwa manusia diharapkan menjadi suci dan tidak bergelimang dengan dosa karena memperturutkan hawa nafsu. Ikhwan Ash-shofa menyebutkan bahwa jiwa manusia yang bersih dan suci akan mengaktualkan dirinya dalam bentuk perilaku malaikat. Demikian sebaliknya, jiwa manusia yang kotor dan bergelimang dosa akan mengaktualkan dirinya dalam bentuk perilaku setan dalam segala potensinya.¹³⁴

B. Sejarah Gangguan Psikologi

Pada awalnya manusia hanya menemukan penyakit yang disebabkan atau berkaitan dengan fisik saja karena memang mudah

¹³⁰Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Umum; Dari Metologi Sampai Teofilosofi*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, hal. 131.

¹³¹Ira Puspitawati, *et. al. Psikologi Faal; Tinjauan Psokologi dan Fisiologi dalam Memahami Perilaku Manusia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 2.

¹³²Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat; Filsafat Eskatologi Mulla Shadra*, Jakarta: Shadra Press, 2012, hal. 76.

¹³³Dedi Supriadi, *Pengantar Filsafat Islam; Konsep, Filsuf dan Ajarannya*, Bandung: Pustaka Setia, 2019, hal. 108.

¹³⁴Musthofa Hasan, *Sejarah Filsafat Islam; Geneologis dan Transmisi Filsafat Timur ke Barat*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 128.

dikenali, misalnya luka cacar, batuk, dan sebagainya.¹³⁵ Penyakit fisik lebih rentan dialami oleh manusia pada era awal karena mereka berupaya untuk merebut sumber kehidupan dengan cara bertarung, berperang, saling melukai, dan bahkan memusnahkan satu sama lain. Dengan cara itulah mereka dapat menguasai sumber kehidupan baik secara individu maupun secara kelompok.¹³⁶ Hal semacam ini, juga dialami oleh makhluk lain semacam simpanse dan binatang-binatang lainnya.¹³⁷

Selain itu, kerentanan penyakit fisik juga disebabkan oleh kurang pasokan makanan serta kemiskinan. Harari menjelaskan bahwa manusia benar-benar hidup di bawah garis kemelaratan biologis. Mesir dan India pernah mengalami kekeringan yang cukup panjang, hingga menelan korban 5 sampai 10 persen populasinya.¹³⁸ Menurut Matt Ridley, kerentanan penyakit fisik itu timbul disebabkan karena faktor genetik. Ketika penyakit-penyakit menyerang leluhur manusia, ternyata penyakit tersebut meninggalkan bekas pada gen-gen yang akan diwariskan, demikianlah kerentanan itu terjadi.¹³⁹

Namun, sejalan dengan perkembangan hidup manusia, ditemukan pula penyakit-penyakit yang berhubungan atau disebabkan oleh aspek kejiwaan mulai dari gangguan ringan seperti cemas berlebihan, takut, sampai yang berat semisal depresi bahkan hilang ingatan atau gila, yang dapat berujung pada bunuh diri.¹⁴⁰ Gejala gangguan psikologi, sudah berkembang dan diberikan penanganan yang serius sejak abad 8 M di Damaskus, dengan dibangunnya fasilitas rumah sakit untuk mereka yang mengalami gangguan psikologi tersebut. Dan pada akhirnya menyebar sampai ke India (tahun 1000 M.), di Turki-Anatolia (1300 M.), dan Eropa. Sementara di Indonesia fasilitas rumah sakit untuk penanganan gangguan psikologi dibangun oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1882 di Bogor.¹⁴¹

¹³⁵Darwis Hude, *Logika Al-Qur'an; Pemaknaan Al-Qur'an dalam Berbagai Tema*, Jakarta: Uerabia, 2017, hal. 59.

¹³⁶Arnold Toynbee, *Mankind and Mother Earth* diterjemahkan oleh Agung Prihantoro dengan judul *Sejarah Umat Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal. 15.

¹³⁷Yuval Noah Harari, *Sapiens; Riwayat Singkat Umat Manusia*, Jakarta: KPG, 2017, hal. 31.

¹³⁸Yuval Noah Harari, *Homo Deus; Masa Depan Umat Manusia*, Ciputat: Alvabet, 2018, hal. 3.

¹³⁹Matt Ridley, *Genom; Kisah Spesies Manusia dalam 23 Bab*, Jakarta: Gramedia, 2018, hal. 182.

¹⁴⁰Darwis Hude, *Logika Al-Qur'an; Pemaknaan Al-Qur'an dalam Berbagai Tema*, ..., hal. 59.

¹⁴¹Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, ..., hal. 31.

Pembahasan sejarah gangguan psikologi ini perlu dijelaskan oleh peneliti, bukan dalam rangka menuding, menyudutkan, atau meletakkan mereka yang takut menikah sebagai individu yang sedang mengalami sakit jiwa. Tetapi, tujuan utama peneliti sebagai upaya untuk membangun narasi serta mengkoneksikan penelitian dalam menemukan solusi yang tepat dalam penanganan fenomena ini secara medis. Hal ini perlu didudukan secara tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam rangkaian narasi penelitian ini.

Perlu disadari bahwa tidak sedikit orang yang mengalami gangguan kejiwaan karena berbagai faktor, seperti beban atau tekanan hidup, tidak mampu menerima kenyataan kehilangan anggota keluarga yang amat dicintai, euforia berlebihan, dan berbagai sebab yang tidak ada hubungannya dengan bakteri, kuman, virus, atau sebab-sebab fisik lainnya. Sebagaimana dijelaskan Dadang Hawari, bahwa permasalahan gangguan psikologi yang dialami oleh masyarakat di Indonesia saat ini, terutama di kota-kota besar adalah kecemasan, bosan, depresi, takut dan menggejala kepada persoalan sosial kriminalitas, premanisme, dan masalah perkawinan.¹⁴² Berbagai permasalahan perkawinan merupakan salah satu sumber stress yang dialami seseorang, misalnya pertengkaran, perceraian, kematian salah satu pasangan, ketidaksetiaan, dan lain sebagainya. Menurut Dadang, stresor pernikahan ini dapat menyebabkan seseorang depresi dan mengalami kecemasan.¹⁴³

Bahaya yang timbul dari kecemasan yang berlebih juga dapat menimbulkan sikap yang menjauh dari kehidupan sosial, karena mereka tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain. Menurut Achmad Mubarak, mereka akan cenderung menganggap bahwa manusia lain sebagai ancaman dan musuh.¹⁴⁴ Sementara Darwis Hude menjelaskan, selain kesehatan fisik dan mental secara individu yang prima, diperlukan pula kehidupan harmonis dengan sesama manusia, karena manusia adalah makhluk sosial. Itu sebabnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merumuskan kesehatan itu mencakup tiga hal: kesehatan fisik, mental, dan sosial.¹⁴⁵

C. Jenis-Jenis Gangguan Jiwa dalam Psikologi

Depresi dan tekanan psikis merupakan gangguan kejiwaan yang seringkali dihadapi dan diderita kebanyakan orang. Menurut Kuhsari sekitar tiga persen masyarakat Eropa dan Amerika mengalami rasa takut

¹⁴²Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, ..., hal. 34.

¹⁴³Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, ..., hal.46.

¹⁴⁴Achmad Mubarak, *Jiwa dalam Al-Qur'an*, ..., hal. 18.

¹⁴⁵Darwis Hude, *Logika Al-Qur'an; Pemaknaan Al-Qur'an dalam Berbagai Tema*, ...hal. 60.

yang berlebihan. Sementara WHO menyebutkan bahwa sekitar 300 juta orang atau sekitar 6 persen dari total masyarakat dunia sedang mengalami penyakit jiwa dengan berbagai stadium. Terbukti bahwa 15 sampai 25 persen pasien yang berkonsultasi, positif mengidap gangguan psikologi yang sangat serius.¹⁴⁶

Ilmu jiwa dalam perkembangannya dapat meneliti dan mempelajari mekanisme jiwa, yang menimbulkan penyakit-penyakit, yang pada dasarnya bukan karena kerusakan organik pada tubuh, akan tetapi karena kondisi kondisi jiwa, perasaan tertekan kecewa gelisah dan sebagainya. Kondisi ini disebut sebagai psikomatik.¹⁴⁷ Antara jiwa dan badan itu memiliki relasi yang sangat kuat. Jika jiwa berada dalam kondisi yang kurang normal seperti susah, cemas, gelisah, dan sebagainya, maka badan akan turut merasakan penderitaan. Beberapa temuan di bidang kedokteran dijumpai sejumlah kasus yang membuktikan adanya hubungan antara jiwa dan badan. Orang yang merasa takut, akan langsung kehilangan nafsu makan atau buang-buang air. Atau ketika orang merasa jengkel atau kesal perut seseorang akan terasa menjadi kembung.¹⁴⁸

Secara umum kesehatan mental didefinisikan sebagai kondisi yang memungkinkan setiap individu memahami potensi-potensinya, mampu mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan secara normal, dapat berkarya secara produktif, dan mampu berbagi dengan orang lain dalam komunitasnya.¹⁴⁹ Bastaman menyebutkan, Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi probema-problema yang biasa terjadi, serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin.¹⁵⁰ Menurut Hasan Langgulung sebagaimana dikutip Achmad Mubarak, kesehatan mental sebagai cabang dari psikologi merupakan ratu bagi semua cabang-cabang yang lain dalam psikologi. Dengan mengkaji cabang ilmu kesehatan mental tersebut seseorang mampu menggunakan potensi dirinya secara optimal dalam mengerjakan tugas-tugas dalam hidupnya. Serta mampu mengendalikan dirinya secara wajar dan penuh ketenangan.¹⁵¹ Menurut Dadang Hawari,

¹⁴⁶Ishaq Husaini Kuhsari, *Al-Qur'an dan Tekanan Jiwa*, Jakarta: Sadra, 2012, hal. 2-3.

¹⁴⁷Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2010, hal. 37.

¹⁴⁸Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 144.

¹⁴⁹Tim Kemenag RI, *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Kementerian Agama, 2012, hal. 290.

¹⁵⁰Hanna Djhumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi dengan Islam*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 133.

¹⁵¹Achmad Mubarak, *Jiwa dalam Al-Qur'an, ...*, hal. 14.

kesehatan jiwa menurut paham ilmu kedokteran pada waktu sekarang adalah satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain.¹⁵²

Agus Dariyo menjelaskan, bahwa manusia secara psikologis dibentuk oleh kondisi lingkungannya yang melibatkan orang lain karena pada dasarnya manusia memang tidak bisa hidup sendiri. Ia akan berkembang secara optimal dengan cara memerlukan relasi dengan orang lain.¹⁵³ Dari berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain itulah dia akan memiliki kemampuan kognisi sosial yaitu berpikir secara kritis mengenai hubungan dirinya dengan orang lain dan memiliki penalaran dalam memperlakukan orang lain dengan baik dan wajar.¹⁵⁴ Dalam pergaulannya bersama dengan orang lain manusia diharapkan dapat bersikap rendah hati, mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri, serta mampu menyadari kekurangan-kekurangannya dan juga berprasangka baik dengan keberadaan orang lain.¹⁵⁵ Antara fisik, mental, dan sosial ketiganya harus dapat dipastikan normal. Karena ketiga aspek tersebut menjadi ukuran manusia dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat. Demikian juga, ketiganya memiliki hubungan yang sangat kuat, apabila yang satunya mengalami ketergangguan maka yang lain pun akan mengalami ketergangguan, walaupun gradasi antara masing-masing individu berbeda.¹⁵⁶

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 pasal 24 ayat 1-3 disebutkan:

1. Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal, baik intelektual maupun emosional.
2. Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan jiwa.
3. Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, dan didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya.¹⁵⁷

¹⁵²Dadang Hawari, *Ilmu kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, ..., hal. 12.

¹⁵³Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan*, ..., hal. 6.

¹⁵⁴Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hal. 205.

¹⁵⁵Al-Ghazali, *Metode Menaklukan Jiwa*, Bandung: Mizan, 2014, hal. 3.

¹⁵⁶Tim Kemenag RI, *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, ..., hal. 293.

¹⁵⁷Tim Kemenag RI, *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, ..., hal. 292.

Di pihak lain organisasi kesehatan sedunia (WHO, 1959) memberikan kriteria jiwa atau mental yang sehat, sebagai berikut:

1. Dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, meskipun kenyataan itu buruk baginya.
2. Memperoleh kepuasan dari hasil jerih payah usahanya.
3. Merasa lebih puas memberi daripada menerima.
4. Secara relatif bebas dari rasa tegang dan cemas.
5. Berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong dan saling memuaskan.
6. Menerima kekecewaan untuk dipakainya sebagai pelajaran untuk di kemudian hari.
7. Menjuruskan rasa permusuhan kepada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif.
8. Mempunyai rasa kasih sayang yang besar.¹⁵⁸

Menurut Achmad Mubarok, sedikitnya ada lima gangguan kejiwaan yang dialami oleh manusia modern. Pertama, kecemasan dan ketakutan; kedua, kesepian; ketiga, kebosanan; keempat, perilaku menyimpang; kelima, psikosomatis.¹⁵⁹

a. Kecemasan dan ketakutan

Rasa takut dan cemas adalah sesuatu yang berbeda. Takut dapat diartikan sebagai bentuk emosi primitif makhluk hidup dan bersifat spesifik; misalnya takut menikah, takut ular, dan lain objek-objek lainnya. Sementara kecemasan tidak bersifat spesifik pada objek atau kondisi tertentu. Bisa dialami oleh siapa saja dengan atau tanpa penyebab apapun.¹⁶⁰

Perasaan cemas yang diderita manusia modern tersebut diatas adalah bersumber dari hilangnya makna hidup (*the meaning of life*). Karena merasa hidupnya tidak bermakna tidak ada dedikasi dalam perbuatannya, maka ia dilanda kegelisahan dan kecemasan yang berkepanjangan, hanya sekali ia menikmati kenikmatan sekejap, kenikmatan palsu ketika ia berhasil pentas diatas panggung sandiwara kehidupan. Menurut Achmad Mubarok, kondisi demikian disebabkan karena manusia modern kadangkala tidak memiliki prinsip hidup dan berupaya sekuat mungkin untuk memenuhi standar penilaian masyarakat sosial dimana dia hidup; artinya dia hanya menikmati hidup berdasarkan penilaian orang lain.

¹⁵⁸Dadang Hawari, *Ilmu kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, ..., hal. 13.

¹⁵⁹Achmad Mubarok, *Jiwa dalam Al-Qur'an*, ..., hal. 8.

¹⁶⁰Suhendri Cahaya Purnama, *Phobia? No Way!*, ..., hal. 9.

b. Kesepian

Gangguan kejiwaan berupa kesepian bersumber dari hubungan antar manusia di kalangan masyarakat modern yang tidak lagi terus dan hangat. Sebagai akibat dari hubungan antar manusia yang gersang manusia modern menghadapi perasaan sepi, meski berada di tengah keramaian. Manusia modern benar-benar merasakan kesepian sebab dalam lingkungan kehidupannya merasa bahwa manusia hidup dengan topeng-topeng.

c. Kebosanan

Kecemasan dan kesedihan yang berkepanjangan akhirnya membuatnya menjadi bosan, bosan kepada kepura-puraan, bosan kepada kepalsuan tetapi ia tidak tahu harus melakukan apa untuk menghilangkan kebosanan itu. Kepalsuan dan kepura-puraan dalam pergaulan sosialnya membuat manusia modern tidak nyaman untuk berinteraksi dan memendam kehidupannya sendiri.

d. Perilaku menyimpang

Dari kebosanan timbullah suatu kondisi dimana jiwa seseorang menjadi kosong. Dalam kekosongan jiwa tersebut manusia bisa saja melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai kehidupan dan asas moral; merampok, memperkosa, membunuh, dan perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya.

e. Psikomatik

Psikosomatik adalah gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dan sosial. Seseorang jika emosi yang menumpuk dan memuncak, maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya guncangan dan kekacauan di dalam dirinya. Jika faktor-faktor yang menyebabkan memuncaknya emosi itu secara berkepanjangan tidak dapat dijauhkan maka ia dipaksa untuk selalu berjuang menekan perasaannya. Perasaan tertekan cemas kesepian dan kebosanan yang berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan fisiknya.¹⁶¹

Menurut Ibrahim Elfiky, penyakit-penyakit kejiwaan di atas menjangkiti berbagai kalangan termasuk remaja. Menurut hasil penelitian sebuah lembaga yang mengkaji masalah kejiwaan dan fisiologis di New Zealand, bahwa penyebab kemunculannya disebabkan oleh perubahan, kemajuan dan pertumbuhan yang begitu cepat, persaingan, kehilangan semangat, serta desakan internal tanpa dilandasi

¹⁶¹Achmad Mubarak, *Jiwa dalam Al-Qur'an*, ..., hal. 8-13.

oleh sentuhan-sentuhan spiritual.¹⁶² Hal ini harus disadari agar dapat diambil sebuah tindakan dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Arif Sumantri menegaskan, bahwa Kesehatan adalah nikmat yang mesti disyukuri dan dijaga status primanya.¹⁶³

D. Teori Emosi

Sebelum masuk kepada pembahasan takut alangkah lebih baiknya terlebih dahulu penulis membahas tentang teori emosi. Pembahasannya diharapkan dapat mengantarkan suatu pemahaman yang baik (untuk tidak mengatakan utuh) dalam memahami emosi takut. Emosi takut merupakan salah satu emosi yang muncul dalam diri manusia. Biasanya rasa takut itu muncul ketika mendapatkan ancaman dari luar, sehingga mempengaruhi fisik dan juga perilaku manusia. Dalam pembahasan ini, penulis akan membahasnya secara singkat dan mengutamakan teori yang penulis anggap memiliki relevansi yang cukup kuat dengan bahasan-bahasan selanjutnya.

Teori James-Lange menganggap emosi sebagai hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar. Menurut Darwis Hude, teori ini memberikan suatu penekanan bahwa emosi muncul ketika perubahan yang terjadi pada tindakan dan gejala fisik yang dialami oleh seseorang.¹⁶⁴ Misalnya, ketika seseorang melihat anjing, secara spontan seseorang akan berlari dengan kencang, otomatis perubahan pada fisik terjadi berupa jantung berdebar-debar, badan gemeteran, dan suhu tubuh meningkat, karena perubahan yang terjadi tadi maka muncullah rasa takut.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa emosi muncul belakangan, setelah reaksi tindakan dan gejala fisiologis pada diri manusia mengalami perubahan drastis. Tindakan dan kondisi fisiknya menjadi pemicu munculnya emosi pada manusia. Dapat dimaknai bahwa emosi muncul setelah manusia mengalami kesadaran secara berurutan; betul-betul menyadari bahwa sesuatu terjadi pada dirinya dan menimbulkan reaksi emosi takut, senang, marah, dan lain-lain. Namun, dalam perjalanannya teori dianggap memiliki kelemahan dan tidak mampu menjawab pertanyaan yang mendasar. Sehingga muncullah teori yang W. B. Cannon yang menjadi antitesa.

¹⁶²Ibrahim El-Fiky, *Terapi Berpikir Positif*, Jakarta: Zaman, 2009, hal. 60-63.

¹⁶³Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 309.

¹⁶⁴Darwis Hude, *Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusiadi dalam Al-Qur'an, ...*, hal. 54.

Teori Cannon-Bard mengajukan pandangan bahwa antara emosi, tindakan, dan perubahan gejala fisiologis tidak bekerja secara urutan, tetapi bekerja secara simultan, yaitu bereaksi secara bersamaan tanpa menunggu digerakkan oleh faktor lain. Pendapat Cannon-Bard ini dijelaskan secara lebih ilmiah dan berdasarkan pendekatan neurotik. Pada saat seseorang bertemu dengan objek yang dianggap ancaman, maka hipotalamus yang ada di dalam otak melakukan dua hal secara simultan. Pertama, ia menstimulasi sistem saraf otonom (*autonomic nervous system*) untuk memproduksi atau mengaktifkan perubahan-perubahan fisiologis, seperti degup jantung, dan sebagainya. Kedua, hypothalamus mengirim pesan ke *cerebral cortex* dimana pengalaman emosi dirasakan.¹⁶⁵

Marnio Pudjono memberikan penjelasan yang sama terkait cara kerja saraf otak dalam memunculkan emosi dan tindakan ketika menghadapi objek. Hanya saja Pudjono, memandang bahwa rangkaiannya adalah emosi terlebih dahulu muncul dan emosi itulah yang mendorong suatu Tindakan. Donald B. Calne juga menyebutkan bahwa emosi adalah mesin penggerak motivasi.¹⁶⁶ Ketika menghadapi ancaman dan bahaya, maka hypothalamus akan menstimulasi kelenjar adrenal untuk melepas adrenalin atau lebih tepatnya epineprin ke dalam aliran darah. Epineprin akan mengakibatkan denyut jantung meningkat, napas cepat dan tidak teratur, dan glukosa meningkat. Glukosa inilah yang akan memberikan energi lebih terhadap aksi tindakan seseorang; jika takut glukosa akan memberikan energi lebih kepada kaki untuk berlari.¹⁶⁷

Selain kedua teori tersebut, terdapat satu teori yang menempatkan kognisi sebagai factor yang paling menentukan dalam merangsang emosi. Teori ini dikembangkan oleh Stanley Schachter dan Jerome Singer. Keduanya meyakini bahwa emosi merupakan fungsi interaksi antara faktor kognitif dan keadaan keterbangkitan fisiologis. Untuk mempertajam pemahaman tentang teori kognisi serta cara kerja kognisi dalam membentuk emosi, maka perlu diberikan definisi terlebih dahulu apa itu kognisi. Kognisi menurut Scheerer adalah proses sentral yang menghubungkan peristiwa-peristiwa di luar (eksternal) dan di dalam diri sendiri (internal). Sementara Neisser menjelaskan bahwa kognisi adalah proses yang mengubah, mereduksi, memperinci, menyimpan,

¹⁶⁵Darwis Hude, *Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusiadi dalam Al-Qur'an, ...*, hal. 57.

¹⁶⁶Donald B. Calne, *Batas Nalar; Rasionalitas dan Perilaku Manusia, ...*, hal. 239.

¹⁶⁷Marnio Pudjono, "Dasar-Dasar Fisiologi Emosi", *Buletin Psikologi*, Vol. 3, No. 2, 1995, hal. 43.

memunculkan, dan memakai setiap masukan yang datang dari alat indera.¹⁶⁸ Setiap pengalaman yang membangkitkan emosi akan diberikan label di dalam peta kognitif. Dengan label-label itu otak akan merespon setiap pengalaman-pengalaman baru yang muncul. Label yang tersimpan tersebut menjadi semacam cara pandang bagi setiap stimulus yang masuk. Dasar teori ini pun mengalami perkembangan sebagaimana yang dikembangkan oleh Richard S. Lazarus dengan teori Kognitif-Penilaian.¹⁶⁹ Hanya saja teori Richard S. Lazarus ini menekankan pada fungsi penilaian atau evaluasi terhadap informasi yang datang dari situasi lingkungan yang terjadi pada saat itu dan penilaian dari diri sendiri.¹⁷⁰

E. Pengertian Takut

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian takut adalah merasa gentar (ngeri) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana.¹⁷¹ Sedangkan kata takut dalam bahasa Inggris ialah, *afraid*, *frightened* dan *scared*, yang kesemuanya mempunyai arti yang sama.¹⁷² Sementara dalam Kamus Al-Munawwir, disebutkan bahwa kata takut berasal dari kata، يخاف خوف،، يرعب رعب،، خشى،، يخشى.¹⁷³

Menurut Abdul Rahman Shaleh, takut adalah perasaan yang sangat mendorong individu untuk menjauhi sesuatu dan sedapat mungkin menghindari kontak dengan hal itu.¹⁷⁴ Rasa takut bukan hanya emosi yang normal tetapi juga emosi yang esensial. Orang yang sama sekali tidak merasa takut berarti berada dalam bahaya yang serius. Rasa takut adalah mekanisme bela diri (*defence mechanism*), yang esensial.¹⁷⁵ Perasaan takut biasanya disertai dengan perubahan yang terjadi pada fungsi fisiologis perasaan yang tampak pada wajah, tekanan suara, dan kondisi tubuh.

Karena manusia biasanya merespon hal-hal yang ditakutinya dengan menghindarkan diri darinya. Perasaan takut yang mencekam dan

¹⁶⁸Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, ..., hal. 85.

¹⁶⁹Darwis Hude, *Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusiadi dalam Al-Qur'an*, ..., hal. 59.

¹⁷⁰Darwis Hude, *Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusiadi dalam Al-Qur'an*, ..., hal. 65.

¹⁷¹<http://kbbi.web.id/takut.html>. Diakses pada 9 April 2021.

¹⁷²<http://www.sekolahbahasainggris.co.id>. Diakses pada 9 April 2021.

¹⁷³Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir versi Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007, hal. 852

¹⁷⁴Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi; Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 174.

¹⁷⁵Tony Whitehead, *Fobia dan Rasa Takut*, ..., hal. 10

tiba-tiba dapat membuat manusia bingung serta panik sehingga tidak sanggup untuk bergerak dan berpikir.¹⁷⁶ Bahnasi menyebutkan bahwa rasa takut merupakan perasaan manusiawi yang paling buruk.¹⁷⁷ Sejalan dengan itu, Dale Carnegie mengatakan, rasa takut dalam menimbulkan kegelisahan, sedangkan kegelisahan menyebabkan ketergangguan urat-urat syaraf, saluran pencernaan, mengubah zat makanan yang baik menjadi buruk.¹⁷⁸

Perubahan tingkah laku karena emosi takut biasanya diekspresikan dalam wujud raut muka yang pucat pasi, berteriak histeris (*scream*), loncat dan berlari, merunduk, menutup telinga, menghindar, atau tindakan lain. Perubahan lain yang juga dapat terjadi ialah berupa denyut nadi meningkat, jantung berdebar-debar, pandangan mata kabur, keluar keringat dingin, dan persendian terasa lemas. Sesungguhnya, rasa takut adalah hal yang normal dalam kehidupan, asalkan tidak berlarut-larut, terlebih menjadi phobia,¹⁷⁹

Lalu, apa perbedaan antara takut dan phobia? phobia merupakan bentuk ketakutan terhadap suatu objek yang bersifat irasional (tidak masuk akal) dan absurd (tidak objektif). Jadi, phobia bukan jenis ketakutan normal pada objek yang memang jelas berbahaya. Penyebab atau pemicu phobia adalah objek atau situasi yang sama sekali tidak berbahaya, tetapi bagi pengidap phobia objek atau situasi itu menimbulkan rasa takut teramat kuat. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa phobia termasuk jenis ketakutan neurotik, yaitu jenis ketakutan yang reaksi emosionalnya sangat berlebihan dan tidak sebanding dengan rangsangan pemicu/penyebab ketakutan tersebut.¹⁸⁰ Darwin, seorang perintis teori evolusi, meneliti rasa takut dalam karyanya yang berjudul “*Expression of the Emotions in Man and Animals*” ia menganggap seleksi masa lalu telah melahirkan ekspresi rasa takut walaupun seleksi ini tidak lagi berlaku pada tingkatan yang sama atau dengan kualitas yang sama.¹⁸¹ Sebab, ketakutan tersebut sudah mengakar dalam menjadi persepsi yang tumbuh sebagai suatu keyakinan. Sebagaimana dikatakan Berlyne dalam Sarwono, salah satu aspek dasar daripada persepsi memiliki kecenderungan berkembang ke

¹⁷⁶Muhammad Utsman Najati, *Psikologi Qurani: Dari Jiwa hingga Ilmu Laduni*, ..., hal. 60

¹⁷⁷Muhammad Bahnasi, *Shalat Sebagai Terapi Psikologi*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 58.

¹⁷⁸Muhammad Bahnasi, *Shalat Sebagai Terapi Psikologi*, ..., hal. 58.

¹⁷⁹Darwis Hude, *Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusiadi dalam Al-Qur'an*, ..., hal 194

¹⁸⁰Suhendri Cahya Purnama, *Phobia? NO WAY*, ..., hal. 4.

¹⁸¹Tony Whitehead, *Fobia dan Rasa Takut*, ..., hal. 12.

arah tertentu dan sekali terbentuk kecenderungan tersebut akan menetap.¹⁸²

F. Kosakata Takut dalam Al-Qur'an

Ada beberapa kosakata yang menyebutkan kata takut dalam Al-Qur'an:

1. *Khauf* (خوف)

Khauf merupakan *mashdar* (*infinitif*) dari kata kerja *khafa* (خاف), *yakhafu* (يخاف). Bentuk *mashdar* lainnya adalah *khifah* (خيفة) dan *makhafah* (مخافة). Adapun bentuk pelaku dari kata *khauf* adalah *kha'if* (خائف), atau *khuyyaf* (الخيف) didalam bentuk mufrad (tunggal). Di dalam Al-Qur'an, kata *khauf* (خوف) dalam berbagai bentuknya terdapat di dalam 124 ayat. Sejumlah 18 ayat menggunakan bentuk *fi'il madhi*, 60 ayat dengan bentuk *fi'il mudhari'*, 34 ayat dengan bentuk *Mashdar*, 1 ayat dalam bentuk *fi'lul Amr*, 8 ayat dalam bentuk *fi'lun nahy*, dan 3 ayat dalam bentuk *isim fa'il*.

Secara etimologi, kata *khauf* berarti *al-faza'* (الفرع = takut /khawatir), *al-qatl* (القتل = pembunuhan), *al-ilm* (pengetahuan) dan *adimul ahmar* (kulit merah yang disamak). Secara terminologi, *khauf* memiliki makna kondisi (bisikan) kejiwaan yang timbul sebagai akibat dari dugaan akan munculnya sesuatu yang dibenci atau hilangnya sesuatu yang disenangi. Al-Ashfahani menyatakan bahwa *khauf* adalah Perkiraan akan terjadinya sesuatu yang dibenci atau diyakini tidak terjadinya sesuatu yang disenangi atas dasar dugaan semata, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi.¹⁸³

Imam Al-Ghazali menyatakan sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh 'Abdul Qadir Isa, bahwa hakikat dari *khauf* adalah kepedihan dan terbakarnya hati karena memperkirakan akan tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan di masa yang akan datang. *Khauf* kepada Allah kadang timbul karena perbuatan dosa. Dan kadang dia timbul karena seseorang mengetahui sifat-sifat-Nya yang mengharuskannya untuk takut kepada-Nya. Inilah tingkatan *khauf* yang paling sempurna. Sebab, barangsiapa yang mengetahui Allah, maka dia akan takut kepada-Nya.¹⁸⁴

Seperti dalam firman Allah dalam QS. Fathir/35:28.

وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۨ۸

¹⁸²Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial, ...*, hal. 88.

¹⁸³Tim Penyusun dan Sihabudin (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata Vol. 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 473.

¹⁸⁴Syaikh 'Abdul Qadir Isa, *Hakekat Tasawuf*, Jakarta: Qisthi Press, 2005, hal. 202.

Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun.

2. *Ru'b* (رعب)

Kata *ru'b* berasal dari kata kerja *ra'aba - yar'abu* (رعب - يرعب). Bentuk *mashdar*-nya adalah *ra'ban* dan *ru'ban* (رعبا، رعبا). Kata *ru'b* itu pada mulanya berarti 'penuh'. Menurut fungsinya, kata kerja *ra'aba - yar'abu* dapat ditempatkan sebagai kata kerja intransitif dan dapat pula transitif, yang berarti 'penuh' atau 'memenuhi'. Selain itu, kata tersebut digunakan untuk maksud lain, yaitu dalam pengertian 'rasa takut', sehingga di dalam bentuk intransitif kata kerja itu berarti 'takut' dan di dalam bentuk transitif berarti 'menakuti', semakna dengan kata kerja *khafa - yakhafu* (خاف - يخاف) dan *khawwafa - yukhawwifu* (خوف - يخوف). Kata *ru'b* berarti 'gentar karena diliputi rasa takut' atau 'rasa takut yang merasuk ke dalam hati'. Di dalam Al-Qur'an kata *ru'b* disebut sebanyak 5 kali, yaitu pada QS. Ali Imran/3:151, QS. Al-Anfal/8:12, QS. Al-Kahfi/18:18, QS. Al-Ahzab/33:26, QS. Al-Hasyr/59:2.¹⁸⁵

3. *Hadzara* (حذر)

Kata *hadzara* dan yang seasal dengan itu disebut 20 kali di dalam Al-Qur'an. Dua kali di antaranya di dalam bentuk *mashdar* pada QS. Al-Baqarah/2:19 dan 243, di dalam bentuk *isim fa'il* disebut satu kali yaitu pada QS. As-Syu'ara/26:56, dan dalam bentuk *isim maf'ul* satu kali yaitu pada QS. Al-Isra'/17:57, serta dalam bentuk *fi'il mudhari'* pada QS. Al-Qashash/28:6. Kata *hadzara* pada mulanya digunakan untuk arti 'memelihara' atau 'bangun'. dari kata ini kemudian terbentuk beberapa kata lain yang memiliki arti yang beraneka ragam, tetapi tidak menyimpang dari arti asalnya.¹⁸⁶

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata *hadzara*, atau kata lain yang seasal dengan kata itu, dapat diketahui bahwa Al-Qur'an menggunakan kata itu untuk arti 'takut' dan 'berjaga-jaga/berhati-hati'. Kedua arti itu sesungguhnya tidak berbeda karena setiap orang yang takut pasti berjaga-jaga agar yang ditakuti itu tidak terjadi. Oleh karena

¹⁸⁵Tim Penyusun dan Sihabudin (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata Vol. 3, ...*, hal. 837.

¹⁸⁶Tim Penyusun dan Sihabudin (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata Vol. 1, ...*, hal. 264.

itu kata *hadzara* dan kata lain yang seasal dengan kata itu digunakan Al-Qur'an untuk arti 'takut' kepada dua hal:

- a. Takut kepada azab Allah di akhirat, sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan di dunia, seperti yang digambarkan pada QS. Al-Isra'/17:57 dan QS. Az-Zumar/39:9.
- b. Takut kepada ancaman-ancaman dunia, misalnya takut kepada kematian (QS. Al-Baqarah/2:19), takut kehilangan kekuasaan (QS. Al-Qashash/28:6), takut akan kekalahan dalam peperangan (QS. An-Nisa'/4: 71), takut terhadap tipu daya setan (QS. Al-Ma'idah/5:92), takut terhadap kebohongan orang-orang Yahudi terhadap kitab Injil (QS. Al-Ma'idah/5:41), dan takut terhadap fitnah yang dilakukan oleh istri dan anak-anak sendiri (QS. At-Taghabun/64:14).

Dari keterangan ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa kata *hadzara* digunakan Allah untuk menggambarkan bahwa yang ditakuti itu adalah bahaya yang tergolong besar. Oleh karena itu, kata tersebut digunakan untuk menggambarkan ketakutan yang besar dan yang memerlukan kehati-hatiannya.¹⁸⁷

G. Faktor Penyebab Orang Takut Menikah

Ibnu Miskawaih menyatakan sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa jiwa manusia mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dari jiwa hewan, hal ini disebabkan adanya daya pikir yang merupakan pusat pertimbangan perilaku yang senantiasa bertujuan ke arah kebaikan. Sehingga manusia dapat mengubah perilakunya, dengan melalui berbagai macam pendidikan, baik dengan petuah-petuah, adat kebiasaan, akhlak yang seluruh yang dapat menjadikan manusia memanfaatkan akal pikirannya untuk menentukan yang seharusnya dilaksanakan ditinggalkan.¹⁸⁸

Secara normal kesadaran manusia selalu menuntut kebahagiaan, demikian juga dalam menjalankan suatu hubungan pernikahan tentu saja manusia menuntut mendapat ketenangan, keamanan, dan rileks batin dari pasangannya (*Sakinah*). Kata "Sakinah" dalam kajian semantik bahasa berasal dari kata *sakana* yang berarti *makan* (tempat), *maskin* yang berarti *manzil* atau *bayt* (tempat tinggal atau rumah), *sukn* yang berarti *ahl aw 'iyal al-dar* (penduduk desa atau negara).¹⁸⁹ Al-Zuhaili dalam tafsirnya memberi arti "sakinah" dengan ketetapan atau

¹⁸⁷Tim Penyusun dan Sihabudin (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata Vol. 1, ...*, hal. 264.

¹⁸⁸Widyastini, *Filsafat Manusia Menurut Confucius dan Al-Ghazali*, Jogjakarta: Paradigma, 2004, hal. 54-55.

¹⁸⁹Abi al-Fadh Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur, *Lisan Arab*, Beirut: Dar al-Shadir, 1990, Jilid XIII, hal. 214.

ketenangan jiwa dari segala kecemasan, dan kesulitan atau kesempitan batin.¹⁹⁰ Sakinah juga dimaknai hilangnya ketakutan dan kesedihan dari jiwa. Ibnu Qayyim memberikan makna sebagaimana dikutip Mujib dan Mudzakir, Sakinah yaitu ketenangan jiwa yang ditanamkan Allah dalam jiwa orang mukmin agar tidak takut, cemas, resah, dan gelisah.¹⁹¹

Pilihan-pilihan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh faktor kejiwaannya, termasuk pilihan untuk menikah dan menjalin hubungan dengan orang lain. Yulia dan Singgih memandang, bahwa faktor ketenangan batin dalam menjalin hubungan pernikahan sangat penting sekali, sebab tidak selamanya hubungan pernikahan itu berjalan mulus tanpa hambatan dan gangguan. Orang bisa saja saling meninggalkan karena alasan tidak cocok antara satu dengan yang lain.¹⁹² Fakta ini juga memberikan efek rasa takut dalam diri seseorang, sebab keinginannya yang sempurna tidak dapat diimbangi dengan kenyataan dirinya yang sulit menghindari kesalahan-kesalahan dalam bertindak.

Menurut Abraham Maslow, manusia dengan kebutuhannya atas penghargaan dan penghormatan akan menganggap kesalahan tindakan sebagai aib dan dosa yang akan dapat menghancurkan harapannya tersebut. Demikian juga dengan kebutuhannya atas kebebasan, manusia tidak akan bisa hidup tenang jika terdapat tekanan dan pembatasan ruang untuk dirinya. Demikian juga kebutuhan-kebutuhan lain yang akan terancam sirna, jika suatu hubungan-hubungan terikat dibangun.¹⁹³

Jika didekati dengan teori tindakan, maka dapat dipahami bahwa setiap sikap dan pilihan tindakan yang diambil manusia adalah hasil dari interpretasi manusia itu sendiri tentang dunia dan sekelilingnya. Tindakan itu adalah produk dari suatu keputusan untuk bertindak, sebagai hasil dari pikiran. Hampir semua yang dilakukan manusia adalah hasil dari memilih tindakan dengan suatu cara tertentu yang berorientasi pada tujuan-tujuan.¹⁹⁴ Sejalan dengan itu, Marx sebagaimana dikutip Anthony Giddens, mengatakan bahwa posisi manusia selain menjadi subjek, juga menjadi objek dalam kehidupan sosial.¹⁹⁵ Thomas Hobbes, sebagaimana dikutip Bachtiar mengatakan bahwa perilaku dan

¹⁹⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1991, jilid XXVI, hal. 183.

¹⁹¹Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001, hal. 137.

¹⁹²Yulia dan Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: Libri, 2012, hal. 42.

¹⁹³Abraham Maslow, *Motivation and Personality* diterjemahkan oleh Nurul Iman, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1993, hal. 10.

¹⁹⁴Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial; dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hal. 25.

¹⁹⁵Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Weber*, Jakarta: UIP, 1986, hal. 255.

materialisme psikologi muncul diakibatkan dari rasa takut, hasrat untuk menonjolkan diri, dan perhatian.¹⁹⁶ Artinya, pilihan atau sikap serta psikis seseorang, termasuk di dalamnya takut menikah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melingkupi dirinya; baik faktor internal maupun faktor eksternal.

1. Faktor Internal

a. Takut Kehilangan Karir

Laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki peran dalam kehidupan yang bisa mempertemukan keduanya dalam tugas besar yaitu membangun sebuah masyarakat dan memikul beban pembangunan itu tanpa meremehkan satu jenis atas jenis yang lain, atau menyebarkan permusuhan. Di antara keduanya masing-masing memiliki tugas yang sesuai dan jasa yang diharapkan. Jika masing-masing melaksanakan misinya sesuai bekal fitrahnya maka kehidupan dunia akan bersinar dan keadaannya akan berjalan dengan lurus. Akan tetapi, jika jenis laki-laki lalai dari tugas yang diembannya dan jenis perempuan lupa dari misi yang diwajibkan untuknya, kemudian masing-masing menghendaki peran yang lain dengan ambisi dan semangat tinggi, maka hal tersebut pasti akan merusak kehidupan manusia (QS. An-Nisa/4:32).¹⁹⁷ Menurut Mahmud, kedua pasangan ini dapat memilih sikap kedudukan sebagai mitra dan tidak memandang satu sama lain sebagai pesaing, karena jika demikian keadaannya maka rumah tangga akan berantakan dan anak akan menjadi korbannya.¹⁹⁸

Hukum keseimbangan mesti dapat ditegakkan karena ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam kehidupan manusia maka akan mudah terjadi kehancuran dan kekacauan. Menurut Wahiduddin Khan, Tuhan telah menurunkan rasa keadilan dalam bentuk kitab melalui para rasulnya. Kitab ini didukung oleh argumentasi dan bukti supaya manusia meyakini kebenarannya dan tidak ragu-ragu untuk mengatur hidup mereka sesuai dengan neraca ini (QS. 57:25).¹⁹⁹

Salah satu pangkal ketidakadilan terhadap perempuan bermula dari stereotip yang cenderung merendahkan, yang ditujukan pada perempuan. Pandangan seperti ini sering berpangkal dan mendapat pembenaran dari tradisi budaya dan pemahaman keagamaan yang hidup

¹⁹⁶Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik*, Bandung: Rosdakarya, 2006, hal. 25.

¹⁹⁷Ashraf Muhammad Dawabah, *muslimah karier*, Sidoarjo: mashun, 2009, hal.

6.

¹⁹⁸Ali Abdul Halim Mahmud, *Pendidikan Ruhani*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal 47.

¹⁹⁹Wahiduddin Khan, *Antara Islam dan Barat; Perempuan Di Tengah Pergumulan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hal. 32).

dalam masyarakat. Padahal Islam sesungguhnya membawa ajaran yang diyakini meninggikan derajat dan martabat perempuan. Sayangnya, ajaran yang luhur itu seringkali ditafsirkan secara dangkal sehingga tidak jarang ditemukan penafsiran keagamaan yang justru merendahkan perempuan. Misalnya, tuntunan mengenai kesalehan perempuan, sering ditafsirkan dalam bentuk serba membatasi gerak dan aktivitas perempuan dalam masyarakat.²⁰⁰

Dengan mengutip dan merdasarkan pandangannya pada QS. At-Taubah/9:71;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Thalib menjelaskan bahwa, kaum perempuan beriman menjadi penolong bagi kaum laki-laki beriman, demikian juga sebaliknya. Artinya mereka memiliki tanggungjawab yang sama dalam melakukan tugas-tugas *Amar Ma'ruf* dan pencegahan kemungkaran, mendirikan salat, menunaikan zakat serta taat kepada Allah dan rasulnya. Tugas-tugas *amar ma'ruf* merupakan tugas public dan berbasis kemasyarakatan. Dengan adanya tanggung jawab membina masyarakat secara luas sebagaimana disebutkan ayat di atas, maka dengan sendirinya perempuan memiliki hak kepemimpinan dalam pemerintahan dan kenegaraan (berkarir di bidang politik) agar dapat membangun masyarakat dengan baik. Tanpa ada hak seperti ini, perempuan tidak akan dapat memberikan pengabdianya secara penuh untuk membangun masyarakat yang baik yang menjadi tugasnya.²⁰¹

Persamaan hak dan derajat antara pria dan wanita digariskan secara jelas oleh Islam sejak abad 14 Masehi. Persamaan itu tidak saja menyangkut masalah-masalah tugas sebagai hamba, tetapi juga berimplikasi pada tugas-tugas sosial kemasyarakatannya, bahkan

²⁰⁰Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Kementerian Agama RI, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Jakarta: Kemenag RI, 2001, hal. 82-83.

²⁰¹Muhammad Thalib, *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001, hal. 44.

kesamaan derajat laki-laki dan perempuan diletakkan sama di mata hukum,²⁰² sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-Ma'idah: 38-39.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٣٨ فَمَنْ تَابَ
مِّنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ٣٩

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Walaupun kebebasan yang diberikan oleh Islam terhadap perempuan setara dengan laki-laki, namun Muhammad Al-Ghazali memiliki pendapat yang terkesan sangat hati-hati. Menurutnya, kesepakatan dasar atas perempuan adalah siapapun tidak boleh menghina atau merendahnya, juga tidak boleh kebebasan perempuan dipenjara, mereka harus diberikan kebebasan sama dengan laki-laki, tetapi juga tidak boleh dengan alasan kebebasan perempuan dibiarkan terjerumus pada hal merugikan dirinya dan keluarga dengan melepas tanggungjawab mendidik di dalam rumah. Al-Ghazali melanjutkan, seorang wanita boleh saja bekerja di dalam ataupun di luar rumahnya, tetapi diperlukan adanya jaminan kuat yang menjaga masa depan keluarga dan rumah tangganya.²⁰³

Ironisnya, walaupun agama sudah mengatur tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang adil namun ada anggapan dalam masyarakat, bahwa yang memiliki hak untuk berproses dan bekerja di luar rumah adalah laki-laki. Sebab laki-laki dianggap memiliki kelebihan, baik secara fisik maupun dari segi akal pikirannya dibanding perempuan. Sementara perempuan hanya memiliki kesempatan bekerja dan berkarya di dalam rumah atau wilayah domestik; yang berkutat pada tiga wilayah, kasur, sumur, dan dapur. Menurut Musdah Mulia, pandangan yang semacam ini kemudian memberikan pengaruh terhadap sikap sebagian kalangan perempuan; sepintar apapun ia akan cenderung membatasi dirinya untuk tidak melebihi laki-laki, sebab bisa jadi iya

²⁰²Mohammad Baharun, *Islam Idealitas dan Islam Realitas*, Depok: Gema Insani, 2012, hal. 197.

²⁰³Muhammad Al-Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga*, Bandung: Mizania, 2015, hal. 64.

akan mengalami kesulitan dalam mencari jodoh.²⁰⁴ Bahkan, banyak kalangan perempuan merasa enggan untuk sekolah tinggi-tinggi karena mereka menganggap suatu saat nanti mereka hanya akan berada di dapur sebagai juru masak untuk suami serta keluarganya.

Tidak hanya itu, adanya stigma perempuan sebagai makhluk domestik, dapat memberikan efek ketakutan untuk perempuan menjalin suatu hubungan pernikahan, karena dalam pikiran mereka setelah menikah mereka hanya akan menjadi ibu rumah tangga saja, tanpa memiliki kesempatan luas mengemban status-status tertentu dalam aktivitas publik. Menurut penulis, tekanan batin dan stigma buruk bagi perempuan ini cukup serius untuk dicarikan solusi terbaik. Sehingga tidak menjadi trend dan menjamur kepada semua perempuan. Mereka harus mendapatkan pengajaran serta pemahaman yang baik atas fungsi dan makna kehadirannya.

Menurut Musdah Mulia, tekanan psikis yang dialami perempuan ini memang memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia. Mulai dari Yunani kuno, Romawi, dan peradaban pra-Islam lainnya. Demikian juga dalam Islam pasca Nabi Muhammad wafat sampai sekarang. Ditambah lagi abad 18 Masehi, tepatnya pada era revolusi industri. Kaum laki-laki lebih banyak diserap oleh sektor industri, sementara perempuan tetap menempati ruang domestik.²⁰⁵ Di Indonesia sendiri, zaman penjajahan merupakan era penderitaan ganda (*double suffering*) bagi perempuan, selain mendapatkan perlakuan keji dari penjajah bersama kaum laki-laki, juga mengalami tekanan budaya, terutama perempuan Jawa.²⁰⁶ Sejalan dengan Musdah, Hakim mengutarakan bahwa tanggapan dan stigma miring terhadap ketidakmampuan perempuan di dalam mengemban tugas publik tidak hanya menutup peluang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi juga memberikan pukulan psikis yang sangat berbahaya.²⁰⁷

Najati menyebutkan bahwa ketakutan memang dapat melindungi manusia terhadap suatu bahaya yang mengancam pada keberlangsungan hidupnya. Namun, disisi lain Najati juga menyebutkan bahwa ketakutan yang berlebihan pada sesuatu secara tidak wajar akan menghilangkan

²⁰⁴Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jogjakarta: Naufan Pustaka, 2014, hal. 74.

²⁰⁵Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jogjakarta: Kibar Press, 2006, hal. 37.

²⁰⁶Kusmana dan JM Muslimin (ed.), *Paradigma Baru Pendidikan; Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: IISEP, 2008, hal. 214.

²⁰⁷Ali Hosein Hakim, dkk., *Membela Perempuan; Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta: Al-Huda, 2005, hal. 127.

kemampuan berpikir dan pengendalian diri.²⁰⁸ Akibat ketakutan yang tumbuh dalam diri perempuan, mereka tidak lagi fokus kepada persoalan lain yang lebih penting serta status kemulian, serta terjaganya kesucian diri dalam jalinan pernikahan, tetapi mereka akan selalu memfokuskan diri pada obsesi aktualisasi diri yang suatu saat akan terhambat jika pernikahan diambil sebagai pilihan. Rasa takut akan membentuk kecurigaan dalam diri dan menganggap setiap orang sama memiliki potensi membahayakan dirinya, bahkan pasangan hidup itu sendiri.

Padahal Islam tidak pernah melarang perempuan untuk berkarir dan mengembangkan diri, walaupun mereka sudah menikah. Bahkan banyak figur-figur perempuan yang disebutkan dalam sejarah Islam yang berpartisipasi secara aktif di ruang publik dan bekerjasama dengan laki-laki dalam aktivitasnya. Sayyidah Khadijah adalah figur perempuan pertama dalam Islam yang bergelut di dunia bisnis dengan melakukan ekspor-impor komoditi secara internasional. Kafilah niaganya membentang dari negeri Yaman ke negeri Syiria, dan terus bekerja di musim panas dan dingin. Bahkan Rasulullah menjadi mitra dan bekerjasama dengannya dalam urusan perdagangan tersebut.²⁰⁹

Demikian juga dalam Al-Qur'an banyak bercerita tentang figur perempuan hebat seperti Maryam, ratu Balqis. Namun, yang sering disorot oleh para mufassir adalah sosok Zulaikha dan Hawa dengan rekonstruksi skriptualis yang tidak adil. Menurut Stowasser, figur Hawa dan Istri al-Aziz tersebut hanya ditafsirkan dalam penunjukan watak, status, serta stigma buruk bagi perempuan, tidak lebih dari itu.²¹⁰ Amina Wadud juga mungutarkan pendapat yang sama, bahwa para mufassir hanya menceritakan kisah perempuan seperti ibu nabi Musa, Maryam, dan ratu Balqis tanpa visi perempuan dan tanpa menyoroti hal-hal yang melampaui keperempuanan mereka; keberanian, pengorbanan, serta sumbangsi mereka untuk peradaban tidak pernah disentuh sebagai bentuk apresiasi dan atau sedikitnya sebagai bentuk pengakuan.²¹¹

Potensi yang dimiliki oleh manusia termasuk perempuan didalamnya tidak bisa dianggap remeh, sebab potensi yang diciptakan Tuhan itu sama sejak awal. Potensi-potensi yang dibawa sejak lahir tersebut perlu diaktualisasikan dan dioptimalisasikan dengan baik agar

²⁰⁸Muhammad Usman Najati, *Psikologi dalam Al-Qur'an; terapi Qurani dalam penyembuhan gangguan kejiwaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2005, hal. 101.

²⁰⁹Ashraf Muhammad Dawabah, *Muslimah Karier, ...*, hal. 18.

²¹⁰Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi gender*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, hal. 58.

²¹¹Amina Wadud, *Quran menurut perempuan ketika membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan*, Jakarta: Serambi, 2006, hal. 72-73.

sumber daya manusia tampil dengan kinerja terbaiknya.²¹² Laki-laki dan perempuan harus diberikan ruang yang sama dalam upaya untuk mengaktualisasikan potensi-potensinya. Sebab, banyak sekali masalah-masalah sosial yang penting dihadapi masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian serta dukungan tanggung jawab bersama, antara lain: kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, kebodohan, dan lain sebagainya yang menyangkut persoalan masyarakat secara umum.²¹³ Laki-laki tidak dapat bekerja sendiri di dalam menuntaskan permasalahan masyarakat (umat) tersebut, karena korban daripada peradaban modern tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Perempuan hanya dapat dipahami oleh perempuan itu sendiri. Apalagi dalam persoalan-persoalan yang cukup sensitif dalam urusan keperempuanan. Mereka tidak akan berani bercerita secara lugas dan terang-terangan, kecuali pada sesama perempuan. Kasus seperti tentu saja membutuhkan perempuan yang ahli dalam psikoterapi dalam proses penanganannya.

Sejalan dengan itu, Menurut Umar Shihab, perempuan juga berhak mendapat penghormatan atas keahliannya dan diberikan ruang secara terbuka dalam upaya terus mengembangkan diri. Umar Shihab melanjutkan, dengan mengutip QS. Al-Isra':70, memberikan penjelasan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam penghargaan, kedudukan, penghidupan, dan martabat yang tinggi berdasarkan pada kualitasnya.²¹⁴

b. Tidak Ingin Terikat dengan Komitmen Pernikahan

Komitmen dalam kamus bahasa Inggris diartikan sebagai janji, tanggung jawab.²¹⁵ Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa komitmen merupakan perjanjian maupun keterikatan untuk melakukan sesuatu.²¹⁶ Cooper dan Makin, sebagaimana dikutip Wulandari, mengatakan bahwa komitmen merupakan suatu keadaan batin untuk tetap mempertahankan hubungan

²¹²Kemenag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Pendidikan, Pengembangan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kemenag RI, 2010, hal. 5.

²¹³Kemenag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Tanggungjawab Sosial*, Jakarta: Kemenag RI, 2011, hal. 132.

²¹⁴Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005, hal. 136-137.

²¹⁵Wojowasita, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Bandung: Hasta, 1980, hal. 28.

²¹⁶KBBI, 2010, hal. 604.

yang meliputi ketergantungan dan rasa percaya bahwa individu tidak akan meninggalkan hubungan tersebut.²¹⁷

Dengan memperhatikan makna dari komitmen di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen perkawinan adalah suatu kondisi dimana suami dan istri saling mempertahankan suatu hubungan pernikahan, dan berikrar untuk saling percaya serta tidak saling meninggalkan dalam keadaan apapun. Demikianlah Al-Qur'an menggarisbawahi, betapapun hebatnya masing-masing pasangan pasti memiliki kekurangan, sebaliknya demikian lemahnya pasangan pasti memiliki kelebihan dan kekuatan.²¹⁸ Menurut Fu'ad Nashori, penerimaan ini dapat terbentuk apabila kedua saling mengenal lebih dalam dan membangun keakrabannya serta menumbuhkan suasana harmonis dengan berlandaskan pada konsep saling membutuhkan.²¹⁹ Mengutip Soedarjoen, mengatakan perkawinan menuntut kesediaan dua manusia menjalin relasi dengan konsekuensi komitmen permanen.²²⁰ Menurut Achmad Mubarak, setidaknya ada tiga dasar utama kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap pasangan untuk terus menjaga keutuhan perkawinan; fondasi cinta, dorongan fitrah, dan etos ibadah.²²¹

Perkawinan juga menuntut kesediaan kedua pasangan saling berbagi, karena tidak mungkin interelasi untuk mempertahankan perkawinan dilakukan oleh satu orang, teramat sulit untuk dilakukan walaupun sekuat tenaga dia mengupayakan. Oleh karena itu, komitmen menjadi faktor utama keberhasilan perkawinan.²²² Dalam hal ini faktor komunikasi juga memiliki peranan penting. Menurut Armawati Arbi, dari segi psikologi komunikasi dapat dinyatakan bahwa semakin baik interpersonal maka semakin terbuka orang untuk mengungkapkan dirinya, semakin cermat persepsinya tentang dirinya dan orang lain.²²³

²¹⁷D. A. Wulandari, "Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan", *Psycho Idea*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2019, hal. 2.

²¹⁸Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dan Husnaini, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2005, hal.84.

²¹⁹Fu'ad Nashori, *Psikologi Sosial Islami*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 81.

²²⁰W. S. Soerdajoen, *Konflik Marital; Pemahaman Konseptual, Aktual, dan Alternatif Solusinta*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 18.

²²¹Achmad Mubarak, Psikologi Keluarga; *Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005, hal.14.

²²²Adelina dan Andromeda, "Pasangan Dual Kafir; Hubungan Kualitas Komunikasi dan Komitmen Perkawinan di Semarang", *Developmental and Clinical Psychology*, Vol. 3, No. 1, 2014, hal. 52.

²²³Armawati Arbi, *Psikologi Komunikasi dan Tabligh*, Jakarta: AMZAH, 2012, hal. 173.

Dalam komitmen membutuhkan kesadaran, ketulusan, keikhlasan, serta keberanian untuk membatasi diri dalam segala hal, demi menyelaraskan diri dengan pasangan. Sebab pernikahan adalah mempertemukan dua pribadi yang berbeda, tentu saja banyak perbedaan-perbedaan lain yang mesti dipertemukan dalam satu *frame* yang sama. Pola hidup, cara bergaul, orientasi hidup, serta tujuan-tujuan lain yang menyangkut masa depan keluarga barunya. Dengan komitmen ini kedua bisa saling mengerti, menerima, serta memahami keadaan masing-masing. Secara otomatis kebebasan yang dimiliki seseorang akan berkurang, demi menjaga keberlangsungan rumah tangga yang harmonis.

Dalam mengurangi kebebasan inilah laki-laki lebih banyak mendapatkan masalah dibandingkan perempuan. Sebagaimana dikatakan Feldman, bahwa keengganan orang untuk menikah, beberapa orang ingin tetap menikmati kebebasan, bereksperimen, berkeliling dunia, dan mengejar karir.²²⁴ Laki-laki biasanya tidak selalu siap mengurangi kebiasaan lamanya ketika menjalani hubungan pernikahan. Ditambah lagi laki-laki memiliki sifat ambisius, aktif, kompetitif, dan agresif.²²⁵ Sehingga hal ini memberi pengaruh tersendiri dalam sikap dan perilaku laki-laki, dibandingkan perempuan yang cenderung pasif, dependen, dan lemah lembut.²²⁶ Menurut McCormick dalam penelitian parker, sebagaimana dikutip Maria dan Andamari, menyebutkan bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan membuat perbedaan tersendiri terhadap kesulitan suatu ikatan perkawinan. Penelitian pada umumnya menunjukkan bahwa laki-laki lebih memiliki ketertarikan seksual dibandingkan dengan perempuan dan lebih tertarik untuk melakukan hubungan lain selain dengan pasangannya.²²⁷ Demikian juga penelitian Rusbult dkk, terhadap 313 responden, 164 perempuan dan 149 laki-laki, menunjukkan bahwa perempuan lebih mantap memiliki komitmen dibandingkan laki-laki.²²⁸

²²⁴D. E. Papalia, Olds, Feldman, *Human Development*, Boston: McGraw-Hill Companies, 2009, hal. 139.

²²⁵Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 89.

²²⁶David O. Sears, Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau, *Psikologi Sosial* dialih bahasakan oleh Michael Adriyanto, Jilid 2, Jakarta: Eirlangga, 1994, hal. 212-213.

²²⁷Cindy Maria dan Sthepanie Andamari, "Perbandingan Komitmen Perkawinan antara Laki-Laki dan Perempuan yang Sudah Menikah di Bandung", *Humanitas*, Vol. 3, No. 3, Desember 2019, hal. 262.

²²⁸Cindy Maria dan Sthepanie Andamari, "Perbandingan Komitmen Perkawinan antara Laki-Laki dan Perempuan yang Sudah Menikah di Bandung", ..., hal. 272.

Namun dengan data ini, tidak berarti bahwa ketakutan untuk tidak dapat memegang kuat komitmen pernikahan hanya terjadi pada laki-laki, perempuan juga dimungkinkan untuk memiliki rasa takut akan hal ini. Kepuasan dan kemandirian, terlebih lagi ketika mereka mendapatkan perlakuan tidak baik dari pasangannya, menjadi faktor yang dapat mendorong perempuan untuk dapat memutuskan jalinan pernikahan mereka. Apalagi perempuan semakin memahami tugas dan fungsi laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Hal ini didukung oleh data-data penelitian Lilik Andrayuni, mengatakan bahwa rekapitulasi data dari tahun 2012 sampai dengan 2014 terlihat bahwa faktor ketidakharmonisan mendominasi faktor penyebab terjadinya perceraian di PA Samarinda. Tahun 2012, ketidakharmonisan mencapai 32%, disusul faktor ekonomi 19,7 %, gangguan pihak ketiga 18,5% dan tidak ada tanggung 14,6% dari keseluruhan 1501 kasus. Tahun 2013 juga didominasi ketidakharmonisan sekitar 29,4%, Disusul gangguan pihak ketiga 21,5%, kemudian faktor ekonomi 17, 6% dan tidak ada tanggung jawab 16,6% dari 1679 kasus. Begitu juga untuk tahun 2014 masih didominasi faktor ketidakharmonisan 32,9%, disusul faktor ekonomi 19,8%, Gangguan pihak ketiga 18,1% dan tidak ada tanggung jawab diurutan keempat, 12,8% dari total 1624 kasus. Tidak ada tanggung jawab menjadi salah satu sebab alasan isteri mengajukan cerai gugat, biasanya dalam bentuk pelanggaran taklik talak.²²⁹

Sementara hasil penelitian Isnawati Rais, menyebutkan bahwa penyebab perceraian secara nasional yang paling banyak adalah faktor tidak ada keharmonisan, mencapai 316.960 (32,9%), disusul dengan faktor tidak ada tanggung jawab yang 271.348 (28,2%). Faktor ekonomi pada urutan ketiga yang mencapai 208.848 (21,7%). Selebihnya gangguan pihak ketiga sebanyak 69.456 (7,2%), cemburu 34.607 (3,6%), krisis akhlak 26.471 (2,7%), kawin paksa 8.536 (0,9%), kekerasan jasmani 8.517 (0,9%), poligami tidak sehat 4.821 (0,5%), cacat biologis 3.353 (0,3%), lain-lain 2.381 (0,2%), kekerasan mental 2.235 (0,2%), kawin di bawah umur 1.817 (0,2%), politis 1.499 (0,1%) dan faktor karena dihukum menduduki posisi terakhir, yakni 1.452 (0,1%).²³⁰

c. Tidak Ingin Menanggung Beban Ekonomi

²²⁹Lilik Andrayuni, "Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda", *Fenomena*, Vol. 9, No. 1, 2017, hal. 159.

²³⁰Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat di Indonesia, Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Al-ADALAH*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hal. 197.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggungjawab. Begitu memutuskan untuk menikah, keduanya harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan, dan pengasuhan anak.²³¹ Menurut S. M. Hatta, dalam jangka panjang, institusi keluarga juga memiliki peranan sebagai penyumbang kasih sayang, pemberi sokongan kejiwaan, dan kebendaan dalam mengatasi tekanan-tekanan hidup.²³²

Namun, salah satu ketakutan yang dihadapi sebagian laki-laki adalah takut atas ketidakmampuannya menafkahi serta menjadikan beban dalam mengurus persoalan ekonomi pascapernikahan. Perasaan ini memunculkan perasaan was-was dalam mengambil keputusan dan melangkah kearah hubungan yang serius dengan pasangannya.²³³ Hal ini didukung oleh sebuah temuan yang menarik dari Diana, sebagaimana dikutip Prayogo dan Suprayogi, mengatakan bahwa perempuan takut menikah karena faktor kemandirian sementara laki-laki penyebabnya adalah ketakutannya akan ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.²³⁴

Perasaan takut dalam urusan ekonomi, kelaparan, kekurangan harta, dan kebutuhan hidup lainnya memang sudah ditancapkan Allah dalam diri manusia sebagai ujian sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah/2: 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
١٥٥

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

²³¹Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)”, *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. VII, No. 1, Januari 2012, hal. 84.

²³²S. M. Hatta, *Perubatan Psikologi Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000, Cet. ke-2, hal. 87.

²³³M. M. A. Al-Hanafy, *Jangan Takut Menikah*, Jakarta: MedPress Digital, 2012, hal. 7.

²³⁴Frendi Prayogo dan Noven Suprayogi, “Perbandingan Tingkat Penghasilan Antara Laki-Laki Lajang dan Laki-Laki Menikah Perspektif Islam (Studi Pada Penduduk Laki-Laki Indonesia Berdasarkan Data Indonesia Family Life Survey Tahun 2007 dan 2014)”, *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 3, Maret 2019, hal. 412.

Menurut Adnan Syarif, ketakutan, cemas, kenikmatan, serta bentuk emosi dan perilaku lainnya secara fisiologis karena dipengaruhi oleh sistem syaraf bernama otak hewani atau otak nabati.²³⁵ Dan, keengganan menikah karena takut menanggung beban ekonomi implikasinya cukup berbahaya, yang dikhawatirkan adalah seseorang lebih nyaman membangun hubungan tanpa status pernikahan. Menurut Mujib, ketakutan dan kecemasan serta masalah mental lainnya dapat menyebabkan seseorang mengalami ketergangguan kepribadian. Ketergangguan kepribadian yang dimaksud adalah ketergangguan perilaku, perilaku maladaptif, gangguan atau penyimpangan karakter.²³⁶

Penyimpangan sangat dimungkinkan karena dorongan hasrat yang dimiliki manusia, yaitu ingin memiliki sesuatu yang menyenangkan dan tidak berani bertanggungjawab serta menjauhi sesuatu yang tidak menyenangkan dan dianggap merugikan.²³⁷ Jika kita merujuk pada teori psikoanalisisnya Sigmund Freud, yang mengatakan tiga unsur kejiwaan manusia *id*, *ego*, *superego*, kekhawatirannya adalah jika manusia dikuasai sepenuhnya oleh *id*-nya, maka dia akan cenderung untuk mengupayakan segera mungkin terpenuhinya hasrat dan kepuasannya dan menghindari bagian-bagian yang tidak menyenangkan.²³⁸ Ditambah lagi dorongan hawa nafsu manusia, yang sebenarnya adalah unsur yang manusiawi.²³⁹ Namun, apabila tidak mampu dikendalikan maka akan membahayakan nasib hidup manusia itu sendiri.²⁴⁰ Demikian juga Quraish Shihab menyebutkan bahwa manusia tercipta dari tanah (jasmani) dan ruh ilahiyah (akal, ruhani). Adanya kebutuhan fisiologis-biologis; makan, minum, dan seks karena manusia secara substansial tercipta dari tanah, namun untuk fungsi pengendalian maka akal dan ruhani yang bersumber dari ruh ilahiah tadi harus terus menerus diaktifkan.²⁴¹ Dari sinilah dapat dipahami bahwa hubungan antara

²³⁵Adnan Syarif, *Psikologi Qur'ani*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002, hal. 90.

²³⁶Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 352.

²³⁷Sa'adi, *Nilai Kesehatan Mental Islam dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram*, Jakarta: Balitbang Kemenag, 2010, hal. 181.

²³⁸Ratnawati, "Aspek-Aspek Kejiwaan dan Motivasi Manusia dalam Konsepsi Islam", *Islamic Counseling*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2017, hal. 43.

²³⁹Faizah dan Lalu Muchsin Efendi, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Rahmat Semesta, 2009, hal. xxii.

²⁴⁰Ridjaluddin F.N, *Psikologi Islam*, Jakarta: Pusat Kajian Islam UHAMKA, 2009, hal. 130.

²⁴¹M. Quraish Shihab, *Dia Di Mana-mana: "Tangan" Tuhan Di Balik Setiap Fenomena*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal. 149.

agama dan kesehatan mental dapat dirujuk sebagaimana yang dikatakan Allport dan De Jung.²⁴²

d. Adanya Trauma Masa Lalu

Kata Trauma, berasal dari bahasa Yunani “*tramos*” yang bermakna luka yang bersumber dari luar. Trauma memang memiliki makna secara medis dan psikologis.²⁴³ Tentu saja yang akan dikupas dalam kajian ini adalah trauma yang bermakna psikologis. Trauma adalah jiwa atau tingkah laku yang tidak normal akibat Tekanan jiwa atau cedera jasmani karena mengalami kejadian yang sangat Membekas yang tidak bisa dilupakan. Trauma dapat terjadi pada anak yang pernah menyaksikan mengalami dan merasakan langsung kejadian mengerikan atau mengancam jiwa, seperti tabrakan, bencana alam, kebakaran, kematian seseorang, kekerasan fisik maupun seksual dan pertengkaran hebat orangtua.²⁴⁴

Susan Wright menyatakan bahwa trauma tidak seperti fobia yang dapat dihindari, karena orang yang mengalami trauma selalu hidup dengan pengalaman masa lalunya. Bagi anak-anak yang pernah menyaksikan tindakan kekerasan dalam lingkup keluarga dapat mengalami gangguan fisik, mental dan emosional baik jangka pendek, maupun jangka panjang.²⁴⁵ Trauma juga dapat terjadi akibat perceraian yang dialami oleh orangtua dalam keluarga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Wasil Sarbini dan Kusuma Wulandari, mengatakan bahwa perceraian yang dialami orangtua dapat menimbulkan stres dan trauma terhadap anak, dan akibatnya seorang anak enggan untuk mengenal lawan jenis mereka.²⁴⁶ Kenyataan ini memang juga menjadi penemuan Holmes dan Rahe sebagaimana dikutip Taylor, mengatakan bahwa penyebab stres yang paling tinggi adalah perceraian. Walaupun memang orang tua memiliki kemampuan mental untuk menghadapi kenyataan perceraian, namun tidak bisa dihindari bahwa anak akan lebih rapuh menghadapi masalah perceraian tersebut.²⁴⁷

²⁴²Gazi dan Faojah, *Psikologi Agama: Memahami Pengaruh Agama Terhadap Perilaku Manusia*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010, hal. 15.

²⁴³Serene Jones, *Trauma and Grace; Theology in A Ruptured World*, Kentucky: Westminster Jhon Knox Press, 2009, hal. 12.

²⁴⁴Agus Sutiyono, *Dahsyatnya Hypnparenting*, Jakarta: Penebar Plus, 2010, hal. 104.

²⁴⁵Susan Wright, *Be Your Own Therapist*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hal. 69.

²⁴⁶Wasil Sarbini dan Kusuma Wulandari, "Kondisi Psikologi Anak dari Keluarga Yang Bercerai", *Artikel Ilmiah Hasil penelitian Mahasiswa, Universitas Jember (UNEJ)*, 2014, hal. 2.

²⁴⁷Taylor, *Healthy Psychology*, New York: McGraw-Hill, 1998, hal. 29.

Tidak hanya itu gejala trauma ini juga bisa timbul dari tindakan kekerasan dalam hubungan pacaran. Tentu saja, kekerasan dalam berpacaran ini pernah dialami oleh kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, korban yang paling dominan adalah perempuan, sebagaimana hasil penelitian Nurislami dan Rachmat Hargono, bahwa 59,4 persen korban perempuan dan laki-laki berjumlah 40,6 persen.²⁴⁸ Kekerasan dalam hubungan pacaran didefinisikan sebagai penggunaan cara kekerasan yang disengaja atau pemaksaan secara fisik yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dan kendali terhadap pasangan intim.²⁴⁹ Menurut data yang diluncurkan oleh WHO pada tahun 2017, mengatakan bahwa hampir sepertiga dari perempuan di dunia yang berada dalam sebuah hubungan pernah mengalami kekerasan secara fisik ataupun seksual oleh pasangan dekat mereka. Sementara menurut komisi nasional perempuan tahun 2018, mengatakan bahwa tiga kasus kekerasan terbesar terhadap perempuan di dalam personal salah satunya dari kekerasan dalam pacaran. Lembaga lain pun merilis hasil temuan-temuan mereka yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran merupakan hal yang sangat sering terjadi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KEMENPPPA) tahun 2018 juga menyatakan bahwa, 42,7 persen perempuan yang belum menikah pernah mengalami kekerasan dan dari 10.847 pelaku kekerasan sebanyak 2.090 adalah pacar atau teman dekat.

Dampak yang paling sering ditemukan pada korban kekerasan hubungan pacaran adalah turunnya *self-esteem* pada diri mereka, depresi dan kecemasan, rasa takut, rasa benci, dan gejala somatis lainnya; seperti perubahan berat badan, sakit kepala dan gugup atau pusing.²⁵⁰ Temuan Wiwit di atas juga ditemukan Fatimah dalam Putri Utami, bahwa dampak psikologis yang muncul pada wanita korban kekerasan yaitu harga diri rendah, depresi, trauma, kecemasan, rasa malu, terisolasi, bahkan bisa lebih jauh menyebabkan orang melakukan tindakan bunuh diri.²⁵¹ Efek psikologis atau gejala *traumatic* yang

²⁴⁸Ni'mah Rahmawati Nurislami dan Rachmat Hargono, "Kekerasan Dalam Pacaran dan Gejala Depresi Pada Remaja", *Jurnal Promkes*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, hal. 175.

²⁴⁹Wiwit Puspitasari Dewi, "Intervensi Kelompok Pada Remaja Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran yang Mengalami Reaksi Stres Pascatrauma", *Widyakala*, Vol. 5, No. 1 Maret 2018, hal. 49.

²⁵⁰Wiwit Puspitasari Dewi, "Intervensi Kelompok Pada Remaja Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran yang Mengalami Reaksi Stres Pascatrauma", ..., hal. 50.

²⁵¹Putri Utami, "Gambaran *Post Traumatic Growth* Pada Wanita Dewasa Awal yang Mengalami Kekerasan Dalam Berpacaran", *Psikoborneo*, Vol. 8, No. 2, tahun 2020, hal. 298.

dialami oleh korban kekerasan ini sangat berbahaya. Dalam pandangan Adler (1870-1937), harga diri yang dimiliki oleh manusia merupakan medan pembangkit yang mendorong orang untuk terus mendekati kesempurnaan.²⁵² Jika harga diri itu hancur maka akan mengalami kehancuran harapan, berkepribadian lemah, takut bersosialisasi, melakukan aksi bunuh diri, dan aksi-aksi negatif lainnya.²⁵³ Menurut Greenberger dan Padesky, dalam Ike Dwiastuti, dapat menyebabkan korbannya mengalami ketergangguan kognitif, perubahan perilaku, fisik, dan emosional; mencela diri sendiri, hilangnya harapan hidup, dan sulit berkonsentrasi, menjauhi orang lain, membenci lawan jenisnya, sulit memulai aktivitas baru, dan lain sebagainya.²⁵⁴

Dampak daripada trauma yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya, baik secara langsung atau tidak langsung dapat berjangka panjang apabila seseorang tidak mampu melakukan represi²⁵⁵ terhadap sisa-sisa peristiwa traumatik tersebut. Seorang laki-laki atau perempuan dengan pengalaman buruk yang pernah dialaminya, dia akan membenci atau minimal mencurigai setiap jenis kelamin yang pernah menyakitinya. Kenyataan ini diungkapkan oleh Ayu, Hakimi, dan Nurhayati dalam penelitiannya di Purworejo, bahwa kedua responden (masing-masing berumur 15 tahun dan 17 tahun) yang diwawancarainya mengatakan, akibat dari kekerasan yang dialaminya baik secara fisik, verbal, psikis, seksual, dan ekonomi; mereka menjadi tidak percaya terhadap laki-laki dan menganggap laki-laki semuanya sama. Bahkan salah satu responden mengalami trauma terhadap laki-laki, dan mengabaikan laki-laki yang ingin menjalin hubungan dengannya secara serius dan bahkan orangtuanya sudah mengetahui keinginan laki-laki tersebut.²⁵⁶

²⁵²Fudyartanta, *Psikologi Kepribadian Neo-Freudianisme*, Jogjakarta: Zenith Publisher, 2005, hal. 41.

²⁵³Ibrahim El-Fiky, *Dahsyatnya Berperasaan Positif* Terjemahan Fathurrakhman Fath, Jakarta: Zaman, 2010, hal. 186-187. Lihat: Ken Gnanakan, *Managing Your Self; Cara Kelola Diri Menjadi Terbaik* Dialihbahasakan oleh Roy Sembel, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007, hal. 65.

²⁵⁴Ike Dwiastuti, "Kecenderungan Depresi Pada Individu Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pacaran", *Jurnal Psikososial*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2015, hal. 82.

²⁵⁵Represi adalah melakukan penekanan terhadap sesuatu hal yang pernah dialami seseorang agar gejalanya tidak mengganggu unsur ego; yang menginginkan ketenangan dan kesenangan (Lihat: Sarlito Wirawan Sarwono, *Berkenalan Dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008, Cet. 8, hal. 99).

²⁵⁶Suci Musvita Ayu, Mohammad Hakimi, dan Elli Nurhayati, "Kekerasan Dalam Pacaran dan Kecemasan Remaja Putri di Kabupaten Purworejo", *KesMas*, Vol. 6, No. 1, Januari 2012, hal. 69.

2. Faktor Eksternal

a. Struktur Sosial dan Kebudayaan

Struktur sosial makna sederhananya adalah jaringan yang kompleks dari relasi yang sebenarnya ada di setiap masyarakat.²⁵⁷ Struktur sosial memiliki keterhubungan yang sangat kuat dengan kebudayaan, keduanya saling mengikat dan memberikan makna dinamis dalam kehidupan manusia. Sebagaimana disebut Budiono, kebudayaan tidak lahir dari suatu masyarakat yang kacau balau, tidak teratur, dan tidak memiliki sistem.²⁵⁸ Sementara makna kebudayaan itu sendiri merupakan suatu penemuan suatu masyarakat dalam arti buah yang hidup dari interaksi sosial antara manusia dan manusia, antara kelompok dengan kelompok.²⁵⁹ Dan, perlu ada penegasan bahwa kebudayaan bukanlah suatu warisan masyarakat yang tetap, kebudayaan senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan itu melekat dan menjadi bagian terpenting hidup manusia, dan kadangkala sulit untuk digeser karena seringkali disakralkan. Hal ini yang diingatkan Nasr Hamid Zaid, kita tidak boleh melupakan jarak antara kebudayaan dan kita, karena tuntutan waktu dan zaman maka suatu kebudayaan bisa saja diterima dan ditolak dengan melihat kebutuhan.²⁶⁰ Namun, pengaruh kuat dapat disadari sumbernya adalah struktur sosial, sebagaimana disebut oleh ahli teori naturalistis, bahwa manusia dan komponennya akan dibentuk oleh struktur dimana mereka hidup.²⁶¹ Misalnya Rahim perempuan bisa menjadi persoalan dalam suatu tatanan sosial yang terbentuk oleh kebudayaan yang patriarkis, karena memiliki Rahim tersebut perempuan mengalami menstruasi, kehamilan, melahirkan, bahkan menopause. Berbagai kelebihan yang dimiliki perempuan ini dalam kebudayaan tertentu bisa dianggap rendah dan hina.²⁶² Demikian juga pernikahan, dalam perkembangan historisnya menetapkan

²⁵⁷Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia*, Jogjakarta: Jalasutra, 2009, hal. 87.

²⁵⁸Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia*, ..., hal. 87.

²⁵⁹Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Depok: Desantara, 2001, hal. 3.

²⁶⁰Nasr Hamid Abu Zaid, *Hermeneutika Inklusif; Mengatasi Problem Bacaan dan Cara-Cara Pentakwilan Atas Diskursus Keagamaan terjemahan M. Nur Kholish dan Syafiq Hasyim*, Jakarta: ICIP, 2004, hal. 66.

²⁶¹Ida Zahara Adibah, *Struktural Fungsional K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*, Inspirasi, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 177.

²⁶²Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal 213.

kepemilikan laki-laki atas perempuan dan mengesahkan tindakan subordinatif terhadap perempuan.²⁶³

Pengaruh struktur sosial dan kebudayaan dalam masyarakat itu juga tidak hanya membentuk pola perilaku, tetapi juga membentuk unsur lain yang tidak kalah pentingnya yaitu bahasa, bunyi, serta kepercayaan. Sebagaimana dijelaskan Ade Sholihat dalam tulisannya “*Memahami Bahasa Agama dalam Perspektif Antropologi*”, menyebutkan bahwa bahasa dan agama adalah dua unsur kebudayaan dalam kajian antropologi. Dan, hubungan antara bahasa dengan antropologi bukan hal yang baru, sebagai suatu hubungan interdisiplin.²⁶⁴ Maka dalam pahaman dasar semacam ini, tidak diperkenankan menerjemahkan serta menafsirkan kata serta bahasa secara serampangan dan anarkis tanpa melalui proses konversi sosial.²⁶⁵ Karena dari proses penelusuran itu, maka makna bahasa dapat ditentukan makna kedalamannya, menurut Jean Grondin makna ucapan seseorang hanya bisa dipahami secara semestinya jika diamati darimana dia berangkat dan berpijak.²⁶⁶ Demikian juga Ahmad Zaki Mubarok menyebutkan bahwa bahasa adalah identitas masyarakatnya dan tanpa bahasa masyarakat tidak dapat terbayangkan.²⁶⁷

Dan menariknya lagi bahwa struktur sosial dan kebudayaan juga memberi pengaruh terhadap sudut pandang masyarakatnya terhadap rangkaian ritual keagamaan, menurut Max Weber sebagaimana ditulis Daniel L. Pals mengatakan bahwa hubungan masyarakat dan agama sangat kuat dan saling mempengaruhi.²⁶⁸ Misalnya, uang *panai* pernikahan yang ada dalam budaya Bugis. Uang *panai* dipengaruhi sepenuhnya oleh struktur sosial dan kebudayaan, semakin tinggi trah dan status sosial seseorang atau pendidikannya maka semakin tinggi pula uang *panainya*. Dalam penelitiannya, Hajra Yansa menyebutkan bahwa uang *panai* ini dirasa sangat memberatkan bagi laki-laki, bahkan ada

²⁶³Bryan S. Turner, *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2012, hal. 214.

²⁶⁴Tony Rudiansjah (Penyunting), *Antropologi Agama; Wacana-Wacana Terakhir dalam Kajian Religi dan Budaya*, Jakarta: UI-Press, 2012, hal. 63.

²⁶⁵Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 57.

²⁶⁶Jean Grondin, *Sejarah Hermeneutik; Dari Plato Sampai Gadamer*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hal. 10. Lihat juga; Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan* diterjemahkan oleh Inyak Ridwan Muzir, Jogjakarta: IRCiSoD, 2012, hal. 195-197.

²⁶⁷Ahmad Zaki Mubarok, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Kontemporer ala M. Syahrur*, Jogjakarta: eLSAQ Press, 2007, hal. 95.

²⁶⁸Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2012, hal. 131.

yang membatalkan keinginannya untuk menikah karena merasa tidak mampu memenuhi syarat uang *panai*.²⁶⁹ Bahkan dalam temuan, mengatakan bahwa akibat tingginya uang *panai* ini berdampak pada psikologi para remaja, timbul rasa cemas, takut, dan stres.²⁷⁰

b. Tafsiran Teks Keagamaan

Tafsir secara bahasa mengikuti wazan “*taf’iil*”, berasal dari akar kata *al-fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak atau menyingkap yang tertutup.²⁷¹ Dalam bahasa Inggris disebut *interpretation* (akar kata *interpret*), bermakna menerjemahkan atau menafsirkan.²⁷² Ungkapan tafsir jika dirangkai dengan ayat-ayat Al-Qur’an, menurut bahasa berarti menerangkan ayat-ayat tersebut dan menjelaskan makna-makna, rahasia-rahasia, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.²⁷³ Dari pengertian di atas dapat diberikan simpulan bahwa tafsir adalah mengungkap sesuatu yang bersifat maknawi. Namun, Abduh mengungkap tujuan pokok lain dalam penafsiran Al-Qur’an, ialah menekankan fungsi kehidayahan Al-Qur’an untuk manusia agar mereka benar-benar dapat menjalani kehidupan ini dibawah bimbingan dan petunjuk Al-Qur’an.²⁷⁴

Dalam memberikan pemaknaan terhadap teks keagamaan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Menurut Quraish Shihab dengan mengutip pendapat Imam Jalaluddin as-Sayuthy, mengatakan bahwa ada lima belas syarat keterampilan keilmuan yang harus dimiliki seorang mufassir, diantaranya; ilmu bahasa Arab, Nahwu, Sharaf, pengetahuan tentang akar kata (*isytiqaq*), ilmu ma’ani, ilmu bayan, ilmu badi’, ushuluddin, ushul fiqh, *asbab an-nuzul*, nasikh dan Mansukh, fiqh, hadits-hadits nabi, dan ilmu mauhibah (anugerah Allah).²⁷⁵ Namun,

²⁶⁹Hajra Yansa, dkk. “Uang *Panai*’ dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya *Siri*’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, *Jurnal Pena*, Vol. 3, No. 2, hal. 529.

²⁷⁰Muhammad Faisal D., *Dampak Psikologi Laki-laki Terhadap Tingginya Uang Panai’ (Belanja Pernikahan) di Kecamatan Mattiboru Kabupaten Pinrang*, Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020 (Skripsi Online), hal. 65.

²⁷¹Mannâ Khalil al-Qattân, *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an*, Jakarta: Litera Antarnusa, 2013, hal. 455.

²⁷²Ahmad Thib Raya, *Rasionalitas Bahasa Al-Qur’an*, Jakarta: Fikra Publishing, 2006, hal. 203.

²⁷³Abdullah Karim, *Rasionalitas Penafsiran Ibnu ‘Atiyyah; Argumentasi Logis, Analisis Linguistik, dan Analisis Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, Banjarmasin: Kafusari Press, 2016, hal. 57.

²⁷⁴Rif’at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh; Kajian Masalah Akidah dan Ibadah*, Jakarta: Paramadina, 2002, hal. 100.

²⁷⁵M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Ciputat: Lentera Hati, 2013, hal. 395-396.

selanjutnya Quraish Shihab mengatakan karena berat syarat tersebut maka mengajukan suatu gagasan alternatif bagi para mufassir, adalah mengetahui sebab-sebab pokok kekeliruan dalam menafsirkan Al-Qur'an, siapa pun yang terhindar dari kesalahan tersebut maka diharapkan mampu menyajikan makna yang benar dari ayat-ayat tersebut.²⁷⁶

Syarat keilmuan ini sangat penting mengingat pengaruh penafsiran sangat besar terhadap kehidupan manusia. Kasus terorisme, intoleransi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebabkan oleh kesalahan dalam memahami teks keagamaan yang tidak memperhatikan konteksnya. Kesalahpahaman dalam menempatkan teks dan konteks dapat menyebabkan seseorang salah dalam bertindak, bahkan kekerasan yang dilakukannya dilihat sebagai kewajiban dan bukan kejahatan karena dianggap telah dilegitimasi oleh agama.²⁷⁷ Ahmad Taufik memberikan komentar mengenai konsep penafsiran ini, analisis terhadap teks dengan berbagai metode, pada dasarnya, berperan penting dalam menggali kandungan makna teks. Namun, seringkali para mufassir terjebak dengan paradigma tekstual, sehingga mengabaikan konteks teks, baik aspek sosio-historis saat teks diturunkan dan ketika hendak ditafsirkan. Menurutnya, hal semacam ini dapat mengakibatkan paradoksi penafsiran, sehingga produk tafsir menjadi ekstrem, eksklusif, dan bias gender. Bahkan, jika tafsiran tersebut diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dapat menimbulkan kekacauan dan malapetaka.²⁷⁸

Pengaruh tafsir keagamaan yang diterima secara serampangan ini sangat berbahaya, apalagi jika tafsiran itu menjadi legitimasi bagi kedangkalan pemahaman agama masyarakat umum. Sangat dimungkinkan penyalahgunaan Al-Qur'an dilakukan demi mempertahankan ego individu dan kelompok tertentu dalam menekan seluruh sendi kehidupan individu tau kelompok lain. Inilah yang disebut Weber sebagai kecenderungan konservatif, legitimasi menjadi kebutuhan utama untuk mempertahankan *status quo*.²⁷⁹ Jika demikian pemahaman yang beredar dalam masyarakat umum, tanpa diluruskan maka kemungkinan besar agama dapat dianggap menakutkan. Menghindari itu, Abdul Mustaqim menyebutkan bahwa para mufassir

²⁷⁶M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, ..., hal. 398.

²⁷⁷Muhammad Abdullah Darraz (Ed.), *Reformulasi Ajaran Islam; Jihad, Khilafah, dan Terorisme*, Bandung: Mizan, 2017, hal. 293.

²⁷⁸Ahmad Taufik, *Tekstualitas Penafsiran Al-Qur'an; Kritik Metodologi Tafsir*, Ciputat: Cinta Buku Media, 2014, hal. 4.

²⁷⁹Max Weber, *Sosiologi Agama* Diterjemahkan Oleh Yudi Santoso, Jogjakarta: IRCiSoD, 2012, hal. 48.

tidak diperkenankan hanya untuk melihat teks *ansich*, tetapi mencoba apa yang dikehendaki dan dituju dibalik teks.²⁸⁰ Dalam upaya itu, Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa perlunya menghubungkan antara teks dan konteks, karena dinamika masyarakat senantiasa berubah.²⁸¹ Menurut Mukhrij Sidqy, jika kenyataannya dinamika sosial-kemasyarakatan terus menerus berubah, maka sesuai fungsi Al-Qur'an sebagai *hudan li an-annas*, harus dipahami sebagai anjuran untuk dilakukan reaktualisasi terhadap pemahaman teks suci tersebut, agar fungsi itu selaras.²⁸²

Ahmad Syafi'i Ma'arif mengutarakan pendapatnya, bahwa dominasi kelompok puritan saat ini begitu kuatnya. Mereka seringkali mengkrofontir pemahaman keagamaan mereka yang dianggap serba benar dan merujuk pada laku moral Islam awal, dan menganggap bahwa isu-isu modern hari ini, seperti feminisme dan kesetaraan gender dianggap telah keluar dari ajaran Islam sesungguhnya dan terseret di bawah pengaruh Barat.²⁸³ Perempuan hanya diakui sebagai subjek produksi keturunan dan pemuasan nafsu belaka, tanpa diberikan ruang untuk mengembangkan diri. Bagi mereka yang kritis, hal ini sangat menakutkan ditambah lagi struktur kebudayaan dimana mereka hidup memaksa mereka untuk tunduk dan patuh dalam kebuisan.

Kesadaran umum yang sering didapati dalam masyarakat adalah laki-laki dan perempuan merupakan dua entitas yang memiliki hubungan hirarkis. Tugas laki-laki adalah bekerja, sementara perempuan hanya di rumah mengurus anak. Padahal dalam QS. Ar-Rum ayat 21, menyebutkan bahwa dua entitas laki-laki dan perempuan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya keduanya memiliki posisi, kedudukan, dan derajat yang sama sebagai makhluk Allah. Keduanya harus memiliki tugas dan fungsi yang sama adalah saling menentramkan dan saling melengkapi satu sama lain.²⁸⁴ Menurut Haideh Moghissi, pembelaan terhadap hak-hak individu semacam ini juga perlu diberikan

²⁸⁰ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Jogjakarta: LKiS, 2012, hal. 64.

²⁸¹ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial; Mendialogkan Teks dan Konteks*, Jogjakarta: eLSAQ Press, 2005, hal. x [pengantar].

²⁸² Mukhrij Sidqy, *Elektisisme Mohammad Arkoun dalam Konteks Pembacaan Al-Qur'an Kontemporer*, Ciputat: Pustaka Pedia, 2019, hal. 58.

²⁸³ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Al-Qur'an dan Realitas Umat*, Jakarta: Republika, 2010, hal. 2-3.

²⁸⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hal. 44.

oleh negara. Sebab menurutnya dengan adanya pembelaan negara individu terbebas dari rasa takut dalam mengekspresikan dirinya.²⁸⁵

Banyak ayat-ayat yang disalahpahami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat termasuk dalam hal ini adalah tokoh-tokoh agama. Sehingga dengan kesalahpahaman tersebut membuat individu terpojok, seolah mereka tidak memiliki kesempatan seluas dan sebesar individu lain; hal ini sering dialami perempuan kaitan dengan relasinya dengan laki-laki. Hal yang tidak menguntungkan ini tidak hanya dialami oleh wanita di dalam rumah, tetapi juga di luar rumah (publik). Misalnya, QS. Al-Baqarah/2:228 dan QS. An-Nisa/4:34. Mustafa Al-Qazwimi berkomentar bahwa ayat-ayat ini disalahpahami, karena terjemahannya yang terkadang keliru, seorang penerjemah mesti hati-hati dalam menerjemahkan bahasa Arab dan mencari alternatif pemaknaan, jika tidak demikian maka kesalahan sangat sulit terhindarkan.²⁸⁶ Sejalan dengan itu, Abduh berpendapat sebagai dikutip Quraish Shihab, bahwa memahami bahasa bukan hanya sekedar mengetahui tata bahasa dan istilah-istilah ilmu bahasa, tetapi juga perlu meresapi “jiwa” bahasa, sebab tujuan mempelajari bahasa adalah menciptakan kondisi tersebut. Dengan demikian, seseorang memiliki kemampuan ekspresi, ketelitian redaksi, dan mengasah penalaran.²⁸⁷ Dan yang paling penting penafsir mampu memaknai teks secara historisitas-kontekstual, artinya pemaknaan yang dihadirkan adalah makna yang simpatik, peduli, dan berdasarkan pada etika sosial.²⁸⁸ Sebab, walau bagaimanapun doktrin keagamaan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kebiasaan, perilaku sosial, serta psikologi masyarakatnya.²⁸⁹

H. Bahaya Orang Takut Menikah

Memelihara keturunan adalah salah satu dari *dharuriyyah al-khams*, yaitu sebagai salah satu dari tujuan syari’at Islam. Untuk memelihara keturunan tersebut, maka Islam menganjurkan umatnya untuk menjalani perkawinan yang sah. Karena dengan perkawinan

²⁸⁵Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, Jogjakarta: LKiS, 2005, hal. 105.

²⁸⁶Fatma Saleh dan Mushtafa Al-Qazwini, *Perempuan Amerika Menggugat Islam*, Jakarta: Media Publisher, 2008, hal. 58-60.

²⁸⁷Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur’an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar*, Ciputat: Lentera Hati, 2006, hal. 68.

²⁸⁸M. Ridho Syabibi, *Diskursus Pribumisasi Islam dalam Dakwah Kultural Abdurrahman Wahid: Perspektif Tindakan Komunikatif Jurgen Hubermas*, Jakarta: Niesha Pratama, 2020, hal. 94.

²⁸⁹Max Weber, *Teori Dasar Analisis Kebudayaan diterjemahkan oleh Abdul Qodir Shaleh*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2013, hal. 12.

tersebut, populasi manusia dapat dipertahankan.²⁹⁰ Al-Qur'an juga mengutarakan bahwa pernikahan berfungsi untuk mengembangbiakan manusia dan memperluas jaringan persaudaraan, sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nahl/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبَابًا بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Setidaknya ada empat tujuan menikah dalam pandangan Fahrudin Faiz, pertama; tujuan biologis, hal ini berkaitan dengan fisik dimana tubuh manusia perlu menikah. Kedua; tujuan psikologis, karena memang secara mental manusia membutuhkan pasangan hidup. Ketiga, tujuan sosial, untuk melanggengkan dan melestarikan kehidupan sosial. Keempat, tujuan religius, dimana menikah merupakan tuntutan agama.²⁹¹ Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip Gus Arifin, menyebutkan tujuan pernikahan secara umum adalah menegakkan tanggungjawab sosial, memiliki keturunan, melindungi agama dan membatasi nafsu, memperbanyak hubungan keluarga, memili patner dalam mengerjakan segala urusan, dan melatih diri dalam mengembangkan watak yang baik.²⁹²

Pernikahan juga merupakan ajaran yang sejalan dengan kebutuhan moral manusia, ingin menikmati kenikmatan dan kebahagiaan dalam waktu yang bersamaan dia membutuhkan justifikasi yang baik atas perbuatan tersebut. Sebagaimana disebutkan Poespoprodjo, bahwa motif dari segala aktivitas manusia adalah kebahagiaan sempurna yang dilandasi nilai-nilai baik.²⁹³ Maka, untuk menjaga moralitas tersebut seseorang yang belum mampu menikah dianjurkan untuk berpuasa, supaya tetap terjaga kesucian dirinya. Dalam pandangan Nurcholish Madjid, tuntutan bahagia, mengikuti jalan kebenaran, serta menjaga

²⁹⁰Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid As-Syari'ah; Kajian Kritis dan Komperhensif*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2020, hal. 96.

²⁹¹Fahrudin Faiz, *Menjadi Manusia, Menjadi Hamba*, Jakarta: Noura Books, 2020, hal. 91.

²⁹²Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: Quanta, 2020, hal. 95.

²⁹³Poespoprodjo, *Filsafat Moral; Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pustaka Grafika, 1999, hal. 49.

kesucian diri dan nurani adalah bagian daripada fitrah manusia yang harus tetap utuh dalam diri manusia.²⁹⁴

Kesucian diri inilah kerentanan paling berbahaya dari orang yang takut mengambil komitmen dalam suatu hubungan pernikahan. Jika seseorang tidak mampu menahan diri dan mengendalikan nafsunya, maka dengan mudah akan terjerumus pada pola hidup yang tidak senonoh atau tidak bermoral. Jalaluddin Rumi menyebutkan, bahwa manusia adalah medan pertempuran antara dua entitas (malaikat dan binatang), satu mewakili cahaya kebaikan sementara yang lain mewakili nafsu syahwat membabi buta. Jika manusia tidak selamat maka dia akan terjerumus dalam perilaku binatang.²⁹⁵ Demikianlah, mengapa agama menganjurkan untuk menjaga kemaluan (QS. Al-Mu'minun/23:5-6, QS. Al-Ma'arij/70:29-30). Dan, salah satu cara untuk menjaga organ kemaluan kita dengan cara menikah.²⁹⁶

Selain, kekwatiran tidak mampu menjaga dirinya, orang yang takut menikah akan lebih rentan mengalami kesepian dibandingkan mereka yang menikah. Tidak bisa dipungkiri bahwa, sebagai manusia normal membutuhkan teman dan patner dalam menjalankan segala macam aktivitas, minimal teman untuk mencurahkan keluh kesah serta masalah kehidupan yang dihadapinya. Setidaknya dari teman dan patner tersebut dapat memberikan energi positif, motivasi, serta dorongan-dorongan yang baik lainnya dalam menunjang produktivitas, kebahagiaan, serta kepuasan hidup seseorang. Fakta ini didukung oleh penelitian Shapiro dan Keyes dalam Dwi Rahmalia, menyebutkan bahwa tingkat kebahagiaan serta kepuasan hidup orang yang menikah lebih tinggi dibandingkan orang yang belum menikah.²⁹⁷

²⁹⁴Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jilid 3, Jakarta: Paramadina, 2011, hal. 2618.

²⁹⁵Jalaluddin Rumi, *Fihi Ma Fihi*, Jogjakarta: Forum, 2014, hal. 185.

²⁹⁶Joko Syahban, *Rahasia Kehidupan Cinta Nabi Muhammad SAW*, Jogjakarta: Beranda Publishing, 2010, hal. 150.

²⁹⁷Dwi Rahmalia, "Makna Hidup Pada Dewasa Madya Yang Belum Menikah", *Kognisi Jurnal*, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 24.

BAB III PERNIKAHAN DALAM AL-QURAN

A. Kata Kunci Pernikahan dalam Al-Qur'an

Ada beberapa kata kunci dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1. *Nikah* (نِكَاح)

Kata *an-nikah* (النِّكَاح) berarti *al-'aqd* (العَقْدُ = ikatan/perjanjian) dan *al-wath* (الْوِطْأُ = bersebadan). Menurut istilah, *an-nikah* (النِّكَاح) adalah akad perkawinan yang dilaksanakan berdasar syarat dan rukun tertentu menurut syari'at Islam. Kata *an-nikah* (النِّكَاح), dengan segala bentuk kata jadiannya, oleh Al-Qur'an disebut 23 kali, antara lain di dalam QS. Al-Baqarah/2:221, QS. An-Nisa'/4:3,6, dan 25, serta QS. An-Nur/24:32-33. Pembicaraan Al-Qur'an tentang pernikahan ini menyangkut, antara lain, anjuran nikah, wanita-wanita yang boleh dan tidak boleh dinikahi, dan batasan jumlah yang diperbolehkan.²⁹⁸

Mencermati sebaran kata *nikah* dalam Al-Qur'an tampak bahwa Allah SWT lebih banyak menggunakan *fi'il mudhari'*, ini menunjukkan bahwa persoalan kawin/nikah adalah hal yang berkesinambungan dan dibutuhkan dalam segala waktu untuk regenerasi manusia secara bermartabat.²⁹⁹

²⁹⁸Tim Penyusun dan Sihabudin (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata Vol. 2*, hal. 726

²⁹⁹Andi Syahraeni, "Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Hikmah*, Volume XIX, No.2, 2017, hal. 23

Al-Qur'an menganjurkan kepada hamba agar menikah dan melarang mereka berbuat zina, seperti ditegaskan di dalam QS. An-Nur/24:32-33. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum nikah. Jumhur ulama memandang hukum nikah di dalam Islam sebagai *mandub* (sunat). Sementara sebagian fuqaha Syafi'iyah, memandang hukum nikah di dalam Islam sebagai *mubah* (kebolehan), sedangkan fuqaha mazhab Azh-Zhahiri, hukum nikah adalah wajib. Perbedaan pendapat para fuqaha ini hanya menyangkut tentang hukum nikah dalam situasi normal, sedangkan dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti kekhawatiran seseorang akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, padahal ia mampu untuk menikah maka hukum nikah, demikian kesepakatan ulama adalah wajib.³⁰⁰

2. *Zawaj* (زواج)

Dalam teks suci Al-Qur'an dan sunnah, kata *al-zawaj* dengan segala derivasinya ternyata digunakan juga untuk menjelaskan perbuatan berkawin. bahkan dalam konteks fikih, kata *al-zawaj* lebih banyak digunakan untuk menerangkan masalah perkawinan menurut Islam. Bahkan kata ini lebih dominan dipakai dalam redaksi akad nikah dalam bahasa Arab jika dibanding dengan kata *al-nikah*. Dalam Al-Qur'an, kata *al-zawaj* ditemukan sebanyak 73 kali.³⁰¹

Berdasarkan perbandingan sebaran antara kata *al-nikah* dengan *al-zawaj* dalam Al-Qur'an tersebut diperoleh kesimpulan bahwa keduanya berbicara tentang arti perkawinan/ nikah. Andi Syahraeni, dalam tulisan jurnalnya berjudul "Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an" menyimpulkan bahwa berdasarkan konteks, kata *al-nikah* lebih banyak berbicara tentang substansi nikah, Adapun kata *al-zawaj* tampaknya lebih banyak berbicara tentang suami dan isteri, dan sedikit berbicara tentang perkawinan. Indikator yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Allah SWT hanya dalam beberapa ayat saja memakai kata kerja (*fi'il*). Itupun yang ada adalah 3 kali dalam bentuk *fi'il madhi*, dan hanya 1 kali *fi'il mudhari'*, dan tidak dijumpai pemakaian kata dalam bentuk *fi'il 'amr* (perintah).³⁰²

B. Pernikahan dalam Berbagai Tinjauan

1. Pernikahan dalam Tinjauan Fiqh

Dengan mengutip pendapat Ibn Hazm, Ibrahim Hosein menyebut telah terjadi perbedaan pendapat ulama dalam penetapan hukum asal

³⁰⁰Tim Penyusun dan Sihabudin (ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata Vol. 2*, hal. 727.

³⁰¹Andi Syahraeni, "Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an", ..., hal.25

³⁰²Andi Syahraeni, "Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an", ..., hal. 28

menikah, ada yang berpendapat wajib (Daud az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad), sunnah (Imam Abu Hanifah), mubah (Imam Syafi'i). namun yang dipilih oleh Ibrahim Hosein adalah hukum asal pernikahan adalah mubah sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, sehingga siapapun boleh melakukannya.³⁰³ Terlepas dari perdebatan tersebut, pernikahan adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh para rasul. Setidaknya ada hadis yang mempertegas urusan menikah, "*ada empat perkara yang merupakan sunnah para rasul, yaitu malu, memakai wewangian, bersifak, dan menikah*" (HR. Tirmidzi). Meskipun demikian pada tataran selanjutnya, hukum nikah dapat berubah, bergantung pada kondisi serta keadaan seseorang. Bisa jadi menurut Sebagian orang nikah menjadi wajib, namun sebagian yang lain menjadi haram, makruh, atau hanya sekedar sunnah.³⁰⁴

Ibrahim Hosen memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kondisi dan keadaan seseorang serta ketentuan hukum menikah yang berlaku terhadapnya. Pertama, seseorang yang nafsunya berkobar-kobar terhadap wanita dan tidak lagi dapat mengendalikan keadaannya tersebut, disertai kemampuan untuk menikah dalam segi umur, ekonomi, fisik, dan psikologinya, maka menikah baginya adalah wajib. Kedua, seseorang yang kalau menikah, dia yakin bahwa dia tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya serta pasangannya akan teraniaya karena tidak terpenuhinya kebutuhan dan haknya, maka hukum menikah haram baginya. Tapi, jika semua sesuatu itu hanya sekedar perasaan dan kekhawatirannya saja, maka hukumnya makruh. Ketiga, seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan memiliki kesanggupan untuk menikah serta tidak takut akan terjerumus pada perzinahan dan niat baiknya untuk menikah adalah menjaga diri dan mendapatkan keturunan, maka hukumnya sunnah.³⁰⁵

Dalam aturan fiqh pernikahan tidak dapat diselenggarakan secara serampangan, islam mengaturnya secara baik. Terdapat syarat dan rukun dalam proses pernikahan; pertama, adanya calon suami dan istri; kedua, adanya wali; ketiga, Adanya ijab-qabul; keempat; adanya dua orang saksi. Sementara dalam mazhab Malikiyah, menempatkan mahar sebagai rukun dan syarat nikah.³⁰⁶ Ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini, mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun perkawinan

³⁰³Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hal. 133-134.

³⁰⁴Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, Jogjakarta: Bening, 2010, hal. 18.

³⁰⁵Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1, ..., hal. 137.

³⁰⁶Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia; Tela'ah Syari'ah dan Qanuniah*, Ciputat: Lentera Hati, 2015, hal. 38.

hanya ijab dan qabul, sedangkan syarat perkawinan adalah persetujuan dari kedua calon suami dan istri. Bahkan, menurut Amin Suma ada kelompok non-mazhab di zaman kontemporer yang membatasi rukun nikah hanya pada ijab-qabul.³⁰⁷ Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun perkawinan adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan perkawinan dan mereka tidak memisahkan antara rukun dan syarat perkawinan, dengan pengertian sahnya rukun karena terpenuhinya persyaratan.³⁰⁸

Adanya calon suami dan istri, merupakan rukun utama. Ahmad Rofik, sebagaimana dikutip Mutawalli dan Murtadha, menetapkan beberapa kriteria calon suami dan calon istri, keempat kriterianya sama yaitu jelas jenis kelaminnya, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, serta tidak terdapat halangan dalam perkawinan. Sementara laki-laki harus beragama Islam, sementara perempuan boleh yang bukan dari Islam dan dibatasi pada agama Kristen dan Yahudi.³⁰⁹ Yang dapat dipahami dari pernyataan ini adalah mereka setuju dengan pernikahan beda agama.

Pernikahan beda atau lintas agama memang banyak menjadi perdebatan para ulama, termasuk di Indonesia sendiri.³¹⁰ Jika pernikahan dilakukan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-muslim semua sepakat atas keharamannya. Pendapat ini selain didasari pada QS. Al-Baqarah/2:221 juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah/60:10. Menyoroti ini, Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip Suhadi, memberikan alasannya; pertama, orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam (QS. An-Nisa/4:141); kedua, laki-laki kafir tidak akan mengerti agama istrinya dan cenderung mengingkari ajaran agama istrinya; ketiga, dalam rumah tangga campuran, tidak mungkin tinggal dan hidup pasangan yang perbedaan pemahamannya terlalu jauh.³¹¹ Demikian juga dengan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan musyrik penyembah berhala. Sementara pernikahan laki-laki muslim

³⁰⁷Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia; Tela'ah Syari'ah dan Qanuniah*,..., hal. 39.

³⁰⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, juz 7, hal. 36.

³⁰⁹Muhammad Mutawalli dan Rahmah Murtadha, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Kaifa Publishing, 2018, hal. 25.

³¹⁰Masih teringat dengan jelas bahwa Buya Hamka dengan jelas mengatakan bahwa pernikahan antara Emilia Contessa yang muslim dengan Rio Tambunan yang Kristen, beliau langsung bereaksi dengan mengatakan bahwa pernikahan mereka tidak sah (Lihat: Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003, hal. 111).

³¹¹Suhadi, *Kawin Lintas Agama; Perspektif Kritik Nalar Agama*, Jogjakarta: LKiS, 2006, hal. 36-37.

dengan perempuan ahli kitab, ada perbedaan pendapat ada yang membolehkan sebagaimana QS. Al-Maidah/5:5 dan ada juga yang mengharamkan (Ibnu Umar).³¹²

Pernikahan memang bukan perkara mudah dalam Islam, sah dan tidak sah menjadi penentu hukum bagi keduanya pada jenjang selanjutnya. Jika pernikahan tidak sah, maka hubungan suami-istrinya adalah perzinahan serta hasil dari hubungan tersebut mengganggu keterangan nasabnya dan pewarisan. Secara otomatis pula nasabnya disandarkan kepada ibu, sementara ayah tidak memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Kesalahan dalam satu rangkaian, maka akan menyebabkan terjadinya kekacauan dalam kehidupan manusia. Sementara Islam melihat kemaslahatan manusia sebagai prioritas utama dihadapkannya aturan hukum.³¹³

Mahmud Syaltut dalam Abd. Salam Arief mengingatkan bahwa Islam memberi karakteristik tersendiri terhadap lembaga pernikahan, sehingga dia bukan hanya sekadar akad dua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahan dalam Islam merupakan perjanjian yang kokoh lagi kuat; tidak mudah patah dan tidak berantakan dan sebaliknya, ikatan pernikahan seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga.³¹⁴ Pernikahan merupakan pembentukan keluarga, dan keluarga

³¹²Perbedaan pandangan ulama mazhab dalam menyikapi pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Pertama, mazhab Hanafi. Para ulama mazhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab yang berdomisili pada wilayah yang sedang berperang. Sementara menikahi perempuan Ahli Kitab di wilayah pemerintahan dan perlindungan negara Islam hukumnya makruh. Kedua, mazhab Maliki. Pendapat para ulama mazhab Maliki terbagi dua; (1) mengawini perempuan Ahli Kitab baik di *dar al-harb* maupun *dzimmiyyah*, hukumnya makruh mutlak. (2) tidak makruh mutlak, karena dzahir QS. Al-Maidah/5:5 membolehkan secara mutlak. Ketiga, mazhab Syafi'i. sama dengan pendapat mazhab Maliki, makruh menikahi perempuan Ahli Kitab dalam *dar al-Islam*, dan sangat dimakruhkan menikahi Ahli Kitab dalam *dar al-harb*. Keempat, mazhab Hanbali. Laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi perempuan Ahli Kitab, bahkan tidak dimakruhkan berdasarkan QS. Al-Maidah/5:5, dengan syarat harus perempuan merdeka. Demikian juga penetapan hukum atas menikahi kelompok agama shabi'ah, Hindu, Budha, Konghucu, majusi, dan lain-lain. Ulama Mazhab Hanafi, menganggap bahwa kelompok tersebut sama dengan Yahudi dan Nasrani, jadi hukumnya sama. Sementara ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menganggap mereka berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, jadi hukumnya Haram (Lihat: Suhadi, *Kawin Lintas Agama; Perspektif Kritik Nalar Islam, ...*, hal. 40-42).

³¹³Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas*, Jakarta: Robbani Press, 2014, hal. 13.

³¹⁴Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan; Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujain*, Jakarta: Kompas, 2005, hal 6.

merupakan unsur utama pembentukan bangsa.³¹⁵ Menurut Quraish Shihab, tujuan pernikahan dalam upaya pembentukan peradaban manusia, pada akhirnya dapat dipahami sebagai tugas kekhalifahan manusia.³¹⁶ Dalam arti yang lebih filosofis adalah mengaktualisasikan potensi keberfungsian manusia sebagai aktor kreatif kedua.³¹⁷

2. Pernikahan dalam Tinjauan Konstitusi

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.³¹⁸

Dengan memahami pengertian pernikahan di atas maka Mohd. Idris Ramulyo menegaskan, bahwa pernikahan harus dilakukan oleh pasangan laki-dan perempuan dan tidak dinamakan pernikahan jika dilakukan oleh dua orang laki-laki (homo seksual) atau dua orang perempuan (lesbian). Demikian juga, bukanlah pernikahan jika dilakukan oleh banyak pria dan banyak wanita seperti *group marriage*, sebagaimana yang terjadi di Afrika, India, dan lain-lain.³¹⁹ Pemaparan Ramulyo sejalan pendapat Yusuf Qardhawi, dengan mengatakan bahwa prinsip-prinsip penetapan hukum yang menegaskan asas kemaslahatan dalam penegakan syari'at.³²⁰ Antara Ramulyo dan Ali Wafa, memberikan penjelasan yang sama atas asas dan prinsip dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

Pertama, tujuan perkawinan (pernikahan) adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat

³¹⁵ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Islam*, Jogjakarta: LESFI, 2003, hal. 121.

³¹⁶ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2007, hal. 80.

³¹⁷ Zaprul Khan, *Paradigma Berpikir Kritis Musya Asy'arie; Teologi Integralistik dan Berpikir Multidimensional*, Jogjakarta: LESFI, 2020, hal. 234.

³¹⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangsel: Yasmi, 2018, hal. 33.

³¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hal. 54.

³²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fikih Taysir; Metode Praktif Mempelajari Fikih* diterjemahkan oleh Zuhairi Misrawi dan Muh. Imdadun Rahmat, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001, hal. 11.

mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan materil dan spiritual.

Kedua, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, Undang-undang ini menganut asas monogami. Aturan monogami yang terkandung dalam undang-undang perkawinan terlihat jelas dengan tidak mudahnya prosedur dalam hal poligami, terlebih poligami bagi pegawai negeri sipil. Menurut Ramulyo, walaupun agama tertentu mengizinkan, namun poligami akan dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan pengadilan.

Keempat, tidak ada paksaan di dalam pelaksanaan pernikahan karena undang-undang ini mengatur bahwa pernikahan hanya dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan dari kedua calon, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1.

Kelima, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.³²¹

Selain itu yang perlu diperhatikan di dalam peraturan perundang-undangan tentang pernikahan itu adalah pencatatan sebagai syarat sah pernikahan di mata negara, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".³²² Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Jika terjadi tindakan kekerasan serta penelantaran terhadap istri dan anaknya, maka dapat dituntut dihadapan hukum. Menurut Ridwan, keharusan pencatatan dalam perkawinan atau pernikahan bisa ditempatkan sebagai tindakan preventif dari kemungkinan lahirnya pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam perkawinan baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun penelantaran rumah tangga dengan payung

³²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, ..., hal. 56-57. Lihat juga Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, ..., hal. 34-35.

³²² Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017, hal. 255-256.

yuridis yang otentik dapat melakukan penggugatan.³²³ Selain itu, pencataan juga menyangkut masa depan anak-anak yang dilahirkan, mereka tidak memiliki hak waris dan tidak dapat menuntut jika terjadi pengabaian terhadap hak-hak mereka. Jika demikian esensi pencatatan maka dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah menghindari kemudharatan bagi pihak-pihak yang rentan. Hal ini sangat baik untuk dilakukan dan diberikan penegasan karena sudah masuk dalam kategori *Sadd adz-Dzara'i*,³²⁴ sebagaimana juga kaidah ushul fiqh “*dar al-mafashid muqaddamu ‘ala jalb al-mashalih*” (menolak bahaya lebih didahulukan atas menarik kemanfaatan).³²⁵

Negara dan agama memang diharapkan hadir bersama-sama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta menjamin keadilan dalam kehidupan manusia.³²⁶ Prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam agama dan negara memiliki posisi sentral, siapapun yang melanggar dan mengucilkan prinsip-prinsip tersebut maka dapat dihukum sebagai ketentuan yang ada. Dalam pernikahan prinsip ini juga berlaku, anak tidak boleh dipaksa untuk menikah dan berhak menentukan pilihan atas calon pasangannya.

Tidak hanya itu, antara laki-laki dan perempuan juga diatur oleh undang-undang tentang batasan umur minimal layak menikah, laki-laki dan perempuan disamakan 19 tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi atas UU No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan umur minimal perempuan 16 tahun. Menurut Aulia Muthiah dalam Rafiah dan Ummi Salami, menyebutkan bahwa pengajuan umur 19 tahun sebagai umur minimal pernikahan yaitu untuk meminimalisir terjadinya perceraian disebabkan pernikahan di usia dini, dimana mereka yang menikah diusia dini tersebut belum matang secara psikologis. Hal lain daripada itu adalah melindungi anak-anak dari paksaan orangtua untuk menikah, karena alasan ekonomi.³²⁷

³²³Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara; Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, Jogjakarta: Unggun Religi, 2005, hal. 144.

³²⁴Secara etimologi, *saddu* artinya menutup, menghalangi, sementara *adz-Dzara'i* atau *Dzari'ah* artinya bahaya-bahaya. Sementara secara terminologi adalah “suatu masalah yang tampaknya mubah, tetapi kemungkinan bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang” (Lihat: A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hal. 169).

³²⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018, hal. 596.

³²⁶A. Masyhur Efendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal. 17.

³²⁷Rafiah Septarini dan Ummi Salami, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan”, *Jurnal Ulumul Syar’I*, Vol. 8, No. 1, 2019, hal. 55.

3. Pernikahan dalam Tinjauan Filosofis

Dalam QS. Al-Baqarah/2:187 disebutkan bahwa suami dan istri adalah pakaian bagi masing-masing mereka. Quraish Shihab berkomentar, manusia dalam kehidupan normal pasti membutuhkan pakaian, demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Jika fungsi dari pakaian adalah melindungi badan, menutupi aurat, memperindah diri manusia, demikian juga suami dan istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing.³²⁸ Dalam tafsir Jalalain, disebutkan bahwa makna kata هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ penunjukan bahwa keduanya saling bergantung dan saling membutuhkan.³²⁹ Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir dengan mengutip Ibnu pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, al-Hasan, Qatadah, as-Sudi, dan Muqatil bin Hayyan disebutkan keduanya saling memberikan ketenangan bagi satu sama lain.³³⁰

Pernikahan adalah mempertemukan dua manusia yang sama-sama tidak sempurna. Dengan ketidaksempurnaannya itulah, keduanya bisa saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya. Kesadaran atas diri masing-masing yang tidak sempurna itu juga mengharuskan keduanya untuk saling mendengarkan, memberi masukan, mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menentukan pilihan dan penyelesaian masalah. Tidak boleh ada di antara keduanya yang merasa paling hebat, paling tinggi, dan superior serta dominan, karena pada hakikatnya keduanya masing-masing memiliki kelemahan yang membutuhkan keberadaan satu sama lain.

Posisi laki-laki dan perempuan dalam ranah pernikahan adalah hubungan yang sejajar, keduanya memiliki peran yang sama besarnya. Keduanya ibarat pilot dan co-pilot, mereka harus saling membantu dan bekerjasama dalam upaya menjalankan pesawat agar selamat sampai tujuannya. Peran ini tidak mungkin dapat disingkirkan dari tugas kemanusiaan perempuan, sebab Al-Qur'an mengakui fungsi laki-laki dan perempuan baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat.³³¹ Pernikahan bukan wilayah atau ajang untuk kompetisi atau menunjukkan dominasi serta kuasa satu pihak atas pihak yang lain. Akan tetapi, keduanya memiliki tugas yang sama untuk menjaga serta

³²⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 1, Ciputat: Lentera Hati, 2012, hal. 495.

³²⁹Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Syuyuti, *Tafsir Jalalain* Terjemahan Bahrin Abubakar, Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018, hal. 96.

³³⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006, hal. 595.

³³¹Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2003, hal.195.

mengoptimalkan fungsi rumah tangga sebagai medium pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Dalam pandangan Husein Muhammad dalam Moqshit Ghazali, kesejahteraan hanya dapat dihadirkan ketika unsur keadilan dapat dipenuhi terlebih dahulu dan segala kezaliman serta tirani dihapuskan.³³² Dan, kondisi ini tidak cukup pada pengungkapan teoritis dan seremonial tetapi harus dapat diejawantahkan dalam realitas konkrit sebagaimana pandangan Frans Magnis Suseno.³³³

4. Pernikahan dalam Tinjauan Sufistik

Melihat hubungan pernikahan dari sudut pandang tasawuf, menurut penulis sangat penting untuk dilakukan, agar setiap pribadi mampu mendudukan diri dan orang lain (pasangannya) sebagai manusia sejati; keduanya sebagai ciptaan Allah, demikian juga Allah muliakan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isra'/17:70. Dengan memuliakan manusia tersebut, sama saja dengan memuliakan Allah, karena manusia adalah tajalli (manifestasi) Allah dalam kesejatiannya.³³⁴ Konsekuensinya, jika semua manusia, alam semesta dan segala yang adalah pancaran Allah atau pantulan cahaya Allah, maka tidak boleh ada seorang mahlukpun yang boleh memperlakukan manusia dengan cara yang tidak manusiawi dan melanggar aturan-aturan Allah.

Laki-laki dan perempuan adalah manifestasi Allah yang terbagi dan saling melengkapi, laki-laki adalah manifestasi sifat *Jalaliyah* (kekuatan, keagungan, kekuasaan, serta keagungan) Allah sementara perempuan mewarisi sifat *Jamaliyah* (keindahan, penyayang, dan kelembutan) Allah. Keduanya sifat (*jalal* dan *jamal*) bukan berarti terpisah dalam satu kepribadian dan gender, akan tetapi kedua sifat tersebut melekat dalam setiap individu manusia, hanya saja takaran atau ukuran yang membedakan. Laki-laki kebanyakan didominasi oleh sifat *jalaliyah*-nya, karena disitulah letak *jamaliyah*-nya. Demikian juga perempuan, dia memiliki sifat *jamal* yang lebih dominan, karena disitulah letak *jalaliyah*-nya. Dengan penggabungan dua sifat Allah inilah manusia dapat mencapai kesempurnaan diri (*insan kamil*). Menurut Murtadha Muthahhari, manusia dianggap sempurna apabila

³³²Abd. Moqshit Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, Depok: Kata Kita, 2009, hal. Xviii [pengantar].

³³³Muhammad Adlan Nawawi, *Politik Wakil Rakyat; Sebuah Perspektif Deontologi Qur'anik*, Jakarta: PTIQ Press, 2019, hal. 53.

³³⁴Yunasril Ali, *Manusia Citra Ilahi; Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn 'Arabi Oleh Al-Jilli*, Jakarta: Paramadina, 1997, hal.50. Lihat juga, Kautsar Azhari Noer, *Ibn 'Arabi; Wahdatul Wujud dalam Perdebatan*, Jakarta: Paramadina, 1995, hal. 57.

mampu menyeimbangkan dan menstabilkan serangkaian potensi insaninya.³³⁵ Demikian juga Mishbah Yazdi menyebutkan bahwa, esensi kesempurnaan adalah ketika sesuatu memiliki kesesuaian dan keserasian berdasarkan tabiat dan karakternya. Yazdi mencontohkan dengan buah, kesempurnaan semangka dan anggur adalah pada sifat manisnya, sementara di sisi lain ada yang terukur kesempurnaannya dengan rasa masamnya.³³⁶

Penjelasan di atas menurut penulis dapat dijadikan sebagai rujukan dalam upaya mendudukan manusia; baik laki-laki maupun perempuan sebagai dua makhluk yang di desain penciptaanya memang memiliki perbedaan dalam urusan fisiknya sebagai bentuk kesempurnaannya masing-masing, namun tidak dengan alasan itu kemudian perempuan diletakan secara hirarkis untuk melayani laki-laki. Keduanya memiliki kewajiban yang sama untuk saling memuliakan dan saling memberi manfaat sebagai mitra kemanusiaan yang saling menyempurnakan dalam setiap aktivitas kehidupan materil maupun rohani. Misalnya, aktivitas seksual tidak mungkin dapat dilakukan sendiri atau sesama jenis, aktivitas seksual normal hanya dapat dilakukan dengan lawan jenis, selainnya adalah bentuk pelanggaran. Tidak hanya itu, perlu disadari bahwa hubungan seksual tidak hanya sebagai jalan untuk memuaskan hasrat biologis, tetapi juga memiliki nilai spiritual.³³⁷

Dalam pandangan sufistik, sebagaimana diungkapkan Rumi dalam kutipan Fakhrudin Faiz, pernikahan adalah terapi buat jiwa manusia, jika pasangannya adalah seorang yang sholeh atau sholehah, baik budi, dan memiliki ketinggian moral, setidaknya kita dapat belajar dari dirinya. Tetapi, jika pasangan yang mendampingi kebetulan memiliki perangai yang buruk, setidaknya dengan kondisi tersebut mengajarkan untuk bersabar.³³⁸ Tidak hanya itu pernikahan manusia dapat mengokohkan fungsi ke-khalifah-annya, sebagai manifestasi Tuhan dalam upaya melanjutkan siklus penciptaan dan pembentukan peradaban. Menurut Mulyadhi Kartanegara, manusia adalah evolusi terakhir dari suatu penciptaan. Manusialah yang diharapkan menjadi instrumen pelaksanaan kehendak-kehendak-Nya pada tahapan selanjutnya.³³⁹

³³⁵Murtadha Muthahhari, *Manusia Seutuhnya; Studi Kritis Berbagai Pandangan Filosofis*, Jakarta: Sadra International Institute, 2012, hal. 28.

³³⁶M.T Mishbah Yazdi, *Jagad Diri Diterjemahkan Oleh Ali Ampenan*, Jakarta: Al-Huda, 2006, hal. 10.

³³⁷Murtadha Muthahhari, *Etika Seksual Dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1996, hal. 82-83.

³³⁸Fahrudin Faiz, *Menjadi Manusia Menjadi Hamba, ...*, hal. 109.

³³⁹Mulyadhi Kartanegara, *Menembus Batas Waktu; Panorama Filsafat Islam*, Bandung: Mizan, 2005, hal. 46. Lihat juga, Musa Asy'arie, *Filsafat Islam; Sunnah Nabi Dalam Berpikir*, Jogjakarta: LESFI, 2002, hal. 176.

Pernikahan seringkali dianggap mengganggu kejernihan cinta hamba kepada Tuhannya, tidak fokus untuk ibadah. Sehingga tidak sedikit orang yang takut menikah disebabkan ketakutan tidak mampu menjaga kemurnian hatinya untuk Allah dan kecenderungannya terhadap anak dan istrinya atau pasangan hidupnya setelah menikah. Bahkan, bagi sebagian sufi menganggap bahwa pernikahan sebagai bentuk hukuman dan cicipan neraka untuknya. Semua anggapan itu bersumber dari kegagalan dalam melihat kondisi wanita dan keluasan makna ibadah, termasuk Kalabadzi, sebagaimana dikutip Abu Abdurrahman As-Sulami mengutarakan, bahwa perempuan mengalami kekuarangan dalam agama, ketika kaum perempuan dalam keadaan haid mereka tidak boleh sholat dan puasa. Sementara seseorang yang kurang dalam agamanya juga pasti kurang dalam imannya.³⁴⁰

Namun berbeda dengan Mir Dard (1785) mengatakan bahwa dirinya mencintai anak-anak dan istrinya dengan sepenuh hati dan perasaannya, karena dia menganggap bahwa kecintaan kepada anak-anak dan istrinya adalah manifestasi pancaran kasih sayang ilahi. Demikian juga, Sahl At-Tusturi (w.896), sebagaimana dikutip Annemerie Schimmel mengatakan bahwa kecintaan terhadap anak dan istri dengan penuh kasih sayang dan kelembutan tidak lantas menghapus kecintaan pada Tuhan.³⁴¹ Dan, tidak sedikit perempuan yang mengajarkan serta mengantarkan laki-laki dalam upaya mendekati diri pada Tuhan dan meraih kebijaksanaan, sebagaimana yang dilakukan oleh Fathimah dari Naysapur serta perempuan-perempuan lainnya³⁴², termasuk Nafisyah yang menjadi guru dari Imam Syafi'i.

Menurut Shaciko Murata dengan mengutip perkataan Ibn Arabi, merenung dan menyaksikan Tuhan dalam bentuk perempuan adalah perenungan serta penyaksian yang sempurna. Sachiko Murata juga menyebutkan bahwa penyaksian Tuhan dalam diri seorang perempuan, bagi seorang laki dapat melihatnya sebagai “yang” dan “yin” sekaligus, sebagai yang mencakup keagungan dan keindahan.³⁴³ Perempuan dianggap sebagai lokus yang menerima suatu aktivitas dan aktif mengembangkan serta memunculkan kreativitas penciptaan lewat rahimnya. Rahim perempuan itulah yang merupakan manifestasi sifat

³⁴⁰ Abu Abdurrahman As-Sulami, *Sufi-Sufi Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2004, hal. 20.

³⁴¹ Annemerie Schimmel, *My Soul is a Women; The Feminim in Islam* diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 2017, hal. 122-123.

³⁴² Abu Abdurrahman As-Sulami, *Sufi-Sufi Wanita*, ..., hal. 24.

³⁴³ Sachiko Murata, *The Tao of Islam* diterjemahkan Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999, hal. 256. Lihat juga: Dikti Islam Kemenag RI, *Perempuan Dalam Dunia Tarekat*, Jakarta: Kemenag, 2012, hal. 56.

Rahimnya Allah. Dalam diri perempuan terdapat potensi yang dapat diaktualkan dalam upaya keberlanjutan kreasi Tuhan.

Laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sengaja dipasangkan secara kontradiktif (positif-negatif) sebagai lokus keberlanjutan penciptaan. Tanpa entitas yang berlawanan tersebut kehidupan tidak akan berlanjut dan terjadi kekacauan, manusia tidak berkembang, hasrat hewannya tidak tersalurkan dengan baik dan melanggar ketentuan moralitas.³⁴⁴ Menurut Annemarie Schimmel, pandangan yang merendahkan kedudukan perempuan serta menempatkan perempuan sama dengan dunia berkembang dalam tataran tasawuf klasik serta dogma agama Kristen. Dunia ini bagaikan perempuan tua dan buruk rupa dan memoles wajahnya tersebut untuk menyembunyikan wajah keriput dan gigi ompongnya. Bahkan mimpi laki-laki lebih dapat dipercaya dibandingkan mimpi seorang perempuan. Demikian juga kejatuhan Adam di surga disebabkan oleh dosa istrinya Hawa.³⁴⁵ Padahal dalam Al-Qur'an banyak dipakai kisah-kisah perempuan serta pengabdian mereka terhadap agama. Dengan memahami sisi kedalaman perempuan dalam Al-Qur'an, banyak para pemimpin sufi yang menganjurkan pengikutnya untuk menikah, karena dengan menikah itulah seseorang dapat terbimbing lewat pasangannya.³⁴⁶

5. Pernikahan dalam Tinjauan Sosial, Politik, dan Kebudayaan

Pernikahan yang diharapkan dalam rumusan agama, bukan hanya sekadar menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan karena diatur oleh syariat maka ketentuannya mengacu pada tujuan syariat. Menurut Abdul Rahman Ghazali, penetapan hukum dan aturan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, sementara kesejahteraan masyarakat adalah akumulasi dari kesejahteraan keluarga.³⁴⁷ Demikian juga kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada kemampuan fisik, akal, dan mental dalam melaksanakan tanggungjawab secara baik. Oleh karena itu, pernikahan hanya dianjurkan kepada mereka yang mampu.

Kesiapan mental, lahir, dan batin menjadi barometer penting dalam kesempurnaan sebuah cita-cita membangun mahligai rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Keduanya harus dapat

³⁴⁴Nasaruddin Umar, *The Spiritual of Name; Merajut Kebahagiaan Hidup Dengan Nama-Nama Allah*, Ciputat: Al-Ghazali Center, 2006, hal.11.

³⁴⁵Annemarie Schimmel, *Dimensi Mistik Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, hal.546.

³⁴⁶Annemarie Schimmel, *Dimensi Mistik Dalam Islam*, ..., hal.546.

³⁴⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, hal. 14.

dipastikan mampu melaksanakan tugas-tugas pernikahan secara baik dalam upaya untuk saling membahagiakan.³⁴⁸ Dalam mengarungi gelombang kehidupan di masa mendatang tidak akan pernah dapat dilakukan kecuali dengan keteguhan, kesabaran, dan saling mendukung. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, serta memeras keringatnya tidak akan mampu bertahan jika tidak ditopang oleh kedamaian, ketentraman, pengertian, perhatian, dan kasing sayang dari seorang istri yang sholehah.³⁴⁹ Demikian juga sebaliknya suami juga memberikan yang terbaik untuk istrinya, sesuai ketentuan *'urf* yang berlaku. Jika kemudahan-kemudahan dapat diberikan dalam meringankan beban pekerjaannya maka berikan hal tersebut berdasarkan kemampuan dan ketentuan kebiasaan masyarakatnya.³⁵⁰

Pernikahan tidak hanya berefek pada pola kehidupan pribadi seseorang, tetapi juga akan merubah rumusan kehidupan seseorang bersama masyarakatnya. Dia akan lebih dewasa bersikap dan menempatkan diri dalam ranah pergaulannya. Demikian juga masyarakatnya akan menempatkan seseorang yang sudah menikah berbeda dengan orang yang belum menikah, sebab pernikahan dinilai sebagai barometer untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang. Secara sosial pernikahan tidak hanya sebagai syari'at, tetapi juga medium untuk meningkatkan naluri serta mobilitas sosial seseorang. Dalam tradisi, adat, dan budaya di masyarakat tertentu, laki-laki yang sudah menikah memiliki hak istimewa dalam memberikan pandangannya atas suatu masalah dalam komunitas masyarakat, dibanding laki-laki yang belum menikah. Laki-laki yang sudah dianggap matang dalam menimbang maslahat dan mudharatnya dalam membuat keputusan karena pengalaman dalam rumah tangganya.

Dilain sisi pernikahan juga dikonstruksi oleh saluran kebudayaan, maka prosesi, tata laksana, serta nilai sakralitasnya dihubungkan dengan kebudayaan. Dengan demikian, tidak sedikit yang menganggap pernikahan hanya sekadar *trend* yang merugikan dari sisi waktu dan anggaran. Pernikahan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dapat menghadirkan syarat-syarat tertentu, yang demikian itu tidak menentukan sah atau tidaknya upacara pernikahan. Daya tekan kebudayaan memang sama kuatnya dengan posisi sakral agama. Semua itu terjadi karena tidak mampunya masyarakat menentukan serta

³⁴⁸Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal. 18.

³⁴⁹Ali Yusuf Subkhi, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 28.

³⁵⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* diterjemahkan oleh Abdul Madjid Khon, Jakarta: Amzah, 2015, hal. 229.

memilah kedudukan budaya dan agama. Menurut Berger, sebagaimana dikutip Muhammad Tholhah Hasan, dalam kebudayaan tersebut telah melekat citra diri masyarakatnya, jika terjadi pergeseran serta perubahan mendasar maka dianggap merusak citra diri pribadi maupun masyarakat luas, Berger menyebutnya sebagai “sistem legitimasi”.³⁵¹

Selain itu, dalam tilikan sejarah pernikahan pernah menjadi medium politik, hal ini banyak dilakukan oleh para ulama penyebar ajaran Islam, karena dengan jalan pernikahan tersebutlah ajaran agama dapat disebarkan tanpa melalui perang dan kekerasan. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, menikahi perempuan-perempuan yang ditinggal syahid oleh para suaminya merupakan upaya untuk melindungi kehormatan perempuan, serta memenuhi segala kebutuhannya; baik secara ekonomi, maupun keberlangsungan hidup keluarganya. Nabi tidak menikahi perempuan hanya demi kepentingan nafsu birahinya, akan tetapi Nabi ditempatkan secara istimewa dalam upaya menjalankan tugas kemanusiaannya serta menjaga agama agar tetap kokoh. Sebagaimana disebut Muhammad Fathullah Gulen, disepanjang hidupnya, segala tindakan dan ucapannya selalu berorientasi pada kemaslahatan dan tidak akan mengabaikan unsur kemanusiaan.³⁵² Hubungan pernikahan Nabi tersebut mendatangkan banyak kemaslahatan untuk agama. Istri Nabi, Sayyidatina Khadijah menjadi penopang ekonomi dalam perjuangan Nabi menegakkan Islam, sementara Sayyidatina ‘Aisyah menjadi penjaga ajaran agama dan salah satu rujukan dalam periwayatan hadis, sebagai pilar hukum Islam. Umum diketahui bahwa sayangnya Nabi terhadap ‘Aisyah karena kecerdasan, kefasihan, serta kecepatannya menangkap pelajaran, di sisi lain kejenakaannya.³⁵³ Tentu saja politik yang dimaksud dalam konstruksi pernikahan yang dilakukan Nabi bukanlah politik kekuasaan. Akan tetapi merupakan suatu petunjuk hukum bagi umatnya, seperti pernikahannya dengan Zainab.³⁵⁴ Namun, perlu ada catatan penting dalam melihat pernikahan nabi dengan banyak perempuan, tidak

³⁵¹Mohammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio-Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005, hal. 24.

³⁵²Muhammad Fathullah Gulen, *Cahaya Abadi Muhammad SAW Kebanggaan Umat Manusia*, Jakarta: Republika, 2012, hal. 535.

³⁵³Tahia al-Ismail, *Tarikh Muhammad SAW; Teladan Perilaku Umat*, Jakarta: Srigunting, 1996, hal. 274-275.

³⁵⁴Zainab merupakan mantan istri dari anak angkat Nabi Muhammad, yaitu Zaid bin Haritsah. Pernikahan merupakan perintah untuk memberikan bantahan terhadap tradisi jahiliyah serta dasar hukum bagi umatnya. Bahwa anak angkat berbeda dengan anak kandung, dan menikahi mantan istri anak angkat tidak menjadi masalah. Sementara zaman jahiliyah, anak angkat dan anak kandung dianggap sama (Lihat: Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabi*, Bandung: Mizan, 2011, hal. 329).

menjadikan hukum berpoligami menjadi sunnah atau dianjurkan. Penulis sendiri menganggap poligami sebagai jalan darurat dengan persyaratan yang cukup ketat.

C. Relasi Suami dan Istri dalam Pernikahan

Al-Qur'an memberikan penegasan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki derajat, tugas, serta tanggungjawab yang sama; baik dalam relasinya dengan Allah, manusia, masyarakat, serta lingkungannya. Keduanya diberikan kebebasan yang sama dalam mengaktualisasikan potensinya untuk melakukan kebaikan dan amal saleh dalam meraih predikat takwa, sebab kemuliaan manusia terletak pada ketakwaannya, bukan pada status yang lain. Demikian Allah menegaskan dalam QS. Al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Penegasan atas relasi laki-laki dan perempuan penting untuk mendapatkan perhatian penuh dalam wacana sosial-keagamaan belakangan ini. Sebab kesadaran masyarakat terhadap fungsi kehadiran perempuan belum terbentuk sepenuhnya. Laki-laki masih dianggap kelompok dominan yang berada di atas posisi perempuan. Dengan demikian, perempuan dianggap *the second man* dan tugas pelayanan hanya ada pada perempuan. hal ini bergeser pada pemahaman masyarakat tentang relasi suami dan istri dalam rumah tangga. Perempuan dianggap “pembantu atau ajudan” bagi fungsi laki-laki, tidak dianggap memiliki wewenang untuk menentukan pilihan dan memberikan keputusan-keputusan penting.

Karena stigma demikian ini, kelompok sosialis menolak dengan keras adanya suatu rumusan keluarga dalam kesejarahannya. Institusi keluarga dalam anggapan mereka hanya menjadi ruang bebas untuk melakukan tindakan kekerasan, korbannya adalah perempuan. Dalam institusi ini akan laki-laki akan sewenang-wenang menjadikan perempuan sebagai mahluk kelas dua dan dianggap sebagai alat produksi untuk memenuhi hasrat kuasa mereka. Di samping agama menetapkan itu, konstruksi budaya tradisional akan melegitimasi tugas dan peran-peran tradisional mereka, yang semakin lama akan diterima

sebagai ketetapan mutlak dan tidak dapat diubah. Tugas dan peran berarti seperangkat fungsi yang harus diterima masing-masing pasangan ketika mereka menikah.³⁵⁵

Perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga adalah mitra, keduanya harus bekerjasama membangun suasana yang nyaman, harmonis, dan saling membahagiakan. Unsur kesalingan menjadi bagian penting dalam menghadirkan rumah tangga “surga”; saling melindungi, melayani, dan berkorban. Sesuatu yang sakral akan bertambah suasana kesakralannya apabila unsur pengorbanan di dalamnya. Ibadah apapun jika dilandasi dengan rasa pengorbanan, semakin dapat dinikmati dan dihayati kedudukannya. Sebab dalam pengorbanan ada rasa ikhlas, pasrah, dan kecintaan yang berlebih pada sesuatu tersebut, dari situlah kesakralannya dapat terbentuk.

Sakralitas dalam pernikahan perlu ada penegasan, sebab dengan unsur sakralitas tersebut pasangan suami-istri tidak menjadi pernikahan hanya sebatas ritual biasa dalam upaya menghalalkan hubungan seksual. Atau dalam istilah Sukron Kamil, pernikahan bukan sebagai akad jual-beli atau transaksi membeli perempuan kepada walinya.³⁵⁶ Tetapi pernikahan adalah ibadah, maka ditekankan dalam ritual pernikahan diniatkan serta dilandasi motivasi dalam upaya mendekatkan diri dengan Allah.³⁵⁷ Demikian juga ada amanat dan tuntutan tanggungjawab (keadilan) yang Allah letakkan dalam pernikahan tersebut, baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Menurut Ahmad Muhammad Al-Hushari, betapapun ayat ini turun karena kasus yang khusus, namun tidak menghalangi untuk dapat dipahami dengan redaksinya yang umum. Ayat tersebut mencakup segala sesuatu yang dipercayakan manusia baik itu ada dalam dirinya atau ada dalam hak orang lain atau hak Tuhan, semua wajib dijaga

³⁵⁵Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan Dari Tradisional, Neo-Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmodern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2015, hal. 289.

³⁵⁶Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 205.

³⁵⁷Mukti Ali, Dkk., *Fikih Kawin Anak; Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*, Jakarta: Rumah Kitab, 2015, hal. 23.

amanat itu.³⁵⁸ Amanat harus mampu dijaga dan diperlakukan dengan baik, apalagi jika amanat itu sudah jelas seseorang dapat mengambil manfaat darinya. Istri tidak wajar jika diperlakukan kasar dan frontal serta mendapatkan perlakuan bejat pasangannya, karena Allah meletakkan suami sebagai pengayom dan pelindung bagi istrinya (QS. An-Nisa/4:34).³⁵⁹ Seorang suami dapat menyalurkan hasrat terhadap istrinya, demikian juga sebaliknya istri juga harus diberikan kepuasan, demikian agama mengatur urusan hubungan suami dan istri. Demikian juga relasi suami dan istri dalam urusan anak dan keturunan, perempuan yang mengandung dan melahirkan dengan penuh pengorbanan serta menyusui, maka wajar jika laki-laki memiliki tanggungjawab untuk mencari nafkah. Keduanya memiliki peran yang mengacu pada prinsip dasar agama adalah saling melengkapi dan tolong menolong satu dengan yang lain (QS. At-Taubah/9:71). Mencari nafkah bukanlah alasan laki-laki untuk mendominasi perempuan, demikian juga melahirkan bukan alasan untuk menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan dianggap kelemahan. Kelebihan-kelebihan tersebut harus diletakkan dalam suatu kerangka kebajikan, yaitu saling memberi manfaat dan membahagiakan. Sebab Allah pun meletakkan pahala dan balasan kebaikan atas usaha keduanya.³⁶⁰

Relasi suami dan istri berbasis pada prinsip simbiosis mutualisme, keduanya saling menguntungkan. Keduanya tidak akan memiliki fungsi yang stabil, jika salah satu dari keduanya hilang atau tidak ada. Peradaban manusia dan proses kreasi berjalan karena stabilnya fungsi kontradiksi energi berlawanan, bukan untuk saling mengeliminasi tetapi justru saling menarik menghasilkan kehidupan baru, karena pada dasarnya kehidupan manusia dan alam semesta diciptakan secara berpasang-pasangan, hal tersebut sudah menjadi sunnatullah (QS. Yasin/36:36).

Dalam pendekatan ilmu sosial, pernikahan merupakan ruang kecil dimana kedua pasangan membentuk kerangka interaksi sosial. Dalam berinteraksi keduanya akan membentuk sebuah sistem sosial dalam

³⁵⁸Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* Diterjemahkan oleh Abdurrahman Kasdi, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2014, hal. 112.

³⁵⁹Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 21.

³⁶⁰Laki-laki ketika menafkahi anak-istrinya dihargai seperti pahala sedekah, sebagaimana redaksi hadis Nabi, “*Jika seorang laki-laki memberikan keluarganya (istrinya) nafkah, maka hal itu terhitung sebagai sebuah sedekah*” (HR. Muttafaqun ‘Alaih). Demikian juga perempuan yang meninggal dalam keadaan melahirkan adalah syahid, sebagai hadis Nabi, “*Orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid, orang yang mati karena wabah adalah syahid, orang mati karena penyakit perut adalah syahid, dan wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid*” (HR. Ahmad).

lingkungan kecilnya, terlepas dari norma-norma masyarakat sekitarnya. Mereka menentukan norma-norma yang berlaku dalam pergaulannya, aturannya tentu saja membuat dua pola ketentuan; ada larangan dan ada yang diperbolehkan. Sistem dan aturan semacam ini boleh saja disepakati dalam upaya untuk mengenal satu sama lain dan mengupayakan hubungan yang harmonis.

Menurut Wirawan, pembentukan sistem sosial semacam ini diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan, harapan timbal baik antara pelaku sosial, membagi dan sama-sama merasakan segala sesuatu yang terjadi.³⁶¹ Prinsip yang dapat disepakati dalam pembentukan sistem sosial dalam rumah tangga berdasarkan pada keadilan dan tidak mengekang kebebasan individu seseorang; misalnya kebebasan berpendapat dan berekspresi selama tidak menyalahi syariat agama. Menurut Umar shihab, kebebasan yang dimaksud bukanlah melepaskan diri dari kendali ruhani dan akal sehat, tetapi upaya kualitatif untuk mengekspresikan totalitas kediriannya.³⁶² Mohammad Hashim Kamali mengutarakan hal yang serupa, bahwa keadilan adalah komponen utama yang ditekankan oleh Allah dalam penegasan syari'at-syari'atnya dan memberikan perlindungan terhadap lima hal esensial; kehidupan, agama, hak milik, akal, dan keturunan.³⁶³

Dalam mencapai keluarga Bahagia dan harmonis, Kodir mengajukan lima pilar penyangga dalam kehidupan berumah tangga; pertama, komitmen pada ikatan janji yang kokoh/*mitsaqan ghalizhan* (QS. An-Nisa/4:21); kedua, prinsip berpasangan dan berkesalingan/*zawaj* (QS. Al-Baqarah/2:187 dan QS. Ar-Rum/30:21); ketiga, perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan/*taradhim* (QS. Al-Baqarah/2:233); keempat, saling memperlakukan dengan baik/*mu'asyarah bil ma'ruf* (QS. An-Nisa/4:19); kelima, kebiasaan saling berembuk bersama/*musyawarah* (QS. Al-Baqarah/2:233). Lima pilar ini saling berkaitan dalam membangun relasi suami dan istri, namun menurut Kodir prinsip ketiga menjadi kunci dari semua prinsip yang ada.³⁶⁴

Asep Usman Ismail juga mengutarakan poin yang sama dengan Kodir, dalam mewujudkan suasana keluarga sakinah memerlukan lima

³⁶¹Ida Bagus Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 55.

³⁶²Umar Shihab, *Kapita Selekta Mozaik Islam; Ijtihad, Tafsir, dan Isu-Isu Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2014, hal. 261.

³⁶³Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari'ah; Pergulatan Mengaktualkan Islam* Diterjemahkan Oleh Miki Salman, Bandung: Mizan, 2013, hal. 5.

³⁶⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, ..., hal. 343.

penyangga. Pertama, pelaksanaan akad nikah harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang dianjurkan syari'at; kedua, suami istri hendaknya berusaha mengembangkan keluarga mereka dengan pola *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu pergaulan yang ramah, sopan, santun atas dasar saling pengertian satu sama lain; ketiga, suami istri mengembangkan pola hubungan *al-mawaddah* dan *ar-rahmah* sedemikian rupa sehingga kedua bimbingan Al-Qur'an itu tetap aktual dalam kehidupan mereka; keempat, suami istri harus menyadari bahwa ikatan pernikahan acara janji atau komitmen sakral dan kokoh, sehingga melahirkan energi dalam upaya tetap menjaga keutuhan keluarga disepanjang hayatnya; kelima, suami istri juga hendak menyadari bahwa pernikahan bukan hanya batas waktu di dunia saja, tetapi juga harus disadari sebagai jalan kehidupannya sampai akhirat.³⁶⁵

Jika ditelaah dua pendapat di atas, maka dalam perwujudan keluarga yang harmonis dan bahagia fondasi utamanya adalah pada perbaikan relasi atau hubungan antara suami dan istri. Keduanya memiliki tanggungjawab dan diharapkan keterlibatannya secara aktif, tidak meletakkan kendali pada satu individu saja. Sementara kekeliruannya selama ini, seolah beban dan tanggungjawab untuk melayani serta memberikan kepuasan pada pasangannya ada pada perempuan. Sehingga tuduhan miring ketika rumah tangga bermasalah selalu dihadapkan pada perempuan. Padahal kenyataannya, rumah tangga bukan hanya dibawah kendali salah satu dari pasangan.

Selama relasi suami dan istri dalam rumah tangga belum memenuhi syarat adil, setara, saling menghargai dan menghormati sama lain, dapat dipastikan bahwa kesejahteraan sulit untuk diselenggarakan. Selaras dengan itu, Amin Abdullah menyebutkan bahwa sangat sulit untuk mencapai keharmonisan dan keutuhan sebuah institusi keluarga, tanpa adanya Kerjasama antara pihak suami dan istri. Dominasi laki-laki atas perempuan dengan mengesampingkan hak-haknya sebagai perempuan akan menjadikan keluarga tidak harmonis, sejahtera, dan berkualitas.³⁶⁶ Keluarga harmonis mencerminkan keluarga yang utuh dan mempunyai hubungan yang serasi di antara semua anggota keluarga; keluarga sejahtera apabila keluarga dapat memenuhi kebutuhan pokok secara wajar; sementara keluarga berkualitas adalah keluarga yang memiliki ciri mandiri, sehat, maju, memiliki keturunan,

³⁶⁵Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, Ciputat: Lentera Hati, 2012, hal. 149-150.

³⁶⁶Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural; Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2020, hal.53.

berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁶⁷

Menurut Musdah Mulia, fondasi tauhid merupakan hal yang utama dalam meletakkan keadilan, kesetaraan, serta rumusan pembebasan terhadap manusia.³⁶⁸ Dengan paradigma tauhid tidak segelintir manusiapun yang berhak menjadikan orang lain sebagai “budak dan tawanannya” dan tidak boleh ada hirarki di atas relasi kemanusiaannya. Islam sebagai agama pada hakikatnya terlihat pada aspek nilai-nilai kemanusiaannya yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang sama yaitu Tuhan.³⁶⁹ Khudhori Soleh meletakkan Allah sebagai satu-satunya wujud mutlak, sementara benda ciptaannya sama keadaan, posisi, dan kedudukannya.³⁷⁰ Dengan demikian, tidak semestinya ada individu, kelompok, atau golongan yang menganggap pihak lain berada lebih rendah dibawahnya dan bahkan dianggap wajar jika diperlakukan dengan kasar dan tidak adil.³⁷¹ Humaidi juga menyebutkan bahwa ketidakmampuan seseorang memahami makna tauhid, yaitu membedakan kedudukan dirinya dengan Tuhan, maka seseorang akan mengalami disorientasi, kekacauan, dan krisis kemanusiaan.³⁷²

Nurcholish Madjid dan Musa Asy'arie dalam meletakkan manusia dengan konstruksi tauhid memiliki kesamaan, manusia harus tunduk dan patuh kepada Tuhan secara sempurna atas dasar kemutlakan wujud Tuhan. Barangsiapa yang melawan kehendak serta ketentuan menghamba tersebut, Musa Asy'arie³⁷³ menyebutnya sebagai “pemilik hati yang keras” sementara Nurcholish Madjid³⁷⁴ menyebutnya sebagai “thagut”. Dalam tulisannya yang lain, Nurcholish Madjid, menganggap bahwa ketundukan serta penyembahan kepada Tuhan secara mutlak tanpa syarat merupakan konsekuensi logis daripada sumpah primordial

³⁶⁷ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, ..., hal. 151.

³⁶⁸ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, ..., hal. 25.

³⁶⁹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, ..., hal. 27.

³⁷⁰ Khudhori Soleh, *Integrasi Agama dan Filsafat; Pemikiran Epistemologi Al-Farabi*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, hal. 63.

³⁷¹ Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia*, Bandung: Mizan, 2018, hal. 150.

³⁷² Humaidi, *Paradigma Sains Integratif Al-Farabi*, Jakarta: Sadra, 2015, hal. 128.

³⁷³ Zaprul Khan, *Paradigma Berpikir Profetik Musa Asy'arie*, Jogjakarta: LESFI, 2020, hal. 254.

³⁷⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2008, hal. 5.

yang dialami manusia sejak azali yang mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya zat pelindung dan pemelihara.³⁷⁵

Ketika rasa kuasa dan kepemilikan mutlak hanya boleh ada Tuhan serta rasa kehambaan hanya boleh dipersembahkan kepada Tuhan, maka manusia tidak memiliki kewenangan untuk meletakkan dirinya sejajar dengan Tuhan; menganggap diri sebagai tuan dan orang lain adalah suruhan dan budak dengan alasan apapun. Sejalan dengan Musdah Mulia yang menganggap tauhid adalah rumusan yang mendasari keadilan, kesetaraan, dan pembebasan terhadap manusia, Nurcholish Madjid menganggap teologi tauhid sebagai dasar atas rasa kemanusiaan yang harus dimiliki oleh setiap manusia, karena manusia sejak awal diposisikan Allah di atas kemuliaan (QS. Al-Isra'/17:70). Dalam bahasa Bibel, manusia diciptakan menurut wajah Tuhan (*Man is created upon the image of God*).³⁷⁶ Demikian juga laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki status kemuliaan yang sama di hadapan Tuhannya. Dengan kemuliaannya tersebutlah, laki-laki harus mampu memberikan perlindungan bagi perempuan, terutama pasangannya.

D. Pernikahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan

Dalam perjalanan rumah tangga, walau bagaimana pun pasti ada problem, bahkan konflik pasangan suami istri. Pasangan yang baik bukan yang tanpa problem dan konflik sama sekali, tetapi yang mampu mengelolanya dengan prinsip-prinsip kesalingan, dan dapat melalui dengan baik, bahkan terlatih menjadi lebih matang dalam menghadapi problem-problem kehidupan yang lebih besar.³⁷⁷ Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, selama pasangan saling terbuka untuk membicarakan serta mendiskusikan langkah penyelesaiannya. Jika tidak mampu diselesaikan oleh kedua belah pihak maka dapat mengutus pihak-pihak tertentu untuk mengupayakan jalan penyelesaian masalah.

Bertindak kasar dan arogan disertai aksi kekerasan tidak dianjurkan dalam proses penyelesaian masalah, apalagi menghadapi persoalan rumah tangga. Menurut Kodir, setidaknya ada empat problem yang biasanya muncul dalam rumah tangga, yaitu nusyuz, kekerasan (pemukulan istri oleh suami), poligami, dan perceraian.³⁷⁸ Problem rumah tangga ini apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan merambat kepada problem-problem lain. Tidak ada suatu problem yang berdiri sendiri, baik sebab maupun akibat, apalagi problem

³⁷⁵Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, hal. 177.

³⁷⁶Nurcholish Madjid, *Pesan-Pesan Takwa*, Jakarta: Paramadina, 2003, hal. 74.

³⁷⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, ..., hal. 409.

³⁷⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, ..., hal. 409.

pernikahan menyangkut persoalan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Keluarga sebagai bagian kecil dari komponen sosial masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan struktur masyarakatnya serta menentukan jalannya peradaban bangsa.³⁷⁹

Kunci dalam penguatan serta pembentukan keluarga sehat dan berkualitas berada dibawah kendali perempuan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu) memiliki tanggungjawab yang sama dalam membesarkan serta mendidik anak-anaknya. Dan, betapa banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang peran laki-laki dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana Luqman a.s mengajarkan kepada anaknya tentang tauhid, berbakti kepada orangtua, serta berperilaku secara terhormat baik tindakan, maupun ucapan (QS. Luqman/31: 13-19), demikian juga Nabi Ya'kub, Nabi Ibrahim, dan lain-lain. Namun perlu disadari bahwa peran perempuan (ibu) sangat dibutuhkan dalam menentukan watak dan karakter anak. Bahkan, Quraish Shihab menyebutkan bahwa, bukan hanya anak yang menjadi hasil didikan seorang ibu, tetapi suami juga merupakan hasil didikan istrinya (perempuan).³⁸⁰

Laki-laki dan perempuan memiliki persamaan, namun juga memiliki perbedaan mendasar. Keduanya membutuhkan kehadiran yang lain, karena tidak mungkin segala sesuatu dapat dilakukan dengan segala keterbatasan yang masing-masing mereka miliki. Laki-laki memiliki postur fisik yang lebih kuat dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki memiliki tanggungjawab untuk melindungi perempuan. di sisi lain, laki-laki cenderung ceroboh, tidak rapih, dan sembrono, tugas perempuan adalah mengarahkan laki-laki sebagai pasangannya untuk memperhatikan kebersihan, keindahan, dan kerapian (estetika). Dalam kelebihan dan kekurangannya inilah laki-laki dan perempuan harus dapat bekerjasama dan mendudukan diri secara adil. Ketimpangan serta ketidakadilan yang muncul dalam relasi keduanya akan menyebabkan kekacauan serta ketidakaturan. Huzaemah Tahido Yanggo menyebutkan, bahwa hubungan individu suami dan istri yang harmonis menentukan keluarga yang berkualitas.³⁸¹

Keluarga menjadi tidak harmonis disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, adanya ketidakadilan dalam rumah tangga; kedua, adanya pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pasangan; ketiga, ketidakmampuan pasangan memberikan kepuasan lahir dan batin; keempat, keterlibatan orangtua yang terlalu jauh dalam urusan

³⁷⁹Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, ..., hal. 291.

³⁸⁰Quraish Shihab, *Perempuan*, ..., hal. 264.

³⁸¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Masailul Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, ..., hal. 164.

rumah tangga; kelima, adanya orang ketiga dalam hubungan keduanya; keenam, persoalan ekonomi; ketujuh, adanya dominasi satu pihak atas pihak yang lain.³⁸² Ketimpangan relasi semacam ini menyebabkan salah satu pihak tidak nyaman, dan tidak jarang berujung pada tindakan kekerasan, baik verbal maupun fisik.

Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap perempuan dipicu oleh ketidaksiapan mental dan pemahaman dalam memposisikan diri serta memperlakukan pasangan sebagaimana mestinya. Kesalahan yang paling rentan adalah cara memahami kasus nusyuz. Menurut Kodir nusyuz sering dipahami tidak seimbang, hanya dianggap kesalahan serta pembangkangan istri terhadap suami. Padahal keduanya memiliki potensi untuk melakukan nusyuz. Kemudian Kodir melayangkan kritiknya terhadap aturan kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 84 ayat 1-4 hanya mengarah pada nusyuznya istri apabila tidak melaksanakan kewajiban pada suami tanpa uzur, hal ini menggugurkan kewajiban suami terhadap istri. Namun, tidak ada pembahasan mengenai gugurnya kewajiban istri jika suami tidak melaksanakan tanggungjawab serta kewajibannya sebagai suami terhadap istri.³⁸³ Kalau pun terjadi nusyuz istri terhadap suami, maka suami tidak boleh memberikan peringatan dengan kekerasan, apalagi tindakan kekerasan tersebut membekas pada wajah dan area yang dapat dilihat orang (QS. An-Nisa/4:34).

Kesalahan lain yang dianggap melegalkan tindakan kekerasan laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) adalah kata *qawwamun* dalam QS. An-Nisa/4:34. Menurut Zaitunah Subhan, dengan ayat ini perempuan dianggap posisinya lebih rendah dibandingkan posisi laki-laki. Pemahaman ini tentu saja dikonstruksi dari suatu kebudayaan yang patriarki, menganggap laki-laki lebih terhormat dibanding perempuan.³⁸⁴ Sejalan dengan itu, Husein Muhammad menyebutkan bahwa kekerasan biasanya dilakukan oleh mereka yang menganggap dirinya lebih tinggi kedudukannya dibanding korban. Dalam konteks kebudayaan kita dari dulu hingga sekarang masih cenderung menempatkan perempuan di posisi subordinat dari laki-laki.³⁸⁵ Sehingga ketika melakukan kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar dan tidak merasa bersalah.

Amina Wadud sebagaimana dikutip Usman sangat tegas dan keras menentang budaya patriarki, karena dianggap merugikan pihak

³⁸²Huzaemah Tahido Yanggo, *Masailul Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, ..., hal. 164.

³⁸³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, ..., hal. 410.

³⁸⁴Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Perempuan*, ..., hal. 93-94.

³⁸⁵Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara; Pergulatan Identitas dan Etnisitas*, ..., hal. 208.

perempuan. Menurutnya, masyarakat Islam, dalam hal ini kaum laki-laki dan perempuan yang gagal menyadari sisi negatif struktur patriarki, mereka kurang peka dengan kenyataan bahwa patriarki adalah bentuk kelaliman. Sebagai sebuah sistem memiliki pengaruh negatif pada konstruksi sosial; pertama, menghapus peran perempuan sebagai agen Tuhan (khalifah Allah) dan memarjinalkannya; kedua, secara signifikan menghilangkan potensi sebagai makhluk yang benar-benar tunduk/pasrah kepada Tuhan.³⁸⁶ Bahkan dalam salah satu bukunya, Amina Wadud menentang segala stereotip yang dilekatkan kepada perempuan dan menjadikan sebagai perempuan semata-mata sebagai objek, boleh dipaksa serta diperlakukan dengan kekerasan atas nama perintah agama.³⁸⁷

Fatima Mernissi, sebagaimana dikutip Ghada Karm mengungkapkan bahwa situasi yang dialami perempuan belakangan ini, bukan persoalan psikologis yang menyangkut perasaan rendah (inferior) terhadap laki-laki, melainkan seperangkat hukum dan adat yang menjaga agar status perempuan tetap berada di bawah laki-laki. Yang paling kental adalah hukum keluarga yang didasarkan pada otoritas laki-laki.³⁸⁸ Tafsiran semacam merupakan bagian dari stimulasi yang akan memberi pengaruh besar terhadap reaksi sikap dan tindakan manusia.³⁸⁹ Stimulasi yang semacam ini dapat membuat seseorang terjebak pada ketakutan serta kekhawatiran yang berlebihan atas ketidakbebasan dirinya setelah menjalin hubungan dan menjadi seorang istri. Walaupun reaksi atas stimulus bersifat subjektif, tetapi kondisi psikis seseorang dapat dihadapkan dengan kehendak bebasnya.

Nurun Najwa menyebutkan bahwa nasib perempuan sejak awal menjadi polemik. Masalah perempuan menjadi semakin rumit akibat wacana keagamaan yang timpang, berat sebelah dan berpotensi merugikan perempuan baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Menurutnya, pembacaan yang tekstual terhadap teks-teks agama, Al-Qur'an dan Hadis menjadikan perempuan memiliki kesempatan yang terbatas baik dalam beribadah, dalam ranah keluarga, dan di ranah publik sehingga menjadikan perempuan kehilangan jati dirinya.³⁹⁰

³⁸⁶Muhammad Arfan Muhammad, *et. al. Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider dan Outsider*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2017, hal. 200.

³⁸⁷Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan; Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, Jakarta: Serambi, 2006, hal. 65-67.

³⁸⁸Mai Yamani (ed.), *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*, Bandung: Nuansa, 2007, hal. 104.

³⁸⁹Nety Hartati, dkk., *Islam dan Psikologi*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003, hal. 87.

³⁹⁰Amir Mahmud (ed.), *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia*, Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005, hal. 173.

Menurut Huzaemah Tahido Yanggo, agama tidak melarang perempuan memiliki kegiatan di luar rumah, apalagi jika diniatkan untuk membantu perekonomian keluarga demi mengupayakan kehidupan yang sejahtera bagi keberlanjutan hidup anak-anaknya. Jika dilihat kondisi sosial dan masyarakat modern hari ini, kategori pekerjaan yang mengacu pada kondisi fisik laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi patokan, setiap pekerjaan yang dilakoni oleh laki-laki sangat mungkin dapat dilakukan oleh perempuan, maka perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi serta kualitas dirinya.³⁹¹

Melihat kerentanan yang dialami perempuan dalam kasus-kasus kekerasan, perlu adanya kesadaran dan gerakan penyadaran yang massif yang dilakukan semua pihak; baik individu maupun secara kelembagaan, pemuda, tokoh agama, masyarakat, lembaga pendidikan, aparat, dan pemerintah sebagai pusat kontrol. Bagi negara, pernikahan bukan sebatas penyesahan dan pemberian keterangan atas status kedua warga negara, tetapi lebih dari itu; pernikahan menjadi awal pembentukan serta penguatan komunitas masyarakat yang lebih besar. Kuatnya suatu negara bergantung pada kuatnya keluarga sebagai cikal bakal komunitas besar, bernama negara. Sehingga negara bertanggungjawab mengatur aturan-aturan melindungi kepentingan kedua belah pihak serta mengembangkan metode pembimbingan dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.³⁹²

Menurut Ja'far Shodiq sebagaimana dikutip Musdah Mulia, perjanjian yang kokoh sebagai salah satu prinsip dasar dalam pernikahan bermakna, suatu perjanjian yang melekat pada diri manusia berdasarkan amanat Allah.³⁹³ Istri adalah amanah Allah yang harus dijaga. Logikanya, jika dasarnya adalah pernikahan adalah amanah yang diberikan Allah kepada manusia, maka ketika amanah tersebut tidak dijaga dengan baik, tentu saja yang memberikan amanah akan benci. Demikianlah mengapa nabi memberikan penekanan dalam sabdanya,

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ³⁹⁴

³⁹¹Said Agil Husein Munawar, dkk., *Membumikan Islam Sebagai Rahmat Bagi Alam Semesta*, Jakarta: BMOIWI, 2004, hal. 31.

³⁹²Kemenag, *Pelayanan Bimbingan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama*, Jakarta: Balai Litbang Kemenag, 2015, hal. 2.

³⁹³Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 18.

³⁹⁴Baihaqy memberikan komentar tentang hadis ini sebagai berikut: Ini adalah hadits Abu Dawud, dan ia mursal. Dan pada riwayat Ibnu Abi Syaibah (yaitu Muhammad bin 'Utsman bin Abi Syaibah), dari 'Abdullaah bin 'Umar diriwayatkan secara maushul, aku tidak melihat riwayat ini terjaga." (*Sunan Al-Kubraa* 7/320; *Sunan Ash-Shaghiir* no. 2786).

“sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah thalaq (perceraian)” (HR. Abu Daud dan Hakim).

Kesadaran laki-laki terhadap perempuan yang memiliki kelemahan-kelemahan, bukan menjadikan dirinya secara bebas untuk melakukan tindakan yang berpotensi melemahkan posisi perempuan atau mengambil keuntungan dari kelemahan tersebut. Justru dengan kesadaran akan kelemahan perempuan menjadikan lebih bersimpati terhadap kondisinya, dengan cara memberikan perlindungan yang maksimal. Sejalan dengan itu, Ali Shari’ati dalam Zulfan Taufik memberikan penekanan bahwa perempuan tidak berada lebih rendah dari laki-laki, tetapi laki-laki dan perempuan juga tidak sama dengan laki-laki. Keduanya memiliki tanggungjawab yang sama dan saling melengkapi satu sama lain berdasarkan potensi-potensi alamiah yang diberikan Allah sebagai kekuatan dalam diri masing-masing kedua entitas tersebut. Dengan demikian, Ali Shari’ati menganggap bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah kejahatan.³⁹⁵ Peran ulama dalam memberikan jalan terang bagi persoalan perempuan sangat dibutuhkan. Demikian juga kejujuran para intelektual serta cendekiawan menjadi kunci utama, yang berdasar pada moral dan etika diskursus.³⁹⁶

Ulama yang memiliki kelengkapan pengetahuanlah yang menjadi titik tumpu dalam merekonstruksi suatu pemahaman baru wacana keagamaan akhir-akhir ini. Patut diakui bahwa permasalahan yang dihadapi umat Islam belakangan ini sangat komplis, sehingga membutuhkan rumusan metodologi yang komprehensi serta aktor yang punya legitimasi dan otoritatif. Menurut Amin Abdullah, isu pemikiran serta problem masyarakat Islam hari ini agar dapat diselesaikan, salah caranya dengan mendialogkan, mengintegrasikan, serta mengkoneksikan keilmuan Islam dan ilmu-ilmu lain sebagai sebuah perangkat metodologinya.³⁹⁷ Tawaran yang diajukan oleh Kuntowijoyo dalam mengupayakan suatu transformasi sosial adalah dengan cara mengelaborasi ajaran-ajaran agama ke dalam bentuk suatu teori sosial.³⁹⁸ Menurut Yatimin Abdullah, metodologi yang matang sangat

³⁹⁵Zulfan Taufik, *Dialektika Islam dan Humanisme; Pembacaan Ali Shari’ati*, Ciputat: Onglam Books, 2015, hal. 75.

³⁹⁶Agar kesepakatan atas kebenaran abash diterima harus mengacu pada dua syarat; pertama, harus berdasarkan prinsip universalitas, artinya dapat diberlakukan untuk siapa saja dan diakui kebenarannya oleh semua orang dimana saja; kedua, diskursus tersebut dirumuskan tidak dibawa tekanan (Lihat: Lukman S. Thahir, *Studi Islam Interdisipliner*, Yogyakarta: Qirtas, 2004, hal. 92.

³⁹⁷Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi*, Jogjakarta: Pustaka Belajar, 2006, hal. 147.

³⁹⁸Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 287.

dibutuhkan dalam pengembangan wacana keislaman ke depan dan diharapkan mampu melahirkan individu maupun suatu komunitas masyarakat yang harmonis, inklusif, dan egaliter.³⁹⁹ Semua upaya terbaik harus dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap individu yang berpotensi terdzolimi, terutama kaum perempuan.

Budhy Munawar-Rachman mengungkap keunikan dalam pengungkapan ulama tentang posisi perempuan dan bagaimana bersikap terhadapnya. Budhy memberikan komentar terhadap penafsiran An-Nawawi dalam QS. Al-Baqarah/2:225. Walaupun An-Nawawi menyebutkan bahwa laki-laki memiliki tingkatan kelebihan dibanding perempuan, namun di sisi yang lain An-Nawawi menyetir hadis yang mengindikasikan bahwa laki-laki diharuskan untuk berlaku santun, menghormati, serta menjadi perlindungan untuk perempuan (istri). *“Sesungguhnya di antara kesempurnaan keimanan seorang mukmin adalah mereka yang lebih berperangai bagus dan lebih bersikap kasih sayang (berlaku lemah lembut) terhadap istrinya”*.⁴⁰⁰ Selain itu, An-Nawawi juga mengutip hadis yang memuji orang yang sabar menghadapi perangai istrinya, *“Barangsiapa yang bersabar atas keburukan perangai istrinya maka Allah akan memberi pahala yang pernah diberikan Allah kepada Ayyub”*.⁴⁰¹ Sejalan dengan itu Imam Al-Ghazali juga berpendapat, sebagaimana dikutip Qurais Shihab, yang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap istri, bukan berarti tidak menggangukannya, tetapi bersabar atas kesalahannya, serta memperlakukannya dengan kelembutan dan maaf, saat ia menumpahkan emosi dan kemarahannya.⁴⁰²

E. Pernikahan dan Seksualitas

Seks merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bahkan menurut Moh. Roqib, dalam kebudayaan Jawa menempatkan perempuan dan seks sebagai unsur penting dalam menjaga harmoni.⁴⁰³ Seks merupakan alat pertumbuhan

³⁹⁹Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amzah, 2006, hal. 151.

⁴⁰⁰حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَجِبَارِكُمْ خَيْرُكُمْ لِبَنَاتِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Lihat HR. At-Tirmidzi nomor 1082, 2537 HR. Abu Daud nomor 4062, HR. Ahmad nomor 7095.

⁴⁰¹M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Ababil, 1996, hal. 16.

⁴⁰²Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2014, hal. 280.

⁴⁰³Moh. Roqib, *Harmoni dalam Budaya Jawa; Dimensi Edukasi dan Budaya Jawa*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007, hal. 66.

dan kelangsungan hidup mahluk di atas bumi. Suatu ketika seks akan membawa manusia kepada kebahagiaan dan kedamaian, namun di saat yang lain juga mampu mendorong manusia kepada titik terendah nafsu kebinatangan, lalu ia memenuhi hasrat seksualnya tanpa batas, tanpa mengenal norma, dan tanpa mengenal tanggungjawab.⁴⁰⁴ Mengantisipasi hal semacam ini, maka Islam mengatur serta mensyariatkan suatu pernikahan yang sah dan menolak sistem kerahiban.

Seks bukan hal tabu, dalam fikih Islam seks dibahas dengan detil, bahkan di zaman Nabi seks merupakan salah satu item penting dan terbuka dibicarakan di Madinah. Demikian juga tak jarang Al-Qur'an memberikan tanggapan terhadap persoalan ini. Ketika terjadi silang pendapat urusan gaya seks, maka Al-Qur'an memberikan respon, sebagaimana sebab turunnya QS. Al-Baqarah/2:223, "*perempuan-perempuan adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu darimana dan bilamana kamu suka*". Jalaludin As-Syuyuthi dalam tafsir *al-Durr al-Mantsur fi Tafsir bi al-Ma'tsur* mengulas secara Panjang lebar terkait konteks ayat ini. Salah satu versinya adalah kebiasaan orang Makkah yang menyetubuhi istrinya lewat belakang, ketika dia menikah dengan orang Madinah, perempuan Madinah merasa risih dengan perilaku seksual tersebut dan menolak berhubungan, turunlah ayat ini.⁴⁰⁵

Pernikahan adalah suatu cara Islam untuk melindungi manusia dari penyimpangan yang menyebabkan harkat dan martabatnya sebagai manusia cacat. Perzinahan (QS. Al-Isra/17:23), homoseksual dan lesbian, *free seks*, merupakan penyimpangan seksual yang diharamkan Al-Qur'an. *Kamus Istilah Fiqih* mendefinisikan *zina* sebagai hubungan seksual tanpa akad nikah.⁴⁰⁶ Sementara Al-Qur'an menyebutnya dengan kata *fahsya* atau *faahisyah* bermakna perbuatan yang dibenci, baik secara norma agama maupun norma adat masyarakat. Menurut Ali Ash-Shabuni, penyebutan larangan zina tidak secara tersurat, tetapi menggunakan penegasan dengan "perbuatan mendekati". Hal tersebut menunjukkan makna yang lebih luas. Larangan zina bukan berarti bermakna hanya melakukan langsung, melainkan segala sesuatu yang mendahului zina.⁴⁰⁷

Demikian juga perbuatan homoseksual atau lesbian, merupakan bentuk penyimpangan seksual yang melampaui batas serta pelanggaran atas kenormalan proses asal mula kejadian. Kaum Nabi Luth (QS. Al-

⁴⁰⁴Ahsin Al-Hafiz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 234.

⁴⁰⁵Mohamad Guntur Romli, *Islam Tanpa Diskriminasi Mewujudkan Islam Rahmatan Lil 'Alamin*,..., hal. 140.

⁴⁰⁶Totok Juwarno, *Kamus Istilah Fiqih*, Surabaya: Lentera, 2001, hal. 89.

⁴⁰⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Kajian Tematik Kajian Surat Al-Isra'*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001, hal. 502.

A'raf/7:80-84) merupakan contoh sejarah atas perbuatan suatu kaum yang telah merusak jalan penciptaan keturunan atau proses regenerasi umat manusia.⁴⁰⁸ Dalam data yang diungkapkan oleh Hassan Hathout menunjukkan bahwa sumbangan HIV/AIDS tertinggi di Belanda adalah berasal hubungan homoseksual, 68,6 persen, sedangkan heteroseksual berkisar pada angka 15,2, sisanya disebabkan oleh penggunaan obat-obatan melalui suntikan dan transfusi darah. Demikian juga di Inggris homoseksual menjadi sebab tertinggi yang menularkan HIV/AIDS, 65,8 persen.⁴⁰⁹

Islam mengatur sangat rigid dalam kaitannya dengan hubungan seksual antara suami dan istri. Tidak hanya semata-mata tentang kepuasan serta kenikmatan, tetapi juga meliputi adab dan etikanya, sebab Islam meletakkan hubungan seks sebagai ibadah. Sementara segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, Islam mengaturnya dengan rinci demi kemaslahatan manusia. Anjuran untuk mencuci zakar, mandi sesudah berjima', mandi setelah haid, dan tidak melakukan hubungan seksual ketika istri dalam keadaan haid merupakan bagian yang diatur oleh agama untuk menjaga kesehatan manusia.⁴¹⁰ Kemudian, Islam mengatur bagaimana cara berhubungan ketika istri dalam keadaan haid, tentu saja agar manusia tidak mengalami kebingungan ketika ingin mengalurkan hasrat seksualnya. Dengan alasan kesehatan tersebut, ulama juga memberikan penjelasan tentang posisi seksual yang tidak direkomendasikan karena dapat menimbulkan penyakit.⁴¹¹ Hal semacam perlu mendapatkan perhatian, agar tidak menjadi bencana bagi kehidupan.

Komarudin Hidayat menyebut bahwa seks memiliki basis yang kental dengan unsur spiritual, karena lewat hubungan seksual yang sah manusia dalam merealisasikan fungsinya sebagai khalifah, yaitu berpartisipasi secara aktif dalam proses penciptaan manusia dalam memakmurkan bumi.⁴¹² Seksualitas tumbuh di atas prinsip kesucian dan di Ridhai Tuhan, maka tidak sembarangan melakukan hubungan tanpa ikatan yang disahkan agama. Menurut Komarudin Hidayat, konsep kesucian tersebut berkaitan erat dengan perintah menjaga kehormatan diri, yaitu menutup aurat dan memelihara lembaga pernikahan yang diikat oleh iman. Mengingat Sebagian aurat seseorang merupakan organ vital yang potensial menimbulkan kegairahan seksual yang juga

⁴⁰⁸Muhammad Yunus dan Rahmatia Yunus, *Rekonsiliasi Manusia Ekonomi; Tuma'ninah Vs Self-Interest*, Jakarta: Feliz Books, 2013, hal. 106.

⁴⁰⁹Hassan Hathout, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muslim*, ..., hal.202.

⁴¹⁰Ahsin Al-Hafiz, *Fikih Kesehatan*, ..., hal. 235.

⁴¹¹Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, ..., hal. 243-244.

⁴¹²Komarudin Hidayat, *Psikologi Beragama*, Jakarta: Hikmah, 2006, hal. 211.

merupakan prasyarat psikologis-biologis dalam proses reproduksi anak, maka statusnya wajib dijaga, dilindungi, dan dihormati.⁴¹³

Oleh karena menyangkut suatu kehormatan manusia, maka hubungan seksual menjadi bagian yang cukup sensitif dan bersifat privat. Hassan Hathout menyebutkan bahwa segala sesuatu yang privat tentu saja harus dirahasiakan dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain bagaimana keadaannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, “Di antara orang yang paling hina di hadapan Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang datang kepada istrinya (dan bersetubuh), kemudian setelah pergi darinya, kemudian di antara keduanya membocorkan yang seharusnya menjadi rahasia dari keduanya” (HR. Abu Daud).⁴¹⁴

F. Pernikahan dan Jaminan Mutu Kehidupan Perempuan

Pernikahan merupakan jalan untuk menggapai kebahagiaan, ketenangan serta kesejahteraan hidup. Demikianlah Allah menetapkan pernikahan yang diajalani oleh manusia, sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ar-Ruum/30:21. Memiliki anak adalah keinginan bagi setiap pasangan suami dan istri, karena Allah menjadikan anak keturunan sebagai salah sumber kesenangan dan kebahagiaan untuk manusia (QS. Ali Imran/3:14). Namun, perlu disadari bahwa setiap yang Allah titipkan sebagai hadiah kebahagiaan, harus diimbangi dengan pemberian pendidikan yang maksimal agar tidak menjadi petaka (QS. At-Thagabun/64:14).

Potensi cinta kasih, *mawaddah* dan *rahmah* yang dianugerahkan Allah kepada pasangan suami-istri adalah untuk satu tugas yang berat tapi mulia. Malaikat pun berkeinginan untuk melaksanakannya, tetapi kehormatan itu diserahkan Allah kepada manusia. Menurut Quraish Shihab, agar tugas tersebut dapat dipikulnya, maka Allah menciptakan naluri kecenderungan kepada lawan seks, anak, dan aneka harta benda. Naluri kecintaan kepada lawan seks itulah yang menjadikan manusia mampu melanjutkan generasi dan membangun dunia ini.⁴¹⁵ Harus diingat bahwa tugas mulia ini hanya dapat dilakukan secara bersama antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan bukan hal yang remeh, kelihatannya memang mudah, tetapi jangan terlalu dimudah-mudahkan. Tanggungjawab yang melekat sangat besar setelah laki-laki mengucapkan akad. Bahkan, karena pernikahan dianggap ritual yang sakral, agama pun menekankan kriteria yang pantas dijadikan sebagai suami atau istri, baik dilihat dari sisi

⁴¹³Komarudin Hidayat, *Psikologi Beragama*, ..., hal. 212.

⁴¹⁴Hassan Hathout, *Bimbingan Seks Lengkap Bagi Kaum Muslim*, ..., hal. 83.

⁴¹⁵Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, ..., hal. 78.

keturunannya, kepemilikannya, parasnya, dan juga agamanya, semua menjadi pertimbangan tersendiri. Sebab, pernikahan menjadi sarana sakral pembentukan manusia yang bermartabat. Agama memerintahkan untuk menjaga keluarga agar tidak terjerumus ke dalam neraka, sebagaimana tercantum dalam QS. At-Tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ahmad Munir memberikan komentarnya tentang ayat di atas, dakwah dan pendidikan harus dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil. Kegagalan terhadap penanaman nilai-nilai pada diri anak sejak dini akan berdampak besar terhadap pola kehidupan di masa yang akan datang.⁴¹⁶ Tanggungjawab pernikahan tidak hanya sekadar mencari nafkah menjadi terpenuhinya kebutuhan perut saja, akantetapi yang diutamakan adalah penjaminan terhadap mutu pendidikan bagi generasi yang akan meneruskan perjuangan di masa yang akan datang. Al-Qur'an mengingatkan bahwa tidak diperkenankan bagi setiap individu, kelompok atau komunitas untuk meninggalkan generasi yang lemah di belakang hari, sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa/4:9.

وَلْيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Ungkapan ذُرِّيَّةً ضِعْفًا ditafsirkan oleh Ismail Haqqi (w.1127 H.) dengan keturunan lemah yang fakir sehingga menggantungkan hidupnya kepada orang lain.⁴¹⁷ Ayat ini memang berbicara pada konteks hak waris anak-anak yatim yang harus ditunaikan secara baik. Hal ini ditegaskan Al-Qur'an, karena seringkali faktor ketidaktahuan dan kelemahan mereka dimanfaatkan dalam arti negatif oleh walinya. Akan tetapi, ayat ini juga bisa dipahami secara umum bahwa ada pesan Al-Qur'an kepada

⁴¹⁶Ahmad Munir, *Tafsir Tarbawi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007, hal. 100.

⁴¹⁷Kemenag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Pengembangan Generasi Muda*, Jakarta: Kemenag, 2011, hal. 200.

setiap muslim, agar mereka tidak meninggalkan generasi sesudahnya generasi lemah dan berupaya sekeras mungkin untuk meninggalkan generasi tangguh melebihi generasi pendahulunya.⁴¹⁸ Ayat ini walaupun berbicara tentang harta, tetapi juga bisa dihubungkan pada semua lini kehidupan manusia, baik fisik, mental, intelektual, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.⁴¹⁹

Membicarakan konsep pendidikan dalam keluarga, Islam mengatur tidak hanya setelah laki-laki dan perempuan menikah. Akan tetapi, Islam sudah mengatur pendidikan dan proses mempersiapkan generasi sejak muda dan pada tahap proses memilih jodoh. Islam memerintahkan kepada setiap orang untuk menundukan pandangannya serta menjaga kemaluannya (QS. An-Nur/24:30) dan anjuran untuk berpuasa untuk menekan syahwat bagi yang belum mampu menikah. Semuanya adalah upaya agama untuk mendidik manusia agar menahan segala keburukan syahwatnya, karena akan berimbas kepada ketetapan jodoh untuknya; laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina (QS. An-Nur/24:3). Kualitas jodoh tentu saja akan berpengaruh terhadap generasi yang dilahirkan dikemudian hari.

Sedemikian besarnya pengaruh pasangan, suami atau istri sehingga Islam mengatur pemilihan jodoh. Suami dan istri memiliki tanggungjawab yang sama dalam mendidik anak-anak generasinya. Pendidikan tidak bisa hanya melibatkan satu pihak saja, akan tetapi harus direncanakan serta disepakati bersama. Disinilah fungsinya musyawarah dan komunikasi yang harmonis, sebagaimana inspirasi QS. Ath-Thalq/65:6; وَأْتِمِرُوا بِنِسَائِكُمْ بِمَعْرُوفٍ (dan, musyawarahkanlah antara kalian secara baik). Menurut Quraish Shihab, walaupun ayat ini diturunkan dalam konteks penyusuan anak, namun pakar Al-Qur'an memahami perintah tersebut menyangkut segala hal, termasuk kapan seorang istri bermaksud memasuki masa kehamilan serta berapa jumlah anak yang mereka rencanakan.⁴²⁰

Peran ibu sangat penting dalam proses pertumbuhan anak dalam kandungan sampai setelah lahir, karena intensitas hubungan anak dengan ibunya. Dengan demikian, kualitas dan mutu kehidupan perempuan harus benar-benar diperhatikan; baik fisik, mental, dan kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut kesejahteraan perempuan. Kesejahteraan bisa saja diukur dengan kecukupan materi, namun itu

⁴¹⁸Kemenag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Pendidikan, Pengembangan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kemenag RI, 2010, hal. 12.

⁴¹⁹Tim Penulis Biro Bina Mental DKI Jakarta, *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*, Jakarta: LBIQ, 1995, hal. 276.

⁴²⁰Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an,*, hal. 152.

tidak cukup. Menurut Adlin Sila, kesejahteraan manusia seharusnya juga dapat diukur dari kemampuannya menikmati hidup, seperti kesehatan, pengetahuan, dan suatu standar hidup pantas lainnya.⁴²¹ Artinya, perempuan tidak hanya membutuhkan makan, minum, dan pakaian saja, tetapi juga membutuhkan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, serta kebebasan berekspresi dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Namun sayangnya, pemahaman masyarakat tentang pembentukan keluarga yang sakinah justru hanya memberikan tekanan pada peran-peran domestik perempuan. Seharusnya pokok-pokok pikiran yang perlu mendapatkan perhatian serta ditumbuhkan adalah pada pengembangan mutu hidup perempuan berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, sosial, dan ranah publik lainnya. Dengan pendidikan yang komprehensif tersebut, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan kehidupan idealnya sebagai muslim.⁴²² Perempuan yang sejahtera juga akan dapat mendukung kinerja suaminya dalam membentuk keluarga ideal di masa depan.

G. Upaya Membangun Keluarga Ideal

Sering disebutkan bahwa kondisi negara bergantung pada kondisi keluarga sebagai unit terkecil, tentu saja dalam keluarga memiliki unit terkecil adalah pribadi manusianya. Keluarga dibentuk oleh dua manusia yang berbeda baik fisik, mental, spiritual, serta latar belakang lingkungan sosial, budaya, agama, suku, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga perlu adanya pendidikan serta pembinaan yang matang dalam mempertemukan dua manusia yang berbeda ini. Keluarga ideal tidak terbentuk secara otomatis, perlu pengalaman serta pengetahuan yang cukup tentang makna pernikahan dan keluarga itu sendiri.

Pernikahan adalah pintu masuk yang baik dalam pembentukan pribadi manusia, karena mereka dituntut oleh kewajibannya dalam melakukan sesuatu. Sebagai pribadi mereka memiliki kewajiban untuk saling melayani dan saling membahagiakan serta memaksimalkan ketaatannya pada Tuhannya. Sebagai pasangan dalam institusi mereka

⁴²¹Muhammad Adlin Sila, "Islam dan Rancang Bangun Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Dialog*, Edisi XXXIII, No. 69, tahun 2010, hal. 6.

⁴²²Syamsul Nizar memberikan tiga dimensi kehidupan ideal Islam; (1) mengandung nilai yang berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di muka Bumi; (2) mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan yang baik; (3) mengandung nilai yang dapat memadukan dunia dan akhirat. (Lihat Masyhuri, "Pendidikan Islam Untuk Membangun Masa Depan Generasi Muda", *Jurnal Dialog*, Edisi XXIX, No. 61, tahun 2006, hal. 21).

memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan institusi tersebut serta menjamin kehidupan generasi-generasinya di kemudian hari. Sebagai bagian dari kelompok masyarakat sosial, mereka memiliki tanggungjawab untuk memaksimalkan fungsi-fungsi sosialnya, bekerjasama, membantu, serta memberi manfaat lebih dengan keberadaannya.

Menurut Nur Rofi'ah, intinya adalah keduanya memiliki kesiapan untuk berproses bersama menggali potensi fisik, intelektual, dan spiritual masing-masing, lalu bersinergi agar bisa bersama masalah seluas-luasnya. Setidaknya ada lima indikator rumah tangga yang ideal yang diutarakan Nur Rafi'ah, yaitu:

1. Saling tidak menuntut taat mutlak karena sama-sama yakin bahwa taat mutlak hanya kepada Allah. Ketaatan kepada makhluk harus dalam batasan tidak maksiat kepada Allah. Taat hanya pada kebaikan. Ketaatan bukan kepada figur melainkan kepada nilai kebaikan.
2. Tidak saling takut dan menghalangi potensi pasangan. Sebaliknya suami atau istri harus saling mendukung untuk terus maju dan sama-sama menggunakan kemajuan masing-masing dalam bidang apapun sebagai modal bersama.
3. Sama-sama bisa menjadi mitra dalam segala hal.
4. Sama-sama siap untuk setia dalam suka dan duka, saling melindungi agar tidak masuk neraka dan bahu-membahu agar bisa masuk surga bersama orang lain sebanyak-banyaknya.
5. Tidak hanya menikahi tubuh, tapi juga pikiran dan hati. Sehingga sama-sama berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan fisik, intelektual, spiritual sebagai pasangan suami istri dengan baik dan menggunakan pertimbangan akal budi keduanya dalam bertindak.⁴²³

Pernikahan tidak hanya sekadar untuk mengakhiri masa lajang, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memasuki kehidupan yang lebih luas. Tugas dan tanggungjawab bertambah, tidak hanya berpikir untuk kemaslahatan diri sendiri sebagaimana waktu masih sendiri, tetapi juga memiliki tanggungjawab yang lebih besar terhadap keluarga, bahkan bangsa dan negara. Menurut Salim, negara yang berkarakter kuat, terbentuk dari masyarakat yang berkarakter kuat, demikian juga

⁴²³Nur Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, kemanusiaan, dan keislaman*, Bandung: Afkaruna, 2020, hal. 89-90.

masyarakat yang berkarakter kuat lahir dari keluarga yang berkarakter kuat.⁴²⁴ Artinya, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam membentuk keluarga ideal yaitu suatu jalinan dalam rumah tangga yang kebermanfaatannya tidak sebatas dirasakan oleh individu per individu atau unit kecil keluarga saja, tetapi dapat berdampak luas bagi kepentingan kesejahteraan bersama.

⁴²⁴Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama Dalam Keluarga, ...*, hal. 292.

BAB IV

SOLUSI AL-QUR'AN TERHADAP FENOMENA TAKUT MENIKAH

A. Al-Qur'an Sebagai Obat (*Syifa'*)

Term *syifa'* adalah bentuk Masdar dari kata *syafā-yasyfi-syifa'*. Term ini dengan berbagai *istiqaq*-nya⁴²⁵ diulang sebanyak 6 kali dalam Al-Qur'an. Dalam bentuk *fi'l mudhari'* terulang dua kali dalam Al-Qur'an, QS. At-Taubah/9: 14 dan QS. Asy-Syua'ara'/26: 80. *Fi'l mudhari'* menunjuk waktu kini dan yang akan datang, bahkan menurut Hasan Hanafi, sebagaimana dikutip Aswadi bermakna pergerakan dan tindakan. Sedangkan dalam bentuk Masdar diulang empat kali dalam Al-Qur'an yang semuanya menggunakan kata *syifa'*, terdapat dalam QS. Yunus/10: 57, QS. An-Nahl/16: 69, QS. Al-Isra'/17: 82, dan QS. Fussilat/41: 44.⁴²⁶

Ibnu Manzur mengartikan kata *syifa'* dengan obat yang terkenal, yaitu obat yang menyembuhkan penyakit. Ibnu Faris berpandangan bahwa dikatakan sebagai *syifa'* karena telah mengalahkan penyakit dan menyembuhkannya. Sementara Raghib al-Asyfhaniy, mengindetikan

⁴²⁵*Isytiqaq* adalah mengeluarkan satu bentuk kata dari kata yang lain karena adanya persesuaian arti melalui perubahan lafal. Kalangan ahli nahwu, *Isytiqaq* hanya terbatas pada empat bentuk, yaitu *ism al-fa'il*, *ism maf'ul*, *al-sifat al-musyabbahah* dan *ism al-tafdhil*. Akan tetapi bagi ahli Sarf, *Isytiqaq* dikembangkan menjadi *fi'l madiy*, *fi'l mudhari*, *fi'l amar*, *ism Masdar*, *ism zaman*, *ism makan*, *ism alat*. (Lihat: Aswadi, *Konsep Syifa' dalam Al-Qur'an; Kajian Tafsir Mafatih al-Ghaib Karya Fakhruddin Ar-Razi*, Jakarta: Kemenag, 2012, hal. 59.)

⁴²⁶Aswadi, *Konsep Syifa' dalam Al-Qur'an; Kajian Tafsir Mafatih al-Ghaib Karya Fakhruddin Ar-Razi*, Jakarta: Kemenag, 2012, hal. 61-62.

dengan *syifa' minal marad* (sembuh dari penyakit) dengan *syifa' al-salamah* (obat keselamatan), dan berkembang menjadi penyembuhan.⁴²⁷

Al-Qur'an merupakan kitab pedoman bagi semua umat manusia, secara khusus umat muslim, berisi tuntunan hidup yang sempurna dan menjadi pengingat bagi orang-orang beriman agar terhindar dari kelalaian dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah (QS. Taha/20: 2-3). Selain itu, Al-Qur'an juga banyak menginspirasi para ilmuwan untuk menggali lebih dalam lagi tentang ilmu pengetahuan-sains. Al-Qur'an berbicara pada siapa saja yang mampu menangkap inspirasinya dengan latar belakang keilmuannya masing-masing. Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip Ahmad Fu'ad Pasya menyebutkan bahwa ada tingkatan kualitas manusia dalam membaca Al-Qur'an. Pertama, mampu membaca Al-Qur'an seakan kita membacanya di hadapan Allah, inilah adalah tingkatan paling rendah; kedua, bersaksi di dalam hati seakan Allah sedang berbicara dengan penuh kelembutan dan kasih sayang; ketiga, mampu melihat yang berbicara di dalam firman dan melihat sifat-sifat Tuhan di dalam kalimat Al-Qur'an. Pasya menyebutkan, bahwa contoh sederhananya, ketika manusia sampai pada kata *Syafi'* (Yang Maha Menyembuhkan), maka manusia perlu menyadari bahwa segala sumber kesembuhan datang dari Allah dan mendorongnya untuk merumuskan dalam bentuk rumusan keilmuan kedokteran dan farmasi.⁴²⁸

Dalam kedudukannya sebagai teks sakral, Al-Qur'an tidak mungkin memberikan informasi yang tidak dapat dibuktikan dan tidak bermanfaat untuk kehidupan manusia. Al-Qur'an juga tidak mengandung keraguan dan tidak bertentangan dengan nalar serta pembuktian ilmiah. Bahkan para ulama seperti Al-Ghazali, Fakhrudin Ar-Razi, Al-Baidhawi, Nizham al-Din an-Nasaiburi, Al-Zarkasyi, Muhammad Abduh, Muhammad Jamaludin Al-Qashimi, Mahmud Syukri al-Alusi, dan lain sebagainya menganjurkan untuk menggali Al-Qur'an dari sisi ilmu pengetahuan.⁴²⁹ Demikian juga kata *syifa'* yang terkandung dalam Al-Qur'an perlu melibatkan manusia dalam pengembangannya, sebab manusia dapat menjadi subjek sekaligus sebagai objek. Sehubungan dengan itu, kita dapat melihat bagaimana tafsiran M. Quraish Shihab terkait QS. Asy-Syu'ara/26: 80.

⁴²⁷Aswadi, *Konsep Syifa' dalam Al-Qur'an; Kajian Tafsir Mafatih al-Ghaib Karya Fakhruddin Ar-Razi, ...*, hal. 73.

⁴²⁸Ahmad Fu'ad Pasya, *Dimensi Sains dalam Al-Qur'an; Menggali Ilmu Pengetahuan dalam Al-Qur'an* diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Solo: Tiga Serangkai, 2006, hal. 29-30.

⁴²⁹Izzatul Laila, "Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Ilmu Pengetahuan", *Episteme*, Vol. 9, No. 1, 2014, hal. 48.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ

“Dan, apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”

Quraish Shihab memberikan komentar, bahwa sakit (berat atau ringan, fisik atau mental) merupakan keniscayaan hidup manusia, demikian pula tentang kesembuhannya. Penyembuhan sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Ibrahim ini bukan berarti usaha dan upaya manusia tidak diperlukan, sebab sekian banyak hadis Nabi Muhammad yang memerintahkan untuk berobat.⁴³⁰ Nabi Ibrahim pada hakikatnya menguraikan bahwa segala sesuatu, termasuk kesembuhan bersumber dari Allah, sementara manusia keterlibatan hanya sebagai perantara, tetapi sangat diperlukan.

Manusia memiliki keterlibatan yang sangat aktif dalam menjalankan tugas kekhalifahannya. Al-Qur’an tidak akan menjadi pedoman yang berguna tanpa ada manusia yang mempelajari, meneliti, serta mengembangkan isyarat-isyarat pengetahuan terkandung di dalamnya. Karena itu, manusia seringkali ditegur dengan kalimat *afalta ‘qilun* (QS. Yusuf/12: 109; QS. Al-An’am/6: 32; QS. Al-A’raf/7: 169). Menurut Abdul Bashit, Islam tidak pernah mengabaikan satu sisi pun kehidupan manusia, bahkan Islam menyertai dengan pemeliharaan menyeluruh. Mulai dari hal yang kecil, sampai kepada hal yang besar semua disebutkan dalam Al-Qur’an.⁴³¹

Al-Qur’an memang bukan kitab sains, tetapi banyak isyarat-isyarat sains diutarakan Al-Qur’an. Hal ini diakui sebagai tanda mukjizat Al-Qur’an. Muhammad Kamil Abdusshamad, dalam Ibnu Ahmad ‘Alimi menyebutkan bahwa, banyak isyarat ilmiah yang dapat dikembangkan dalam Al-Qur’an dan sejalan dengan sains dan ilmu pengetahuan yang berkembang hari ini, seperti astronomi, arkeologi, agronomi, geologi, geografi, botani, zoologi, entomologi, biologi, psikologi, kedokteran, ilmu Kesehatan dan makanan, sosiologi, metafisika, komunikasi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.⁴³² Keterlibatan kaum muslimin dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada Abad-13 sampai abad 17 menjadi bukti kuat bahwa Al-Qur’an menjadi sumber inspirasi. Mengutip Howard R. Turner, keberhasilan Islam dalam riset dan pengobatan medis juga mencakup kemajuan yang luar biasa dalam bidang farmakologi, yang dapat didefinisikan sebagai penelitian ilmiah mengenai dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obat sederhana dan

⁴³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 10, ... hal. 69.

⁴³¹Abdul Bashit Muhammad Sayyid, *Pola Makan Rasulullah* diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Mahira, 2012, hal. 45.

⁴³²Ibnu Ahmad ‘Alimi, *Penyingkapan Rahasia Mukjizat Al-Qur’an*, Jakarta: Mahsyum, 2008, hal. 108.

campuran.⁴³³ Juga membuktikan bahwa Al-Qur'an menjadi luar biasa ketika digali lebih mendalam. Penemuan-penemuan tersebut tidak terbatas pada obat-obat penyakit fisik tetapi juga dalam metode pengobatan psikis, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Sina.⁴³⁴ Yang populer terkait dengan obat kesehatan adalah informasi Al-Qur'an tentang madu (QS. An-Nahl/16: 68).

Terlepas dari uraian di atas, pemaknaan Al-Qur'an sebagai obat atau penyembuh sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-Isra'/17: 82, ulama berbeda pendapat. *Pendapat pertama*, mengacu pada penyembuhan rohani atau penyakit hati dan jiwa manusia, karena telah menghilangkan keraguan dan kebodohan. *Pendapat kedua*, Selain sebagai penyembuh penyakit rohani, hati, dan jiwa, Al-Qur'an juga dapat menyembuhkan penyakit fisik, dengan cara *meruqyah* dan lain sebagainya.⁴³⁵

Menurut Quraish Shihab, kata *syifa'* diartikan kesembuhan atau obat, dan digunakan juga dalam arti keterbebasan dari kekurangan, atau ketiadaan aral dalam memperoleh manfaat. Dengan demikian beliau memiliki kesimpulan bahwa Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit-penyakit jiwa. Memang pernah datang kepada Nabi seseorang yang mengeluhkan sakit dada, kemudian Nabi menganjurkan untuk membaca Al-Qur'an. Hadis ini menurut Quraish Shihab bukan penyakit fisik murni, tetapi disebabkan oleh gejala kejiwaan yang disebut psikomatik, sehingga menyebabkan sesak. Untuk memperkuat tafsirannya, Quraish Shihab, mengutip pendapat Hasan al-Basri sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Sayyid Thantawi yang didasarkan pada Riwayat Abu asy-Syeikh, Allah menjadikan Al-Qur'an obat terhadap penyakit hati, dan tidak menjadikannya obat untuk jasmani.⁴³⁶ Dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa Al-Qur'an menjadi obat penyakit kejahilan yaitu syirik, kesesatan, munafik, serta keragu-raguan.⁴³⁷ Berbeda dengan M. Hasbi Ash-Shiddiqi menyebutkan bahwa, makna obat atau penyembuhan bagi Al-Qur'an tidak hanya untuk rohani, hati dan jiwa manusia, tetapi juga obat bagi penyakit jasmani.⁴³⁸ Demikian

⁴³³Howard R. Turner, *Sains Islam yang Mengagumkan; Sebuah Catatan Abad Pertengahan*, Bandung: Nuansa, 2004, hal. 151.

⁴³⁴Howard R. Turner, *Sains Islam yang Mengagumkan; Sebuah Catatan Abad Pertengahan, ...*, hal. 149.

⁴³⁵Ali Salamah Abdul Hamid, *Berobat Dengan Al-Qur'an*, Solo: Albayan, 2020, hal. 86.

⁴³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 7, ..., hal. 532.

⁴³⁷Shonhaji, Zaini Dahlan, *et. al.* (Penanggungjawab), *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 5, Jogjakarta: UII Press, 1995, hal. 639.

⁴³⁸M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Tafsir An-Nur*, Jilid 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995, Cet. 2, hal. 2284.

juga menurut Ar-Razi, sebagaimana dikutip Aswadi mengatakan bahwa Al-Qur'an dapat berfungsi sebagai obat atau penawar penyakit rohani dan jasmani.⁴³⁹

Secara esensial, kedua pendapat di atas tidaklah berbeda, tetapi memiliki keterkaitan. Dalam diri manusia terdapat dimensi jiwa, ruh, dan fisik yang ketiganya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Fisik manusia dapat mengganggu kejiwaan seseorang, demikian juga sebaliknya kejiwaan seseorang dapat mengganggu fisik manusia itu sendiri. Ketika seseorang melakukan kejahatan, tentu saja kejahatan itu tidak hanya didorong oleh unsur fisik saja tetapi juga didorong oleh keinginan untuk memuaskan hasrat kebinatangannya. Demikian juga sebaliknya, ketika manusia telah melakukan kejahatan dan tersadar akan kejahatan tersebut, bisa saja dia akan mengalami trauma dan ketergangguan mental.

Kemudian, dari sisi fungsi dan kesejarahan, Al-Qur'an diturunkan untuk kebutuhan serta pedoman bagi kehidupan manusia. Sudah menjadi pemahaman yang umum bahwa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan manusia pada saat itu. Setiap ada permasalahan maka Al-Qur'an merespon dengan memberikan solusi. Menurut Ibnu Badis, sebagaimana dikutip Aswadi, turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur tersebut menjadi rahmat dan obat atau penawar bagi segala masalah manusia.⁴⁴⁰ Masalah yang paling berbahaya zaman dahulu hingga hari ini adalah kesesatan akidah serta kemerosotan ahlak, sehingga dapat berpengaruh pada segala aktifitas manusia baik perorangan maupun komunitas masyarakatnya. Hal itulah yang dihadapi Al-Qur'an dan menuntut Al-Qur'an menjadi *syifa'* bagi masyarakatnya tersebut.

Al-Qur'an menjadi obat dalam keseluruhan muatannya, tidak hanya pada kandungan makna tersirat yang membimbing dan menjawab permasalahan serta penyakit dalam kehidupan manusia dan masyarakat, tetapi juga informasi-informasi tersurat serta suara dan bacaannya pun menjadi obat dan medium penyembuhan. Misalnya, larangan untuk melakukan riba (Al-Baqarah/2:275) dan larangan berzina (QS. Al-Isra'/17:32), tidak hanya sekedar larangan biasa, tetapi upaya Allah untuk menyelamatkan manusia dari keterpurukan ekonomi dan ketidakjelasan nasab yang membuat manusia dikucilkan dari kelompok masyarakatnya. Ini merupakan contoh bagaimana makna tersurat Al-Qur'an menjadi obat penyakit sosial.

⁴³⁹ Aswadi, *Konsep Syifa' dalam Al-Qur'an, ...*, hal. 134.

⁴⁴⁰ Aswadi, *Konsep Syifa' dalam Al-Qur'an, ...*, hal. 133.

Demikian juga tentang madu yang terkandung dalam QS. An-Nahl/16:69, memberikan makna tersurat bahwa madu merupakan obat bagi manusia. Menurut Jerry D. Gray, Madu memiliki nilai dan manfaat pengobatan yang luar biasa, diantaranya; menghilangkan zat berbahaya yang menumpuk dalam pembuluh darah dan usus, menjaga stamina, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menghilangkan batuk, pilek, dan memudahkan air besar.⁴⁴¹ Hal ini membuktikan bahwa informasi Al-Qur'an benar-benar menjadi obat untuk kesembuhan penyakit fisik yang dialami manusia. Sementara Al-Qur'an menjadi obat bagi manusia ketika dibacakan adalah ketika diperdengarkan kepada orang yang sakit terkena sihir dalam bentuk ruqyah dan jampi-jampi.⁴⁴² Demikian juga bukti bahwa bacaan Al-Qur'an memiliki koneksi serta keterkaitannya dengan kejiwaan manusia adalah kasus yang dialami oleh Umar Ibnu Khatthab ketika mendengarkan bacaan QS. Taha/20:1-6 oleh adiknya Fhatimah.⁴⁴³ Selain itu, pengaruh bacaan Al-Qur'an dapat mempengaruhi sel otak, mengembalikan keseimbangan dan koordinasi, mempengaruhi keadaan mental dan psikologis manusia.⁴⁴⁴

Al-Qur'an bukan sekadar bacaan biasa, tetapi dapat mengalirkan energi yang luar biasa pada pembaca maupun pendengarnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yohan Kurniawan, Hishamudin Md Som, dan Salasiah binti Omar dari Malaysia, mereka menemukan hantaran energi yang luar biasa dalam QS. Al-Fatihah dan QS. Yasiin. Dalam hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa surat Al-Fatihah mengantar warna aura "hijau" yang berarti sasarannya adalah otak manusia. Oleh karena itu surat Al-Fatihah ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah mental; depresi, stress, dan perasaan tertekan. Sementara QS. Yasiin dapat meningkatkan perasaan gembira.⁴⁴⁵

Dengan adanya berbagai penelitian tentang kedahsyatan Al-Qur'an surat Al-Fatihah dan Yasiin di atas dapat diambil sebuah kesimpulan yang generalisir bahwa seluruh ayat Al-Qur'an menjadi obat

⁴⁴¹Jerry D. Gray, *Rasulullah Is My Doctor*, Jakarta: Sinergi, 2010, hal. 21.

⁴⁴²Lihat Lebih Lengkap: Ali Salamah Abdul Hamid, *Berobat Dengan Al-Qur'an*, ..., hal. 135. Lihat Juga: Abdus Salam As-Syukri, *Bedah Tuntas Sihir*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2004, hal. 24-25.

⁴⁴³Lihat: M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2014, hal. 236.

⁴⁴⁴Hasnani Hakim, Yuliana Syam, dan Rini Rachmawati, "Efektivitas Murottal Al-Qur'an Terhadap Respon Fisiologis, Kecemasan Pre Operasi, dan Gelombang Otak", *Jurnal Keperawatan Respati Jogjakarta*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2018, hal. 451.

⁴⁴⁵Yohan Kurniawan, Hishamudin Md Som, dan Salasiah binti Omar, "Aplikasi Teknologi Modern Terhadap Bacaan Al-Qur'an: Tumpuan Kajian Terhadap Energi Surah Al-Fatihah dan Surah Yasiin", *Jurnal al-Sirat*, Vol. 2 No. 18, tahun 2020, hal. 19-20.

bagi kehidupan manusia, baik individu maupun komunitas sosial, fisik, psikis, maupun spiritual, dan tidak berlebihan jika Al-Qur'an menjadi medium psikoterapi bagi seseorang yang mengalami ketergangguan (baik mental maupun fisik). Menurut Lukman Nul Hakim, psikoterapi bertujuan untuk memperkuat motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar; mengurangi tekanan emosi melalui pemberian kesempatan untuk mengekspresikan perasaan yang dalam; membantu klien mengembangkan potensinya; mengubah kebiasaan dan membentuk tingkah laku baru; mengubah struktur kognitif; meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan, hubungan antara pribadi, individu dan sosial, proses somatik supaya mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kesadaran tubuh melalui latihan-latihan fisik, status kesadaran untuk mengembangkan kesadaran, kontrol, dan kreativitas diri.⁴⁴⁶ Al-Qur'an tidak hanya memberikan terapi terhadap seseorang yang mengalami fisik dan psikis, tetapi juga memberikan terapi terhadap seseorang yang mengalami sakit mental-spiritual.

Mengutip Goleman, dalam Agus Nggermanto membangun kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi dalam diri manusia dan realitas kehidupan (sosial) nya penting untuk dilakukan dalam proses pembentukan jati diri.⁴⁴⁷ Demikian juga menurut Sayid Mujtaba menyebutkan bahwa mengenal diri menjadi prinsip paling penting dalam terapi kesehatan mental, sehingga seseorang dapat membedakan emosi serta hantaran rangsangan atau stimulus masalah yang perlu mendapatkan reaksi.⁴⁴⁸

Dalam sudut pandang Al-Qur'an, masalah adalah ketetapan yang harus diterima sebagai ujian dan pengangkatan derajat (QS. Al-Baqarah/2:155-157), sebab dalam masalah terdapat dua pilihan yaitu yakin, sabar, dan syukur sebagai bentuk ketaatan serta keingkaran, putus asa, dan bahkan bunuh diri sebagai wujud kelalaian. Al-Quran diturunkan Allah dengan fungsi mengubah pandangan manusia, kecenderungan, dan tingkah lakunya; memberi petunjuk kepada mereka; mengubah kesesatan dan kebodohan mereka; mengarahkan mereka kepada apa yang baik dan pantas. Terapi berpikir dalam Al-Qur'an sangat tepat dalam meluruskan kebingungan serta kepedihan yang dialami manusia. Menurut El-Fiky dalam Muhammad Ali Adriansyah dkk, menyebutkan bahwa berpikir positif merupakan suatu kebiasaan untuk melihat segala sesuatu yang dihadapi atau yang diamati dari segi

⁴⁴⁶Lukman Nul Hakim, "Psikoterapi al-Qur'an Sebagai Sebuah Konsep dan Model", *Intizar*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2013, hal. 70.

⁴⁴⁷Agus Nggermanto, *Quantum Quotient*, Bandung: Nuansa, 2005, hal. 14.

⁴⁴⁸Sayid Mujtaba Musawi Lari, *Etika dan Pertumbuhan Spiritual*, Jakarta: Lentera, 2001, Hal. 245.

positif dan membiarkan pikirannya dapat berproses secara positif, kemudian membentuk sikap dan perilakunya.⁴⁴⁹

Sejalan dengan itu Najati memberikan penekanan, bahwa orientasi dan pandangan hidup seseorang merupakan kunci utama dalam perubahan kepribadian dan tingkah laku.⁴⁵⁰ Michal Levin menyebutkan bahwa dalam tubuh fisik manusia terdapat tiga energi dari tubuh lainnya, yaitu tubuh emosional, tubuh mental, dan tubuh spiritual. Ketiganya merupakan tiga aliran gerak manusia, jika terjadi ketidaknormalan pada salah satunya fisik akan mengalami masalah.⁴⁵¹ Sehingga penekanan Al-Qur'an adalah sisi kebermaknaan hidup sebagai manusia, baik sebagai *khalifah, abdullah, basyar*.

Sebagai khalifah, manusia diharapkan menjadi perwakilan Tuhan dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan yang produktif dan prokreatif, menikah merupakan salah satu upaya dalam memaksimalkan fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi. Menikah juga tidak lain adalah untuk menertibkan manusia dengan kejelasan identitas. Menyalahi aturan pernikahan yang sah, sama saja dengan mengacaukan kenormalan masyarakat. Menurut Zaprulkhan, kejelasan garis keturunan tidak hanya penting untuk ketertiban hidup di dunia, tetapi juga untuk kemaslahatan di akhirat.⁴⁵²

Dalam memaksimalkan fungsi kekhalifahan, manusia membutuhkan naluri atau hasrat basyariah untuk melanjutkan kehidupan, membutuhkan makanan, mencari nafkah, serta memberikan kasih sayang. Demikian juga dengan makna manusia sebagai hamba Allah (*abdullah*) adalah untuk mengontrol manusia agar tidak berlebihan dalam mengeksploitasi sarana yang disediakan Allah dan menjadikan segalanya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana tujuan dari penciptaannya (QS. Az-Zariyat/51: 56).

Semua perintah Allah memiliki hikmah yang luar biasa, hal ini harus ditangkap dengan kesadaran. Titik kesadaran tersebutlah yang menjadi alasan untuk memilih tindakan. Pilihan tindakan menurut Thoha Faz diutamakan dengan alasan yang paling sederhana dan rasional, berdasarkan keyakinan serta mengukur kemampuan diri untuk

⁴⁴⁹Muhammad Ali Adriansyah, *et.al.*, "Pengaruh Terapi Positif, Cognitive Behavior Therapy (CBT), Mengelola Hidup dan Merencanakan Masa Depan Terhadap Penurunan Kecemasan Karir Pada Mahasiswa Universitas Mulawarman", *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 12, No. 2, 2015, hal. 45.

⁴⁵⁰Muhammad Usman Najati, *Al-Qur'an dan Psikologi*, Jakarta: Aras Pustaka, 2005, hal. 226.

⁴⁵¹Michal Levin, *Spiritual Intelligence*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 68-70.

⁴⁵²Zaprulkhan, *Paradigma Filsafat Ekonomi Islam Musa Asy'arie*, Jogjakarta: Lesfi, 2020, hal. 89.

melakukan tindakan itu.⁴⁵³ Menurut Mubarak, dalam Ahmad Zaini psikoterapi Islam sebagai upaya penyembuhan stress, takut, depresi, dan sikap pasif dengan cara mendudukan masalah yang dihadapinya serta mengetahui posisi serta kemampuan seseorang yang mengalaminya, setelah itu merencanakan sesuatu untuk meluruskan pemahamannya, seraya memohon ampun serta petunjuk pada Tuhan.⁴⁵⁴ Ketundukan pada Tuhan merupakan kemutlakan bagi setiap manusia muslim, ataupun agama yang lainnya. Setiap masalah keterlibatan Tuhan menjadi kunci dalam setiap pengharapannya. Maka tidak aneh, jika dalam psikoterapi Islam menjadikan puasa, sholat, zakat, sedekah, dan ibadah lainnya sebagai bagian dari obat atau penawar bagi segala masalahnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan adalah suatu kepastian yang akan dihadapi manusia dan setiap masalah atau sakit pasti ada obatnya. Dari sisi keyakinan, masalah bersumber dari Allah dan keterangan tentang obatnya pun ada dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia; baik itu obat yang untuk penyakit fisik, terlebih lagi penyakit psikis. Penjelasan di atas tidak hanya menjadikan keyakinan sebagai landasan tunggal, tetapi juga dapat dibuktikan secara ilmiah bagaimana Al-Qur'an menjadi obat atau penawar untuk penyakit yang dialami manusia.

Dalam kasus ketakutan seseorang untuk menjalin hubungan pernikahan, Al-Qur'an menawarkan banyak ragam terapi tergantung gejala serta alasan yang dialami oleh seseorang yang mengalaminya. Jika ketakutan menimbulkan gejala fisik (psikomatik) maka bacaan atau murottal atau irama Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai alternatif dalam proses penyembuhannya dan sudah banyak jurnal yang menuliskan tentang terapi tersebut. Apabila ketakutan menikah disebabkan karena salah dalam memahami dan belajar, sebagai dikatakan Tony Whitehead, maka terapi yang diberikan adalah terapi pemaknaan Al-Qur'an dan lebih spesifik ayat-ayat yang terkait dengan apa yang ditakutkan. Apabila ketakutan menikah dilandasi dengan ketidakyakinanya terhadap masa depan yang baik, maka menanamkan keimanan menjadi terapi yang baik bagi mereka. Sebagaimana dikatakan Zakiah Darajat, dalam Khairunnas Rajab, bahwa keimanan yang kokoh akan membentuk konsep diri, jati diri, dan pribadi yang tangguh.⁴⁵⁵

B. Jaminan Rezeki Bagi Orang Yang Menikah

⁴⁵³ Ahmad Thoha Faz, *Titik Ba*, Jakarta: Republika, 2021, hal. 197.

⁴⁵⁴ Ahmad Zaini, "Sholat Sebagai Terapi Bagi Pengidap Gangguan Kecemasan dalam Perspektif Psikoterapi Islam", *Jurnal Konseling Religi*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2015, hal. 322.

⁴⁵⁵ Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama*, ..., hal. 60.

Keuangan menjadi faktor penting dalam kehidupan berumah tangga, karena pada kenyataannya segala apa yang dibutuhkan dalam kehidupan memerlukan uang. Faktor keuangan juga menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan serta kelayakan hidup manusia. Selanjutnya untuk memiliki penghasilan serta menempuh jalan hidup sejahtera dan hidup layak seseorang harus terus berupaya meningkatkan kualitas diri, etos kerja, serta kreativitas. Perintah untuk mencari rezeki atau karunia Allah terdapat dalam QS. Al-Jumu'ah/62: 10.

فَادَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Ayat di atas memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu perintah untuk meninggalkan jual-beli ketika sudah masuk waktu untuk pelaksanaan sholat jum'at. Dapat dipahami bahwa kehidupan akhirat lebih utamakan dalam kehidupan, dibandingkan mengambil keuntungan dunia. Tetapi, Islam mengatur bukan hanya untuk kehidupan akhirat tetapi juga memperhatikan kehidupan manusia di dunia. Dengan demikian kebutuhan manusia yang bersifat lahir dan batin dapat terpenuhi secara simultan.⁴⁵⁶

Menghadapi masalah pernikahan memang tidak mudah, kenyataannya banyak pihak yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya tetap kokoh ketika ujian melanda. Ditambah lagi keadaan pandemi Covid-19 saat menjadikan angka keretakan rumah tangga dan berujung perceraian semakin menanjak. Aris Trinstanto, menyebutkan bahwa angka sejak pandemi Covid-19 meningkat lima persen, dan secara umum perceraian tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴⁵⁷ Dalam penelitian Stefani Afrizal, Wika Hardika Legiani, dan Rahmawati menyebutkan bahwa peran perempuan sangat dibutuhkan dalam mengelola keuangan di masa pandemi Covid-19 ini; yaitu mengatur dan mengelola keuangan yang semakin menipis dengan cara memprioritaskan kebutuhan pokok dan membiasakan menanam sendiri untuk kebutuhan dapur sehari-hari.⁴⁵⁸ Upaya terbaik harus

⁴⁵⁶Fadhal AR Bafadal (ed.), *Pemuda dan Pergumulan Nilai Pada Era Global*, Jakarta: Balitbang Kemenag, 2003, hal. 162.

⁴⁵⁷Aris Trinstanto, "Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial", *Sosio Informa*, Vol. 6, No. 3, Tahun 2020, hal. 301.

⁴⁵⁸Stefani Afrizal, Wika Hardika Legiani, dan Rahmawati, "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi Covid-19", *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020, hal. 149.

dilakukan secara kolektif-kolegial untuk memaksimalkan fungsi masing-masing pasangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta perwujudan hidup layak. Selain nalar mencari rezeki serta karunia Allah, kemampuan manajemen keuangan juga harus dimaksimalkan.

Dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang rezeki, walaupun Allah menyiapkan rezeki itu untuk manusia sehampanan langit dan bumi, tetapi harus disertai dengan perintah tindakan untuk melakukan sesuatu yang disebut ikhtiar. Seperti contoh dalam QS. Al-Baqarah/2: 60, rezeki berupa air ada di dalam batu yang Allah telah sediakan, tetapi Nabi Musa dianjurkan untuk memukul batu itu sebagai bentuk usaha. Demikian juga QS. Al-Mulk/67: 15, Allah memerintahkan untuk berjalan di penjuru muka bumi Allah, baru kemudian perintah untuk menikmati rezeki dari Allah. Namun, tentu saja setiap keterangan rezeki itu selalu ada perintah untuk tunduk pada Allah sebagai pemilik serta pemberi rezeki tersebut.

Demikian juga cara memahami jaminan kemudahan rezeki bagi orang yang menikah, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nur/24: 32 sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Quraish Shihab menyebutkan, bahwa ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan menikah, namun belum memiliki modal yang memadai, namun bukan untuk yang hendak menikah tetapi kecukupan itu untuk walinya.⁴⁵⁹ Sementara Nawawi Banten, menganjurkan kepada semua pihak untuk tidak memperhatikan kemiskinan sebagai alasan, karena setiap karunia Allah tidak membutuhkan harta dalam merealisasikan.⁴⁶⁰ Artinya, Syaikh Nawawi memahami ayat ini hanya sebagai perintah menikah, tanpa memperhatikan persoalan finansial.

Menurut At-Thabari, ayat itu merupakan ayat yang menganjurkan untuk menikah, jika mereka dari golongan orang miskin, maka Allah akan muliakan mereka dengan karunia-Nya, dan jangan sampai karena

⁴⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9, ..., hal. 337.

⁴⁶⁰Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Tafsir Marah Labid*, Jilid 4, ..., hal. 371.

alasan miskin menghalangi mereka untuk menikah. Sayyidina Ali menyebutkan bahwa dalam pernikahan dijanjikan kekayaan, demikian juga Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa, “*carilah kekayaan itu dengan jalan pernikahan*”.⁴⁶¹ Dalam *Tafsir Jalalain* juga disebutkan, bahwa pernikahan itulah yang menjadi penyebab seseorang diberikan kemampuan finansial.⁴⁶²

Dalam Tafsir Ibnu Katsir terdapat mengutip Al-Baghawi yang meriwayatkan sebuah *atsar* dari ‘Umar, diriwayatkan dari Laits dari Muhammad bin ‘Ajalan dari Said al-Maqbari dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda, “*Ada tiga golongan yang Allah berjanji akan menolong mereka; pertama, orang yang menikah dengan tujuan menjaga kesucian; kedua, hamba sahaya yang ingin membebaskan diri dengan cara membayar secara cicilan; ketiga, orang yang berperang di jalan Allah*”.⁴⁶³

Perlu diingatkan bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa segala sesuatunya memerlukan usaha, gerak, dan aktivitas produktif. Rezeki atau kemudahan tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan semaksimal mungkin. Menurut Musa Asy'arie, kesejahteraan hanya dapat diraih dengan meningkatkan kapasitas diri agar dapat menjadi manusia kreatif, berdaya saing, dan mandiri.⁴⁶⁴ Abdul Hamid Mursi mengatakan bahwa fatalisme adalah jalan negatif dalam kehidupan, yaitu bersikap menunggu tanpa berusaha. Menurutnya, Islam hanya mengenal konsep bertawakal kepada Allah, tetapi sama sekali tidak menerima fatalisme. Tawakal kepada Allah bermakna mendayagunakan seluruh potensi untuk memikirkan keselamatan, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan memilih yang terbaik untuk diimplementasikan.⁴⁶⁵

⁴⁶¹At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Hal. 126.

⁴⁶²Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Syuyuti, *Tafsir Jalalain* Diterjemahkan Oleh Bahrun Abubakar, Jilid 2, ..., hal. 240.

⁴⁶³Sebagaimana hadis sebagai berikut:
 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, at-Tirmidzi nomor 1579, an-Nasa'I nomor 3069, 3166 dan Ibn Majjah nomor 2509 (Lihat: Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir* (Terj.), Jilid 6, ..., hal. 385. Keterangan ini juga dapat dilihat dalam *Tafsir ath-Thabari*, hal. 126.

⁴⁶⁴Musa Asy'arie, *Keluar dari Krisis Multidimensi*, Jogjakarta: Lesfi, 2001, hal. 53.

⁴⁶⁵Abdul Hamid Mursi, *SDM Yang Prduktif; Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 118.

Janji dan harapan kecukupan rezeki yang diberikan Al-Qur'an bisa saja dimaknai secara leksikal, langsung dalam bentuk keberlimpahan harta benda. Namun, bisa juga dimaknai sebagai konsekuensi logis terhadap fungsi pernikahan guna memberikan dorongan dan semangat meraih kebahagiaan serta kesejahteraan hidup atau disebut rezeki kesadaran. Setidaknya dengan adanya tanggungjawab baru, seseorang lebih giat lagi untuk bekerja dan lebih fokus untuk mencari rezeki,⁴⁶⁶ atau kehadiran pasangan juga menambah penghasilan apabila mereka sepakat untuk sama-sama bekerja. Dengan menikah juga, laki-laki sudah memiliki teman hidup yang akan mengatur keuangannya dalam rumah tangga, sebab kecenderungan laki-laki adalah ketidakmampuannya mengelola keuangan secara baik, *foya-foya*.

Para ulama memahami konsep rezeki sangat luas, tidak terbatas pada kebendaan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang notabene bersifat materi. Pengetahuan juga merupakan rezeki yang lebih bernilai dibanding makanan dan minuman.⁴⁶⁷ Demikian juga kesadaran, kemantapan, serta pengalaman menjadi bagian rezeki yang besar dalam pernikahan. Sementara untuk menjadi manusia yang sejahtera serta berkecukupan secara ekonomi, tidak cukup sekadar kemampuan serta produktivitas mengumpulkan rezeki (materi). Tetapi rezeki harus dapat dikelola dengan baik secara proporsional dan teratur dan pekerjaan tersebut membutuhkan pengetahuan serta pengalaman.

Pekerjaan apapun memang membutuhkan pengetahuan, bahkan laki-laki sebagai pencari nafkah juga perlu dibekali dengan kecakapan hidup. Kecakapan hidup yang dimaksud adalah kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara kreatif dan proaktif mencari dan menemukan solusi dalam perbaikan-perbaikan hidupnya.⁴⁶⁸ Dalam hal ini Zaitunah Subhan menegaskan bahwa laki-laki yang diharapkan menjadi kepala keluarga, dan memiliki tanggungjawab menafkahi keluarga agar lebih mudah, mereka perlu

⁴⁶⁶Dengan adanya tujuan dan fokus pencapaiannya seseorang akan menjadi lebih aktif atau yang disebut Kartini Kartono sebagai "*wilsakten*". Fokus melahirkan kesadaran atas pilihan yang didukung oleh akal rasional, sehingga seseorang akan bertindak kreatif dan inisiatif. Pada taraf kemauan ini segenap aspek kepribadian ikut aktif, jadi ada kesadaran penuh dan konsentrasi dalam pengejaran norma, nilai atau tujuan (Kartini Kartono, *Patologi Sosial; Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 179).

⁴⁶⁷Ulaisy Mutawalli Badawi al-Bunni, *Ensiklopedia Keajaiban Sedekah* Diterjemahkan Oleh Yusuf Mansur, et. al., Jakarta: AlMahira, 2013, hal. 41.

⁴⁶⁸Martinis Yamin, *Paradigma Baru Pembelajaran*, Jakarta: Referensi, 2013, hal. 282.

mendapat pendidikan serta pembinaan yang baik.⁴⁶⁹ Demikian juga perempuan sebagai penjaga, pengatur, dan pengelola keuangan rumah tangga.

Semua aspek menjadi sasaran dalam proses pembinaan tersebut, baik aspek fisik, emosi, mentalitas, relasi sosial, spiritual agar keduanya dapat berkolaborasi dengan kemampuan yang holistik. Sebab, manusia ke depan agar dapat hidup layak dan semestinya selain dituntut untuk memiliki skill dan kecakapan intelektual, mereka juga harus dapat bekerjasama dengan orang lain serta membangun relasi sosial mereka. Selain kecakapan individual berupa kemampuan yang terasah dan kecakapan sosial, mereka harus dibekali dengan kecakapan spiritual agar mereka tidak terlena dengan keberhasilan yang mereka dapatkan. Mereka harus menyadari bahwa dibalik apa yang dimiliki semuanya adalah milik Tuhan dan wajib untuk memperhatikan hak-hak orang lain.

Ketakutan terhadap kekurangan materi berupa harta benda, kelaparan, dan kehilangan jiwa adalah bagian daripada ujian yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui mana yang termasuk golongan penyabar dan golongan yang ingkar, sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah/2: 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

Imam Syafi'i sebagaimana dikutip Syaikh Nawawi Banten, memahami makna ayat di atas secara berbeda, takut dimaknai takut kepada Allah, kelaparan adalah puasa dibulan ramadhan, kekurangan harta karena zakat dan sedekah, kekurangan jiwa karena penyakit, dan kekurangan buah-buahan adalah kematian anak.⁴⁷⁰ Dalam Tafsir Jalalain, pemahaman mufassirnya juga berbeda, takutnya adalah takut pada musuh, sementara kelaparan disebabkan paceklik, kekurangan harta disebabkan karena datangnya malapetaka, kehilangan jiwa karena pembunuhan dan kematian, sementara kekurangan buah-buahan karena kekeringan.⁴⁷¹

Dalam dua tafsir di atas mengambil makna yang berbeda, namun muatannya sama. Nawawi Banten memahami ujian dalam kontruksi

⁴⁶⁹Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008, hal. 424.

⁴⁷⁰Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Tafsir Marah Labid*, Jilid 1, ..., hal. 143.

⁴⁷¹Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Syuyuti, *Tafsir Jalalain* Diterjemahkan Oleh Bahrun Abubakar, Jilid 1, ..., hal. 79.

perintah. Barangsiapa yang mampu memaksimalkan takutnya kepada Allah, melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat dan sedekah dengan penuh kesabaran serta mengikhlaskan jiwanya untuk menerima ketentuan Allah berupa ujian penyakit dan kehilangan keluarga, maka dia termasuk orang yang sabar. Sementara penafsir yang lain memahaminya dengan ujian yang konstruksinya adalah musibah. Antara ujian yang membutuhkan ketaatan penuh serta kesabaran dan keikhlasan sama-sama merupakan barometer bagi manusia dalam pelaksanaannya, apakah mereka termasuk yang beruntung atau tidak.

Sejalan dengan itu Ibnu Katsir mengatakan, ujian Allah dapat berupa kebahagiaan dan dapat juga berupa kesusahan seperti rasa takut dan lapar tersebut.⁴⁷² Namun, yang paling penting diingat nasihat Mahmud Yunus adalah tidak dikehendaki untuk berkeluh kesah terhadap ujian dan cobaan, sebisa mungkin untuk mencari tahu serta menyelesaikan cobaan tersebut.⁴⁷³ Menurut Quraish Shihab, ujian yang diberikan menggunakan kata “sedikit”, sebab pada hakikat ujian yang dilimpahkan kepada manusia itu sangat sedikit, jika dibandingkan dengan imbalan dan ganjaran yang diterima. Ujian dan cobaan itu juga sangat sedikit apabila manusia memanfaatkan secara maksimal potensi yang dianugerahkan Allah untuknya.⁴⁷⁴

Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuan serta potensi yang Allah anugerahkan padanya (QS. Al-Baqarah/2: 286). Masalah menjadi besar, akibat seseorang tersebut tidak memiliki fondasi keyakinan yang kokoh, tidak percaya terhadap kemampuan diri serta kesempurnaan penciptaannya, tidak mau berusaha, dan kurangnya pengetahuan serta pengalaman. Sebagaimana dikatakan Najati, dalam Khairunnas Rajab, komponen rukun iman pada hakikat mampu menjadi energi positif dan inovatif bagi pertumbuhan dan perkembangan psikologikal mukmin. Islam dengan muatan keimanan, menjadikan penganutnya mendapatkan ketenangan, kedamaian, keselarasan, dan kebermaknaan dalam hidup.⁴⁷⁵ Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa dzikir, bersyukur, sabar, serta sholat sebagai penolong, obat serta penawar bagi masalah kehidupan manusia (QS. Al-Baqarah/2: 152-153).

Dzikir berguna untuk mengingat Allah bersama Kemahaagungan, Kemahabesaran, dan Kemahakuasaannya serta merasakan secara mendalam kehadiran-Nya.⁴⁷⁶ Sehingga rasa takut hanya tersisa untuk

⁴⁷²Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir (Terj.)*, Jilid 1, ..., hal. 517.

⁴⁷³Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2015, hal. 32.

⁴⁷⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 1, ..., hal. 436.

⁴⁷⁵Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama*, ..., hal. 56.

⁴⁷⁶Robert Frager, *Psikologi Sufi*, Jakarta: Zaman, 2014, hal. 262.

Allah, sebagaimana ajaran Al-Qur'an serta inti ajaran agama dalam Al-Qur'an.⁴⁷⁷ Dengan mengingat Allah, hati seseorang menjadi tenang dan tentram (QS. Ar-Ra'd/13: 28). Demikian juga dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat yang telah Allah berikan (QS. Ibrahim/14: 7). Tidak hanya itu dengan rasa syukur yang bertumbuh, Allah akan membebaskannya dari kesulitan dunia dan akhirat (QS. An-Nisa/4: 147). Demikian juga orang yang sabar, Allah senantiasa menyertai hidup mereka (QS. Al-Anfal/8: 46). Sementara Sholat menjadi tameng atau perisai bagi manusia dan terhindar dari perbuatan keji serta mungkar (QS. Al-Ankabut/29: 45). Apabila manusia berbuat ingkar terhadap perintah serta peringatan Allah, maka kehidupannya menjadi terasa sempit dan sulit (QS. Taha/20: 124).

C. Menikah Menjaga Kesucian

Tujuan menikah salah satunya adalah untuk menjaga kesucian dan kehormatan manusia. Selain menjaga kesucian dan kehormatan dirinya, juga menjaga kesucian dan kehormatan nasabnya. Setelah menikah seseorang akan lebih mudah mengendalikan diri dari hasrat seksualnya serta memiliki tempat kembali apabila terpikat oleh laki-laki atau perempuan lain ketika di luar rumah, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah. Hasrat seksual merupakan salah satu kebutuhan yang difasilitasi oleh agama dan menjadi penting untuk diarahkan agar penyalurannya tidak melanggar ketentuan agama. Demikian juga dengan anak yang dilahirkan mendapatkan hak nasab yang jelas serta mendapatkan hak waris yang dijamin serta dilindungi oleh agama dan negara.

Pernikahan bukan ritual yang dapat disepelekan, walaupun tidak memiliki dampak eskatologis; ketika seseorang memilih untuk tidak menikah, tidak dapat dihukumi neraka. Akantetapi, kesempatan untuk menikmati kemudahan dalam beribadah sebagaimana dialami oleh orang yang menikah, belum tentu (untuk tidak menyatakan, kepastian) dirasakan oleh orang yang belum menikah. Tidak menikah yang diwakili oleh beberapa orang ulama, tidak menjadi alasan untuk manusia biasa yang belum sampai pada level mereka. Karena banyak ulama lain yang justru mendapatkan kesempurnaan ibadah dan ketenangan jiwa ketika menikah.

Memperhatikan kebutuhan seksual bukan tindakan yang salah, tetapi mengorientasikan hidup pada seksualitas itu yang berbahaya. Keinginan yang berlebihan terhadap hasrat seksual, menjadi salah satu alasan seseorang untuk mencari pasangan lebih dari satu, atau bahkan

⁴⁷⁷M. Darwis Hude, *Emosi; Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di dalam Al-Qur'an*, ..., hal. 193.

melakukan perzinahan dengan dalih istrinya tidak memiliki kemampuan untuk melayani mereka. Sebagaimana disebut Tutik, dalam Ainun Makmunah, salah satu alasan yang mendorong seseorang dalam berpoligami, selain pernah dilakukan oleh Rasulullah dan kecacatan yang terjadi pada istri adalah ketidakmampuan seorang istri melayani hasrat seksual suaminya.⁴⁷⁸

Alasan ini perlu mendapatkan tanggapan serius, pernikahan bukan hanya berorientasi pada pemenuhan hak dan kewajiban melayani hasrat seksual secara seimbang, tetapi juga saling menerima kenyataan pasangan dengan apa adanya. Menurut Musdah Mulia, kondisi kekurangan yang dialami oleh pasangan seharusnya makin mengekalkan cinta dan kasih sayang mereka dan semakin memperkuat tali perkawinan yang sudah diikrarkan, bukan sebaliknya.⁴⁷⁹ Mengambil jalan untuk melakukan poligami.

Solusi yang diajukan oleh banyak pihak dalam memahami perintah Al-Qur'an kurang mengakomodir pemahaman serta kondisi sosial masyarakat serta perasaan pihak perempuan. Kebolehan poligami dipahami serampangan dengan mengabaikan hati serta psikis perempuan. Perempuan akan menjadi korban daripada hegemoni pemahaman patriarkhis ini. Nampaknya, kesabaran hanya ditekankan pada perempuan untuk menerima dipoligami, tetapi kesabaran laki-laki dalam menerima keadaan perempuan tidak banyak diperhatikan sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa/4: 19. Musdah Mulia menjelaskan ayat tersebut memerintahkan agar suami bersikap santun arif, dan bijak terhadap istrinya jika mendapati istrinya dalam kekurangan.⁴⁸⁰

Pernikahan sebagai jalan untuk menjaga kehormatan sering dipakai menjadi alasan agar orang tidak melakukan perzinahan. Alasan menohok tersebut, juga sering dipakai oleh mereka yang berpoligami karena besarnya hasrat seksual. Tanpa mempedulikan nasib perempuan dan perasaan keluarga pihak perempuan. Walaupun dalam status pernikahan pihak keluarga tidak diperkenankan untuk terlalu masuk mengurus rumah tangga anak-anaknya, sebagaimana pun kedekatannya. Tetapi pihak perempuan memiliki keluarga yang sayang kepadanya. Apalagi sebagai orangtua, melihat anaknya disakiti juga akan merasakan perihnya. Demikian juga yang dialami Rasulullah ketika Ali hendak

⁴⁷⁸ Ainun Makmunah, "Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami di Kecamatan Kerumutan Kabupaten pelalawan", *Jom Fisip*, Vol. 4 No. 2, 2017, hal. 5.

⁴⁷⁹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, ..., hal. 170.

⁴⁸⁰ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, ..., hal. 170.

melakukan poligami. Rasulullah sangat marah dan mengecam keinginan Ali untuk berpoligami.

Perempuan atau istri merupakan kehormatan suaminya. Suami dianggap mulia, jika dapat memuliakan istrinya, demikian juga sebaliknya. Pengabdian masing-masing keduanya kepada satu sama lain menjadi ukuran, bagaimana pribadi-pribadi, suami dan istri dalam memberikan pengabdian pada Tuhan. Jika suami tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap istrinya, maka pelayanannya terhadap Tuhannya juga demikian adanya, begitu juga sebaliknya. Seseorang sufi pernah berkata, bagaimana mungkin kamu dapat melayani Tuhanmu, kalau istrimu atau suamimu saja tidak mampu kau berikan pelayanan yang baik.

Dalam pemahaman sufi, pikiran serta tindakan yang mendominasi kehidupan pihak lain merupakan dorongan yang berakar dari jiwa (*nafs*) tirani. Sikap dominan dari jiwa tirani ini merupakan bahaya terbesar untuk diri sendiri dan orang lain.⁴⁸¹ Secara pribadi seseorang dapat terjerumus dalam lembah kehinaan, demikian juga orang lain menjadi korban dari keegoisannya. Seseorang yang egois tidak akan mampu memahami orang lain serta melihat dirinya dalam diri orang lain.

Ajaran tasawuf setidaknya bisa dijadikan sebagai acuan dalam menjamin kesucian diri manusia. Pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai ritual untuk menjaga kesucian diri dalam pemahaman yang dangkal. Tetapi cakupannya lebih luas daripada apa yang dipahami oleh banyak kelompok konservatif. Kesucian diri, bukan hanya terbebas dari urusan perzinahan, perselingkuhan, seks bebas, dan kejahatan-kejahatan sosial lainnya. Tetapi kesucian diri juga menyangkut soal keselamatan pikiran, ucapan, dan tindakan dari indikasi merendahkan orang lain, apalagi kehormatan istri menjadi sasarannya. Ketegasan atas ketidakadilan mesti menjadi suara bersama, sebab perempuan memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Menurut Ali Syari'ati, semua manusia bukan hanya sama; mereka adalah bersaudara. Laki-laki dan perempuan diciptakan dari zat dan bahan yang sama, pada waktu yang sama dan oleh pencipta yang sama.⁴⁸² Pernyataan semacam ini dapat menjadi tanggapan atas kesewenang-wenangan laki-laki menempatkan kepentingan atas nama ketentuan agama.

Hegemoni laki-laki dalam obsesinya mencapai tangga spiritual juga merambat jauh dikaitkan dengan ketersediaan kesenangan biologis. Demikian adanya alasan poligami, juga melibatkan spiritualitas sebagai

⁴⁸¹Robert Frager, *Psikologi Sufi*, ..., hal. 34.

⁴⁸²Ali Syari'ati, *Manusia dan Islam; Sebuah Kajian Sosiologi*, Jogjakarta: Cakrawangsa, 2017, hal. 99.

dasarnya. Padahal kesucian diri serta menyelamatkan diri dari keterjatuhan ruhani jalannya tidak hanya poligami, tetapi juga dipilih jalan medis dengan melakukan terapi dan manajemen syahwat (QS. An-Nur/24: 30-31). Menurut Musdah Mulia, realitas sosiologis membuktikan bahwa poligami tidak mengurangi angka perzinahan dan perselingkuhan. Malah justru sebaliknya, maraknya poligami terkadang dimulai dari perselingkuhan atau perzinahan.⁴⁸³

Kesucian jiwa termasuk isu yang sangat sentral dan penting dalam Islam, sehingga setiap apapun aktivitas ibadah manusia guna memperoleh, menjaga, serta memperkuat kesucian jiwa, kehormatan diri, serta kemuliaan manusia dunia dan akhirat. Demikian juga pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh manusia akan menyulitkan dirinya dunia dan akhirat. Dengan kesucian jiwa tersebut menurut Robinson, pertama, manusia lebih mudah untuk mengembangkan kesadaran serta apresiasi terhadap yang lain (diri sendiri, orang lain, kelompok, lingkungan, serta Tuhan); kedua, mengembangkan kapasitas dalam merespon manusia lain; ketiga, mengembangkan makna puncak dalam hidup yang membuka kesadaran, apresiasi dan respon terhadap yang lain.⁴⁸⁴

Kesucian diri dalam ketentuan agama adalah menghindari segala sesuatu yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat manusia, baik dalam sudut pandang syari'at, sosial, budaya, dan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat. Berzina dilarang bukan hanya karena dilarang oleh syari'at, tetapi juga melanggar ketentuan moral masyarakat secara umum, serta meresahkan orang lain di sekelilingnya. Demikian juga, kejahatan-kejahatan lain seperti perselingkuhan, seks bebas, dan lain sebagainya, dilarang bukan hanya berdampak eskatologis pada pelakunya, tetapi juga mengganggu kenyamanan orang lain dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat.

Pernikahan menjamin kesucian dan ketinggian martabat manusia, sementara hidup secara bebas bersama lawan jenis, sebagaimana yang terjadi di Barat merupakan kerendahan diri bagi martabat manusia yang ditetapkan kemuliaannya. Pilihan hidup bebas antara laki-laki dan perempuan di Barat karena didorong oleh pemahamannya yang dangkal tentang pernikahan. pernikahan hanya dianggap sebagai penyaluran hasrat seksual, sementara tanpa menikah mereka bisa menikmati itu secara leluasa, tanpa diikat oleh aturan serta komitmen untuk setia pada pasangan. Menikmati hasrat seksual tanpa jalan pernikahan dianggap

⁴⁸³Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, ..., hal. 198.

⁴⁸⁴Abdul Mujib, "Implementasi Psiko-Spiritual dalam Pendidikan Islam", *Madania*, Vol. 19, No. 2, 2015, hal. 198.

jalan kenikmatan, tanpa harus memikul beban untuk menafkahi sebagaimana tradisi ketimuran. Dalam bahasa sederhananya, mereka menginginkan kesenangan tanpa modal.

Bagi komunitas muslim, pernikahan tidak sesederhana pandangan Barat. Islam menganggap pernikahan adalah ritual sakral serta amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Komitmen dalam pernikahan bukan beban yang harus ditakuti dan menjadi alasan penghambat dalam memilih jalan pernikahan. Diibaratkan dalam sebuah perusahaan, komitmen itu menjadi kontrak persetujuan yang harus disepakati bersama mengenai hak dan kewajibannya. Dengan kesepakatan itu, tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Kesadaran atas komitmen tersebut juga dapat menjadi pemicu semangat untuk saling percaya, memberi perhatian, meningkatkan kualitas diri, berani berkorban, serta saling menguntungkan satu sama lain.

Komitmen pada dasarnya, bukan membatasi ruang gerak serta kreatifitas pasangan. Tetapi menentukan nilai moral serta kewajaran baru bagi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan barunya. Kewajaran baru ini dapat disebut sebagai bentuk pengorbanan laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kebahagiaan yang resiprokal; didorong bersama, dikerjakan bersama, dan dirasakan bersama.⁴⁸⁵ Keduanya tetap dapat menjalani aktifitas sebagaimana biasanya; bekerja, mengejar karir, bergaul, dan aktifitas lainnya. Namun, komitmen pernikahan menuntut seseorang dapat mengerti batasan etisnya. Misalnya, sebelum menikah seseorang bekerja untuk keperluan dirinya sendiri, tetapi setelah menikah seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, batasannya etisnya adalah hasil dari pekerjaan tersebut hanya dapat digunakan berdasarkan pada keputusan bersama. Demikian juga yang lainnya memiliki batasan etis tertentu.

Komitmen sangat penting untuk membimbing moral etik pasangan; kejujuran, kesetiaan, serta tanggungjawab adalah modal utama pernikahan. Tidak ada pernikahan yang awet dan utuh tanpa kejujuran, kesetiaan, serta tanggungjawab. Sangat mustahil pernikahan dapat dilanjutkan, jika terjadi penghianatan dalam perjalanannya. Jadi, komitmen pernikahan menjadi pengikat agar pernikahan dapat dijalani, dinikmati, dan dirasakan dalam suasana yang Bahagia dan sejahtera. Sebab pernikahan bukan hanya medium untuk kedua pasangan saja, tetapi juga dapat berdampak pada keluarga, kerabat, serta anak dan keturunan.

Ketakutan terhadap komitmen dan pembatasan terhadap diri laki-laki dan perempuan adalah ketakutan yang biasa dirasakan oleh orang

⁴⁸⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, ..., hal. 389.

yang belum menikah karena belum terjun merasakan realitas empiriknya. Kecemasan serta ketakutan tersebut hanya dibentuk oleh data yang terlihat, terdengar, dan terbaca. Sementara, dapat dibandingkan kenyataan dengan data positif tentang pasangan setelah menikah. Banyak juga yang setelah menikah mereka justru mendapatkan banyak pekerjaan, bahkan bisa membangun bisnis mereka sendiri secara bersama-sama untuk mewujudkan keluarga yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Ketakutan seseorang dengan masa depan setelah pernikahan; tidak mampu menjaga komitmen, tidak mampu menafkahi, serta kehidupan ekonomi terpuruk, seharusnya tidak menjadikan laki-laki atau perempuan menghindari pilihan untuk menikah. Tetapi, justru harus diolah emosi dan perasaan tersebut untuk terus mengembangkan diri serta memantaskan diri guna menghadapi status pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian juga, kenyataan yang pernah dialami oleh orang lain dalam pernikahan tidak lantas disamakan dengan keadaannya sendiri, orang lain dan dirinya adalah dua pribadi yang berbeda. Pilihan yang tepat dalam kasus orang lain adalah mengambil ibrahnya untuk terus mengevaluasi diri serta dijadikan sebagai ilmu dan pengalaman agar tidak terjerumus dalam permasalahan yang sama.

Menurut Robert Frager, tidak mudah untuk menghindari dari dominasi jiwa tirani yang menekan seseorang dalam segala keadaan. Prosesnya kadang menghadirkan rasa takut, karena dianggap baru dan asing.⁴⁸⁶ Ketakutan akan resiko hidup, tidak akan menyelesaikan masalah. Keberanian, ketulusan, dan kemampuan memahami resiko sangat penting dalam penyelesaian masalah. Sebab, masalah akan terus bereksistensi pada setiap pilihan-pilihan manusia. Menikah memiliki resiko, demikian juga tidak menikah memiliki resikonya sendiri. Ketakutan pada manusia pasti ada, tetapi harus dikelola dengan baik agar takut bermakna secara positif. Takut berperan penting terhadap diri manusia, agar manusia tidak gegabah dalam bertindak serta tepat mengambil kesimpulan dalam menentukan nasib hidupnya. Dengan rasa takut yang terolah, seseorang dapat dengan jernih memilih takdir hidup. Menikah dengan sejumlah manfaat dan kemudahan ibadah, atau tidak menikah tetapi terancam tercemarnya kesucian diri.

Pernikahan bukan menjadi beban dan juga bukan pelampiasan. Ketakutan menjalani pernikahan karena disebabkan terlalu rumit merumuskannya, sementara kenyataannya pernikahan adalah pintu yang ditetapkan Tuhan bersama keberkahan. Adapun terdapat fakta perceraian, kekerasan, dan kesulitan finansial, bukan berarti menikah

⁴⁸⁶Robert Frager, *Psikologi Sufi*, ..., hal. 112.

penyebabnya, tetapi Kembali kepada modal pengetahuan serta komitmen awal pernikahan itu dibangun. Jika pernikahan diorientasikan pada semata-mata bersifat materi dan kesenangan, serta pelampiasan hasrat, maka hal itu dapat menjadi masalah dan perlu diluruskan. Sebagaimana hadis dari Umar, yang terdapat dalam Tafsir Ibn Katsir dan At-Thabari, tiga golongan yang akan dibantu Allah adalah mereka yang menikah dengan niat menjaga kesucian diri.

D. Menikah Menentramkan Jiwa

Sesuai dengan QS. Ar-Ruum/30: 21, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Menurut Abdul Rahman Ghazali, orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, tidak hanya berdampak pada dirinya secara individual, juga akan berdampak pada kehormatan keluarga serta kegaduhan di masyarakat.⁴⁸⁷ Dengan demikian, pernikahan menjadi bagian daripada ibadah ritual yang harus ditertibkan serta dianjurkan, sebab nafsu selalu mendorong pada perbuatan yang buruk, sebagaimana terkandung dalam QS. Yusuf/12: 53, ... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ... (Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan).

Menurut Gumiandari, sebagaimana dikutip Fatmawati dkk., nafsu dalam terminologi psikologi dekat dengan istilah konasi yang berarti berbuat, berkemauan, atau berkehendak. Nafsu menunjukkan struktur di bawah sadar dari kepribadian manusia. Apabila manusia mengumbar dominasi nafsunya, maka kepribadiannya tidak akan mampu bereksistensi. Prinsip kerja nafsu mengikuti prinsip kenikmatan dan berusaha mengumbar impuls-impuls primitifnya.⁴⁸⁸ Keterjebakan manusia pada perintah hasrat dan nafsu birahi yang berlebihan akan menyebabkan manusia jatuh, sementara bertahannya diri pada kesucian akan menjadikan manusia mulia. Demikian juga Al-Qur'an memberikan keterangan, bahwa keberuntunganlah bagi mereka yang mampu menjaga kesucian jiwa dan kerugian bagi mereka yang tidak mampu menjaganya atau mengotorinya (QS. Asy-Syams/91: 9-10).

Dalam ikatan perkawinan seseorang dapat saling belajar melimpahkan kasih sayangnya, mendorong pada kebaikan, serta menolak kemungkaran. Keterpenuhan hasrat serta kebutuhan yang diberikan oleh pasangan masing-masing membuat keduanya saling menyangai, mencintai, dan saling melindungi satu sama lain sebagai

⁴⁸⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ..., hal. 28.

⁴⁸⁸ Muhammad Rizki Akbar Pratama, Rahamaini Fahmi, Fatmawati, "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam, dan Biopsikologi", *Jurnal Psikologi Islami*, Vol. 4, No. 1, 2018, hal. 31.

sebuah pengabdian. Pengabdian tersebut mendorong keduanya untuk saling memberikan pelayanan terbaik untuk memuliakan serta menunjukkan pengorbanan. Biasanya pengorbanan dapat diberikan oleh siapapun kepada orang lain berdasarkan cinta dan ketulusan. Ketulusan inilah yang dapat membentuk diri manusia secara utuh; tidak mudah mengkhianati pasangannya karena kesadarannya terdalam mengatakan bahwa pernikahan adalah anugerah dan amanah.

Pernikahan yang paling aman adalah pernikahan yang dilandasi dengan ketulusan serta niat yang lurus untuk beribadah kepada Allah dan mengejawantahkan fungsi kekhalifahannya. Tidak memiliki niat yang lain selain itu, apalagi pernikahan dilandasi dengan niat untuk menyakiti, mengeksploitasi, balas dendam, dan menyulitkan pasangannya. Dalam fiqh, pernikahan semacam ini justru diharamkan, karena kemaslahatan tidak dapat terlaksana jika dimulai dengan niat yang salah. Niat yang salah tidak dapat melahirkan kejernihan hati dan jiwa serta tindakan. Keluasannya, niat yang salah ini dapat menimbulkan ketidakadilan serta kemungkaran yang lain apabila diwujudkan.

Islam tidak menempatkan manusia sebagai materi belaka, sebagaimana yang dianut oleh mazhab materialisme, dan menganggap manusia memiliki kebutuhan naluri dan hasrat. Tidak juga menganggap kehidupan hanya untuk menikmati kesenangan sebagaimana pemahaman kelompok hedonis. Bahkan Islam menolak anggapan kelompok stocisme, yang menganggap nafsu adalah kejahatan yang harus dilenyapkan.⁴⁸⁹ Islam mengakui kesenangan, mengakui hasrat serta kebutuhan materi, tetapi kesenangan dan kebutuhan atas materi harus dikendalikan dalam upaya meningkatkan kualitas iman dan takwa. Tidak berupaya untuk menghindari dan tidak pula berlebihan dalam pemenuhannya. Bahaya laten dari sikap berlebihan dan tanpa kendali adalah tercemarnya jiwa manusia oleh ego atau naluri kebinatangan; rakus, eksploitatif, dan dominatif.

Allah menciptakan semua mahluknya dengan dua sifat dasarnya, yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dijadikan dasar bahwa semua mahluk memiliki sifat ketergantungan antara satu dengan yang lain dan menggambarkan bahwa semuanya juga bergantung kepada Allah sebagai sang pencipta.⁴⁹⁰ Dasar pijakan ini harus dipahami secara mendalam oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika kesadaran diri sebagai mahluk dan Tuhan sebagai satu-satu zat

⁴⁸⁹Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 142.

⁴⁹⁰Zainal Arifin, *Tafsir Ayat-Ayat Manajemen; Hikmah Idariyah dalam Al-Qur'an*, Bandung: Remaja RosdaKarya, 2020, hal. xiv (pengantar).

yang berhak untuk disembah dapat diinternalisasi, maka seseorang tidak akan menyekutukan Tuhan dengan makhluknya, termasuk dirinya.

Dalam hubungan pernikahan, prinsip ketauhidan yang utuh ini harus dilekatkan dalam benak setiap pasangan. Sehingga mereka dapat berbuat adil terhadap pasangan dan dirinya sendiri. Pasangannya adalah manusia yang memiliki jiwa dan perasaan yang sama dengan mereka, sementara adil terhadap dirinya sendiri dengan cara tidak melampaui posisinya sebagai makhluk. Laki-laki dan perempuan yang berposisi sebagai suami dan istri sama-sama memiliki tanggungjawab untuk saling memuliakan, sebagaimana Allah memuliakan keduanya. Peran keduanya sama pentingnya, tidak ada yang mengungguli satu sama lain. Keduanya saling menyempurnakan dan saling melengkapi, sebagai hubungan badan dengan ruh dalam diri manusia. Keutuhan hanya dapat terjadi apabila keduanya bekerjasama dan saling memberi pengaruh positif.

Ketentraman jiwa hanya dapat dirasakan ketika manusia memiliki keyakinan yang kokoh terhadap pasangannya. Tidak menaruh rasa curiga pada pasangannya serta tidak menempatkan pasangannya sebagai pesaing dalam segala urusan; baik karir, rezeki, kemampuan serta kualitas diri. Keduanya harus saling mendukung dalam segala hal. Tidak lantas saling mendominasi, ketika perannya dalam rumah tangga melebihi peran yang lainnya. Karena kesuksesan serta keberhasilan laki-laki atau perempuan dalam rumah tangga, tentu saja tidak lepas dari pasangan hebat di belakangnya. Dengan demikian, suami atau istri tidak boleh menganggap kesuksesan didapatkan karena upaya tunggal dirinya sendiri. Anggapan yang keliru atas prestasi serta kesuksesan yang diraih adalah hasil keringatnya sendiri, menjadikan suami atau istri ingin menjadi raja dalam rumah tangga dan menjadikan yang lain hanya sebatas pelayan.

Nuasa rumah tangga yang tidak seimbang, sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Pernikahan hanya akan menjadi neraka bagi salah satu pihak dan menjadi surga bagi yang lainnya. Sementara, rumah tangga tidak diwakilkan oleh satu pihak, tetapi keduanya terlibat dalam pengukuhannya. Jika demikian adanya, rumah tangga harus menjadi surga bersama bagi pasangan suami dan istri. Menurut Euis Laelasari, hubungan laki-laki dan perempuan yang terintegrasi dalam bentuk perkawinan, didasarkan pada kualitas keduanya yang seimbang sebagai makhluk Tuhan.⁴⁹¹ Status kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan berarti secara otomatis perempuan menjadi objek kepemilikan.

⁴⁹¹Aan Rukmana, *et. al.*, *Mengenal Islam Jalan Tengah; Buku Dasar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Dian Rakyat, 2012, hal. 297.

Pernikahan ala Islam merupakan antitesa daripada pernikahan di zaman jahiliyah yang menempatkan perempuan seperti benda dan dapat diwariskan. Perempuan memiliki posisi yang otonom sebagai hamba Tuhanya, tidak berdosa jika perempuan menolak keinginan suaminya jika bertentangan dengan ajaran agama, misalnya ketika istri diajak untuk berzina, maka istri boleh menolak atas dasar hak otonomnya tersebut.

Perempuan memiliki posisi yang istimewa dalam Islam, bahkan Ibnu ‘Arabi sebagaimana dikutip Musdah Mulia, mengatakan bahwa untuk menjadi sufi sejati, seseorang harus menjadi perempuan terlebih dahulu. Sebab, Allah memiliki sifat feminim atau *Jamaliyah* lima kali lipat lebih banyak dibanding sifat maskulin atau *Jalaliyahnya*.⁴⁹² Demikian juga, ungkapan Ibnu ‘Arabi yang lain, “merenungkan keilahian hanya dapat dicapai dengan merenungkan perempuan”.⁴⁹³ Perempuan menjadi sahabat agama, agama juga memberikan keistimewaan terhadap perempuan dengan hadiah pengabdian 3 kali lipat dibanding kepada laki-laki apabila mereka memiliki anak. Demikian juga surga diletakkan agama “dibawah telapak kaki ibu”. Penghormatan tiga kali untuk ibu dibandingkan kepada bapak dan penempatan surga di bawah “telapak kakinya”, tidak dapat dipahami secara biasa. Tentu saja ada rahasia dibalik kecenderungan berlebih terhadap perempuan tersebut.

Jika agama sedemikian rupa memuliakan posisi perempuan, seharusnya laki-laki (suami) juga dapat memuliakan perempuan (istri). Memposisikan perempuan dalam kemuliaan juga tidak menjadikan diri laki-laki menjadi hina, tetapi justru dibalik kelembutan, kesopanan, serta kesantunan yang ditampilkannya itulah menjadikan laki-laki mulia. Apabila kepada manusia lain saja diperintahkan untuk berlaku lemah lembut, tidak bersikap kasar, menghidupkan bermusyawarah, memaafkan kesalahannya (QS. Ali- Imran/3: 159), maka seharusnya pasangan lebih berhak mendapatkannya. Bukan malah sebaliknya, pasangan menjadi pelampiasan amarah dan menjadi sasaran emosi ketika terdapat permasalahan, baik di luar atau di dalam rumah.

Ketakutan yang terdapat dalam masyarakat terutama dialami oleh remaja yang belum menikah disebabkan karena kenyataan yang dikonstruksi oleh kebudayaan serta struktur masyarakat. Masyarakat kita seringkali menempatkan perempuan hanya sebatas penghibur, pelengkap, dan pemuas birahi serta “induk” atau “mesin” yang tugasnya

⁴⁹²Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, ..., hal. 88.

⁴⁹³Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan*, Bandung: Mizan, 2012, hal. 144.

adalah melahirkan keturunan. Menurut Zaitunah Subhan, kesalahpahaman ini perlu diluruskan agar tidak terjadi pembusukan dalam masyarakat. Penegasan Al-Qur'an tentang pernikahan ialah mewujudkan nilai *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Sakinah* yang artinya ketenangan dan ketentraman, inilah yang menjadi fungsi, peran, dan kedudukan keduanya dalam rumah tangga.⁴⁹⁴

Ketakutan perempuan menjalani pernikahan sangat wajar dan perlu mendapatkan perhatian. Pengorbanan yang diberikan perempuan ketika memilih menjalani pernikahan harus diapresiasi dengan praktek memuliakan kedudukannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sebagai bentuk keadilan, laki-laki memberikan ruang mereka berekspresi selama tidak menjadi mudharat bagi dirinya dan orang lain. Musyawarah dengan mereka dalam segala pengambilan keputusan sangat penting. Dengan keterlibatan itu mereka merasa dihargai dan mendapatkan posisi yang pantas dalam pernikahan. Perempuan tidak memiliki banyak keinginan, hanya saja mereka mengikat diri dengan pernikahan karena didasari keyakinannya atas keterlindungan dirinya bersama orang mereka cintai.

Sulit membayangkan seandainya perempuan menolak pernikahan sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju, dengan anggapan bahwa pernikahan hanya menjadi kesepakatan legal untuk mengurung, mendominasi, serta mendekatkan mereka terhadap perbudakan baru. Jepang dengan gerakan menolak untuk menikah, pemerintahnya mengalami kesulitan untuk meningkatkan populasi manusianya. Demikian juga yang terjadi di Korea Selatan, mereka menolak menikah karena mereka menganggap pernikahan menghambat mereka dalam meraih karir yang hebat. Padahal pernikahan bukanlah ritual ibadah atau medium yang menyulitkan manusia. Hal ini bertentangan dengan makna pernikahan yang menjanjikan kemudahan, ketentraman, serta kesejahteraan.

Ketakutan yang bersumber dari kesalahpahaman mestinya tidak dianggap remeh dan harus segera diberikan sosusi yang tepat. Disinilah peran strategi ulama, dan pemerintah. Mereka harus dapat menjadi contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai publik figur, mereka seharusnya mampu tampil sebagai figur keluarga, ayah, dan suami yang baik. Tidak hanya itu, ulama memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan sebaik mungkin bagaimana menjadi pasangan yang ideal dan di ridhai Allah dunia dan akhirat. Kadangkala praktik poligami, perceraian, serta nikah siri, bahkan perselingkuhan yang dilakukan publik figur menjadi citra buruk pernikahan di mata masyarakat dan

⁴⁹⁴Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, ..., hal. 90.

anak-anak remaja millennial. Apalagi dengan kemudahan masyarakat mengakses informasi lewat media informasi dan teknologi terkini, menjadikan publik figur memiliki pengaruh besar sebagai pemimpin opini.⁴⁹⁵

Pengaruh informasi dalam hantaran teknologi canggih luar biasa, dampaknya bisa dirasakan bersama. Elihu Katz, sebagaimana dikutip Santi Indra Astuti mengatakan bahwa informasi bagaikan “peluru” dan “jarum” dalam mempengaruhi khlayak.⁴⁹⁶ Ditambah lagi pemberitaan yang tentang hal-hal buruk dikapitalisasi, tanpa memikirkan etika serta manfaat informasi tersebut bagi masyarakat. Bahayanya lagi, informasi yang dipoles oleh media menjadi sulit ditemukan biasanya. Dengan demikian, apapun yang didapatkan menjadi pengetahuan awal bagi seseorang. Kondisi ini bukan merupakan masalah biasa, jika dikaitkan dengan hasil penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebagaimana dikutip Sigit Surahman, bahwa pengguna aktif internet adalah usia-usia produktif, 19-34 tahun.⁴⁹⁷

Informasi yang muatannya selalu berbau negatif, akan membentuk ketakutan pada masyarakat penikmatnya. Ketakutan kolektif ini disebut sebagai neurosis kolektif, yaitu gejala yang membuat perasaan ketidaknyamanan secara psikologis dan semacam ketakutan eksistensial yang mengancam dirinya di tengah situasi krisis. Menurut Viktor Frankl, sebagaimana dikutip Muhammad Iqbal Irham, mereka yang memiliki neurosis kolektif ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Pertama, mereka bersikap pesimis dan masa bodo terhadap hidup dan kehidupan; kedua, bersikap fatalistik, tidak percaya terhadap masa depan; ketiga, berpikir konformis dan kolektivis, cenderung hidup melebur dalam massa; keempat, bersikap fanatik. Dengan ciri tersebut di atas, mereka menempatkan dirinya hanya sebatas kumpulan dorongan, mekanisme psikis, dan produk lingkungan ekonomi serta tidak memiliki perbedaan dengan mesin.⁴⁹⁸

Tidak mudah menangani situasi masyarakat yang mengalami distorsi informasi, ketidakmenteuan serta ketidakjelasan informasi tersebut bisa menjadi racun bagi seseorang. Kecemasan datang dari ketidakpastian, ketakutan juga bisa muncul ketika seseorang hanya

⁴⁹⁵Sigit Surahman, “Public Figure sebagai Virtual Opinion Leader dan Kepercayaan Informasi Masyarakat”, *Jurnal Wacana*, Vol. 17, No. 1, 2018, hal. 55.

⁴⁹⁶Aditya Yanuar (ed.), *Kolonialisasi Media Televisi*, Jogjakarta: Buku Litera, 2013, hal. xvii (Kata Pengantar).

⁴⁹⁷Sigit Surahman, “Public Figure sebagai Virtual Opinion Leader dan Kepercayaan Informasi Masyarakat”, ..., hal. 54.

⁴⁹⁸Muhammad Iqbal Irham, *Menghidupkan Spiritualitas Islam; Kajian Terhadap Konsep Hudur Ibn ‘Arabi*, Ciputat: Pustaka Al-Ihsan, 2016, hal. 258-259.

membayangkan keburukan saja tentang informasi yang tidak lengkap. Sehingga kewajiban setiap orang untuk meminimalisir kejahatan informasi ini dengan muatan informasi yang benar tentang sesuatu, termasuk di dalamnya adalah informasi atau pengetahuan tentang pernikahan dan manfaatnya untuk kehidupan manusia. Ellys Lestari Pambayun mengatakan bahwa, jika merujuk pada batasan arti informasi, maka salah satu fungsi Al-Qur'an adalah memberi informasi dan menjadikan umat muslim tahu sesuatu, sehingga pikiran, perilaku, dan jiwanya merasakan ketentraman dengan kepastian yang sejati. Adapun objek-objek informasi yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu; pertama, keberadaan Allah; kedua, keberadaan, peran dan fungsi manusia; ketiga, menjelaskan tentang yang ghaib; keempat, menjelaskan tentang semesta; kelima, menjelaskan tentang akhirat.⁴⁹⁹

Ketakutan yang ditimbulkan oleh kesalahan informasi, terapinya harus menggunakan pengetahuan yang benar terhadap kedudukan masalahnya. Jika masalahnya terletak pada keyakinan, maka keyakinannya yang menjadi sasaran tembak dalam terapi. Demikian juga sebaliknya, jika ketakutan itu disebabkan karena gejala traumatik yang membuat seseorang tidak percaya diri, merasa rendah diri, serta bersikap pasif, maka penekanan terapi adalah pada penumbuhan sikap percaya diri dan fungsi kehadirannya sebagai manusia. Kehadiran diri manusia bukan tanpa tujuan, tetapi menjadi partisipan aktif dalam mengkreasi bumi yang berorientasi masa depan. Terapi psikoanalisis dapat menjadi tawaran dalam penyelesaian masalah ini, membangun kesadaran dalam mereduksi ketidaksadaran. Sebab, dalam sikap dan perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh ketidaksadaran serta menjadi korban tak berdaya dari masa lalunya.⁵⁰⁰ Terapi yang diajukan oleh Ibnu 'Arabi dalam menghadapi krisis mental-spiritual seperti ini adalah dengan memahami konsep *hudur*.⁵⁰¹

Hudur dapat berdampak positif terhadap kesehatan mental seseorang. Dalam ilmu jiwa disebutkan bahwa orang yang bermental sehat akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan, yakni hidup yang bermakna serta berguna, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi sehingga dapat terhindar dari berbagai jenis penyakit

⁴⁹⁹Ellys Lestari Pambayun, *Communication Qustion; Kecerdasan Komunikasi dalam Pendekatan Emosional dan Spiritual*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 29.

⁵⁰⁰Ahmad Thoha Faz, *Titik Ba, ...*, hal. 16.

⁵⁰¹Makna *hudur* secara lengkap dapat dilihat dalam buku: Muhammad Iqbal Irham, *Menghidupkan Spiritualitas Al-Qur'an...*, hal. 92-104.

jiwa, stres dan perilaku buruk lainnya.⁵⁰² Menyelami makna kehadiran juga menjadi terapi penting bagi manusia, agar manusia tidak melihat dirinya sendiri semata-mata sebagai objek, tetapi harus lebih banyak melihat dirinya sebagai subjek. Artinya, setiap keadaan bergantung pada dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Walaupun pernikahan menjadi tanggungjawab bersama, suami atau istri juga tidak perlu menekankan kepentingan hak lebih dominan, dibandingkan kewajiban. Jika setiap pasangan berniat dan memaksimalkan fungsi dirinya pada kewajiban, maka secara otomatis hak dari masing-masing pasangan tidak akan terbengkalai.

Sikap tulus, ikhlas, jujur, sabar, syukur, dan bertanggungjawab menjadi prinsip penting dalam mengupayakan ketentraman pasangan dan keluarga. Menurut hasil penelitian S. B. Alqoe dkk., sebagaimana dikutip Akhsan Muhammad Suga, mengatakan bahwa bersyukur selain menyehatkan jiwa dan raga, juga mendorong terjalin dan terbinanya persahabatan antar manusia. Demikian juga Robert Emons, seorang professor psikologi asal University of California mengemukakan, bahwa seseorang yang hidup dengan terus bersyukur, mereka rajin merawat dirinya, pemaaf, gembira, bersemangat, dan berpengharapan baik mengenai masa depannya, demikian juga dalam pergaulannya mereka tampak lebih bahagia dan menyenangkan.⁵⁰³

Ketentraman dalam rumah tangga tidak hanya dapat mengandalkan kemampuan diri sendiri, sebab pada kenyataannya manusia itu sangat lemah dan tidak berdaya. Mereka memerlukan bantuan Tuhan dalam segala urusannya, maka meminta perlindungan serta sikap tawakkal kepada Allah merupakan ketentuan serta domain utama dalam kehidupan manusia, baik sebelum atau setelah melakukan ikhtiar terbaik. Setiap saat manusia diintai dan diselimuti rasa takut, was-was, curiga, dan segala macam perasaan buruk yang mengganggu hubungan harmonis keluarganya. Bahaya terbesar dalam hubungan keluarga adalah kecurigaan atau cemburu yang tidak mendasar atau dalam bahasa agama disebut *su'udzan*. Dengan demikian, sikap percaya pada diri sendiri, percaya pada pasangan, serta *husnudzan* terhadap segala keadaan menjadi penting sebagai terapi mandiri dari ketakutan.

Ketentraman hati datang dari diri sendiri, ketika mentalitas seseorang selalu dibentuk mengikuti perasaan buruk, maka alam bawah sadarnya akan dikuasai oleh perasaan buruk. Sehingga perasaan buruk

⁵⁰²Muhammad Iqbal Irham, *Menghidupkan Spiritualitas Islam; Kajian Terhadap Konsep Hudur Ibn 'Arabi, ...*, hal. 260.

⁵⁰³Akhsan Muhammad Suga, *Buku Pintar Rahasia Ibadah*, Jakarta: Best Media, 2011, hal. 245-246.

menjadi kacamata bagi segala penglihatannya tentang keadaan. Hal semacam ini sangat berbahaya, seseorang tidak hanya dapat merugikan diri sendiri tetapi juga sangat berbahaya bagi pasangannya. Banyak kejadian yang mengesankan karena dipicu rasa curiga dan cemburu. Seseorang dapat membunuh pasangannya sendiri, bunuh diri, dan lain sebagainya karena didorong perasaan curiga dan cemburu tersebut. Sebagaimana yang terjadi dalam pemberitaan baru-baru ini, seorang ASN berumur 45 tahun mengahiri hidupnya karena dipicu rasa cemburu terhadap istrinya.⁵⁰⁴

Setiap tindakan manusia merupakan manifestasi dari apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Apabila tindakannya baik, maka dapat dipastikan bahwa hati dan pikirannya baik. Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya tindakan baik yang dimotivasi oleh sifat kemunafikan, tapi kebaikan itu tidak akan dapat bertahan lama dan akan segera terbongkar. Demikian juga sebuah tindakan akan mempengaruhi tindakan-tindakan lain berikutnya. Tindakan baik akan mempengaruhi tindakan baik lainnya lebih mudah dilakukan, demikian juga sebaliknya. Tindakan buruk akan mempengaruhi tindakan buruk lain lebih mudah dan terbuka untuk dilakukan. Menurut Darwis Hude, tindakan demikian akan terus menerus dilakukan dalam kehidupan seseorang, kecuali seseorang tersebut mengambil keputusan yang mantap untuk bertaubat dan tidak mengulangi keburukan tersebut.⁵⁰⁵

Dalam upaya saling memberikan perlindungan, rasa aman, dan ketentraman jiwa, suami dan istri berusaha sekuat mungkin untuk mengirim pesan-pesan positif kepada pasangannya dalam bentuk perkataan, sikap, dan tindakan yang baik. Memberi senyuman, memuji, sopan, santun, dan ramah serta lemah lembut adalah perbuatan yang sederhana, tetapi dengan keramahan tersebut suami-istri akan merekamnya dalam memori dan dijadikan kognisi. Menurut Chairul Anwar, kognisi adalah suatu perabot dalam benak manusia yang merupakan pusat penggerak berbagai kegiatannya.⁵⁰⁶ Menurut Darwis Hude, kognisi sebagai salah satu instrument yang menjadi modalitas bagi manusia memegang peranan penting dalam kehidupannya.

⁵⁰⁴“ASN Bunuh Diri Karena Cemburu” [Berita], *Repjabar.Republika.co.id*, 30 Mei 2021, diakses 18 Juni 2021.

⁵⁰⁵Darwis Hude, *Emosi; Penjelasan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia dalam Al-Qur'an*, ..., hal. 117.

⁵⁰⁶Chairul Anwar, *Buku Lengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2017, hal. 121.

Pengalaman-pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan akan disimpan di dalam gudang memori untuk dijadikan pengetahuan.⁵⁰⁷

Rumah tangga merupakan tempat yang paling efektif untuk mentransfer pengetahuan, yang dibutuhkan di dalamnya adalah keteladanan. Keteladanan suami dan suami dan istri bagi keduanya, demikian juga untuk anak-anaknya. Karena kedua pasangan tersebut merupakan guru bagi masing-masing mereka dan juga buat anak-anaknya, Muhammad Nur memberikan kriteria penting bagi seorang pendidik dalam rumah tangga; *pertama*, tenang dan tidak terburu-buru; *kedua*, lembut dan tidak kasar; *ketiga*, hati yang penyayang; keempat, memilih yang termudah, selama tidak menimbulkan dosa; kelima, toleran, bermakna memiliki kemampuan untuk memahami orang lain (suami, istri, dan anak) dalam bentuk yang optimal; keenam, menjauhkan diri dari marah; ketujuh, seimbang dan proporsional, dan; kedelapan, selingan dalam memberi nasihat.⁵⁰⁸

Dengan keteladanan seseorang dapat lebih mudah menerima pesannya. Keteladanan adalah sikap yang tidak perlu dipahami dengan segala macam teori dan pendekatan. Seseorang hanya butuh waktu untuk mengikuti serta mempraktekan apa yang ditangkapnya lewat inderanya. Istri ketika mendapatkan perlakuan baik dan sopan, akan merespon kebaikan itu juga dengan kebaikan. Semuanya bergantung pada stimulasi yang diberikan oleh pasangannya, terutama laki-laki. Pernikahan menjunjung tinggi asas kebersamaan, keadilan, dan hubungan timbal balik yang simultan atau yang disebut sebagai *symbiosis mutualisme*.

Perlu disadari bahwa pernikahan yang baik, bukan berarti pernikahan yang bebas dari masalah. Pertengkaran, cemburu, curiga, serta permasalahan lain seringkali terjadi dalam perjalannya dan merupakan hal yang lumrah. Pertengkaran bukan masalah baru dalam sejarah pernikahan, biasanya timbul karena kesalahpahaman. Bagaimana sikap seseorang terhadap masalah tersebut yang menjadi kuncinya. Masalah adalah ujian bagi setiap orang; dalam rumah tangga masalah itu perlu ada sebagai ujian terhadap kekohonnya. Tanpa ujian sangat sulit untuk mengukur ketahanan rumah tangga seseorang. Ujian juga sebagai pengalaman hidup, sehingga pengalaman tersebut menjadi pengetahuan ketika menemukan masalah-masalah berikutnya. Menghadapi masalah tidak boleh ceroboh, berkepala dingin, pikiran dan hati juga harus tenang, dan jangan terburu-buru mengambil keputusan, sebab masalah

⁵⁰⁷Darwis Hude, *Emosi; Penjelasan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia dalam Al-Qur'an, ...*, hal. 108.

⁵⁰⁸Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting*, Jogjakarta: Pro-U media, 2010, hal. 67-76.

sebesar apapun pasti memiliki jalan keluar. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan komunikasi persuasi.⁵⁰⁹

E. Menikah Sebagai Ibadah

Jika pernikahan sebagai ibadah, maka dalam pernikahan terletak syarat-syarat kepatutan dalam beribadah, seperti niat yang lurus karena Allah dan hanya mengharapkan ridha Allah semata. Fondasi tauhid ini merupakan syarat pertama dan yang utama dalam paradigma beribadah. Peribadatan yang tidak dilandasi dengan ketauhidan maka sia-sia adanya. Hanya sekedar menjadi kegiatan jasmani yang tidak berdampak terhadap jiwa dan rohani manusia. Sebagaimana disebutkan Imam Musbikin, iman, tauhid, dan ibadah kepada Allah menimbulkan sikap istiqamah dalam perilaku, kemudian dapat mencegah atau terapi penyembuhan terhadap penyelewengan, penyimpangan, serta penyakit kejiwaan.⁵¹⁰ Peribadatan yang dilakukan oleh manusia semata-mata untuk kebahagiaan dirinya sendiri dan pengharapan dari ritual ibadah tersebut agar manusia mendapatkan ketenangan batin serta menghidupkan pengharapan di masa yang akan datang. Khairunnas Rajab mengatakan ibadah bukan untuk Tuhan, tetapi merupakan kebutuhan hidup manusia untuk meraih ketenangan, kedamaian, dan menumbuhkan keyakinan serta kepercayaan diri terhadap masa depan yang lebih baik.⁵¹¹

Barat memang tidak mengenal dan tidak menganggap keyakinan seseorang terhadap Tuhan berarti. Keyakinan kepada agama dan Tuhan, tidak lain hanya merupakan hasil pemikiran manusia yang kekanak-kanakan. Dalam pemahaman psikoanalisis, Freud mengatakan bahwa keyakinan terhadap Tuhan hanya merupakan pengalihan dari sikapnya terhadap bapak, yaitu sikap Oedipus yang bercampur antara takut dan butuh akan kesayangannya. Demikian juga doa'a-do'a menurutnya hanyalah cara-cara yang tidak disadari untuk mengurangi rasa dosa, yaitu perasaan yang ditelan akibat pengalaman-pengalaman seksualnya, yang kembali kepada proses masa pertumbuhannya.⁵¹²

⁵⁰⁹Menurut Gerald R. Miller, sebagaimana dikutip Ellys Lestari Pambayun, mengatakan bahwa persuasi merupakan situasi yang dibuat untuk mengubah perilaku melalui transaksi pesan simbolik yang bersifat tidak memaksa (secara tidak langsung) dengan alasan yang masuk akal dan melibatkan emosi terhadap orang-orang yang dipengaruhi (Ellys Lestari Pambayun, *Communication Question*, ..., hal. 32).

⁵¹⁰Imam Musbikin, *Melogikakan Rukun Islam*, Jogjakarta: Diva Press, 2008, hal. 25.

⁵¹¹Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama*, ..., hal. 61.

⁵¹²Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2020, Cet. Ke-17, hal. 34-35.

Perbedaan Islam dan Barat sangat mencolok dalam membahas manusia dan struktur psikisnya. Barat menganggap bahwa manusia hanyalah tersusun atas materi-biologis-neurotik yang terdiri atas saraf-saraf dalam otaknya, sementara Islam memposisikan manusia tidak hanya sebatas fisik-biologi serta sistem saraf tetapi lebih luas daripada sisi materinya. Manusia adalah perwujudan ilahi. Tujuan manusia adalah menyingkap percikan ilahi dalam dirinya sendiri dan belajar hidup dengan tuntunan batiniah dari setiap perintah Tuhan. Menurut Frager, perbedaan lain yang timbul antara Barat dan Islam dalam menguraikan psikologi adalah Barat menganggap bahwa puncak kesadaran manusia terletak pada kesadaran rasional. Sementara Islam menganggap bahwa kesadaran rasional hanya bagian terkecil penentu keasadaran, namun kesadaran tertinggi terletak pada intuisi, kekhusu'an, merasakan kehadiran Tuhan, bahkan menyatu dengan Tuhan itu sendiri.⁵¹³

Menurut Rumi, jalan pernikahan adalah jalan untuk menyempurnakan diri, walaupun diperuntukan kepada mereka yang kuat.⁵¹⁴ Pernikahan memang jalan yang cukup terjal, tetapi jalan itu mestinya dapat diterjal apabila seseorang memiliki tujuan yang jelas, niat yang kokoh, serta tujuannya hanya untuk pengabdian. Pernikahan sebagai ibadah harus berorientasi pada tujuan kemuliaan agama dan medium untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang menganggap pernikahan sebagai jalan untuk menyalurkan hasrat seksualnya saja, maka kenikmatan yang didapatkan hanya sementara dan memiliki kerentanan mengalami perceraian dan hasrat untuk berpoligami. Pernikahan yang didasari pada orientasi seksual berlebihan akan mendorong seseorang untuk mengeksploitasi, memaksa, bahkan melakukan kekerasan, serta penyimpangan seksual terhadap pasangannya.⁵¹⁵

⁵¹³Robert Frager, *Psikologi Sufi*, ..., hal. 37.

⁵¹⁴Annemerie Schimel, *My Soul Is Woman*, ..., hal. 121.

⁵¹⁵Kasus tersebut dalam dilihat contoh kasusnya pada Pengadilan Agama Jakarta Timur yang pada akhirnya mendapatkan putusan Yurisprudensi dari Hakim dengan No. 630/ P.dt G/2009/ PA.JT. Kasus hiperseksualitas tergugat disimpulkan dari keterangan penggugat yang menyatakan pihak tergugat selalu minta dilayani untuk berhubungan seksual secara berlebihan, dan intensitas hubungan seksual yang berlebihan ini menyebabkan pihak penggugat merasa tersakiti, dan sudah tidak mampu melayani nafsu seks tergugat. Kasus yang lain juga terjadi di Pengadilan Agama Demak, Jawa Tengah, dengan nomor perkara: 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk. Pihak istri menggugat cerai suaminya karena si suami sering melakukan praktek sodomi ketika melakukan hubungan seksual (Lihat: Ah. Badawi, "Derivasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Rukun Islam", *Millah; Jurnal Studi Islam*, Vol. 20, No. 2, 2021, hal. 422).

Paradigma ibadah dalam pernikahan berarti menjadikannya suci dan sakral. Sebuah ritual apabila mendapatkan stempel ibadah, maka memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Segala aktifitasnya menjadi pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan sebagai sentral penyembahan manusia. Menurut Euis Laelasari, jika muncul suatu anggapan bahwa pernikahan tidak sekadar kesepakatan atau akad, tetapi merupakan *sacramen* suci wujud kualitas hubungan manusia dengan Tuhan, maka menjaga pernikahan dan keharmonisan suami-istri sama maknanya dengan menjaga kualitas hubungan manusia dengan hamba.⁵¹⁶ Pernikahan seharusnya dapat dijadikan sebagai terapi penyakit di era modern. Seseorang yang menikah tidak akan mengalami kesepian dan stres, karena ada pasangan yang selalu menemani setiap langkah perjuangannya serta tingkat kebersyukurannya lebih tinggi dibanding dengan orang yang lajang, sebagaimana hasil penelitian Rosadi.⁵¹⁷

Pernikahan juga disebutkan sebagai ibadah terpanjang, karena tanpa dibatasi ruang dan waktu. Mencintai, menyayangi, melindungi, serta memberikan kenyamanan terhadap istri di dalam rumah, serta menjaga hati dan komitmen ketika di luar rumah merupakan ibadah. Menyiapkan makanan di rumah dan bekerja untuk mencari nafkah merupakan ibadah. Bahkan, memandang serta memegang tangan istri atau suami pun merupakan ibadah bagi pasangan dalam pernikahan. Jika setiap pelayanan yang diberikan kepada suami atau istri berbuah ibadah, maka naluri seorang yang beriman seharusnya tidak menyia-nyaiakan kesempatan untuk meraih pahala, kebaikan, dan rahmat dari Allah.

Kesalahan selama ini yang mengakar di masyarakat adalah anggapannya terhadap makna ibadah yang ditempelkan pada pernikahan hanya sebatas ibadah yang berhubungan dengan hubungan seksual. Padahal, setiap kata dan perilaku yang menyenangkan bernilai pahala, demikian sebaliknya kata, sikap, dan perilaku yang menyakiti dan merugikan pasangannya adalah kedurhakaan. Perselingkuhan, poligami, alienasi, pembatasan hak, kekerasan seksual, tekanan mental dan penghianatan serta kekerasan dalam rumah tangga lainnya merupakan kedurhakaan serta kehinaan yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya. Al-Qur'an sangat tegas memberikan landasan etika mempergauli atau memperlakukan pasangan, sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa/4: 19. Demikian juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah, sebagai berikut:

⁵¹⁶Aan Rukmana, et.al., *Mengenal Islam Jalan Tengah; Buku Daras Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, ...*, hal. 300.

⁵¹⁷Rosadi, "Perbedaan Tingkat Kebersyukuran Pada Perempuan Lajang dan Sudah Menikah", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*, Vol. 19, No. 2, 2020, hal. 121.

إن أكمل المومني إيماناً أحتتهم خلقاً، وخياركم خياركم لنتائهم⁵¹⁸

“*Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik ahlakunya dan paling lemah lembut terhadap keluarganya*”
(HR. Tirmidzi)

Paradigma ibadah yang ditempelkan pada pernikahan ini harus dapat diberikan penjelasan yang lebih luas, supaya mereka yang belum menikah mendapatkan ketenangan serta keberanian untuk mengambil pilihan menjalani pernikahan. Terapi informasi dan makna Al-Qur’an ini penting untuk diajukan sebagai solusi atas biasanya informasi yang diakses banyak pihak yang mengalami ketakutan menikah. Menurut Ellys Lestari Pambayun, pesan informasi dalam Al-Qur’an dan hadis meskipun mutlak kebenarannya, tetapi penyampaian informasi harus dapat dipertanggungjawabkan transparansi dan akuntabilitasnya. Transparansi artinya ia memiliki prinsip keterbukaan karena itu informasi hendaknya bisa disampaikan secara terbuka dan jelas kepada penerimanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau diselewengkan. Sedangkan Akuntabilitas artinya seseorang penyampai informasi dapat meyakinkan penerima informasi bahwa Al-Qur’an dan hadis merupakan informasi terpercaya dalam menghilangkan keraguan serta ketakutan yang dialami oleh penerima informasi tersebut.⁵¹⁹

Ketakutan yang dialami seseorang seringkali terjadi akibat dari kesalahpahaman. Pernikahan yang digambarkan sebagai jalan kesewenang-wenangan yang menguntungkan laki-laki dan secara otomatis mengurung perempuan serta menjadikannya sebagai makhluk domestik menjadikan perempuan dililit emosinya sendiri. Padahal dalam pernikahan tidak ada ketentuan demikian, semuanya mengacu pada dasar kesepakatan bersama yang tentu saja mempertimbangkan dan menyelaraskan keinginan kedua belah pihak. Apabila terjadi ketidakseimbangan serta dominasi berlebihan dalam suatu hubungan pernikahan, maka akan ada pihak yang dirugikan. Bahayanya, jika keseimbangan ini tidak dapat diatasi, maka pernikahan bukan lagi menjadi ibadah tetapi berpotensi untuk terjadinya kedzaliman di

⁵¹⁸Hadis ini terdapat dalam beberapa kitab hadis, Sunan Abu Dawud, Bab *al-Dalil ala Ziyadah*, Juz 4, h. 354, no. 4684, Sunan al-Tirmizi, Bab *Haq al-mar’ati ala Zaujih*, Juz 3, h. 466, no. 1162, Sunan al-Tirmizi, Bab *Istikmal al-Iman wa Ziyadatihi*, Juz 5, h. 9, no. 2612, Sunan al-Darimiy, Bab *Fi Husni al-Khulq*, Juz 2, h. 415, no. 2792, Sunan al-Nasa’i al-Kubra, Bab *Lathfu al-rajul Ahlahu*, Juz 5, h. 364, no. 9154, Musnad Ahmad, Juz 12, h. 364, no. 7402, Musnad Ahmad, Juz 16, h. 114, no. 10106 (Lihat secara lengkap: Rustina N., “Studi Tahlili atas Hadis Nabi tentang Kualitas Keimanan Linear dengan Kualitas Ahlak”, *al-Iltizam*, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 57).

⁵¹⁹Ellys Lestari Pambayun, *Communication Question*, ..., hal. 30.

dalamnya. Tidak hanya sebatas pada pasangan, tetapi juga akan melibatkan anak sebagai subjek yang terkena dampaknya.

F. Menikah Untuk Melahirkan Keturunan

Melahirkan termasuk menjadi salah satu penyebab orang takut untuk menikah. Hal ini menyangkut bentuk tubuh, kecantikan, serta dianggap mengganggu karirnya. Tidak hanya itu, mereka juga takut ditinggalkan oleh pasangannya apabila nanti menikah dan melahirkan, kemudian tidak terlihat cantik lagi setelahnya. Ketakutan-ketakutan seperti mungkin saja memiliki alasan yang cukup, tetapi apapun dasarnya, ketika rasa takut bertumbuh serta membentuk stigma gejala ini tidak dianggap biasa, tetapi perlu mendapatkan perhatian penuh untuk membentuk keberanian, kepercayaan diri, serta keyakinan atas kemampuan dirinya menghadapi hal tersebut.

Setiap pilihan memiliki resiko yang sama; menikah ada resikonya sendiri, tidak menikah, hamil dan melahirkan anak atau tidak hamil dan tidak melahirkan juga memiliki tingkat resikonya masing-masing. Resiko yang paling rentan dalam kehidupan ada dua, resiko bahagia dan resiko tidak bahagia. Sifat dasar manusia menginginkan kebahagiaan dalam setiap tindakannya karena kebahagiaan merupakan motivasi setiap tindakan manusia. Normalnya manusia adalah selalu memperjuangkan kebahagiaan itu walau dengan cara yang ekstrim sekalipun, pilihan melahirkan termasuk salah satunya.

Mengandung dan melahirkan merupakan fungsi reproduksi yang kodrati bagi perempuan. Musdah Mulia menyambung pernyataan tersebut dengan penekanan bahwa fungsi tersebut merupakan suatu akibat daripada relasi laki-laki dan perempuan sehingga segala resiko dan dampak yang muncul akibat pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut menjadi tanggungjawab bersama. Tidak semata-mata dilimpahkan pada perempuan sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan masyarakat pada umumnya.⁵²⁰ Laki-laki tidak hanya memberikan “benih”nya untuk dibuahi, tetapi juga memiliki tanggungjawab untuk menjaga kualitas pembibitan secara bersama-sama, dengan menyiapkan segala yang dibutuhkan perempuan dalam proses kehamilan; baik kebutuhan berbentuk materi dan non-materi.

Suami selain menjaga proses pembibitan agar tumbuh berkualitas, juga mesti memastikan kesehatan dan keselamatan jiwa istrinya baik sebelum dan setelah kelahiran. Angka kematian ibu selain karena

⁵²⁰Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, ..., hal. 133.

pendarahan, eksplanasia, pre-eksplanasia, infeksi, dan persalinan macet. Bisa juga disebabkan karena abainya laki-laki terhadap nasib perempuan yang dibentuk oleh budaya patriarki. Menurut Musdah Mulia, pengaruh budaya patriarki menyebabkan laki-laki dapat bertindak diskriminasi terhadap perempuan dan secara tidak langsung mendorong terjadinya kerentanan terhadap jiwa perempuan ketika melahirkan.⁵²¹

Melahirkan adalah tindakan berani dan heroik yang diambil oleh perempuan, walaupun itu merupakan kodrat perempuan, tidak lantas menjadikan tugas mengandung dan melahirkan itu hal yang biasa saja. Tugas mulia ini harus dihargai dan dihormati, karena pilihan perempuan tersebut tidak hanya didorong oleh keinginannya sendiri, tetapi juga ingin memberikan kebahagiaan kepada pasangan beserta keluarga besarnya. Pengorbanan yang dilakukan oleh perempuan hamil dan melahirkan adalah pengorbanan suci, sehingga tidak salah jika jaminan bagi mereka adalah surga sebagai balasannya apabila meninggal dalam proses melahirkan. Perlu dicatat bahwa, bukan berarti jaminan surga oleh agama bagi mereka yang meninggal ketika melahirkan juga memaklumi itu sebagai kewajiban dan tidak dianggap sebagai masalah sosial. Keselamatan perempuan tetap harus menjadi prioritas utama dalam proses reproduksi.

Menurut Zaitunah Subhan, Amanah reproduksi memperoleh perhatian yang cukup serius dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Manusia dianjurkan untuk berbuat baik dan bersyukur kepada kedua orangtua (QS. Al-Isra'/17: 23), secara khusus adalah ibu, sebab ibu memiliki tanggungjawab yang banyak dalam proses reproduksi ini.⁵²² Secara biologi ayah hanya bertugas membuahi, sementara ibu mengandung, melahirkan, dan juga menyusuim bahkan sampai dewasa pun ibu masih memberi perhatian lebih pada anak-anaknya. Melahirkan merupakan sesuatu yang berat, digambarkan Al-Qur'an dengan kalimat "*wahnan*

⁵²¹Setidaknya ada beberapa alasan mengapa mengapa budaya patriarki dapat menyebabkan tingginya angka kematian ibu melahirkan, yaitu: *pertama*, masyarakat pada umumnya masih menganut pendapat yang membedakan preferensi berdasarkan seks atau jenis kelamin. Laki-laki dalam segala hal lebih di dahulukan dibanding perempuan; baik ekonomi, pendidikan, politik, dan juga pengaruh keagamaan; *kedua*, mayoritas masyarakat masih menganut pendapat bahwa perempuan adalah mahluk lemah. Sehingga ketika mereka mengalami kesulitan, penderitaan dan kematian dianggap wajar; *ketiga*, masyarakat masih menganggap kodrat perempuan dan mutlak tanggungjawabnya. Sehingga kematian dalam proses itu merupakan bagian dari resiko yang harus diterima (Lihat: Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, ..., hal. 168).

⁵²²Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, ..., hal. 164.

'*ala wahnin*' sebagaimana yang tercantum dalam QS. Luqman/31: 14 atau kalimat melelahkan, susah payah "*kurhun*" sebagai dalam QS. Al-Ahqaf/46: 15.

Jaminan perlindungan serta perhatian setiap orang terhadap perempuan ini perlu disampaikan serta dibuktikan secara baik dan massif. Dengan komunikasi serta informasi yang baik dan benar tersebut, perempuan memiliki keberanian untuk mengambil kesempatan menjalani kehidupannya serta meraih kebahagiaannya. Pernikahan dan kelahiran anak keturunan menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi manusia. Namun, pernikahan dan kelahiran anak tidak dapat diselenggarakan apabila masih terdapat keragu-raguan dalam menghadapinya. Keraguan harus segera dikikis dengan keyakinan yang mendalam dengan memberikan *treatmen* khusus sebagai terapi.

Keyakinan menjadi modal dasar bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, termasuk menikah. Dengan dasar keyakinan tersebut seseorang juga menjadi lebih tenang untuk melakukan sesuatu, sebab setiap tindakannya itu memiliki nilai dan dampak positif selama tindakannya baik. Keyakinan pada prinsipnya mengatur gerak Langkah manusia kearah optimalitas, berlaku sopan, santun, bersikap sederhana, bersikap sabar dalam menghadapi musibah, yaitu menyerahkan kepada Allah setiap takdirnya.⁵²³ Pembentukan keyakinan ini sangat kecil kemungkinannya apabila dirangsang menggunakan komponen lain kecuali komponen agama. Menimbang fungsi komponen lain semacam sains dan ilmu-ilmu lain hanya sebatas membuktikan kebenaran. Apalagi jika ilmu tersebut sudah mengalami percampuran dengan pemahaman yang sekularistik. Sementara agama dapat menumbuhkan keyakinan tentang hidup dan kehidupan, keselamatan, kebermaknaan hidup, menumbuhkan keberanian menghadapi kenyataan hidup, kematian, dan lain sebagainya.⁵²⁴ Menurut Whitehead, sebagaimana dikutip Iqbal, agama dari segi doktrinalnya merupakan sistem kebenaran-kebenaran umum yang berpengaruh mentransformasikan karakter manusia apabila dipegang teguh dengan tulus dan dipahami secara jeli.⁵²⁵

⁵²³Khairunnas Rajab, *Psikologi Agama, ...*, hal. 59.

⁵²⁴Darwis Hude, *Logika Al-Qur'an; Pemaknaan Ayat dalam Berbagai Tema, ...*, hal. 11.

⁵²⁵Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2016, hal. 2.

Etin Anwar mengatakan, Al-Qur'an secara tegas memberikan penekanan bahwa Allah adalah pencipta dan manusia adalah ciptaan-Nya (QS. Al-An'am/6: 2). Namun, dalam proses penciptaan manusia selanjutnya, Allah sebagai agen aktif juga memerlukan manusia sebagai "materi" untuk pelimpahan "forma" atau tempat untuk merealisasikan fungsi serta kuasa ciptanya.⁵²⁶ Tugas ini juga sejalan dengan fungsi manusia sebagai khalifah yang bertugas mengurus, mengelola, dan memakmurkan bumi. Dengan demikian untuk memaksimalkan fungsinya tersebut manusia dianjurkan untuk menjaga spesiesnya dengan cara yang sah sebagaimana diatur oleh ketentuan agama (QS. An-Nisa'/4: 1).

Melahirkan keturunan tidak semata-mata fokus kepada kuantitasnya, tetapi juga perlu memperhatikan kualitasnya. Anak tidak hanya menjadi sumber kesenangan tetapi juga menjadi ancaman dan fitnah bagi orangtuanya (QS. At-Taghabun/64: 14-15). Oleh karena itu, anak dan keturunan harus dapat dipastikan mendapatkan hak-haknya; hak untuk diperlakukan dengan baik, mendapatkan pendidikan, dan jaminan mutu kehidupannya yang layak di masa mendatang. Kewajiban orangtua adalah mengupayakan pendidikan yang baik buat anak dan keluarganya agar tidak menjadi generasi yang lemah (QS. An-Nisa'/4: 9) baik di dunia maupun di akhirat tidak menjadi ahli neraka (QS. At-Tahrim/66: 6).

Tidak hanya itu, dalam proses reproduksi laki-laki tidak memiliki otoritas, laki-laki dan perempuan perlu membuat kesepakatan. Musdah Mulia menegaskan, yang menanggung semua rasa sakit, penderitaan, dan bahkan kehilangan jiwa dalam proses kehamilan dan kelahiran adalah perempuan. Perempuan memiliki keistimewaan dalam pengambilan keputusan untuk hamil dan melahirkan atau tidak. Laki-laki harus mempertimbangkan keputusan istrinya, sebab hamil dan melahirkan juga memerlukan kesiapan mental.⁵²⁷ Kebiasaan untuk memusyawarahkan dalam pengambilan segala keputusan terhadap sesuatu adalah suatu keharusan dalam prinsip Islam (QS. Al-Baqarah/2: 233, QS. Ali-Imran/3: 159, dan QS. Asy-Syura'/42: 38), termasuk dalam urusan rumah tangga. Hal ini dikedepankan agar prinsip keadilan juga dapat terpenuhi (QS. An-Nisa'/4: 58).

⁵²⁶Forma adalah sifat dari sesuatu dan bertindak sebagai kaidah atau pemrakarsa perubahan, sementara materi adalah yang menerima perubahan (Lihat: Etin Anwar, *Jati-Diri Perempuan dalam Islam*, ..., hal. 165).

⁵²⁷Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, ..., hal. 134-135.

Ketakutan yang dialami perempuan ketika menjalani pernikahan, dalam bayangannya pernikahan adalah mengutamakan pelayanan terhadap laki-laki. Setiap keinginan laki-laki harus dituruti tanpa memperhatikan keinginan perempuan. Perempuan benar-benar menjadi pelayan yang tidak memiliki otoritas apa-apa, bahkan terhadap dirinya sendiri. Al-Qur'an menetapkan laki-laki dan perempuan sama dalam segala ketentuan yang prinsip, yaitu saling menghormati, menghargai, memahami, dan saling memberikan yang terbaik untuk pasangannya yang semuanya terkandung dalam prinsip keadilan dan kesetaraan.

Kekawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang dialami perempuan tidaklah sederhana, demikian juga penanggannya tidak sesederhana dalam bayangan. Tetapi, perlu kepedulian setiap orang dalam memberikan dukungan moral terhadap mereka. Tugas pernikahan bagi perempuan penuh dengan resiko, mereka tidak hanya butuh keinginan, hasrat, dan cinta yang utuh untuk masuk menghadapi tanggungjawab rumah tangga. Lebih besar dari itu, kesadaran laki-laki, keluarga, masyarakatnya untuk berempati, memberikan limpahan kasih sayang, kepedulian, serta perlindungan yang maksimal menjadi suatu dorongan bagi perempuan untuk berani mengemban tugas ini. Sinyalemen ini dapat menjadi bagian dari suntikan kognisi positif sebagai terapi keseimbangan bagi setiap mereka yang mengalami ketakutan.

Lingkungan yang baik akan mendorong seseorang untuk percaya diri, sebab dia merasa bahwa lingkungannya selalu peduli serta memberikan dukungan yang positif dalam setiap tindakannya. Makna lingkungan sangat dalam kehidupan manusia, karena sumber input informasi dapat dikases lewat suasana, situasi, dan kondisi lingkungannya. Manusia mau tidak mau dibentuk oleh lingkungannya, oleh karena itu setiap menghadapi situasi dan keadaan yang lain seseorang akan dengan mudah mengasosiasikan dengan keadaan lingkungannya sebelumnya. Dalam teori kognitif tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya, yaitu proses berpikir internal selama seseorang mengalami proses belajar di lingkungannya.⁵²⁸

G. Peran Masyarakat dan Ulama

Dengan dasar pentingnya lingkungan ini, Musdah Mulia memberikan rekomendasi berupa hasil penelitian yang mengatakan bahwa persoalan Kesehatan reproduksi serta keselamatan jiwa

⁵²⁸Chairil Anwar, *Buku Lengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer*, ..., hal. 122.

perempuan tidak hanya menjadi perhatian medis. Persoalan ini sangat kompleks dalam upaya penyelesaiannya, jadi perlu pendekatan holistik dan komprehensif, yaitu dengan perspektif sosial. Musdah Mulia mengutarakan dua alasan guna memperkuat rekomendasi itu; “pertama, kesehatan perempuan sangat terkait dengan eksistensi perempuan tersebut dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya, serta sejauh mana mereka menyadari hak-hak dasarnya, termasuk hak reproduksinya. Kedua, kesehatan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam konferensi kairo (1994) tidak hanya sebatas kesehatan fisik, melainkan juga kesehatan mental dan sosial. Lanjutnya, dengan demikian terapi yang diperlukan perempuan bukan hanya terapi untuk kesehatan fisik, tetapi juga terapi kesehatan psikis dan mental”. Musdah Mulia menyebutkan peran masyarakat dan tokoh agama penting untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat agar masyarakat menjadi lebih mengerti dan menghormati serta memberikan perlindungan terhadap perempuan.⁵²⁹

Keterlibatan tokoh agama dan para pakar sosial, medis, psikologi, dan ilmu-ilmu lain sangat penting untuk menyebarkan pemahaman serta optimisme. Tokoh agama dan semua elemen dapat menjadi agen dalam memberikan *Cognitive behavior Therapy* (CBT). Terapi ini bertujuan untuk mengubah kognitif atau cara pandang serta perilaku seseorang terhadap masalah yang dihadapinya, dalam rangka mengubah emosi dan tingkah laku seseorang.⁵³⁰ Sehingga mereka yang mengalami kesalahpahaman dan berujung pada kecemasan, keawatiran, dan ketakutan tidak merasa tertekan untuk melakukan sesuatu termasuk menikah. Persepsi mereka yang buruk atau anggapan (kenyataan) miring terhadap pernikahan sebagai “neraka” bagi perempuan, serta “surga” bagi laki-laki, harus dapat diminimalisir bahkan terkikis habis. Pernikahan merupakan medium beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pernikahan juga merupakan medium untuk menunjukkan eksistensi manusia dan anjuran syari’at sebagai manifestasi fungsi kekhilafahan manusia, seperti memberi kasih sayang, peningkatan etos, dan produktifitas.

Peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat sentral dalam menyeimbangkan informasi positif bagi orang-orang yang memiliki

⁵²⁹Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, ..., hal. 135-137.

⁵³⁰Muhammad Ali Adriansyah, *et.al.*, “Pengaruh Terapi Positif, *Cognitive Behavior Therapy* (CBT), Mengelola Hidup dan Merencanakan Masa Depan Terhadap Penurunan Kecemasan Karir Pada Mahasiswa Universitas Mulawarman”, *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 12, No. 2, 2015, hal. 45.

pemahaman yang minim tentang pernikahan. Sebab, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki status yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat awam. Pengaruh ketokohan ini akan memberikan rasa kepercayaan serta keyakinan yang kuat terhadap informasi yang disampaikan. Bahkan, bagi mereka yang fanatik, perkataan ulama dan lain sebagainya yang mereka idolakan menjadi dogma agama serta kepercayaan yang harus dipegang dengan kuat. Demikian alasan mereka yang melakukan tindakan kekerasan, mereka menganggap pernyataan tokoh agamanyalah yang memiliki otoritas penuh dalam menegaskan pemahaman Al-Qur'an.

Demikian juga tokoh masyarakat dapat mengupayakan suatu perubahan dan reformulasi terhadap konsep-konsep kebudayaan yang ditempatkan pada ritual keagamaan. Perubahan terhadap kebiasaan dan tradisi serta komponen kebudayaan lainnya memang sulit, sebab kebudayaan dalam masyarakat sudah menjadi bagian yang dianggap sakral. Kerjasama yang baik antara tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat memaksimalkan kinerja mereka. Sebagai Langkah awal, masyarakat harus dapat membedakan mana bagian agama dan mana yang menjadi bagian kebudayaan. Dengan demikian, masyarakat dapat membedakan mana yang dapat dikompromi dan mana rukun dan syarat yang tidak dapat dikompromi.

Ketakutan menikah sangat berdampak pada populasi manusia di masa depan, di Indonesia memang belum merasakan dampak dari permasalahan ini. Tetapi, negara-negara Asia lain, seperti Jepang, Korea Selatan, dan lain sebagainya sudah merasakannya. Semua itu perlu diantisipasi, karena semakin sadar perempuan tentang ketertindasannya dan keterbelakangannya, maka akan semakin menguat pilihannya untuk tidak menikah.

H. Langkah-langkah Terapi

Adapun Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam proses terapi terhadap orang-orang yang takut menikah sebagai berikut:

1. Menggali informasi. Sebagai langkah permulaan seorang konselor harus mengetahui keadaan dan masalah kliennya. Dalam proses penggalian informasi ini seorang klien harus dapat bercerita tentang semua masalah dan keadaan mentalnya secara terbuka. Dengan demikian seorang konselor dapat menganalisis serta menyimpulkan kebutuhan kliennya, setelah itu konselor dapat mengambil tindakan

penanganannya. Sebagaimana yang dikatakan Prayitno dan Erman Amti, ada tiga hal utama yang perlu diselenggarakan dalam proses penyelesaian kasus seseorang, yaitu penyikapan, pemahaman, dan penanganan.⁵³¹ Ketika konselor mengetahui secara detil sumber dan akar masalahnya, maka proses selanjutnya adalah detoksifikasi.

2. Detoksifikasi. Jika dirujuk ke KBBI kata detoksifikasi biasanya digunakan dalam ilmu kedokteran yang bermakna penawaran atau penetralan toksin atau racun dari dalam tubuh, namun bisa juga digunakan dalam istilah-istilah psikologi. Pada tahap detoksifikasi ini seorang konselor akan mencoba menetralsir segala pikiran negatif klainnya tentang masalah yang dihadapinya. Mislanya, ketakutannya terhadap status pernikahan, disebabkan karena takut terhalangi karirnya dan takut ditinggalkan setelah melahirkan dan lain sebagainya. Maka, seorang konselor akan mengkonfrontasi pendapat itu dengan pertanyaan dan pernyataan yang dibangun secara dialogis dan rasional. Proses detoksifikasi ini sangat penting sebagai upaya menetralkan pikiran negatif agar dapat diinput informasi-informasi positif. Ibrahim El-Fiky menjelaskan secara detil bagaimana pengaruh pikiran terhadap diri manusia. Pikiran dapat mempengaruhi Kesehatan fisik dan mental seseorang, pada akhirnya dapat mempengaruhi tindakan secara radikal.⁵³²
3. Menginput nilai positif. Setelah terjadi pengosongan terhadap alur pikiran negatif, maka langkah terapi selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai positif pada klien dan memperbaiki sudut pandanginya tentang kehidupan, dirinya, dan orang lain. Proses penanaman nilai-nilai positif diarahkan secara maksimal untuk sampai pada tahap terdalam, yaitu pembentukan kepribadian yang positif. Tidak berhenti pada nalar dan kognitif yang sehat, tetapi penunjukan pada sikap yang sehat. El-Fiky menyebut ada beberapa sifat utama yang menjadi ciri khas kepribadian positif. Sifat-sifat itu akan membantu seseorang untuk dapat hidup tenang, tentram, bahagia, serta mampu mewujudkan cita-cita; sikap tawakkal kepada Tuhan, memegang nilai-nilai luhur, memiliki cara pandang yang jelas, keyakinan dan proyeksi positif, selalu mencari jalan keluar dari masalah, mau belajar dari masalah dan kesulitan, tidak membiarkan masalah dan kesulitan mempengaruhi kehidupannya, percaya diri, menyukai

531 Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, ..., hal. 53.

532 Ibrahim El-Fiky, *Terapi Berpikir Positif*, ..., hal. 188.

perubahan, berani menghadapi tantangan, hidup dengan cita-cita, berani berjuang dan sabar, pandai bergaul dan suka membantu orang lain.⁵³³

4. Mengajak membuat keputusan terbaik dalam hidup. Dalam tahap ini, seorang konselor harus benar-benar memberikan penekanan terhadap penentuan sikap klien. Keputusan hidupnya tersebut, bukan berdasarkan pada ketakutan dan kegalauan serta akibat dari pikiran negatif. Tetapi, keputusan hidup itu harus didasarkan pada perhitungan rasional, sehingga apapun pilihan hidup tersebut bukanlah pilihan gegabah yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan tidak bahagia. Pilihan tersebut harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

⁵³³Ibrahim El-Fiky, *Terapi Berpikir Positif*, ..., hal. 223-225.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketakutan menikah disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: pertama, faktor dalam diri sendiri (internal) dan; kedua, faktor dari luar (eksternal). Faktor internal meliputi: takut kehilangan karir, tidak ingin terikat dengan komitmen pernikahan, tidak ingin menanggung beban ekonomi, dan juga adanya trauma masa lalu. Sementara faktor eksternal meliputi: struktur sosial dan kebudayaan dan juga tafsir keagamaan. Kedua faktor ini menjadi pemicu seseorang baik laki-laki atau perempuan lebih memilih untuk tidak menikah. Mereka menganggap bahwa pernikahan hanyalah ritual yang menghambat kebebasan, ruang gerak, dan aktifitas manusia. Setiap keinginannya dibatasi, hal ini dapat dirasakan secara langsung oleh perempuan. Perempuan memiliki anggapan bahwa pernikahan hanya menjadi peluang bagi kemunculan kolonisasi era baru. Perempuan ketika menikah secara otomatis ditempatkan sebagai manusia nomor dua dalam rumah tangganya. Dia tidak lagi memiliki kebebasan untuk bertindak dan bahkan tidak memiliki suara untuk menentukan nasibnya sendiri.

Anggapan ini tidak semuanya salah dan tidak semuanya benar. Ketakutan yang dialami laki-laki atau perempuan tersebut sebenarnya berdasarkan pada suatu pengamatan atau informasi yang mereka dapatkan. Informasi itu bisa saja berasal dari suatu konstruksi

pemahaman keagamaan yang keliru terhadap teks-teks atau dalil agama dan merupakan realitas serta praktek hidup dalam masyarakat sendiri. Perempuan menjadi objek secara mutlak, tanpa memiliki hak otoritatif, termasuk dalam penentuan kehamilan dan kelahiran. Kekerasan, nusyuz, dan poligami yang dipahami dan praktikan dalam masyarakat secara dominan merugikan perempuan.

Pengalaman indra serta hasil pengamatan mereka yang buruk dalam kasus pernikahan akan menjadi informasi serta akan diberi label oleh sistem saraf dalam otak mereka. Kemudian informasi yang dilabeli dengan emosi takut tersebut akan menjadi kognisi atau alat ukur bagi setiap peristiwa yang sama dalam kehidupan mereka. Ketika pemahaman miring dan disinformasi tentang pernikahan mengakar dalam, pada saat itulah pernikahan seolah menjadi momok menakutkan bagi seseorang (laki-laki atau perempuan). Setiap pernikahan yang dilakukan oleh siapapun akan memiliki nilai yang sama dan tidak memiliki makna lain.

Menanggapi masalah yang cukup serius tersebut, penulis mengupayakan suatu terapi informasi bagi orang-orang yang takut menikah tersebut, dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam memahami makna dan esensi pernikahan. Pernikahan tidak seperti yang mereka bayangkan dan sebagaimana mereka takutkan. Dalam Al-Qur'an, pernikahan tidak hanya berorientasi hubungan seksual, melahirkan anak, dan persoalan lain yang dianggap menghambat karir mereka. Tetapi, pernikahan dalam Al-Qur'an mengutamakan perlindungan serta memberikan kesejahteraan bagi orang yang melakukannya. Pernikahan dalam berbagai penelitian memberikan motivasi tersendiri untuk mengubah orientasi serta cara pandang manusia terhadap dirinya serta makna kehadirannya. Tidak hanya itu, pernikahan adalah ibadah yang Panjang dan Al-Qur'an memberikan jaminan rezeki bagi yang melaksanakannya.

Dalam memaksimalkan fungsi terapi informasi ini, selain mereka pelajari sendiri, peran ulama, tokoh masyarakat, dan semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Mereka harus dibimbing dengan informasi-informasi positif serta diberikan keteladanan yang baik. Supaya informasi-informasi negatif serta informasi yang tidak konstruktif dapat diimbangi secara maksimal. Terapi *positif thinking* dan *Cognitive behavior Therapi* (CBT) dapat dilakukan dengan langkah penggalan informasi, detoksifikasi, input nilai positif, dan ajakan untuk mengambil tindakan.

B. Kritik dan Saran

Penelitian yang penulis lakukan tentu saja bukanlah penelitian yang sempurna, sehingga terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan yang ada di dalamnya. Peneliti juga mengakui bahwa penelitian ini tidak akan mampu menjawab semua problem terkait pernikahan; baik problem yang sebelum dan sesudahnya. Sehingga penelitian ini membutuhkan masukan, saran, serta kritik dari pembimbing, penguji, dan bahkan pembaca secara luas. Sumbangan penelitian ini hanya sebagian kecil dari permasalahan yang dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya mengenai pernikahan dalam pendekatan psikologis. Semoga penelitian dapat memberikan inspirasi bagi para peneliti lain selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alimi, Ibnu Ahmad. *Penyingkapan Rahasia Mukjizat Al-Qur’an*. Jakarta: Mahsyum, 2008.
- ‘Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam (terj.)*. Solo: Insan Kamil, 2013.
- Abdullah, Amin. *Dinamika Islam Kultural; Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2020.
- . *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi*. Jogjakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Abdullah, Irwan. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdullah, Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Abidin, Zainal, Ahmad Rifqi. *Menjadi Bidadari Cantik ala Islami*. Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2019.
- Abu Zaid, Nasr Hamid. *Hermeneutika Inklusif; Mengatasi Problem Bacaan dan Cara-Cara Pentakwilan Atas Diskursus Keagamaan terjemahan M. Nur Kholish dan Syafiq Hasyim*. Jakarta: ICIP, 2004.
- Afrizal, Stefani, Wika Hardika Legiani, dan Rahmawati. “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi Covid-19”. *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020.
- Al-Bunni, ‘Ulaisy Mutawalli Badawi. *Ensiklopedia Keajaiban Sedekah Diterjemahkan Oleh Yusuf Mansur, et. al*. Jakarta: AlMahira, 2013.
- Al-fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Fathul Mu’in (Terj.)*. Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

- Al-Ghazali, Muhammad. *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga*. Bandung: Mizania, 2015.
- Al-Ghazali. *Metode Menaklukan Jiwa*. Bandung: Mizan, 2014.
- Al-Hafiz, Ahsin. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Hanafy, M. M. A. *Jangan Takut Menikah*. Jakarta: MedPress Digital, 2012.
- Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Diterjemahkan oleh Abdurrahman Kasdi*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2014.
- Ali, Mukti, Dkk. *Fikih Kawin Anak; Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Jakarta: Rumah Kitab, 2015.
- Ali, Yunasril. *Manusia Citra Ilahi; Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn 'Arabi Oleh Al-Jilli*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Al-Ismail, Tahia. *Tarikh Muhammad SAW; Teladan Perilaku Umat*. Jakarta: Srigunting, 1996.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Syuyuti. *Tafsir Jalalain Terjemahan Bahrun Abubakar*. Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Sirah Nabi*. Bandung: Mizan, 2011.
- Al-Qattân, Mannâ Khalîl. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Jakarta: Litera Antarnusa, 2013.
- Al-Walid, Kholid. *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat; Filsafat Eskatologi Mulla Shadra*. Jakarta: Shadra Press, 2012.
- Andrayuni, Lilik. "Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda". *Fenomena*. Vol. 9. No. 1. 2017.
- Anwar, Chairul. *Buku Lengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2017.
- Anwar, Etin. *Jati-Diri Perempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2017.
- Arbi, Armawati. *Psikologi Komunikasi dan Tabligh*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Arief, Abd. Salam. *Pembaruan Pemikiran Islam*. Jogjakarta: LESFI, 2003.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: Quanta, 2020.
- Arifin, Zainal. *Tafsir Ayat-Ayat Manajemen; Hikmah Idariyah dalam Al-Qur'an*. Bandung: Remaja RosdaKarya, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arivia, Gadis. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Kajian Tematik Kajian Surat Al-Isra'*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001.
- Ash-Shiddiqi, M. Hasbi. *Tafsir An-Nur*. Jilid 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995. Cet. 2.

- Asmani, Jamal Ma'mur, Umdatul Baroroh. *Fiqh Pernikahan; Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- As-Sulami, Abu Abdurrahman. *Sufi-Sufi Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2004.
- As-Syukri, Abdus Salam. *Bedah Tuntas Sihir*. Jakarta: Pustaka Qalami, 2004.
- Aswadi. *Konsep Syifa' dalam Al-Qur'an; Kajian Tafsir Mafatih al-Ghaib Karya Fakhruddin Ar-Razi*. Jakarta: Kemenag, 2012.
- Asy'arie, Musa. *Filsafat Islam; Sunnah Nabi Dalam Berpikir*. Jogjakarta: LESFI, 2002.
- . *Keluar dari Krisis Multidimensi*. Jogjakarta: Lesfi, 2001.
- At-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan an-Ta'wil al-Qur'an*. Jilid 19. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Audah, Ali. *Nama dan Kata dalam Al-Qur'an; Pembahasan dan Perbandingan*. Jakarta: Litera AntarNusa, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat diterjemahkan oleh Abdul Madjid Khon*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr, tt, juz 7.
- . *Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1991. jilid XXVI.
- Bachtiar, Wardi. *Sosiologi Klasik*. Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Bafadal, Fadhal AR (ed.). *Pemuda dan Pergumulan Nilai Pada Era Global*. Jakarta: Balitbang Kemenag, 2003.
- Baharun, Mohammad. *Islam Idealitas dan Islam Realitas*. Depok: Gema Insani, 2012.
- Bahnasi, Muhammad. *Shalat Sebagai Terapi Psikologi*. Bandung: Mizan, 2007.
- Bashri, Halimah. *Konsep Relasi Jender dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Jakarta: Pscasarjana UIN Syahid, 2017 (Disertasi).
- Bastaman, Hanna Djhumhana. *Integrasi Psikologi dengan Islam*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Beauvoir, Simone de. *Perempuan dan Kreativitas dalam Hidup Matinya SangPengarang: Esai-Esai Tentang Kepengarangan Oleh Sastrawan dan Filsuf, Toety Hertaty (ed.)*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- D., Muhammad Faisal. *Dampak Psikologi Laki-laki Terhadap Tingginya Uang Panai' (Belanja Pernikahan) di Kecamatan Mattiboru Kabupaten Pinrang*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020 (Skripsi Online).
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2010.

- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Darraz, Muhammad Abdullah (Ed.). *Reformulasi Ajaran Islam; Jihad, Khilafah, dan Terorisme*. Bandung: Mizan, 2017.
- Dawabah, Ashraf Muhammad. *Muslimah Karier*. Sidoarjo: Mashun, 2009.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Dewantoro, M. Hajar dan Asmawi (ed.). *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Dikti Islam Kemenag RI. *Perempuan Dalam Dunia Tarekat*. Jakarta: Kemenag, 2012.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Efendi, A. Masyhur. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- El-fikri, Syahrudin. *Sejarah Ibadah*. Jakarta: Republika, 2014.
- El-Fiky, Ibrahim. *Dahsyatnya Berperasaan Positif Terjemahan Fathurrakhman Fath*. Jakarta: Zaman, 2010.
- , *Terapi Berpikir Positif*. Jakarta: Zaman, 2009.
- Faiz, Fahrudin. *Menjadi Manusia, Menjadi Hamba*. Jakarta: Noura Books, 2020.
- Faizah dan Lalu Muchsin Efendi. *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Rahmat Semesta, 2009.
- Faz, Ahmad Thoha. *Titik Ba*. Jakarta: Republika, 2021.
- Forum Kajian Kitab Kuning. *Kembang Setaman Perkawinan; Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujain*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Foucalt, Michel. *Arkeologi Pengetahuan diterjemahkan oleh Inyak Ridwan Muzir*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.
- Fraengkel, Jack R. dan Norman E. Wallen. *How to Design and Evaluate Researching Education, ed. 7. Avenue of Americas*. New York: Mc Graw Hill Companie, 2008.
- Fragar, Robert. *Psikologi Sufi*. Jakarta: Zaman, 2014.
- Fudhaili, Ahmad. *Perempuan di Lembaran Suci*. Ciputat: Transpustaka, 2013.
- Fudyartanta. *Psikologi Kepribadian Neo-Freudianisme*. Yogyakarta: Zenith Publisher, 2005.
- Gazi dan Faojah. *Psikologi Agama; Memahami Pengaruh Agama Terhadap Perilaku Manusia*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010.
- Ghafur, Waryono Abdul. *Tafsir Sosial; Mendialogkan Teks dan Konteks*. Jogjakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Ghazali, Abd. Moqshit. *Argumen Pluralisme Agama*. Depok: Kata Kita, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

- Giddens, Anthony. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Weber*. Jakarta: UIP, 1986.
- Gnanakan, Ken. *Managing Your Self; Cara Kelola Diri Menjadi Terbaik Dialihbahasakan oleh Roy Sembel*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Goertz, Judith Preissle, Margaret Diane LeCompte, *Ethnographi and Qualitative Design in Educational Research*, California: Academic Press. 1984.
- Gray, Jerry D. *Rasulullah Is My Doctor*. Jakarta: Sinergi, 2010.
- Grondin, Jean. *Sejarah Hermeneutik; Dari Plato Sampai Gadamer*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gulen, Muhammad Fathullah. *Cahaya Abadi Muhammad SAW Kebanggaan Umat Manusia*. Jakarta: Republika, 2012.
- , *Sapiens; Riwayat Singkat Umat Manusia*. Jakarta: KPG, 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hakim, Ali Hosein dkk. *Membela Perempuan; Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*. Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Hakim, Atang Abdul dan Beni Ahmad Saebani. *Filsafat Umum; dari Metologi Sampai Teofilosofi*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Hakim, Atang Abdul dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: RosdaKarya, 2015.
- Halim, Ali Abdul. *Pendidikan Ruhani*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Halim, Muhammad Abdul. *Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an*. Bandung: Marja, 2012.
- Hamid, Ali Salamah Abdul. *Berobat Dengan Al-Qur'an*. Solo: Albayan, 2020.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 7. Singapore: Pustaka Nasional, 1997.
- Handrianto, Budi. *Perkawinan Beda Agama dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Harari, Yuval Noah. *Homo Deus; Masa Depan Umat Manusia*, Ciputat: Alfabeta, 2018.
- Hartanto, Budi. *Dunia Pasca-Manusia; Menjelajahi Tema-Tema Kontemporer Filsafat Teknologi*. Depok: Kepik, 2013.
- Hartati, Nety, dkk. *Islam dan Psikologi*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003.
- Hasan, Mohammad Tholhah. *Islam Dalam Perspektif Sosio-Kultural*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Hasan, Musthofa. *Sejarah Filsafat Islam; Geneologis dan Transmisi Filsafat Timur ke Barat*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Hasyim, Syafiq. *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*. Depok: KataKita, 2010.
- Hathout, Hassan. *Bimbingan Seks Lengkap Bagi Kaum Muslim*. Jakarta: Zahra, 2014.

- Hatta, S. M. *Perubatan Psikologi Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000. cet. ke-2.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an; Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1999.
- Hidayat, Komarudin. *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- . *Psikologi Beragama*. Jakarta: Hikmah, 2006.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.
- Hude, M. Darwis. *Logika Al-Qur'an; Pemaknaan Al-Qur'an dalam Berbagai Tema*. Jakarta: Uerabia, 2017.
- . *Emosi; Khazanah Kajian Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Airlangga, 2006.
- Humaidi. *Paradigma Sains Integratif Al-Farabi*. Jakarta: Sadra, 2015.
- Ibrahim, Syauiqi. *Misteri Potensi Gaib Manusia*. Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Indra, Hasbi dkk. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Irham, Muhammad Iqbal. *Menghidupkan Spiritualitas Islam; Kajian Terhadap Konsep Hudur Ibn 'Arabi*. Ciputat: Pustaka Al-Ihsan, 2016.
- Isa, Syaikh 'Abdul Qadir. *Hakekat Tasawuf*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Ismail, Asep Usman. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Ciputat: Lentera Hati, 2012.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial; dari Teori Fungsionalisme hingga PostModernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Jones, Serene. *Trauma and Grace; Theology in A Ruptured World*. Kentucky: Westminster Jhon Knox Press, 2009.
- Juwarno, Totok. *Kamus Istilah Fiqih*. Surabaya: Lentera, 2001.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Membumikan Syari'ah; Pergulatan Mengaktualkan Islam Diterjemahkan Oleh Miki Salman*. Bandung: Mizan, 2013.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Karim, Abdullah. *Rasionalitas Penafsiran Ibnu 'Atiyyah; Argumentasi Logis, Analisis Linguistik, dan Analisis Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Banjarmasin: Kafusari Press, 2016.
- Kartanegara, Mulyadhi. *Menembus Batas Waktu; Panorama Filsafat Islam*. Bandung: Mizan, 2005.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial; Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Katsir, Al-Hafidz Ibnu. *Kisah Para Nabi dan Rasul*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

- Kattsoff, Louis O. *Elements of Philoshopy terjemahan Soeyono Soemargono dengan Judul Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986. cet. ke-1.
- KBBI. 2010.
- Kemenag RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Pendidikan, Pengembangan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- . *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Pengembangan Generasi Muda*. Jakarta: Kemenag, 2011.
- . *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Pendidikan, Pengembangan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- . *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Tanggungjawab Sosial*. Jakarta: Kemenag RI, 2011.
- . *Pelayanan Bimbingan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama*. Jakarta: Balai Litbang Kemenag, 2015.
- Khan, Wahiduddin. *Antara Islam dan Barat; Perempuan Di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirâ'ah Mubâdalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kuhsari, Ishaq Husaini. *Al-Qur'an dan Tekanan Jiwa*. Jakarta: Sadra, 2012.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1998.
- Kurzman, Charles (ed.). *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Kusmana dan JM Muslimin (ed.). *Paradigma Baru Pendidikan; Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: IISEP, 2008.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia*. Jogjakarta: Jalasutra, 2009.
- Laila, Izzatul. "Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Ilmu Pengetahuan". *Episteme* Vol. 9, No. 1, 2014.
- LAL, Anshori. *Tafsir bil Ra'yi: Menafsirkan Al-Qur'an dengan Ijtihad*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Lari, Sayid Mujtaba Musawi. *Etika dan Pertumbuhan Spiritual*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Levin, Michal. *Spiritual Intelligence*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I. *Al-Qur'an dan Realitas Umat*. Jakarta: Republika, 2010.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- . *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2008.
- . *Pesan-Pesan Takwa*. Jakarta: Paramadina, 2003.

- Mahmud, Amir (ed.). *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia*. Jakarta: Edu Indonesia Sinergi, 2005.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Manzur, Abi al-Fadh Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn. *Lisan Arab*. Beirut: Dar al-Shadir, 1990. Jilid XIII.
- Mardani. *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Maslow, Abraham. *Motivation and Personality diterjemahkan oleh Nurul Iman*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1993.
- Moghissi, Haideh. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Jogjakarta: LKiS, 2005.
- Mubarok, Achmad. *Jiwa dalam Al-Qur'an; Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- . *Psikologi Keluarga; Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005.
- Mubarok, Ahmad Zaki. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Kontemporer ala M. Syahrur*. Jogjakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Muhammad, Husein. *Perempuan, slam dan Negara*. Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Muhammad, Muhammad Arfan, Dkk. *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider dan Outsider*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2017.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- Mujib, Abdul. *Kepribadian dalam Psikologi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Tangsel: Bentara Aksara Cahaya, 2020.
- . *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jogjakarta: Naufan Pustaka, 2014.
- . *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jogjakarta: Kibar Press, 2006.
- . *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Mengupas Seksualitas; Mengupas Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*. Jakarta: Serambi, 2015.
- . *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja, 2011.
- Munawar, Said Agil Husein, dkk. *Membumikan Islam Sebagai Rahmat Bagi Alam Semesta*. Jakarta: BMOIWI, 2004.
- Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz. *Kamus Al-Munawwir versi Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Munir, Ahmad. *Tafsir Tarbawi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.
- Murata, Sachiko. *The Tao of Islam diterjemahkan Rahmani Astuti*. Bandung: Mizan, 1999.

- Muchsin, Bashori, dan Abdul Wahid. *Pendidikan Islam Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muhammad, Husein. *Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan*. Bandung: Mizan, 2012.
- Mursi, Abdul Hamid. *SDM Yang Prduktif; Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Musbikin, Imam. *Melogikakan Rukun Islam*. Jogjakarta: Diva Press, 2008.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Jogjakarta: LKiS, 2012.
- Mutawalli, Muhammad dan Rahmah Murtadha. *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung: Kaifa Publishing, 2018.
- Muthahhari, Murtadha. *Etika Seksual Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 1996.
- . *Manusia Seutuhnya; Studi Kritis Berbagai Pandangan Filosofis*. Jakarta: Sadra International Institute, 2012.
- N., Ridjaluddin F. *Psikologi Islam*. Jakarta: Pusat Kajian Islam UHAMKA, 2009.
- Najati, Muhammad Usman. *Psikologi dalam Al-Qur'an; Terapi Qurani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- . *Psikologi Qur'ani; dari Jiwa Hingga Ilmu Laduni*. Bandung: Marja, 2010.
- Nashori, Fu'ad. *Psikologi Sosial Islami*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Nasution, Harun. *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2010.
- Nawawi, Muhammad Adlan. *Politik Wakil Rakyat; Sebuah Perspektif Deontologi Qur'anik*. Jakarta: PTIQ Press, 2019.
- Nawawi, Rif'at Syauqi. *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh; Kajian Masalah Akidah dan Ibadah*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Nggermanto, Agus. *Quantum Quotient*. Bandung: Nuansa, 2005.
- Noer, Kautsar Azhari. *Ibn 'Arabi; Wahdatul Wujud dalam Perdebatan*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Pals, Daniel L. *Seven Theories of Religion*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.
- Pambayun, Ellys Lestari. *Communication Qustion; Kecerdasan Komunikasi dalam Pendekatan Emosional dan Spiritual*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Papalia, D. E. dkk. *Human Development*. Boston: McGraw-Hill Companies, 2009.
- Pasya, Ahmad Fu'ad. *Dimensi Sains dalam Al-Qur'an; Menggali Ilmu Pengetahuan dalam Al-Qur'an*. diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Solo: Tiga Serangkai, 2006.
- Peter, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, 1990.

- Poespoprodjo. *Filsafat Moral; Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Grafika, 1999.
- Purnama, Suhendri Cahaya. *Phobia? No Way!*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Puspitawati, Ira dkk. *Psikologi Faal; Tinjauan Psokologi dan Fisiologi dalam Memahami Perilaku Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- . *Fikih Taysir; Metode Praktif Memelajari Fikih diterjemahkan oleh Zuhairi Misrawi dan Muh. Imdadun Rahmat*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001.
- . *Fiqh Prioritas*. Jakarta: Robbani Press, 2014.
- Rachman, Budhy Munawar. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*. Jilid 3. Jakarta: Paramadina, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2017.
- Rajab, Khairunnas. *Psikologi Agama*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2014.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Raya, Ahmad Thib. *Rasionalitas Bahasa Al-Qur'an*. Jakarta: Fikra Publishing, 2006.
- Ridley, Matt. *Genom; Kisah Spesies Manusia dalam 23 Bab*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Ridwan. *Membongkar Fiqh Negara; Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*. Jogjakarta: Unggun Religi, 2005.
- Rofi'ah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, kemanusiaan, dan keislaman*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Roqib, Moh. *Harmoni dalam Budaya Jawa; Dimensi Edukasi dan Budaya Jawa*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007.
- Rudiansjah, Tony (Penyunting). *Antropologi Agama; Wacana-Wacana Terakhir dalam Kajian Religi dan Budaya*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Rukmana, Aan, et. al. *Mengenal Islam Jalan Tengah; Buku Daras Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dian Rakyat, 2012.
- Rumi, Jalaluddin. *Fihi Ma Fihi*. Jogjakarta: Forum, 2014.
- Sa'adi. *Nilai Kesehatan Mental Islam dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram*. Jakarta: Balitbang Kemenag, 2010.

- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual, Terjemahan Ervan Nurtawab*. Bandung: Mizan, 2016.
- Saleh, Fatma dan Mushtafa Al-Qazwini. *Perempuan Amerika Menggugat Islam*. Jakarta: Media Publisher, 2008.
- Salim, Moh. Haitami. *Pendidikan Agama dalam Keluarga*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Salman, Ismah. *Keluarga Sakinah dalam 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Sayyid, Abdul Bashit Muhammad. *Pola Makan Rasulullah* diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar. Jakarta: Al-Mahira, 2012.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Berkenalan Dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang, 2008, Cet. 8.
- . *Psikologi Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Jogjakarta: Bening, 2010.
- Schimmel, Annemarie. *Dimensi Mistik Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- . *My Soul is a Women; The Feminim in Islam* diterjemahkan oleh Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 2017.
- Sears, David O. Jonathan L. Freedman, dan L. Anne Peplau. *Psikologi Sosial* dialih bahasakan oleh Michael Adriyanto. Jilid 2. Jakarta: Eirlangga, 1994.
- Shaleh, Abdul Rahman. *Psikologi; Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Dia Di Mana-mana: "Tangan" Tuhan Di Balik Setiap Fenomena*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- . *Islam Yang Disalahpahami*. Ciputat: Lentera Hati, 2018.
- . *Kaidah Tafsir*. Ciputat: Lentera Hati, 2013.
- . *Islam yang Saya Pahami*. Ciputat: Lentera Hati, 2019.
- . *Pengantin Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2007.
- . *Perempuan*. Ciputat: Lentera Hati, 2018.
- . *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar*. Ciputat: Lentera Hati, 2006.
- . *Tafsir Al-Mishbah*. Jilid 1. Ciputat: Lentera Hati, 2012.
- . *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2014.
- . *Mukjizat Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2014.
- Shihab, Umar. *Kapita Selekta Mozaik Islam; Ijtihad, Tafsir, dan Isu-Isu Kontemporer*. Bandung: Mizan, 2014.

- . *Kontekstualitas Al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Shonhaji, Zaini Dahlan, *et. al.* (Penanggungjawab). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 5. Jogjakarta: UII Press, 1995.
- Sidqy, Mukhrij. *Elektisisme Mohammad Arkoun dalam Konteks Pembacaan Al-Qur'an Kontemporer*. Ciputat: Pustaka Pedia, 2019.
- Sina, Ibnu. *Akhwal an-Nafs Risalah fi an-Nafs wa Baqa'iha wa Ma'adiha* diterjemahkan dengan *Psikologi Ibnu Sina* oleh Irwan Kurniawan. Bandung: Pustaka Hidayah, 2009.
- Soerdajoen, W. S. *Konflik Marital; Pemahaman Konseptual, Aktual, dan Alternatif Solusinta*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Soleh, Khudhori. *Integrasi Agama dan Filsafat; Pemikiran Epistemologi Al-Farabi*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Soyomukti, Nurani. *Teori-Teori Pendidikan Dari Tradisional, Neo-Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmodern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Stowasser, Barbara Freyer. *Reinterpretasi Gender*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Strauss, Anselm, Juliet Corbin. *Basic of Qualitatif Research: Grounded Theory Prosedures and Techniques*. London: Sage Publication, 1990.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- . *Tafsir Kebencian; Studi Bias Jender dalam Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKis, 2016.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Subkhi, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Suga, Akhsan Muhammad. *Buku Pintar Rahasia Ibadah*. Jakarta: Best Media, 2011.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama; Perspektif Kritik Nalar Agama*. Jogjakarta: LKiS, 2006.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia; Tela'ah Syari'ah dan Qanuniah*. Ciputat: Lentera Hati, 2015.
- Sumantri, Arif. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Supriadi, Dedi. *Pengantar Filsafat Islam; Konsep, Filsuf dan Ajarannya*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Surachman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.
- Sutiyono, Agus. *Dahsyatnya Hypnparenting*. Jakarta: Penebar Plus, 2010.
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafizh. *Prophetic Parenting*. Jogjakarta: Pro-U media, 2010.

- Syabibi, M. Ridho. *Diskursus Pribumisasi Islam dalam Dakwah Kultural Abdurrahman Wahid: Perspektif Tindakan Komunikatif Jurgen Hubermas*. Jakarta: Niesha Pratama, 2020.
- Syahban, Joko. *Rahasia Kehidupan Cinta Nabi Muhammad SAW*. Jogjakarta: Beranda Publishing, 2010.
- Syahrur, Muhammad. *Tirani Islam; Geneologi Masyarakat dan Negara*. Yogyakarta: LKis, 2003.
- Syarif, Adnan. *Psikologi Qur'ani*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.
- Syari'ati, Ali. *Manusia dan Islam; Sebuah Kajian Sosiologi*. Jogjakarta: Cakrawangsa, 2017.
- Taufik, Ahmad. *Tekstualitas Penafsiran Al-Qur'an; Kritik Metodologi Tafsir*. Ciputat: Cinta Buku Media, 2014.
- Taufik, Zulfan. *Dialektika Islam dan Humanisme; Pembacaan Ali Shari'ati*. Ciputat: Onglam Books, 2015.
- Taylor. *Healthy Psychology*. New York: McGraw-Hill, 1998.
- Thahir, Lukman S.. *Studi Islam Interdisipliner*. Yogyakarta: Qirtas, 2004.
- Thalib, Muhammad. *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001.
- Tim Kemenag RI. *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Kementerian Agama, 2012.
- Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Kementerian Agama RI. *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*. Jakarta: Kemenag RI, 2001.
- Tim Penulis Biro Bina Mental DKI Jakarta. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. Jakarta: LBIQ, 1995.
- Tim Penyusun dan Sihabudin (ed). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Tim Penyusun dan Sihabudin (ed.). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata Vol. 2*.
- Toynbee, Arnold. *Mankind and Mother Earth diterjemahkan oleh Agung Prihantoro dengan judul Sejarah Umat Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Turner, Bryan S. *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.
- Turner, Howard R. *Sains Islam yang Mengagumkan; Sebuah Catatan Abad Pertengahan*. Bandung: Nuansa, 2004.
- Ulinnuha, M. *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir*. Jakarta: Azzamedia, 2015.
- Umar, Nasaruddin. *The Spiritual of Name; Merajut Kebahagiaan Hidup Dengan Nama-Nama Allah*. Ciputat: Al-Ghazali Center, 2006.
- . *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.

- . *Fikih Wanita Untuk Semua*. Jakarta: Serambi, 2010.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan; Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*. Jakarta: Serambi, 2006.
- Wadud, Amina. *Quran Menurut Perempuan Ketika Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Jakarta: Serambi, 2006.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia; Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangsel: Yasmi, 2018.
- Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Depok: Desantara, 2001.
- Wattimena, Reza A. *Tentang Manusia*. Yogyakarta: Maharsa, 2016.
- Weber, Max. *Sosiologi Agama* Diterjemahkan Oleh Yudi Santoso. Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.
- . *Teori Dasar Analisis Kebudayaan* diterjemahkan oleh Abdul Qodir Shaleh. Jogjakarta: IRCiSoD, 2013.
- Whitehead, Tony. *Fobia dan Rasa Takut*. Jakarta: Arcan, 1985.
- Widyastini. *Filsafat Manusia Menurut Confucius dan Al-Ghazali*. Jogjakarta: Paradigma, 2004.
- Wijaya, Aksin. *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia*. Bandung: Mizan, 2018.
- . *Menalar Auntesitas Wahyu Tuhan; Kritik Atas Nalar Tafsir Jender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Wijayanto, Eko. *Memetics Perspektif Evolusionis Membaca Kebudayaan*. Depok: Penerbit Kepik, 2013.
- Wirawan, Ida Bagus. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Wojowasita, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Bandung: Hasta, 1980.
- Wright, Susan. *Be Your Own Therapist*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Yamani, Mai (ed.). *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Yamin, Martinis. *Paradigma Baru Pembelajaran*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Yango, Huzaemah Tahido, Hafiz Anshary (ed.). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. jilid 2. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- . *Hukum Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Yamba, 2013.
- . *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.
- Yanuar, Aditya (ed.). *Kolonialisasi Media Televisi*. Jogjakarta: Buku Litera, 2013.
- Yazdi, M.T Mishbah. *Jagad Diri Diterjemahkan Oleh Ali Ampenan*. Jakarta: Al-Huda, 2006.

- Yudilatif. *Pendidikan yang Berkebudayaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Yulia dan Singgih. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: Libri, 2012.
- Yunus, Muhammad dan Rahmatia Yunus. *Rekonsiliasi Manusia Ekonomi; Tuma'ninah Vs Self-Interest*. Jakarta: Feliz Books, 2013.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2015.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Zaprul Khan. *Paradigma Berpikir Kritis Musya Asy'arie; Teologi Integralistik dan Berpikir Multidimensional*. Jogjakarta: LESFI, 2020.
- . *Paradigma Berpikir Profetik Musa Asy'arie*. Jogjakarta: LESFI, 2020.
- . *Rekonstruksi Paradigma Maqashid As-Syari'ah; Kajian Kritis dan Komperhensif*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2020.
- . *Paradigma Filsafat Ekonomi Islam Musa Asy'arie*. Jogjakarta: Lesfi, 2020.
- Zeid, Mestika. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Jurnal

- Adelina dan Andromeda. "Pasangan Dual Kafir; Hubungan Kualitas Komunikasi dan Komitmen Perkawinan di Semarang", *Developmental and Clinical Psychology*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Adibah, Ida Zahara. "Struktural Fungsional K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga". *Inspirasi*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Adriansyah, Muhammad Ali, *et.al.* "Pengaruh Terapi Positif, Cognitive Behavior Therapy (CBT), Mengelola Hidup dan Merencanakan Masa Depan Terhadap Penurunan Kecemasan Karir Pada Mahasiswa Universitas Mulawarman". *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Ayu, Suci Musvita, Mohammad Hakimi, dan Elli Nurhayati. "Kekerasan Dalam Pacaran dan Kecemasan Remaja Putri di Kabupaten Purworejo". *KesMas*, Vol. 6, No. 1, Januari 2012.
- Badawi, Ah. "Derivasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Rukun Islam". *Millah; Jurnal Studi Islam*, Vol. 20, No. 2, 2021.
- Dewi, Wiwit Puspitasari. "Intervensi Kelompok Pada Remaja Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran yang Mengalami Reaksi Stres Pascatrauma". *Widyakala*, Vol. 5, No. 1 Maret 2018.
- Dwiastuti, Ike. "Kecenderungan Depresi Pada Individu Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pacaran". *Jurnal Psikososial*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2015.

- Fachrurrozi. "Membongkar Otoritarianisme Tafsir". *Jurnal Dialog Peradaban Titik-Temu*. Volume 7 Nomor 1. Desember 2014.
- Hakim, Hasnani, Yuliana Syam, dan Rini Rachmawati. "Efektivitas Murottal Al-Qur'an Terhadap Respon Fisiologis, Kecemasan Pre Operasi, dan Gelombang Otak". *Jurnal Keperawatan Respati Jogjakarta*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2018.
- Hakim, Lukman Nul. "Psikoterapi al-Qur'an Sebagai Sebuah Konsep dan Model". *Intizar*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2013.
- Kaltsum, Lilik Ummi. "Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik; Analisis Terhadap Penafsiran Al-Alûsi dan Abd al-Qâdir al-Jilânî". *Journal of Qur'an and Hadith Studies*. Volume 2, Nomor 2, 2013.
- Kurniawan, Yohan, Hishamudin Md Som, dan Salasiah binti Omar. "Aplikasi Teknologi Modern Terhadap Bacaan Al-Qur'an: Tumpuan Kajian Terhadap Energi Surah Al-Fatihah dan Surah Yasiin". *Jurnal al-Sirat*, Vol. 2 No. 18, tahun 2020.
- Makmunah, Ainun. "Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami di Kecamatan Kerumutan Kabupaten pelalawan)". *Jom Fisip*, Vol. 4 No. 2, 2017.
- Maria, Cindy dan Sthepanie Andamari, "Perbandingan Komitmen Perkawinan antara Laki-Laki dan Perempuan yang Sudah Menikah di Bandung", *Humanitas*, Vol. 3, No. 3, Desember 2019.
- Masyhuri. "Pendidikan Islam Untuk Membangun Masa Depan Generasi Muda". *Jurnal Dialog*, Edisi XXIX, No. 61, tahun 2006.
- Mujib, Abdul. "Implementasi Psiko-Spiritual dalam Pendidikan Islam". *Madania*, Vol. 19, No. 2, 2015.
- Nurislami, Ni'mah Rahmawati dan Rachmat Hargono. "Kekerasan Dalam Pacaran dan Gejala Depresi Pada Remaja". *Jurnal Promkes*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014.
- Pratama, Muhammad Rizki Akbar, Rahamaini Fahmi, Fatmawati. "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam, dan Biopsikologi". *Jurnal Psikologi Islami*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Prayogo, Frendi dan Noven Suprayogi. "Perbandingan Tingkat Penghasilan Antara Laki-Laki Lajang dan Laki-Laki Menikah Perspektif Islam (Studi Pada Penduduk Laki-Laki Indonesia Berdasarkan Data Indonesia Family Life Survey Tahun 2007 dan 2014)". *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*. Vol. 6. No. 3. Maret 2019.
- Pudjono, Marnio. "Dasar-Dasar Fisiologi Emosi". *Buletin Psikologi*, Vol. 3, No. 2, 1995.
- Rahmalia, Dwi. "Makna Hidup Pada Dewasa Muda Yang Belum Menikah". *Kognisi Jurnal*, Vol. 3, No. 1, 2018.

- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat di Indonesia, Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya". *AL-ADALAH*. Vol. XII. No. 1. Juni 2014.
- Ratnawati. "Aspek-Aspek Kejiwaan dan Motivasi Manusia dalam Konsepsi Islam". *Islamic Counseling*. Vol. 1. No. 1. Tahun 2017.
- Rosadi. "Perbedaan Tingkat Kebersyukuran Pada Perempuan Lajang dan Sudah Menikah". *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, Vol. 19, No. 2, 2020.
- Salim, Syansti Cristianty. Kedudukan Kaum Perempuan dalam Islam; Sebuah Konstruksi Sosial-Keagamaan". *Jurnal Dialog Peradaban TITIK TEMU*. Volume 8, Nomor 2. 2 Januari 2016.
- Sarbini, Wasil dan Kusuma Wulandari. "Kondisi Psikologi Anak dari Keluarga Yang Bercerai". *Artikel Ilmiah Hasil penelitian Mahasiswa, Universitas Jember (UNEJ)*, 2014.
- Septarini, Rafiah dan Umami Salami. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan". *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Sila, Muhammad Adlin. "Islam dan Rancang Bangun Kesejahteraan Sosial". *Jurnal Dialog*, Edisi XXXIII, No. 69, tahun 2010.
- Soeyono, Nana Nurliana. "Gerakan Perempuan di Amerika, Suatu Tinjauan Historis". *Jurnal Perempuan*. Edisi 14, t.t.
- Sumbulah, Umi dan Faridatul Jannah. "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)". *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. VII. No. 1. Januari 2012.
- Surahman, Sigit. "Public Figure sebagai Virtual Opinion Leader dan Kepercayaan Informasi Masyarakat". *Jurnal Wacana*, Vol. 17, No. 1, 2018.
- Syahrani, Andi. "Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Al-Hikmah*, Volume XIX, No.2, 2017.
- Trinstanto, Aris. "Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial". *Sosio Informa*, Vol. 6, No. 3, Tahun 2020.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia". *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017.
- Utami, Putri. "Gambaran *Post Traumatic Growth* Pada Wanita Dewasa Awal yang Mengalami Kekerasan Dalam Berpacaran". *Psikoborneo*, Vol. 8, No. 2, tahun 2020.
- Wulandari, D. A. "Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan". *Psycho Idea*. Volume 7. Nomor 1. Februari 2019.

- Wulandari, Indri. "Fenomena Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karir". *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Volume 3, No. 1, 1 Mei 2015.
- Yansa, Hajra, dkk. "Uang *Panai*' dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya *Siri*' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan". *Jurnal Pena*, Vol. 3, No. 2. tt.
- Zaini, Ahmad. "Sholat Sebagai Terapi Bagi Pengidap Gangguan Kecemasan dalam Perspektif Psikoterapi Islam". *Jurnal Konseling Religi*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2015.

Media Online

- DH, Agung. "Mereka Yang Takut Menikah". dilansir *Tirto.Id*. 4 September 2016.
- Hasan, Akhmad Muawal. "Mengapa Anak Muda Korsel Makin Enggan Menikah". dilansir *Tirto.id*. 30 Juli 2019.
- <http://kbbi.web.id/takut.html>. Diakses pada 9 April 2021.
- <http://www.sekolahbahasainggris.co.id>. Diakses pada 9 April 2021.
- Id.theasianparent.com*
- Kompas.Com, tanggal 6 Desember 2010, pukul 15.18 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kamisatuddhuha
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 02 Juli 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Raya Curug, No.72, RT 01/RW 02,
Bojongsari, Depok
Email : amiwahab1992@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 02 Jakarta
2. MTSN 05 Jakarta
3. SMAN 52 Jakarta
4. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Riwayat Pekerjaan:

1. Pengajar Al-Qur'an di MT. Ummahat Masjid Al-Aqsho, BSD
2. Asisten Dosen Ilmu Nahom Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	www.researchgate.net Internet Source	1%
8	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
9	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
10	archive.org Internet Source	